KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

# LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOMDIGI

2024

komdigi.go.id

# LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOMDIGI

2024

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

# BerAKHLAK

***Ber**orientasi Pelayanan **A**kuntabel **K**ompeten*
***H**armonis **L**oyal **A**daptif **K**olaboratif*

*#bangga melayani bangsa*

## Berorientasi Pelayanan

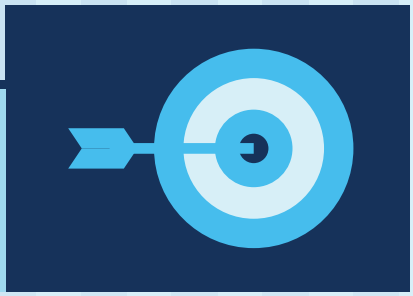

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, Cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti

## Akuntabel

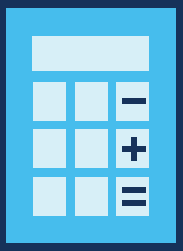

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

## Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

## Harmonis

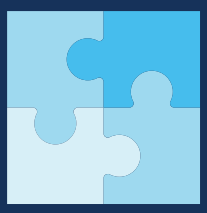

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

## Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

## Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif

## Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

# Daftar Isi


14 KATA PENGANTAR

16 RINGKASAN EKSEKUTIF

18 BAB 1 PENDAHULUAN

20 Latar Belakang Masalah

24 Maksud dan Tujuan

25 Permasalahan Strategis & Kebijakan

37 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

44 Komposisi Pegawai

45 Sistematika Pelaporan

46 BAB 2 PERENCANAAN KERJA

48 Keselarasan RPJMN Tahun 2020—2024 dengan Rencana Strategis Kementerian Komdigi Tahun 2020—2024

52 Keselarasan RKP Tahun 2024 dengan Rencana Kerja Kementerian Komdigi Tahun 2024

54 Rencana Strategis Kementerian Komdigi Tahun 2020-2024

61 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

64 Keselarasan Kepmen IKU dengan PK Tahun 2024

68 Dukungan Kementerian Komdigi terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2024

74 Rincian Rencana Kerja Kementerian Komdigi Tahun 2024

79 Alokasi Pagu Kementerian Komdigi TA 2024

**82**

**BAB 3**
**AKUNTABILITAS KERJA**

84 Capaian Kinerja Organisasi

148 Kinerja Lainnya

163 Realisasi Anggaran

169 Penghargaan

176 Budaya Organisasi BerAKHLAK Kementerian Komunikasi dan Digital

**178**

**BAB 4**
**PENUTUP**

**180**

**LAMPIRAN**

# Daftar Tabel


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 1.1 | Anggaran Kementerian Komdigi Tahun 2020 - 2024 | 35 |
| Tabel 1.2 | Izin Penggunaan Dana PNBP pada Kementerian Komdigi 2024 | 36 |
| Tabel 1.3 | Tugas dan Fungsi Kementerian Kominfo | 37 |
| Tabel 1.4 | Unit Organisasi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis | 38 |
| Tabel 1.5 | Tugas dan Fungsi Kementerian Komdigi | 42 |
| Tabel 2.1 | Dukungan Kementerian Komdigi dalam RPJMN yang Dituangkan Dalam Renstra Kementerian Komdigi 2020-2024 | 51 |
| Tabel 2.2 | Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2020 - 2024 | 54 |
| Tabel 2.3 | Sasaran Strategis Kementerian Komdigi 2020 - 2024 | 56 |
| Tabel 2.4 | Perjanjian Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2024 | 61 |
| Tabel 2.5 | Penyesuaian Indikator Dokumen PK Tahun 2024 | 62 |
| Tabel 2.6 | Indikator Kinerja Utama Kementerian Komdigi Tahun 2024 | 64 |
| Tabel 2.7 | Rincian Rencana Kerja Kementerian Komdigi Tahun 2024 | 74 |
| Tabel 2.8 | Pagu Kementerian Komdigi berdasarkan Jenis Belanja Eselon I Tahun 2024 | 79 |
| Tabel 3.1 | Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2024 | 84 |
| Tabel 3.2 | Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau | 90 |
| Tabel 3.3 | Target dan Realisasi Desa/Kelurahan 3T yang Mendapatkan Layanan Seluler BTS Lastmile 4G | 92 |
| Tabel 3.4 | Target Pembangunan BTS Lastmile 4G di Wilayah 3T pada RPJMN, RENSTRA, dan PK | 92 |
| Tabel 3.5 | Target dan Realisasi Penyediaan Kapasitas Satelit Multifungsi SATRIA-1 | 95 |
| Tabel 3.6 | Ketersediaan Kapasitas Satelit Multifungsi Satria-1 per Stasiun Bumi (Gateway) | 96 |
| Tabel 3.7 | Target Pembangunan Satelit Multifungsi SATRIA-1 pada RPJMN, RENSTRA, dan PK | 96 |
| Tabel 3.8 | Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK | 98 |
| Tabel 3.9 | Target dan Realisasi Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband | 100 |
| Tabel 3.10 | Target Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband pada RPJMN, RENSTRA dan PK | 100 |
| Tabel 3.11 | Meningkatkanya Cakukap Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital | 104 |
| Tabel 3.12 | Target dan Realisasi Persentase (%) Populasi Penduduk Indonesia yang Mendapatkan Layanan Siaran Televisi Digital | 105 |
| Tabel 3.13 | Peningkatan Jangkauan Penyiaran TV Digital dari Penyelesaian Infrastruktur DBS melalui Skema PHLN | 106 |
| Tabel 3.14 | Target Persentase (%) Populasi Penduduk Indonesia yang Mendapatkan Layanan Siaran Televisi Digital pada RPJMN, RENSTRA, dan PK | 107 |
| Tabel 3.15 | Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK | 108 |
| Tabel 3.16 | Target dan Realisasi Indeks Literasi Digital Nasional | 110 |
| Tabel 3.17 | Target Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK RPJMN, RENSTRA, dan PK | 110 |
| Tabel 3.18 | Target dan Realisasi Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten | 113 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 3.19 | Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital pada RPJMN, RENSTRA, dan PK | 113 |
| Tabel 3.20 | Jenis/Akademi Pelatihan Program | 114 |
| Tabel 3.21 | Rekapitulasi Peserta Pelatihan Digital Skill Berdasarkan Akademi Tahun 2024 | 115 |
| Tabel 3.22 | Perhitungan Capaian PK | 116 |
| Tabel 3.23 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi | 118 |
| Tabel 3.24 | Target dan Realisasi Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait dan Program Prioritas Pemerintah | 123 |
| Tabel 3.25 | Target Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah pada RPJMN, RENSTRA, dan PK | 123 |
| Tabel 3.26 | Kendala Dalam Mengakses Informasi | 124 |
| Tabel 3.27 | Rekomendasi Langkah untuk Mengatasi Kendala dalam Mengakses Informasi | 125 |
| Tabel 3.28 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien | 126 |
| Tabel 3.29 | Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi | 128 |
| Tabel 3.30 | Target Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Komdigi pada RENSTRA dan PK | 129 |
| Tabel 3.31 | Kategori Nilai Indeks Reformasi Birokrasi | 129 |
| Tabel 3.32 | Capaian RB Kementerian Komunikasi dan Digital untuk Tahun 2023 dan 2024 | 130 |
| Tabel 3.33 | Hasil Evaluasi RB General Kementerian Komukasi dan Digital | 132 |
| Tabel 3.34 | Hasil Evaluasi RB Tematik Kementerian Komukasi dan Digital | 140 |
| Tabel 3.35 | Hasil Realisasi Rencana Aksi RB Kementerian Komdigi Tahun 2024 | 142 |
| Tabel 3.36 | Target dan Realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Komdigi | 143 |
| Tabel 3.37 | Tercapainya Target PNBP Kementerian Komdigi | 144 |
| Tabel 3.38 | Target dan Realisasi PNBP Kementerian Komdigi | 145 |
| Tabel 3.39 | Rincian Target dan Realisasi PNBP Kementerian Komdigi Tahun 2024 Berdasarkan Unit Kerja Penghasil PNBP | 145 |
| Tabel 3.40 | Target dan Realisasi PNBP Kementerian Komdigi tahun 2024 Berdasarkan Jenis Sumber PNBP | 146 |
| Tabel 3.41 | Roadmap Pembangunan SMFR 2020-2024 | 150 |
| Tabel 3.42 | Pemanfaatan Kapasitas Layanan PDNS Berdasarkan Instansi Tahun 2024 | 155 |
| Tabel 3.43 | 26 Kab/Kota yang Telah Mengimplementasikan Layanan Panggilan darurat 112 | 158 |
| Tabel 3.44 | Target dan Capaian Indeks SPBE 2018-2024 | 161 |
| Tabel 3.45 | Capaian IMDI tahun 2022-2024 | 162 |
| Tabel 3.46 | Realisasi Anggaran Kementerian Komdigi Tahun 2020 – 2024 (dalam miliar rupiah) | 164 |
| Tabel 3.47 | Nilai NKA Kementerian Komdigi Tahun 2024 | 165 |
| Tabel 3.48 | Nilai EKPA-Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran | 166 |
| Tabel 3.49 | Evaluasi atas Nilai Perencanaan Anggaran Tahun 2024 | 167 |

# Daftar Grafik


| | | |
|---|---|---|
| Grafik 1.1 | Network Readines Index Tahun 2024 | 21 |
| Grafik 1.2 | Perbandingan Harga Mobile Broabdand, Fixed Broadband dan Kecepatan Download Tahun 2023 | 29 |
| Grafik 1.3 | 10 Situs dengan Pengunjung Terbanyak Tahun 2023 | 30 |
| Grafik 1.4 | Konten Negatif yang Telah Ditangani Sepanjang Tahun 2023 | 30 |
| Grafik 1.5 | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Tahun 2030 berdasarkan GMV | 33 |
| Grafik 1.6 | Komposisi Pegawai Kementerian Komdigi Berdasarkan Jenis Kelamin | 44 |
| Grafik 1.7 | Komposisi Pegawai Kementerian Komdigi Berdasarkan Unit Kerja | 44 |
| Grafik 1.8 | Komposisi Pegawai Kementerian Komdigi Berdasarkan Golongan Ruang PNS | 44 |
| Grafik 1.9 | Komposisi Pegawai Kementerian Komdigi Berdasarkan Jenjang Pendidikan | 44 |
| Grafik 2.1 | Proporsi Pagu Per Es I tahun 2024 | 79 |
| Grafik 2.2 | Proporsi Pagu Per Jenis Belanja Tahun 2024 | 80 |
| Grafik 2.3 | Proporsi Pagu Per Sumber Dana Tahun 2024 | 80 |
| Grafik 3.1 | Penyediaan BTS Lastmile 4G di Wilayah 3T | 93 |
| Grafik 3.2 | Rata-Rata Kecepatan Internet (Unduh) Tahun 2020-2024 | 102 |
| Grafik 3.3 | Rata-Rata Kecepatan Internet Tahun 2020-2024 | 102 |
| Grafik 3.4 | Media Informasi Favorite Masyarakat Indonesia | 107 |
| Grafik 3.5 | Indeks Literasi Digital Berdasarkan Pilar | 112 |
| Grafik 3.6 | Indeks Literasi Digital Berdasarkan Pendidikan | 112 |
| Grafik 3.7 | Preferensi Perangkat untuk Mengkases Berita | 122 |
| Grafik 3.8 | Top of Mind Isu Prioritas Nasional 2024 | 122 |
| Grafik 3.9 | Data Penanganan Konten Perjudian | 160 |
| Grafik 3.10 | Tren Pagu vs Realisasi Anggaran Kementerian Komdigi Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah) | 163 |
| Grafik 3.11 | Tren dan Realisasi Anggaran Tahun 2020—2024 Berdasarkan Jenis Belanja (dalam miliar rupiah) | 163 |
| Grafik 3.12 | Tren dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sumber Dana (dalam miliar) | 164 |

PELATIHAN
LITERASI TIK
SMP NEGERI 6 AMARASI
INV.SMPN6.AMARASI.14

# Daftar Gambar


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 1.1 | Cakupan Layanan Mobile Broadband | 25 |
| Gambar 1.2 | Data Total Jumlah Titik Layanan Publik yang Memerlukan Penyediaan Akses Internet | 26 |
| Gambar 1.3 | Konfigurasi Jaringan Palapa Ring di Indonesia | 27 |
| Gambar 1.4 | Penambahan Spektrum Frekuensi Radio | 28 |
| Gambar 1.5 | Statistik Literasi Digital Indonesia | 32 |
| Gambar 1.6 | Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik | 34 |
| Gambar 1.7 | Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika | 40 |
| Gambar 1.8 | Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Digital | 43 |
| Gambar 2.1 | Visi dan Misi Presiden | 48 |
| Gambar 2.2 | Lembar Persetujuan Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2020—2024 | 49 |
| Gambar 2.3 | Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komdigi 2020—2024 | 50 |
| Gambar 2.4 | Alur Perencanaan dan Penganggaran | 52 |
| Gambar 2.5 | Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional | 55 |
| Gambar 2.6 | Kerangka Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2020--2024 | 56 |
| Gambar 2.7 | Peta Strategi Kementerian Komdigi Tahun 2020—2024 | 60 |
| Gambar 2.8 | Dukungan Kementerian Komdigi Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional | 68 |
| Gambar 3.1 | Peta Sebaran Cakupan 3G / 4G / 5G Indonesia | 88 |
| Gambar 3.2 | Base Transceiver Station (BTS) | 91 |
| Gambar 3.3 | Sebaran BTS 2024 (Kumulatif) | 93 |
| Gambar 3.4 | Penetrasi Internet di Indonesia tahun 2014-2024 | 97 |
| Gambar 3.5 | Kecepatan Unduh Berdasarkan Operator Seluler Desember 2020 | 101 |
| Gambar 3.6 | Kecepatan Unduh Berdasarkan Operator Seluler Desember 2024 (data terbaru: XL) | 101 |
| Gambar 3.7 | Pilar Persiapan Pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) | 105 |
| Gambar 3.8 | Kerangka Kurikulum dan Program Literasi Digital | 111 |
| Gambar 3.9 | Tahapan Proses Literasi Digital | 111 |
| Gambar 3.10 | Platform Rekrutmen Gratis Bernama "Diploy" | 117 |
| Gambar 3.11 | Komdigi Sebagai Government Public Relations | 118 |
| Gambar 3.12 | Produk Informasi dan Jejaring Publik | 119 |
| Gambar 3.13 | Tema Program Prioritas Komunikasi Publik Tahun 2024 | 120 |
| Gambar 3.14 | Bisnis Proses GPR | 120 |
| Gambar 3.15 | Ruang Lingkup Survey Persepsi Publik | 121 |
| Gambar 3.16 | Gambaran Umum Penilaian RB | 127 |
| Gambar 3.17 | Dimensi RB General dan Dimensi RB Tematik | 128 |
| Gambar 3.18 | Rincian Akses Internet untuk Layanan Publik | 148 |

| | | |
|---|---|---|
| Gambar 3.19 | Peta Palapa Ring | 149 |
| Gambar 3.20 | Infografis Stasiun Monitor Transportable | 151 |
| Gambar 3.21 | Infografis Mini Transportable Berbasis SDR | 152 |
| Gambar 3.22 | Infografis Portable Mon-DF | 152 |
| Gambar 3.23 | Infografis Stasiun Mon-DF Bergerak | 153 |
| Gambar 3.24 | Statistik Penanganan Konten Internet Negatif pada Situs dan Media Sosial | 154 |
| Gambar 3.25 | 2 Lokasi Pembangunan PDN | 155 |
| Gambar 3.26 | Capaian UMKM Level Up | 156 |
| Gambar 3.27 | Daftar Start Up Binaan yang Berhasil Menjadi Start Up digital | 157 |
| Gambar 3.28 | Alur Pembukaan Layanan 112 | 158 |
| Gambar 3.29 | Peta Penyelenggaraan Layanan Panggilan Darurat | 159 |
| Gambar 3.30 | Rincian Data Penanganan Konten Perjudian Tahun 2024 | 161 |
| Gambar 3.31 | Kegiatan Launching IMDI Tahun 2024 | 162 |
| Gambar 3.32 | Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN | 169 |
| Gambar 3.33 | Penghargaan atas Dukungan Bandwidth dalam Pelaksanaan Seleksi Calon ASN | 169 |
| Gambar 3.34 | Penghargaan Detikcom Award 2024 Menkominfo sebagai Tokoh Pemberantasan Judi Online | 170 |
| Gambar 3.35 | Peganugerahan Bintang Mahaputera kepada Menkominfo Budie Arie Setiadi | 170 |
| Gambar 3.36 | Penghargaan Pelayanan Prima dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Publik Tahun 2024 kepada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Ditjen SDPPI | 171 |
| Gambar 3.37 | Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 | 171 |
| Gambar 3.38 | Direktorat Jenderal Penyelenggaran Pos dan Informatika (DJPII) Komdigi meraih Juara 1 Booth Terbaik di Acara Digital Transformation Indonesa Conference and Expo (DTI-CX) Tahun 2024 | 172 |
| Gambar 3.39 | Penghargaan Ditjen SDPPI Komdigi sebagaiThe Best Contact Center Operations (Gold) dan The Best Digital Media (Silver) | 172 |
| Gambar 3.40 | BPSDM Komdigi Raih The Special Mention for The Digital Society Award di Festival Innovation Award 2024 | 173 |
| Gambar 3.41 | Penghargaan Pelayanan Publik Berintergritas dan/atau Pelayanan Publik Prima, baik Tingkat Nasional dan Tingkat Kementerian 2024 pada Acara Penguatan Budaya Anti Korupsi kepada DJPII | 173 |
| Gambar 3.42 | Penghargaan Inspektorat Jenderal meraih Peringkat II Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Satker Pagu Kecil (<100 Milyar Rupiah) | 174 |
| Gambar 3.43 | Penghargaan Inspektorat Jenderal meraih Peringkat III Nilai Deviasi Halaman III DIPA pada Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik | 175 |
| Gambar 3.44 | Penghargaan Inspektorat Jenderal meraih Juara II dalam Lomba Inovasi Pengawasan Kategori Kementerian/Lembaga "Continuous Auditing Continuous Monitoring Kemkominfo" Tahun 2024 | 175 |
| Gambar 3.45 | Budaya Organisasi BerAKHLAK | 176 |

# Kata Pengantar

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera,**

**Om swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan *Digital* Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan *Digital* serta sebagai salah satu instrumen penilaian kinerja, transparansi, dan pertanggungjawaban pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan *Digital*.

Tahun 2024, Kementerian Komdigi terus berupaya untuk mendorong akselerasi transformasi *digital* di berbagai sektor. Transformasi ini bukan hanya sebagai nadi bagi perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi pendorong utama untuk mencapai cita-cita kita bersama yaitu Indonesia Emas 2045. *Digital*isasi telah terbukti mempunyai peran krusial dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Perkembangan teknologi yang pesat membuka peluang tak terbatas, mempercepat akses informasi, dan mendorong inovasi di berbagai sektor.

Dalam rangka mendukung transformasi *digital* nasional, Kementerian Komdigi terus mendorong pembangunan infrastruktur *digital* guna memperluas

konektivitas dan meningkatkan kualitas layanan *digital* di Indonesia . Kementerian Komdigi telah melakukan penggelaran infrastruktur dan penyediaan sinyal layanan 4G yang lebih merata di wilayah 3T maupun *non*-3T melalui pembangunan infrastruktur BTS/*Lastmile* 4G serta pemanfaatan kapasitas satelit SATRIA-1 untuk menyediakan akses internet bagi layanan publik.

Sehubungan dengan pemerintahan *digital*, pengembangan pusat data nasional yang mempunyai tujuan untuk mendorong efisiensi, efektivitas, dan kedaulatan data nasional. Upaya ini juga merupakan bagian dari inisiatif Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan dan mengelola data pemerintah secara lebih efisien. Selain itu, Kementerian Komdigi juga berperan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE nasional, termasuk Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Di sisi ekonomi *digital*, upaya percepatan adopsi teknologi *digital* juga terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi *digital* bagi UMKM. Kementerian Komdigi juga telah mendorong generasi muda untuk mendirikan start-up melalui berbagai program pendukung seperti Gerakan 1.000 *Startup*, *Startup* Studio Indonesia, dan IGDX. Program-program ini disediakan untuk mendukung ekosistem *digital* dan memberikan peluang bagi pengusaha muda untuk berkembang.

Selanjutnya terkait masyarakat *digital*, Kementerian Komdigi terus mendorong peningkatan literasi *digital* masyarakat Indonesia serta pengembangan keterampilan Sumber Daya Manusia di bidang *digital* melalui program *Digital Talent Scholarship* yang telah menekankan stimulasi pembelajaran dan penguasaan keterampilan teknis seperti *Artificial Intelligence*, *Cloud Computing*, dan *Data Analytics*. Selain itu, keterampilan non teknis seperti pemecahan masalah yang kompleks, berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi juga ditekankan, mengingat pentingnya kombinasi keterampilan keras dan lunak dalam era *digital*.

Selain itu dalam hal komunikasi publik, Kementerian Komdigi telah mengambil langkah strategis dengan melakukan diseminasi informasi terkait Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 guna menciptakan pemilu yang damai dan kondusif. Dukungan yang telah dilakukan Kementerian Komdigi meliputi dukungan logistik melalui kolaborasi dengan PT Pos Indonesia untuk memastikan kelancaran distribusi logistik selama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, dukungan Pengamanan Ruang *Digital* untuk menangani konten negatif selama Pemilu dan Pilkada, serta dukungan pengawasan komunikasi publik saat kampanye juga dilakukan melalui pengawasan sentimen media terutama provinsi Jawa, provinsi Sulawesi Selatan, provinsi Maluku Utara dan provinsi di Papua. Berbagai sosialisasi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi dalam Pemilu dan Pilkada, dan memastikan bahwa setiap pemilih mendapatkan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat.

Tahun 2024 juga menjadi momen penting bagi Indonesia dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang menjadikan transformasi *digital* sebagai salah satu fokus utama. Sejalan dengan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) resmi bertransformasi menjadi Kementerian Komunikasi dan *Digital* (Komdigi) melalui Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan *Digital*. Perubahan ini menjadi komitmen bagi Kementerian Komdigi dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara *digital* yang maju, inklusif, dan berdaya saing global.

Kami menyadari bahwa tantangan transformasi *digital* masih sangat kompleks. Oleh karena itu, kami akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa teknologi *digital* dapat dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan *Digital* atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam mewujudkan berbagai program strategis di tahun 2024. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang, serta menjadi wujud nyata komitmen kami dalam membangun Indonesia yang semakin maju di era *digital*.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

**Om santi, santi, santi, om.**

Jakarta, 19 Maret 2025

**Meutya Viada Hafid**
**Menteri Komunikasi dan Digital**

# Ringkasan Eksekutif

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan *Digital* (Kementerian Komdigi) d/h Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komdigi tahun 2020-2024. Fokus utama Kementerian Komdigi, yang tercermin dalam Rencana Strategis Kementerian Komdigi tahun 2020-2024, terbagi dalam tiga tujuan utama. Tujuan pertama adalah meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan kedua adalah mendorong percepatan transformasi *digital* di tiga sektor utama, yaitu bisnis, masyarakat, dan pemerintahan, dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi *digital*. Tujuan ketiga adalah memperkuat transparansi informasi publik serta pengelolaan komunikasi publik. Tahun 2024 menjadi tahun terakhir pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024, sehingga Renja 2024 disusun dengan fokus pada penyelesaian target yang belum tercapai. Untuk memastikan pelaksanaan Renja berjalan secara efektif dan terukur maka untuk operasionalisasinya, Renja diterjemahkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Komdigi tahun 2024 terdiri dari 7 sasaran Strategis dan 11 Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Pada tahun 2024, Kementerian Komdigi berhasil merealisasikan anggaran sebesar 91,79% dari total pagu sebesar Rp 19.785.099.777.000,00, yaitu sekitar Rp 18,16 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan dengan rincian belanja pegawai sebesar 3%, belanja barang sebesar 77%, dan belanja modal sebesar 20%. Alokasi ini difokuskan pada pencapaian program Penyediaan Infrastruktur TIK, yang bertujuan untuk menyediakan konektivitas internet *broadband* cepat dan terjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, serta meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat. Selain itu, sisa anggaran digunakan untuk mendorong pengembangan ekosistem *digital* nasional, mencakup dukungan untuk pemerintah *digital*, ekonomi *digital*, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) *digital*.

Tahun 2024 menandai periode penting bagi Kementerian Komdigi dalam menjalankan mandat transformasi *digital* di Indonesia. Sebagai lembaga yang berperan sentral dalam mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Kementerian Komdigi berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara *digital* yang maju, inklusif, dan berdaya saing global. Fokus utama pada tahun 2024 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur *digital* yang mendukung konektivitas internet berkualitas di seluruh Indonesia serta mendorong terciptanya ekosistem *digital* yang inovatif dan produktif.

Adapun capaian indikator dari masing-masing sasaran strategis Kementerian Komdigi dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel Capaian Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2024**

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2024 | | CAPAIAN 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | |
| SS.1. Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau | | | | | |
| 1 | Jumlah Desa/Kelurahan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang Terjangkau Layanan *Mobile Broadband* 4G (Kumulatif) | Desa/ Kelurahan | 5.025 Desa/ Kelurahan | 6.794 Desa/Kelurahan | 135,20 |
| 2 | Persentase (%) Penyediaan *Bandwidth* Internet kepada Layanan Publik melalui Satelit Multifungsi SATRIA-1 | % | 6,67% (10 Gbps dari kapasitas total 150 Gbps) | 100% (150 Gbps dari 150 Gbps) | 1499,25 |
| SS.2. Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK | | | | | |
| 3 | Persentase (%) Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio untuk Layanan *Broadband* | % | 100% (tersedianya rancangan kebijakan terkait pemanfaatan pita frekuensi radio untuk layanan *broadband*) | 100% (Tersediafnya rancangan kebijakan terkait evaluasi pemanfaatan pita eksisting dan kajian teknokratik dalam bentuk usulan rekomendasi kebijakan pita *broadband* tahun 2025-2029) | 100 |

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2024 | | CAPAIAN 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | |
| SS.3. Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran *Digital* | | | | | |
| 4 | Persentase (%) Populasi yang Terjangkau Penyiaran TV *Digital* | % | 80% (208.921.531 orang dari 261.142.385 orang) | 66% (185.278.782 orang dari 280.725.428 orang) | 82,50 |
| SS.4. Meningkatnya Literasi, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang *Digital* | | | | | |
| 5 | Nilai Indeks Literasi *Digital* Nasional Tahun 2024 | Nilai | 3,70 | 3,78 | 102,16 |
| 6 | Persentase (%) Peserta Pelatihan *Digital* Skill yang Kompeten | % | 83,75 (41.791 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 49.900) | 87,17 (99.271 Peserta Tersertifikasi dari Total 113.886 Peserta) | 104,08 |
| SS.5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | |
| 7 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | Persentase (%) | ≥ 81% | 83% | 102,47 |
| SS.6. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien | | | | | |
| 8 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo tahun 2024 | Nilai | 81 | 86,83 | 107,20 |
| 9 | Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2023 | Nilai | 4 (WTP) | 3 (WDP) | 75 |
| SS.7. Tercapainya Target PNBP Kementerian Kominfo | | | | | |
| 10 | Persentase (%) Realisasi Target PNBP Kementerian Kominfo Tahun 2024 | % | 100% (Rp.25.582.000.000) | 119,94% (Rp.30.682.368.151.033) | 119,94 |

Seiring dengan meningkatnya transformasi *digital*, Kementerian Komdigi tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Kementerian Komdigi serta kementerian dan lembaga lainnya. Tantangan pencapaian kinerja yang tinggi dihadapkan pada berbagai dinamika dan tuntutan yang terus berkembang, menjadikan tahun ini sebagai periode pembelajaran yang penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, tangguh, dan adaptif.

Kementerian Komdigi terus berkomitmen untuk memperbaiki manajemen dan meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui perbaikan sistem manajemen yang ada, antara lain dengan melaksanakan program reformasi birokrasi, *digital*isasi, dan adaptasi terhadap teori serta praktik terbaik yang terkini. Selain itu, Kementerian Komdigi juga terus melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa dampak dan manfaat dari program-program yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha atau industri secara keseluruhan.

# Bab 1
# Pendahuluan


18 Latar Belakang

19 Maksud dan Tujuan

20 Permasalahan Strategis & Kebijakan

22 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

25 Komposisi Pegawai

26 Sistematika Pelaporan

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Transformasi *digital*, sebagaimana dijelaskan dalam laporan *Digital* Transformation Initiative yang dirilis oleh *World* Economic Forum (2021), adalah proses yang mendalam dan tidak hanya terbatas pada teknologi, tetapi juga mencakup berbagai aspek seperti kehidupan, ekonomi, budaya, pemerintahan, dan masyarakat. Proses ini melibatkan integrasi teknologi *digital* ke dalam sistem operasional, layanan, hingga pola interaksi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan menambah nilai dalam setiap aktivitas. Secara global, transformasi *digital* dipandang sebagai strategi utama untuk memperkuat daya saing, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menghadapi tantangan di era teknologi modern.

Saat ini, akselerasi transformasi *digital* bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing global, dan memastikan pemerataan akses teknologi. Dalam Portal Informasi Indonesia yang ditulis oleh (Hidranto, 2024) Indonesia mempunyai populasi yang besar dan potensi ekonomi *digital* dengan potensi mencapai USD600 miliar pada 2030, Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan teknologi *digital* sebagai penggerak utama pembangunan. Indonesia mempunyai visi untuk menjadi satu dari 5 (lima) ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, transformasi *digital* menjadi faktor krusial yang berperan sebagai pendorong utama dalam mengubah Indonesia dari negara konsumen menjadi negara produsen, sekaligus menjadi salah satu prasyarat utama menuju 5 (lima) besar ekonomi dunia (Renstra Komdigi 2020-2024). Transformasi *digital* yang inklusif dan berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tangguh di masa depan (Hidranto, 2024).

Berdasarkan *Network Readines Index* (NRI) yang mengukur kesiapan dalam berinovasi menghadapi revolusi *digital*, pada tahun 2023 Indonesia berada pada ranking 59 dari 133 negara dan pada tahun 2024 Indonesia naik menjadi peringkat 48, namun Indonesia masih menempati posisi ke-5 (lima) di Asia Tenggara dibawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan infrastruktur *digital*, ekosistem inovasi, serta investasi di bidang pengembangan teknologi. Indonesia harus mempercepat pengembangan keterampilan *digital* melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri *digital* agar dapat meningkatkan kesiapan Indonesia dalam berinovasi terhadap revolusi *digital* dan meningkatkan posisi Indonesia. Dengan meningkatnya posisi Indonesia dalam kesiapan *digital*, maka akan lebih cepat pula adaptasi yang dibutuhkan dalam menghadapi perubahan teknologi dan lebih kompetitif di pasar global. Hal ini juga dapat menarik investasi asing terutama di sektor *digital*, sehingga dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian *digital* indonesia.

**Grafik 1.1 *Network Readines Index* Tahun 2024**

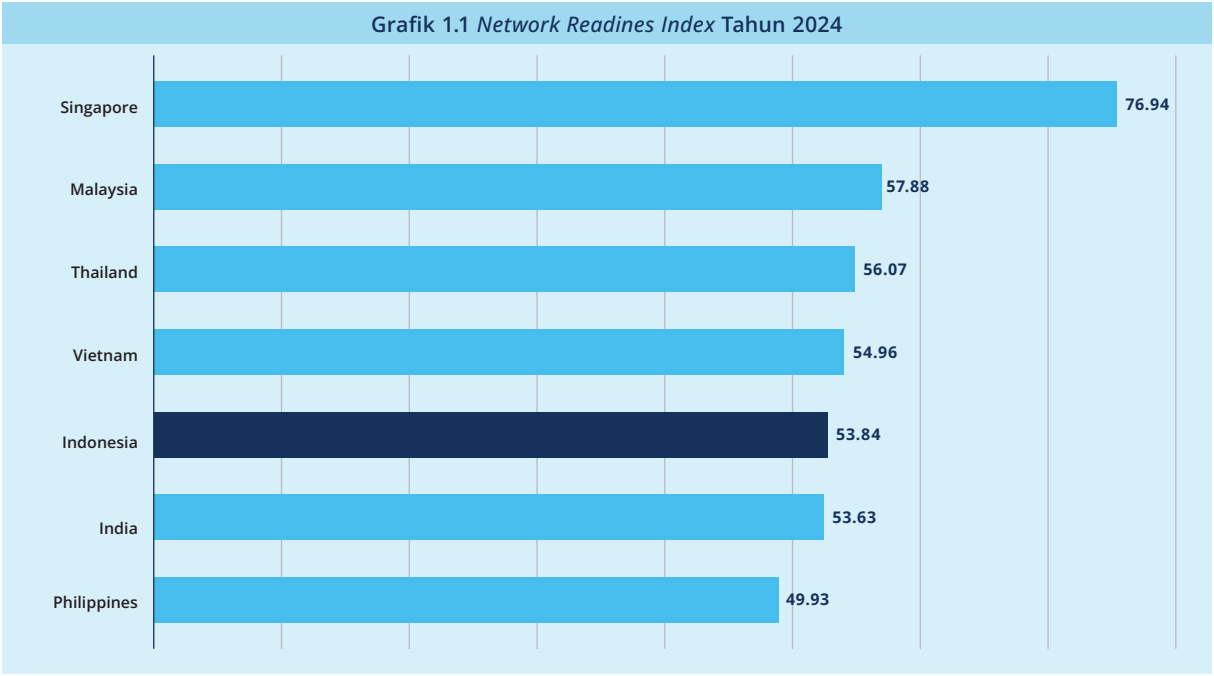


Sumber: data diolah dari https://networkreadinessindex.org/

Meskipun *digital*isasi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, namun dalam perjalannya transformasi *digital* di Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang belum merata. Cakupan sinyal 4G dan sebaran serat optik, sebaran keduanya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, dengan proporsi wilayah Tengah dan Timur Indonesia menjadi wilayah yang memiliki cakupan layanan telekomunikasi paling rendah.

Berdasarkan data olahan Kementerian Komdigi, dari 12.548 desa/kelurahan yang belum terlayani 100% sinyal 4G, terdapat 9.113 desa/kelurahan yang termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), dan 3.435 desa/ kelurahan termasuk wilayah *non*-3T (Renstra Komdigi 2020-2024). Biaya akses internet yang relatif tinggi dengan kecepatan yang masih tergolong rendah khususnya internet *fixed broadband* (berbasis fiber) dibandingkan dengan negara asia lainnya seperti Thailand, China, dan Vietnam.

Selain itu, hasil studi Badan Pengembangan SDM Kementerian Komdigi menunjukan terdapat gap dan mismatch antara supply dengan kebutuhan SDM yang tentunya berdampak pada belum optimalnya produktivitas dan penyerapan SDM (Renstra Komdigi 2020-2024). Oleh karena itu, pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang *digital* masih perlu ditingkatkan. Literasi *digital* yang masih terbatas dimana pada tahun 2023 Indeks Literasi *Digital* Indonesia berada pada angka 3,65 dengan skala 1 hingga 5, yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam aspek literasi *digital*.

Melihat besarnya peluang pengembangan *digital*isasi dan pentingnya transformasi *digital* sebagai prioritas nasional dan merupakan salah satu aspek utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, oleh sebab itu untuk mendukung percepatan transformasi *digital* dapat terwujud dengan baik dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, mulai dari masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, hingga penyelenggara teknologi komunikasi. Masing-masing pihak memiliki peran penting dalam mendukung agenda transformasi *digital* nasional yang merupakan langkah vital untuk memastikan Indonesia mampu bersaing di tingkat global dan memanfaatkan peluang yang ada di era *digital* ini.

### 1.1.1 Kerangka Transformasi Digital Nasional

Transformasi *digital* adalah elemen kunci dalam mengoptimalkan potensi Indonesia, baik dalam menjawab tantangan global seperti kesenjangan *digital* maupun memanfaatkan peluang era *digital* yang terus berkembang. Dengan adanya percepatan transformasi *digital*, diharapkan Indonesia mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan menjadi negara yang maju, berdaya saing tinggi, dan memiliki kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakatnya. Kolaborasi dan komitmen dari seluruh pihak dalam trasnformasi *digital* menciptakan masa depan Indonesia yang berkelanjutan, memperkuat kesejahteraan masyarakat, dan mengukuhkan posisi Indonesia di panggung global.

Terdapat 4 (empat) pilar utama transformasi *digital* yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan dalam mejudukan visi Indonesia *Digital* 2045 meliputi infrastruktur *digital*, pemerintahan *digital*, ekonomi *digital*, dan masyarakat *digital*. Dukungan infrastruktur *digital*, regulasi, pendidikan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fondasi penting dalam mewujudkan transformasi *digital* yang dapat menjadi pendorong utama dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing di tingkat global.

### Infrastruktur Digital

Pembangunan infrastruktur *digital* merupakan pondasi penting dalam mempercepat transformasi *digital* di Indonesia. Pemerataan infrastruktur, seperti jaringan internet, *platform digital*, serta perangkat dan aplikasi pendukung, menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan *digital* di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Dengan akses yang merata, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi, layanan publik, dan peluang ekonomi. Infrastruktur *digital* yang kuat akan mendorong Indonesia menjadi negara maju dengan daya saing tinggi di tingkat global.

### Pemerintahan Digital

Pilar pemerintahan *digital* adalah salah satu aspek kunci dalam transformasi *digital* yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Melalui penerapan teknologi *digital*, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, serta transparan. Selain itu, *digital*isasi pada pemerintahan dapat mewujudkan ekosistem kerja yang lebih adaptif dan kolaboratif, memudahkan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah langkah awal yang telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan transformasi *digital*. *Digital*isasi dalam pemerintahan tidak hanya sekadar penerapan teknologi, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada *digital services*.

### Ekonomi Digital

Ekonomi *digital* merupakan pilar yang juga sangat penting dalam transformasi *digital* yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mencakup aspek sosial seperti budaya dan masyarakat. Transformasi ekonomi *digital* membuka peluang besar untuk menciptakan model bisnis baru dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global dan pembangunan jangka panjang. Dengan integrasi *digital* di sektor bisnis, peningkatan literasi, dan keterampilan *digital*, serta reformasi tata kelola yang adaptif, ekonomi *digital* dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

### Masyarakat Digital

Masyarakat *digital* merupakan pilar yang tak kalah pentingnya, dimana menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses *digital*isasi. Dalam era teknologi yang terus berkembang, peran masyarakat *digital* tidak hanya sebatas sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai penggerak utama yang menciptakan nilai tambah bagi ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk mewujudkan transformasi *digital* yang inklusif, pemer-

intah berkomitmen mendorong pemerataan literasi dan keterampilan serta pengembangan talenta *digital* di semua lapisan masyarakat. Langkah ini memastikan setiap individu dapat memanfaatkan ruang *digital* secara produktif, baik untuk kegiatan ekonomi maupun sosial.

### 1.1.1 Peran Kementerian Komdigi untuk Percepatan Transformasi Digital Nasional

Transformasi *digital* merupakan langkah strategis yang krusial bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global sekaligus memanfaatkan peluang di era teknologi. Transformasi ini tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing global, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, Kementerian Komdigi memiliki peran krusial sebagai penggerak utama transformasi *digital* nasional untuk memastikan manfaat teknologi *digital* dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam rapat terbatas mengenai perencanaan transformasi *digital* pada tanggal 3 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo memberikan arahan yang menjadi pedoman utama dalam memastikan transformasi *digital* berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Melalui arahan tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya percepatan, perluasan akses, dan peningkatan infrastruktur *digital*, dengan tujuan utama untuk menjangkau lebih banyak daerah dan memberikan akses internet kepada 12.500 desa/kelurahan serta di titik-titik layanan publik. Hal ini merupakan langkah awal dalam membangun infrastruktur yang kuat dan inklusif, yang diharapkan dapat memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses teknologi *digital* yang setara.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo mengintruksikan agar dipersiapkan *roadmap* transformasi *digital* di sektor-sektor strategis, seperti pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan industri. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap sektor dapat memanfaatkan potensi teknologi *digital* dalam meningkatkan kinerja dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya integrasi Pusat Data Nasional sebagai upaya untuk memaksimalkan penggunaan data dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kementerian Komdigi memainkan peran sentral dalam integrasi Pusat Data Nasional untuk mendukung akselerasi transformasi *digital*.

Selain itu, peningkatan literasi *digital* dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi untuk mencetak SDM talenta *digital* yang unggul dan berkelanjutan juga menjadi prioritas utama. Presiden Joko Widodo menargetkan bahwa Indonesia membutuhkan kurang lebih 9 juta talenta *digital* dalam 15 tahun ke depan atau sekitar 600 ribu orang per tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi *digital*.

Terakhir, Presiden meminta penyiapan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi *digital*. Ini diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan teknologi *digital*, serta memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh transformasi *digital*.

Kementerian Komdigi sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan *digital* memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan arahan Presiden ini. Kementerian Komdigi harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur *digital* dan mengecilkan kesenjangan *digital*, serta menyiapkan talenta *digital* yang diperlukan oleh Indonesia untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam merespons arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Komdigi telah menetapkan enam arahan strategis dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Arahan ini meliputi:

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai *platform* yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur *cloud*, dan identitas *digital* nasional;
3. Meningkatkan kapabilitas *digital* pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
4. Membangun lembaga pemerintahan *digital* yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Membangun budaya *digital* dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia *digital*; dan
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Melalui implementasi arahan-arahan strategis ini, Kementerian Komdigi berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, SDM yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya *digital* serta siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan langkah-langkah yang telah direncanakan dan dilakukan oleh Kementerian Komdigi, Indonesia akan semakin dekat dengan mewujudkan impian menjadi negara yang maju, berdaya saing tinggi, dan memiliki kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakatnya. Transformasi *digital* yang terencana dan terintegrasi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi, tetapi juga memperkuat komitmen dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, Indonesia semakin siap menghadapi tantangan global dan bertransformasi menjadi negara yang inklusif, berdaya saing tinggi, serta berorientasi pada kemajuan teknologi.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Untuk mewujudkan asas akuntabilitas dan *good governance*, Kementerian Komdigi wajib membuat Laporan Kinerja yang mencerminkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh APBN. Laporan Kinerja Tahun 2024 ini juga menunjukkan komitmen Kementerian Komdigi untuk bertanggung jawab atas kinerjanya dalam mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Secara umum, Laporan Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2024 memuat informasi kinerja yang menjawab pencapaian atas target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan Kementerian Komdigi, dan digunakan sebagai alat kendali, evaluasi untuk perbaikan dan pemacu peningkatan kinerja Kementerian Komdigi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders*.

Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

# 1.3 Permasalahan Strategis & Kebijakan

Dalam merancang program-program strategis Kementerian Komunikasi dan *Digital* (Komdigi), terdapat sejumlah aspek krusial yang wajib mendapatkan perhatian utama, mengingat dampak signifikan yang akan dihasilkan bagi entitas daerah dan masyarakat secara umum. Keseluruhan aspek tersebut akan menjadi penentu utama dalam menetapkan arah dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Komdigi pada masa mendatang, sehingga perlu diidentifikasi dan diantisipasi dengan baik.

## 1.3.1 Permasalahan Strategis

Identifikasi permasalahan strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan melalui pelaksanaan program-program prioritas yang dilakukan oleh Kementerian Komdigi sepanjang tahun 2024 adalah:

### 1. CAKUPAN LAYANAN MOBILE DAN FIXED BROADBAND DI INDONESIA BELUM MERATA

*Mobile Broadband*

**Gambar 1.1 Cakupan Layanan *Mobile Broadband***

Sumber: data diolah dari (Renstra Komdigi 2020-2024), Ditjen PPI dan Bakti, 2023

Cakupan layanan *mobile broadband* di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Berdasarkan Renstra Kementerian Komdigi 2020-2024, diidentifikasi terdapat total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, dimana hingga tahun 2023, jumlah desa/kelurahan yang telah terkoneksi jaringan 4G mencapai 80.523 desa/kelurahan. Dari jumlah tersebut masih terdapat 2.695 desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G, yang diantaranya 254 desa/kelurahan berada di wilayah *non*-3T, sedangkan 2.441 desa/kelurahan berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Ketimpangan ini mencerminkan kesenjangan *digital* yang nyata antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah terpencil.

Faktor-faktor seperti tantangan geografis, kebutuhan investasi yang besar, dan tingkat profitabilitas rendah di wilayah 3T menjadi hambatan utama dalam pemerataan layanan. Peningkatan layanan *mobile broadband* di wilayah *non*-3T menjadi tanggung jawab operator seluler, sedangkan di wilayah 3T, tugas ini diemban oleh BAKTI, Kementerian Komdigi.

*Fixed Broadband*

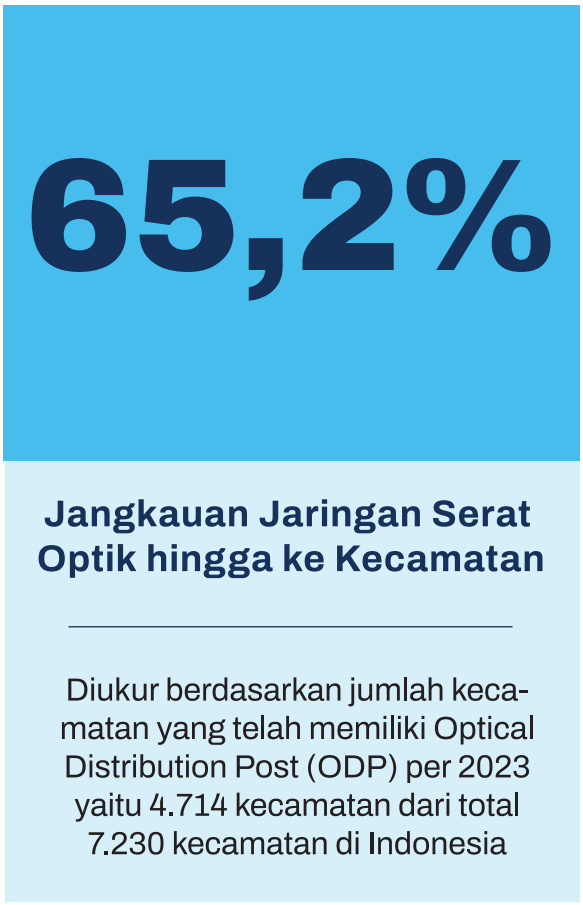


Sumber: Ditjen PPI, 2023

Hingga tahun 2023, jangkauan jaringan serat optik di Indonesia baru mencapai ***65,2%*** dari total kecamatan secara nasional. Dari 7.230 kecamatan yang ada, hanya 4.714 kecamatan yang telah terhubung dengan jaringan serat optik. Capaian ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga kecamatan di Indonesia masih belum memiliki akses terhadap infrastruktur jaringan serat optik yang memadai.

## 2. PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK LAYANAN PUBLIK YANG BELUM TERKONEKSI

**Gambar 1.2 Data Total Jumlah Titik Layanan Publik yang Memerlukan Penyediaan Akses Internet**

| TOTAL TITIK LAYANAN PUBLIK | | |
|---|---|---|
| TOTAL 501.112 TITIK | | |
| Sekolah/Pesantren | 380.979 | titik |
| Pemda | 90.541 | titik |
| Fasilitas Kesehatan | 15.404 | titik |
| Fasilitas Pertahanan dan Keamanan | 14.188 | titik |

| TOTAL TITIK YANG SUDAH TERLAYANI DENGAN BAIK | | |
|---|---|---|
| TOTAL 351.112 TITIK | | |
| Sekolah/Pesantren | 287.079 | titik |
| Pemda | 42.041 | titik |
| Fasilitas Kesehatan | 11.704 | titik |
| Fasilitas Pertahanan dan Keamanan | 10.288 | titik |

| TOTAL TITIK YANG MEMERLUKAN AKSES INTERNET MEMADAI | | |
|---|---|---|
| 150.000 TITIK | | |
| Sekolah/Pesantren | 9.300 | titik |
| Pemda | 47.900 | titik |
| Fasilitas Kesehatan | 3.700 | titik |
| Fasilitas Pertahanan dan Keamanan | 3.900 | titik |
| Lainnya | 600 | titik |

| TOTAL TITIK YANG SUDAH DISEDIAKAN AKSES INTERNET OLEH BAKTI, KOMDIGI | | |
|---|---|---|
| 18.541 TITIK | | |
| Sekolah/Pesantren | 8.037 | titik |
| Pemda | 4.921 | titik |
| Fasilitas Kesehatan | 2.664 | titik |
| Fasilitas Pertahanan dan Keamanan | 313 | titik |
| Lainnya | 2.606 | titik |

s.d tahun 2023

Sumber: data diolah dari https://m.cyberthreat.id/read/9467/Hingga-2024-BAKTI-Bangun-Akses-Internet-di-109000-Titik-Layanan-Publik dan Bakti, 2023

Penyediaan akses internet bagi layanan publik merupakan tantangan strategis dalam percepatan transformasi *digital* di Indonesia, terutama di sektor pendidikan, pemerintahan daerah, fasilitas kesehatan, serta pertahanan dan keamanan. Pada akhir tahun 2020, teridentifikasi sebanyak 501.112 titik layanan publik, di mana 351.112 titik telah memiliki akses internet yang memadai, sementara 150.000 titik lainnya masih membutuhkan akses yang layak. Untuk mengatasi kesenjangan ini, hingga akhir tahun 2023, Kementerian Komdigi melalui BAKTI telah menyediakan akses internet di 18.541 titik layanan publik. Namun, angka ini masih jauh dari kebutuhan yang ada. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam mendukung transformasi *digital*, terutama di sektor pendidikan, pemerintahan daerah, fasilitas kesehatan, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, percepatan dan perluasan program penyediaan akses internet perlu terus dilakukan untuk memastikan seluruh layanan publik dapat berfungsi optimal dan mendukung percepatan transformasi *digital* di Indonesia.

### 3. KURANG OPTIMALNYA PEMANFAATAN PALAPA RING

Proyek Palapa Ring yang dirancang untuk menghubungkan 57 Ibukota Kabupaten/Kota (IKK) di Indonesia dibagi menjadi tiga paket utama, yaitu paket Barat, Tengah, dan Timur. Namun, dalam praktik operasionalnya, pemanfaatan dari ketiga paket Palapa Ring ini masih belum mencapai tingkat optimal. Hal ini dapat dilihat dari konfigurasi jaringan yang masih belum terhubung, sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1.3 Konfigurasi Jaringan Palapa Ring di Indonesia**

**Proyek Palapa Ring**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Existing Fiber Optic Operator | | Fiber Optic *Palapa Ring* | |
| Rencana Fiber Optic Operator | | Microwave *Palapa Ring* | |

| RANGE LINTAS/AREA | UNIT | TOTAL | BARAT | TENGAH | TIMUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Kabel | [Km] | 12,229,085 | 2,123,700 | 3,102,399 | 7,002,986 |
| Kabel Laut | [Km] | 8,073,241 | 1,719,488 | 1,798,533 | 4,555,220 |
| Kabel Darat | [Km] | 4,155,844 | 404,212 | 1,303,866 | 2,447,766 |
| Microwave | [hops] | 55 | - | 6 | 49 |
| Kabupaten | [no] | 57 | 5 | 17 | 35 |
| Situs | [no] | 131 | 12 | 32 | 87 |

Sumber: Bakti, 2023

Salah satu tantangan utama Palapa Ring adalah optimalisasi pemanfaatannya. Rendahnya utilisasi disebabkan oleh kurangnya peminat operator telekomunikasi yang memanfaatkan Palapa Ring dalam kegiatan bisnisnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya yang perlu dikeluarkan oleh operator telekomunikasi, baik secara biaya sewa dan penyediaan perangkat pendukung dari *Network Operation Center* (NOC) menuju end user (masyarakat), serta secara ekonomis dinilai tidak menguntungkan secara bisnis, terutama di Indonesia bagian Timur.

Pada tahun 2023, persentase rata-rata utilisasi Palapa Ring adalah sebesar 48,01% dengan rincian sebagai berikut:

1. **Palapa Ring Paket Barat:**
   - Utilisasi *Fiber Optic*: 69,00% (207 Gbps dari kapasitas total 300 Gbps)
2. **Palapa Ring Paket Tengah:**
   - Utilisasi *Fiber Optic*: 37,67% (226 Gbps dari kapasitas total 600 Gbps)
3. **Palapa Ring Paket Timur:**
   - Utilisasi *Fiber Optic*: 37,38% (299 Gbps dari kapasitas total 800 Gbps)
   - Utilisasi *Microwave*: 89,09% (4.900 Mbps dari kapastias total 5.500 Mbps)

## 4. TANTANGAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN SPEKTRUM FREKUENSI

Gambar 1.4 Penambahan Spektrum Frekuensi Radio

Target penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk layanan broadband pada 2023 tercapai lebih cepat, dengan total penambahan sebesar 1.690 MHz

Sumber: Ditjen SDPPI, 2023

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komdigi 2020–2024, target penambahan spektrum frekuensi radio hingga tahun 2024 ditetapkan sebesar 1.310 MHz. Namun, realisasi penambahan spektrum ini telah melampaui target lebih awal, di mana Kementerian Komdigi berhasil menambah spektrum frekuensi radio hingga 1.690 MHz pada tahun 2023. Meskipun pencapaian ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya frekuensi, pemanfaatannya masih belum optimal. Ketersediaan spektrum yang lebih luas seharusnya menjadi peluang bagi pengembangan jaringan telekomunikasi dan percepatan transformasi *digital*. Namun, berbagai tantangan seperti kesiapan infrastruktur, investasi dari operator, regulasi yang belum sepenuhnya selaras, serta adopsi teknologi yang masih terbatas menyebabkan spektrum yang telah dialokasikan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Ketidakseimbangan antara ketersediaan spektrum dan pemanfaatannya berisiko menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya frekuensi, yang pada akhirnya dapat menghambat pengembangan ekosistem *digital* di Indonesia. Untuk memastikan optimalisasi penggunaan spektrum, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup percepatan pembangunan infrastruktur, insentif bagi operator telekomunikasi, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kesiapan pasar dalam mengadopsi layanan berbasis spektrum baru.

## 5. KUALITAS LAYANAN TELEKOMUNIKASI YANG BELUM MAKSIMAL

**Grafik 1.2 Perbandingan Harga Mobile Broabdand, Fixed Broadband dan Kecepatan Download Tahun 2023**

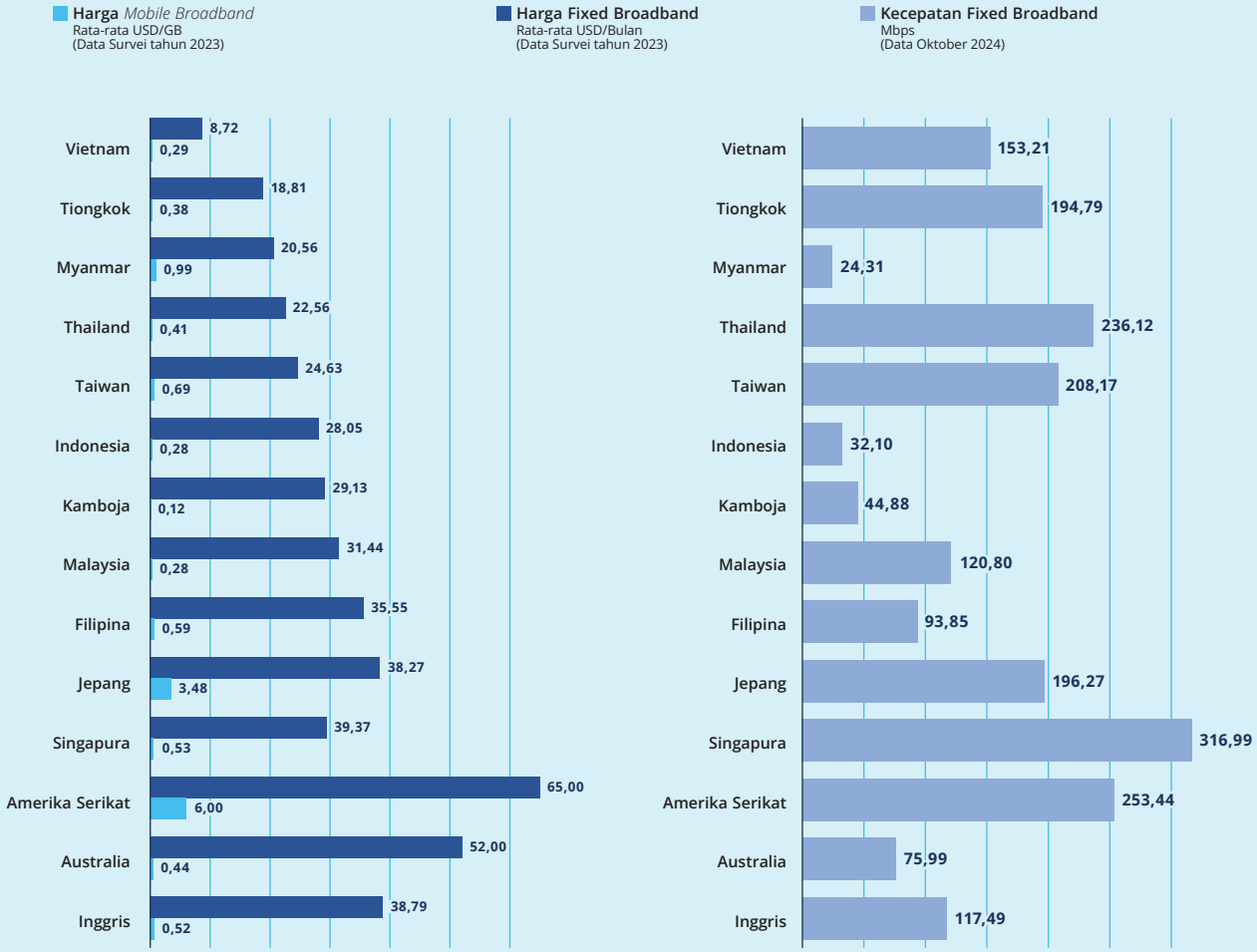


Penetrasi internet di Indonesia yang masih relatif rendah, yaitu 66,5% dari total populasi pada Januari 2024 (Internet *World* Stats, 2024), mencerminkan adanya kesenjangan dalam akses terhadap layanan telekomunikasi. Salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan penetrasi ini adalah kualitas layanan telekomunikasi yang belum optimal, baik dari segi keterjangkauan harga, kecepatan akses, maupun pemerataan infrastruktur.

*Fixed broadband* (FBB) di Indonesia masih tergolong mahal dengan harga $28,05 per bulan, lebih tinggi dibandingkan Vietnam ($8,72), China ($18,81), dan Thailand ($22,56). Selain itu, kecepatan rata-rata FBB di Indonesia hanya 32,10 Mbps, jauh tertinggal dari Thailand (236,12 Mbps), Vietnam (153,21 Mbps), dan Malaysia (120,80 Mbps). Meskipun harga *mobile broadband* di Indonesia cukup kompetitif sebesar $0,28 per GB, keterbatasan dalam kecepatan dan kualitas layanan tetap menjadi tantangan dalam meningkatkan akses internet yang lebih luas dan merata bagi masyarakat.

| | FIXED BB (Mbps) | MOBILE BB (Mbps) |
|---|---|---|
| Jakarta | 33,7 | 24,3 |
| Depok | 30,6 | 22,7 |
| Tangerang | 28,4 | 23,4 |
| Medan | 27,5 | 22,3 |
| Bekasi | 27,4 | 23,6 |
| Palembang | 27,3 | 20,6 |
| Bandung | 26,9 | 21,8 |
| Surabaya | 26,5 | 22,4 |
| Semarang | 26,5 | 20,9 |
| Makassar | 24,3 | 25,3 |

Meskipun Jakarta menawarkan kecepatan BB yang tinggi di Indonesia terutama untuk fixed, namun peringkatnya masih dibawah kota metropolitan global (ke-42 untuk Fixed dan ke-33 untuk mobile dari 46 Metropolitan)

Sumber: Harga Mobile BB dan Harga Fixed BB (https://www.cable.co.uk/); Kecepatan Internet Download (https://www.speedtest.net/)

## 6. KETIDAKTERSEDIAAN PUSAT DATA TERINTEGRASI DALAM SEKTOR PEMERINTAHAN

Sumber: Ditjen Aptika, 2023

Setiap lembaga pemerintahan membentuk *database* dan sistem sendiri tanpa kapabilitas interkoneksi, sehingga data menjadi tidak terpercaya dan terdapat disparitas pelaporan data.

Pemerintah Indonesia (Pusat dan Daerah) saat ini mengoperasikan sekitar 2.700 Pusat Data atau Ruang Server, di mana hanya 3% yang memenuhi standar internasional. Di samping risiko inefisiensi, keamanan informasi, tersebarnya data yang mempersulit integrasi layanan publik serta *Service Level Agreement* (SLA) yang rendah, menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik menjadi sulit diwujudkan.

## 7. PEMANFAATAN RUANG DIGITAL YANG BERSIH, SEHAT, BERETIKA, SOPAN SANTUN, PENUH TATAKRAMA, PRODUKTIF DAN MAMPU MEMBERIKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT

Adanya ketidakseimbangan dalam sikap adaptif masyarakat terhadap teknologi berdampak pada cara mereka memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Saat ini, penggunaan TIK cenderung bersifat konsumtif dan belum secara signifikan memberikan kontribusi terhadap upaya pemberdayaan diri atau peningkatan produktivitas individu.

**Grafik 1.3 10 Situs dengan Pengunjung Terbanyak Tahun 2023**

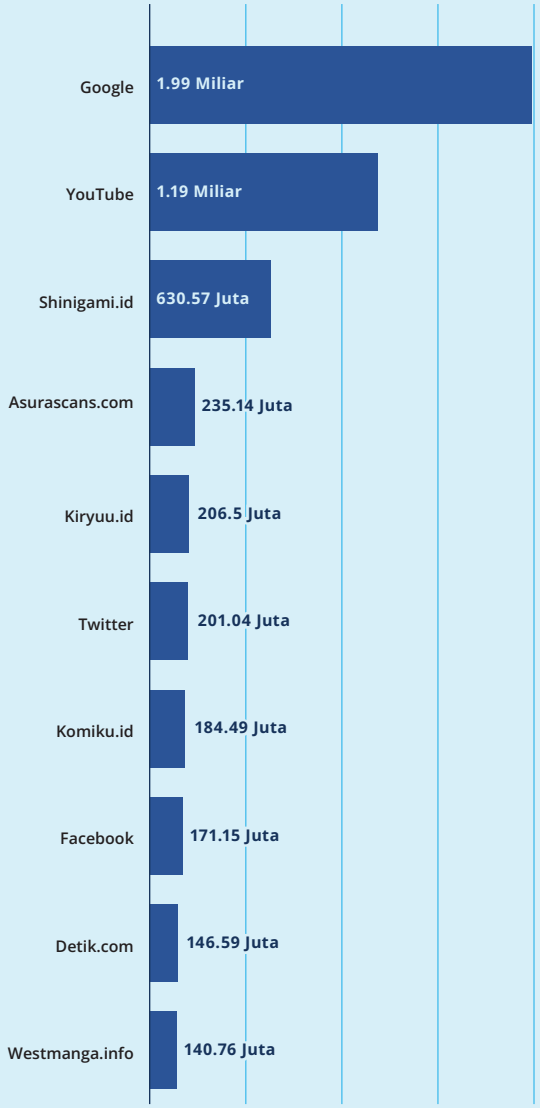


Semrush, Juni 2023

**Grafik 1.4 Konten Negatif yang Telah Ditangani Sepanjang Tahun 2023**

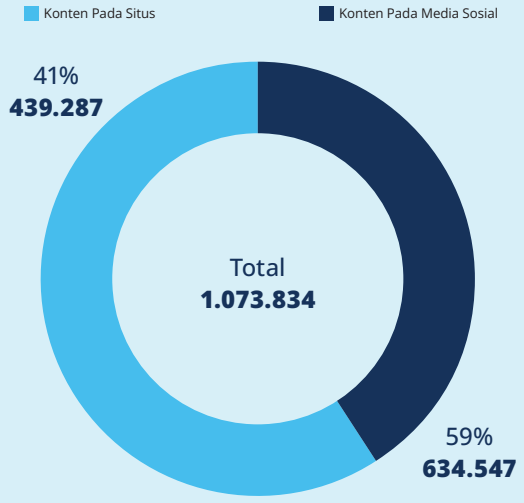


Sumber: Ditjen Aptika, 2023

ThinkPad

## 8. KEBUTUHAN SDM DIGITAL YANG MASIH BELUM TERPENUHI

Gambar 1.5 Statistik Literasi Digital Indonesia

Sumber: data diolah dari The IMD World Digital Competitivenes (WDC) dan Ditjen APTIKA, 2023

Dalam laporan *Digital* Economy Outlook 2025 yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan *Digital*, Meutya Hafid, pada acara Indonesia *Digital* Economy Outlook tanggal 12 Desember 2024, disebutkan bahwa Indonesia membutuhkan setidaknya 9 juta talenta *digital* terampil hingga tahun 2030.

Hingga akhir tahun 2023, program strategis Kementerian Komdigi, seperti *Digital Talent Scholarship* (DTS) yang berfokus pada pengembangan keterampilan masyarakat umum, dan *Digital* Leadership Academy (DLA) yang ditujukan bagi pemimpin di sektor publik dan swasta, telah telah memberikan pelatihan kepada 654.083 SDM *digital* sejak diluncurkan pada tahun 2020. Namun, pencapaian ini masih jauh dari target, menunjukkan adanya kesenjangan signifikan sebesar lebih dari 8,4 juta talenta.

Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam memastikan bahwa masyarakat umum, pelaku usaha, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu mengadaptasi serta memanfaatkan teknologi *digital* secara maksimal. Hal ini juga menuntut kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan dalam menyiapkan talenta *digital* yang dibutuhkan.

Selain itu, berdasarkan survei Indeks Literasi *Digital* menunjukkan bahwa Indeks Literasi *Digital* Nasional 2023 berada pada skor rata-rata 3,65 dari 5, yang masuk dalam kategori sedang. Survei ini mengukur empat pilar utama, yaitu *Digital* Skill (3,50), *Digital* Safety (3,29), *Digital* Ethics (3,99), dan *Digital* Culture (3,81). Keempat pilar ini mencerminkan berbagai aspek kemampuan *digital*, mulai dari keterampilan teknis hingga kesadaran budaya dalam konteks *digital*.

Pilar-pilar literasi *digital* menunjukkan perkembangan kompetensi dasar masyarakat, mulai dari kemampuan menggunakan perangkat *digital*, kesadaran akan pentingnya keamanan data, penerapan etika di dunia *digital*, hingga pemahaman budaya yang mendukung nilai-nilai kebangsaan. Meski demikian, laporan ini juga mengungkap kesenjangan signifikan antara pengguna dan bukan pengguna internet, yang mengindikasikan perlunya upaya lebih untuk meningkatkan keterampilan *digital* masyarakat di semua kelompok.

Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan guna memperluas cakupan pelatihan, meningkatkan literasi *digital*, serta mengembangkan program pengembangan SDM *Digital* yang lebih efektif untuk mencapai target nasional.

Dalam era *digital*, literasi *digital* sangat penting untuk mendukung transformasi *digital* di Indonesia. Kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi dengan bijak akan mempengaruhi efektivitas pemanfaatan potensi ekonomi *digital* dan sektor-sektor lainnya. Namun, rendahnya literasi *digital* menghambat kemajuan, seperti di sektor ekonomi *digital* dan pendidikan, serta meningkatkan risiko ancaman siber, seperti misinformasi dan penipuan *online*. Oleh karena itu, peningkatan literasi *digital* harus menjadi prioritas untuk memastikan penggunaan teknologi yang aman, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat.

## 9. RENDAHNYA KONTRIBUSI DAN KETERLIBATAN PELAKU USAHA LOKAL DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA

**Grafik 1.6 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Tahun 2030 berdasarkan GMV**

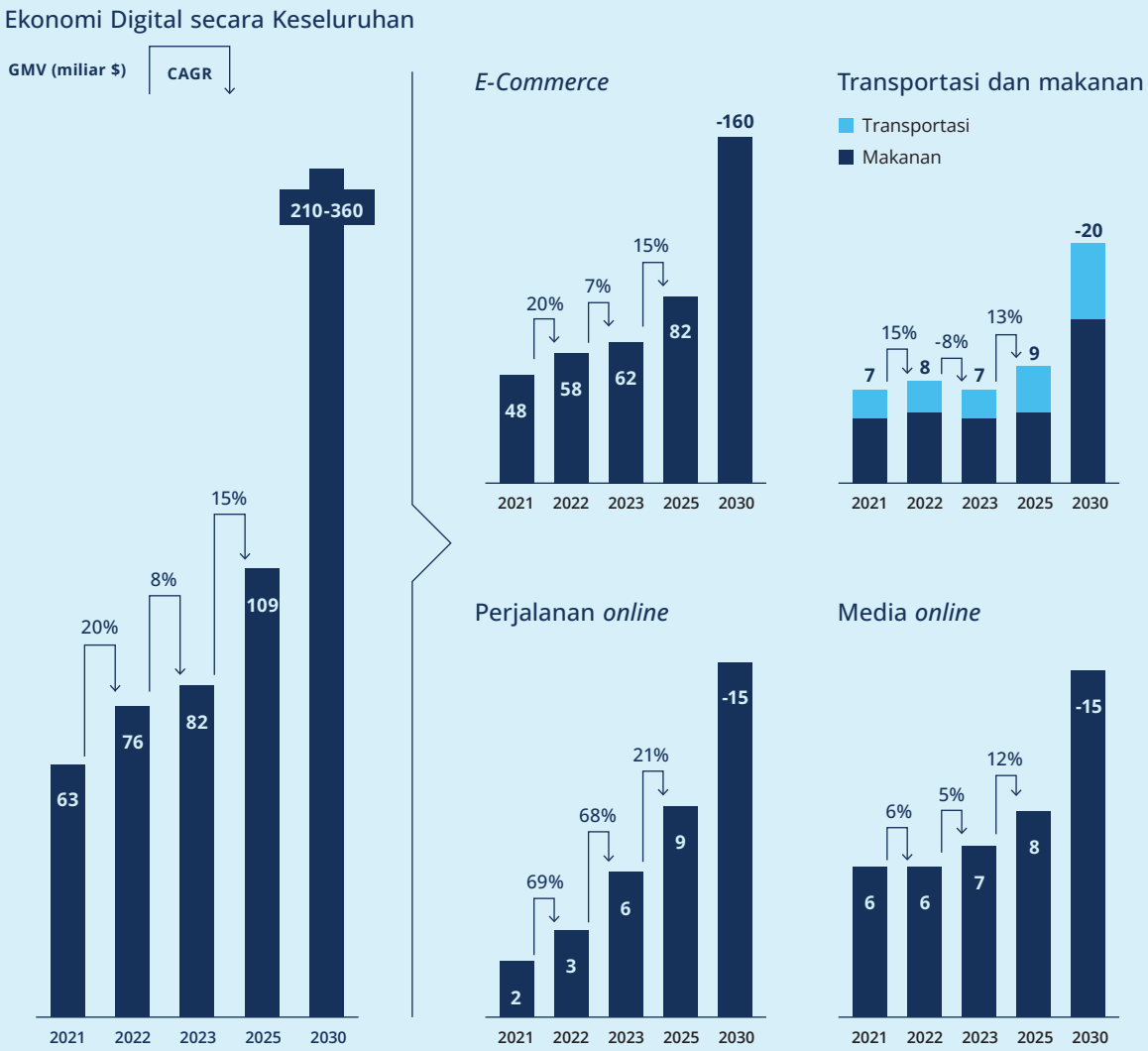


Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi *digital*, dengan proyeksi mencapai USD 600 miliar pada 2030. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2023 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi *digital* Indonesia diperkirakan akan mencapai *Gross Merchandise Value* (GMV) sebesar $80 miliar pada tahun 2023, dengan sektor *e-commerce* sebagai kontributor terbesar. Sektor ini terus mencatatkan pertumbuhan yang stabil dan menjadi pilar utama perekonomian *digital* Indonesia.

Berdasarkan buku "The *Digital*ization of Indonesian Small and Medium Enterprises" yang diterbitkan oleh BRIN, banyak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia berhasil memanfaatkan *platform e-commerce* sebagai alat strategis untuk mendukung pertumbuhan bisnis UMKM di era *digital*. Namun, meskipun sektor *e-commerce* berkembang pesat, tantangan besar yang dihadapi adalah kesenjangan dalam adopsi teknologi *digital*, khususnya di kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, terdapat sekitar 66 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Namun, hanya sekitar 12% dari UMKM tersebut yang telah mengadopsi teknologi *digital* secara efektif. Kesenjangan *digital* ini menjadi hambatan bagi UMKM dalam memanfaatkan potensi ekonomi *digital* secara maksimal. Oleh karenanya bertransformasi *digital* perlu dilakukan oleh para UMKM untuk mengikuti perkembangan era *digital*.

## 10. AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK YANG KURANG OPTIMAL

Gambar 1.6 Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik

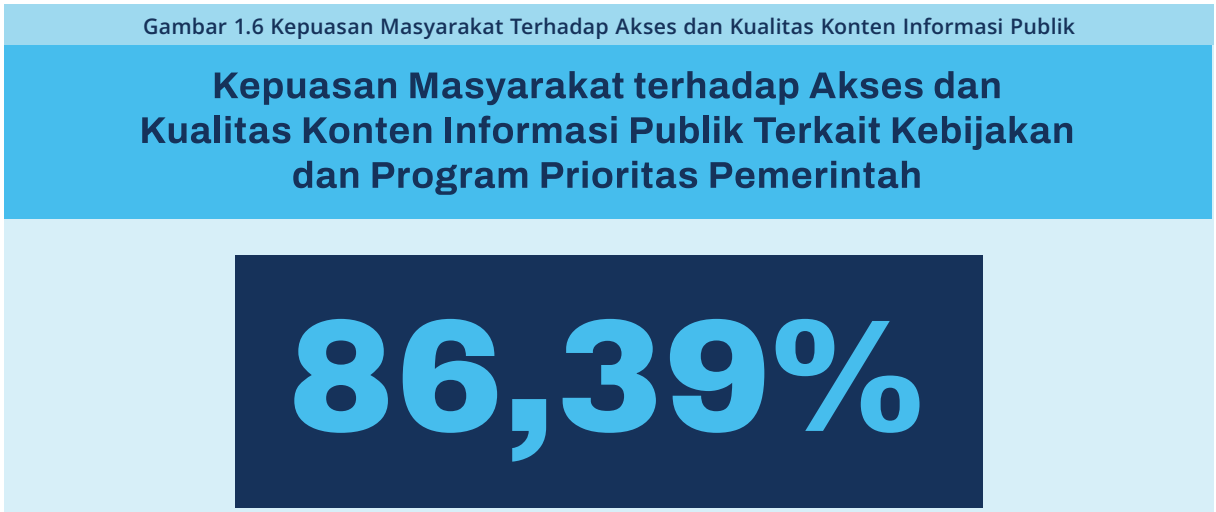


Pemerintah masih perlu menyempurnakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi kebijakan pemerintah dengan lebih mudah dan mendapatkan kualitas informasi yang lebih baik. Saat ini, proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya adaptif dan efektif, sehingga akses dan kualitas informasi terkait kebijakan pemerintah masih belum optimal.

Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas komunikasi dan informasi di Indonesia, Kementerian Komdigi memiliki mandat untuk membangun komunikasi publik yang efektif. Kementerian Komdigi perlu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menyampaikan informasi yang tepat sasaran, responsif, dan mudah dipahami untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

## 11. PENGUATAN DISEMINASI INFORMASI YANG KREDIBEL UNTUK MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK

Dalam era *digital* yang semakin berkembang, informasi memiliki peran yang sangat penting, namun pengelolaan yang buruk dapat berisiko besar terhadap stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Misinformasi, disinformasi, dan hoaks yang beredar luas di masyarakat menjadi ancaman serius terhadap kepercayaan publik, yang pada gilirannya dapat mengganggu partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah.

Komdigi menyadari bahwa untuk menjaga kepercayaan publik, dibutuhkan upaya strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan kredibel. Hal ini menjadi semakin penting mengingat dinamika politik dan ekonomi yang akan berlangsung, termasuk pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024. Oleh karena itu, Komdigi harus memastikan bahwa masyarakat menerima informasi yang benar, mengedepankan transparansi, dan dapat memanfaatkan teknologi untuk memverifikasi informasi. Tanggung jawab Komdigi adalah memastikan pengelolaan diseminasi informasi dilakukan dengan baik, sehingga menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pengelolaan diseminasi informasi yang efektif tidak hanya menyangkut satu arah komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga harus menciptakan ruang dialog yang terbuka, inklusif, dan partisipatif. Upaya ini menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem *digital* yang sehat dan mendukung terciptanya kepercayaan publik yang kokoh. Dengan strategi ini, Komdigi berharap dapat mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang adaptif, inklusif, dan siap menghadapi tantangan global melalui pengelolaan informasi yang transparan dan kredibel.

### 1.3.1 Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka Kementerian Komdigi merumuskan kebijakan-kebijakan yaitu:

1. Melakukan percepatan pemerataan infrastruktur *digital* berupa akses telekomunikasi dan jaringan internet di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
2. Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur *digital* oleh operator telekomunikasi di wilayah *Non*-3T.
3. Melakukan *Farming* dan *Reframing* Spektrum Frekuensi Radio dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan *mobile broadband* (internet kecepatan tinggi) di masa mendatang.
4. Melakukan pengendalian konten negatif.
5. Melakukan penyediaan Pusat Data Nasional Sementara dan membangun Pusat Data Nasional (PDN) bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
6. Memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha nasional dalam berpartisipasi pada ekonomi *digital* Indonesia.
7. Melakukan literasi *digital* bagi masyarakat umum dan memfasilitasi peningkatan kapasitas dan pengetahuan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan ASN.
8. Melakukan penyebarluasan informasi nasional dalam rangka meningkatkan informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.
9. Meningkatkan keamanan dan pertahan siber
10. Melakukan pemberantasan judi *online*.
11. Berperan aktif dalam forum internasional.

Kebijakan-kebijakan tersebut dituangkan dalam 5 (lima) program Kementerian Komdigi yaitu:

1. Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang meliputi Pemanfaatan Palapa Ring, Penyediaan Kapasitas Satelit, Pembangunan Satelit SATRIA, Pembangunan BTS/Last Mile, Penyediaan Akses Internet, *Digital*isasi Penyiaran serta Layanan Pos.
2. Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat, dan Layanan Publik yang meliputi *Farming* dan *Reframing*, Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio, Pengembangan *World* Class Testing Laboratory.
3. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang meliputi Literasi *Digital*, Pelatihan SDM bidang *Digital*, Adopsi Teknologi *Digital* UMKM, *Digital* Technopreneur, *Business Matchmaking Startup Digital*, Penanganan Konten *Digital*, Inisiatif *Digital* Sektor Strategis, Pusat Data Nasional, dan Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE.
4. Program Komunikasi Publik yang meliputi Diseminasi Informasi di bidang Polhukam, Perekonomian dan Maritim, dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
5. Program Dukungan Manajemen yang meliputi kegiatan Asia Pacific Telecommunity (APT) khususnya pada forum Telecommunication ICT Development, *Digital* Economic Working Group (DEWG) G20, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Dukungan Anggaran.

Dalam rangka mendukung implementasi transformasi *digital* di Indonesia meliputi percepatan penyediaan infrastruktur *digital*, pengembangan pemerintahan *digital* dan ekonomi *digital*, serta meningkatkan sumber daya manusia di bidang *digital*, Kementerian Komdigi melakukan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan anggaran melalui Pinjaman Luar Negeri, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan peningkatan izin penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun anggaran Kementerian Komdigi dari tahun 2020 hingga 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Anggaran Kementerian Komdigi Tahun 2020 - 2024**

| | |
|---|---|
| **2020** | Rp. 8.093 Miliar |
| **2021** | Rp. 24.139 Miliar |
| **2022** | Rp. 26.376 Miliar |
| **2023** | Rp. 16.789 Miliar |
| **2024** | Rp.19.785 Miliar |

Peningkatan izin penggunaan sebagian dana PNBP juga dilakukan Kementerian Komdigi yang semula mengacu pada surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.2/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian/Lembaga dan telah direvisi sebanyak dua kali untuk periode 2024 melalui surat S-103/MK.2/2024 tanggal 9 Juni 2024 untuk membiayai *Operational and Maintenance* (OM) Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE) pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dalam rangka mendukung layanan pengendalian konten (perjudian *online*, pornografi dan konten ilegal lainnya) dan di revisi kembali dengan surat nomor S-305/MK.2/2024 tanggal 26 September 2024 untuk mendukung Layanan Komputasi Awan Pusat Data Nasional Sementara pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Berikut rincian perubahan besaran izin penggunaan PNBP yang digunakan untuk periode 2024:

**Tabel 1.2 Izin Penggunaan Dana PNBP pada Kementerian Komdigi 2024**

| NO | URAIAN | PERSENTASE IZIN PENGGUNAAN PNBP | | |
|---|---|---|---|---|
| | | S-30 (% IZIN) | S-103 (% IZIN) | S-305 (% IZIN) |
| 1. | Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | | | |
| | a. Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, digunakan untuk: | 27,12% | 28,35% | 29,34% |
| | i. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | 4,18% | 4,18% | 4,18% |
| | ii. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika | 1,23% | 2,46% | 3,45% |
| | iii. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi | 21,71% | 21,71% | 21,71% |
| | b. Pendapatan Pengujian Sertifikasi, dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika | 31,66% | 31,66% | 31,66% |
| 2. | Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika | | | |
| | a. Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi | 38,62% | 38,62% | 38,62% |
| | b. Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran | 92,33% | 92,33% | 92,33% |
| 3. | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | |
| | a. PNBP pada Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 82,00% | 82,00% | 82,00% |
| | b. PNBP pada Sekolah Tinggi Multi Media | 95,17% | 95,17% | 95,17% |
| | c. PNBP pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | 95,84% | 95,84% | 95,84% |
| 4. | Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika | | | |
| | Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia | 60,00% | 60,00% | 60% |

# 1.4 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tahun 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia dengan terjadinya transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Pergantian ini tidak hanya membawa perubahan dalam arah kebijakan nasional, tetapi juga menyentuh berbagai aspek tata kelola pemerintahan, termasuk restrukturisasi kementerian. Pergantian ini membawa perubahan signifikan dalam arah kebijakan nasional, termasuk restrukturisasi sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang diubah menjadi Kementerian Komdigi.

## 1.4.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Kominfo merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi. Kominfo bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Tugas dan Fungsi Kementerian Kominfo**

| | |
|---|---|
| **TUGAS** | Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. |
| **FUNGSI** | 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;<br>2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah.<br>3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;<br>4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;<br>5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;<br>6. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan *digital*;<br>7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan<br>8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. |

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023, Kementerian Kominfo sedang melakukan proses penataan organisasi terhadap Peraturan Menteri Kominfo (PM Kominfo) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sifat perubahan dengan melakukan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, serta penajaman fungsi pada Unit Eselon I. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penataan organisasi di tingkat/level Eselon II sampai pada organisasi terkecil di bawahnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Kominfo, Menteri Kominfo dibantu oleh:

1. 2 (dua) Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika
2. 7 (tujuh) Unit Kerja Eselon I yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kominfo, yang terdiri dari:
   a. Sekretariat Jenderal
   b. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
   c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
   d. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
   e. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
   f. Inspektorat Jenderal
   g. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. 4 (empat) Staf Ahli Menteri sesuai dengan bidangnya dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kominfo, yang terdiri dari:
   a. Staf Ahli Bidang Hukum
   b. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya
   c. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa
   d. Staf Ahli Bidang Teknologi
4. 2 (dua) Organisasi Pusat di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kominfo, yang terdiri dari:
   a. Pusat Data dan Sarana Informatika
   b. Pusat Kelembagaan Internasional
5. 4 (empat) Staf Khusus Menteri yang tidak termasuk dalam bagian struktur organisasi Kementerian Kominfo berdasarkan PM Kominfo Nomor 12 Tahun 2021, sebagai unsur pendukung bagi Menteri Kominfo yang terdiri dari:
   a. Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Regulasi dan Pendidikan Tinggi *Digital*
   b. Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang *Digital* dan Sumber Daya Manusia
   c. Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Informasi Komunikasi Publik, Transformasi *Digital* dan Hubungan Antar Lembaga
   d. Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Komunikasi Politik dan Isu Strategis

**Tabel 1.4 Unit Organisasi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis**

| NO. | UNIT KERJA ESELON I | UNIT ORGANISASI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS |
|---|---|---|
| 1 | DITJEN SDPPI | • 1 (satu) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau *Indonesia Digital Test House* (IDTH) berlokasi di Tapos, Depok.<br>• 13 (tiga belas) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I (Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Tangerang, DKI Jakarta, Samarinda, Makassar, Kupang, Denpasar);<br>• 14 (empat belas) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II (Banda Aceh, Batam, Padang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Pontianak, Manado, Palangkaraya, Merauke, Banjarmasin, Mataram, Palu, Jayapura); dan<br>• 8 (delapan) Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Pangkalpinang, Kendari, Ambon, Gorontalo, Manokwari, Ternate, Memuju, Tanjung Selor). |
| 2 | Ditjen IKP | • 1 (satu) Museum Penerangan berlokasi di Jakarta<br>• 1 (satu) Monumen Pers Nasional berlokasi di Jawa Tengah Surakarta |
| 3 | BPSDM | • 2 (dua) Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (Medan dan Makassar);<br>• 6 (enam) Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Manado, Banjarmasin);<br>• 1 (satu) Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Bekasi; dan<br>• 1 (satu) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta. |

Gambar 1.7 Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

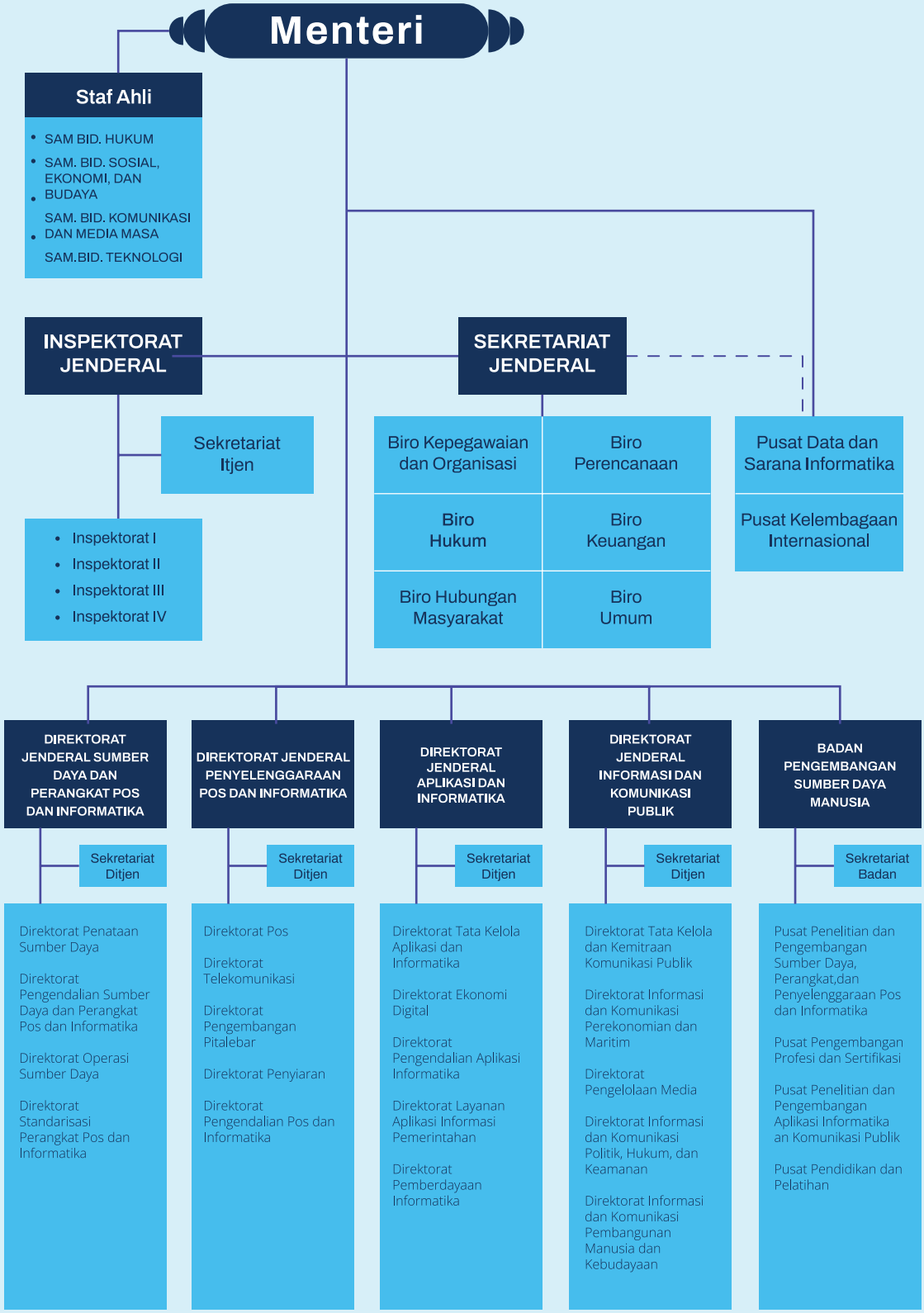

6. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kominfo di daerah, Kementerian Kominfo juga memiliki beberapa unit organisasi vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang terdiri dari:

Selain itu, terdapat 4 (empat) unit organisasi di luar PM Kominfo Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan amanat peraturan perundangan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kominfo, berbentuk Sekretariat dan Badan Layanan Umum (BLU) yaitu:

1. Badan Layanan Umum (BLU)-Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), ditetapkan melalui PM Kominfo Nomor 4 tahun 2023 tentang Perubahan Atas PM Kominfo Nomor 3 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut BAKTI dimana merupakan unit organisasi *non*-eselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, ditetapkan melalui PM Kominfo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan fungsi dan wewenangnya;
3. Sekretariat Komisi Informasi Pusat, ditetapkan melalui PM Kominfo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang bertugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya; dan
4. Sekretariat Dewan Pers, ditetapkan melalui PM Kementerian Kominfo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Pers dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

### 1.4.1 Reorganisasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) resmi bertransformasi menjadi Kementerian Komunikasi dan *Digital* (Komdigi). Komdigi merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan *Digital*, Kementerian Komdigi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Komdigi menyelenggarakan fungsi:

**Tabel 1.5 Tugas dan Fungsi Kementerian Komdigi**

| TUGAS |
|---|
| Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. |
| **FUNGSI** |
| a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur *digital*, teknologi pemerintah *digital*, ekosistem *digital*, pengawasan ruang *digital*, pelindungan data pribadi, dan komunikasi publik dan media;<br>b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;<br>c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;<br>d. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;<br>e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;<br>f. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan *Digital*;<br>g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;<br>h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. |

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi, Menteri Komdigi dibantu oleh:

1. 2 (dua) Wakil Menteri Komunikasi dan *Digital*
2. 8 (delapan) Unit Kerja Eselon I yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Menteri Komdigi, yang terdiri dari:
   a. Sekretariat Jenderal (SETJEN)
   b. Direktorat Jenderal Infrastruktur *Digital*
   c. Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah *Digital*
   d. Direktorat Jenderal Ekosistem *Digital*
   e. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang *Digital*
   f. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media
   g. Inspektorat Jenderal (ITJEN)
   h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan *Digital*
3. 4 (empat) Staf Ahli Menteri sesuai dengan bidangnya dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Komdigi, yang terdiri dari:
   a. Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Hukum
   b. Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya
   c. Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Media Massa
   d. Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Teknologi
4. 3 (tiga) Organisasi Pusat di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Komdigi yang terdiri dari:
   a. Pusat Data dan Sarana Informatika
   b. Pusat Kelembagaan Internasional
   c. Pusat Kebijakan Strategis
5. 4 (empat) Staf Khusus Menteri yang tidak termasuk dalam bagian struktur organisasi Kementerian Kominfo berdasarkan PM Komdigi Nomor 1 Tahun 2025, sebagai unsur pendukung bagi Menteri Komdigi yang terdiri dari:
   a. Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Hubungan Antar Lembaga
   b. Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Kemitraan Global *Digital*
   c. Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Strategi Komunikasi
   d. Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Bidang Komunikasi dan Politik

Gambar 1.8 Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Digital

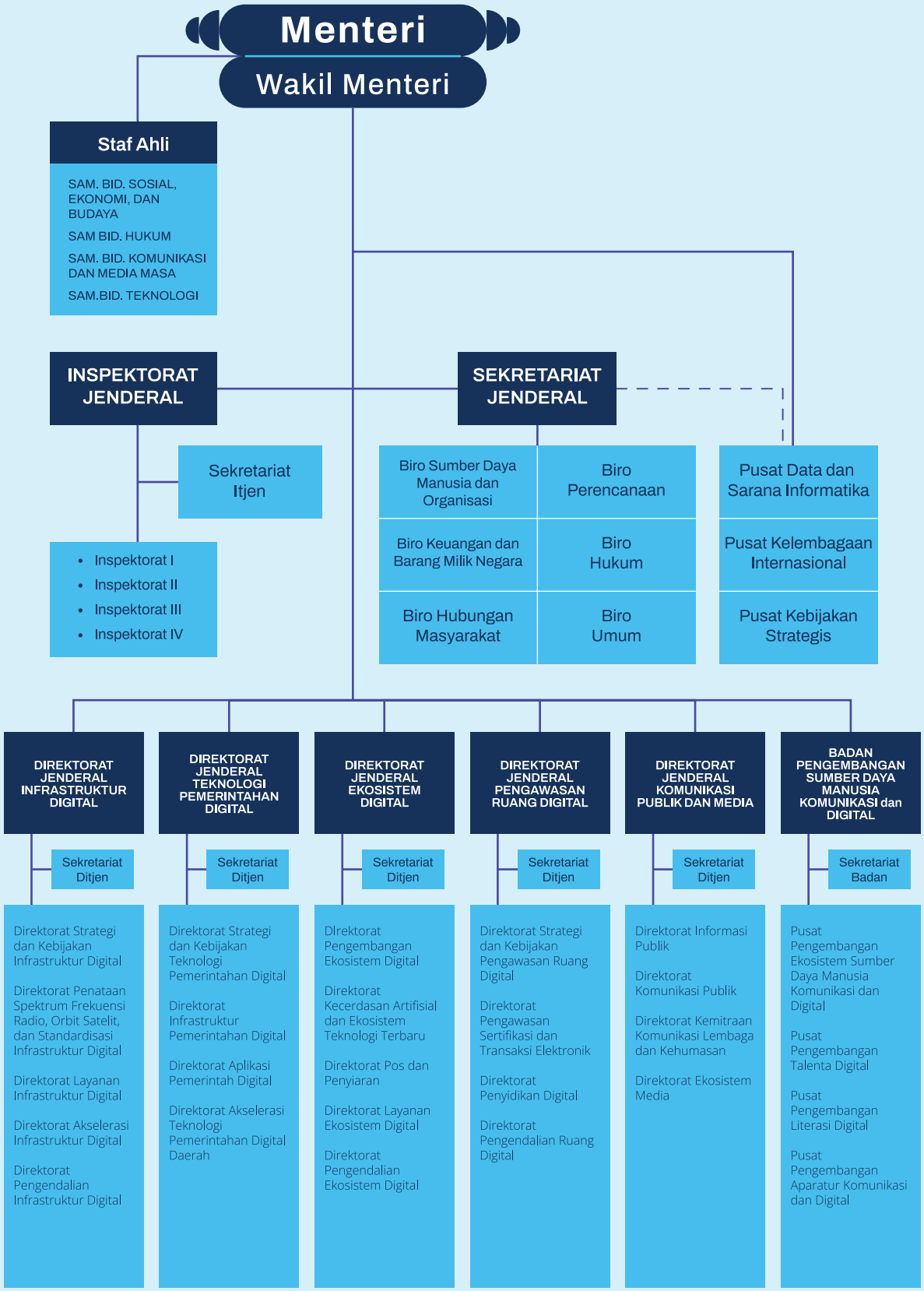

# 1.5 Komposisi Pegawai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Komdigi didukung oleh 5.424 pegawai yang terdiri dari 2.989 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2.435 *non*-ASN dari berbagai unit kerja dengan komposisi sebagai berikut:

**Grafik 1.6 Komposisi Pegawai Kementerian Komdigi Berdasarkan Jenis Kelamin**

| Pegawai Pria | Pegawai Wanita |
|---|---|
| **3.306** (61%) | **2.118** (39%) |

Total **5.424**

Sumber: Diolah dari Aplikasi SIMPATIK yang diakses tanggal 15 Januari 2025

**Grafik 1.7 Komposisi Pegawai Kementerian Komdigi Berdasarkan Unit Kerja**

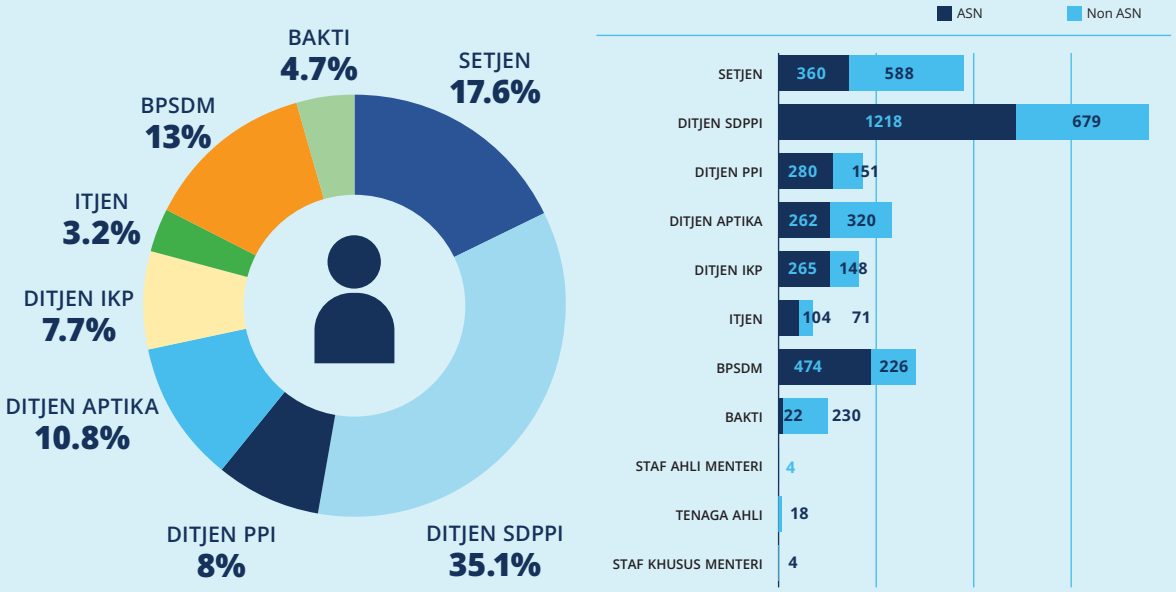


Sumber: Diolah dari Aplikasi SIMPATIK yang diakses tanggal 15 Januari 2025

**Grafik 1.8 Komposisi Pegawai Kementerian Komdigi Berdasarkan Golongan Ruang PNS**

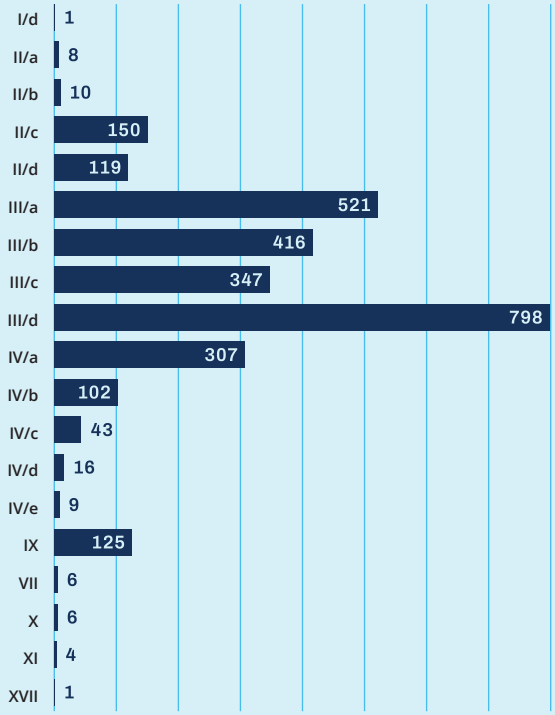


Sumber: Diolah dari Aplikasi SIMPATIK yang diakses tanggal 15 Januari 2025

**Grafik 1.9 Komposisi Pegawai Kementerian Komdigi Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

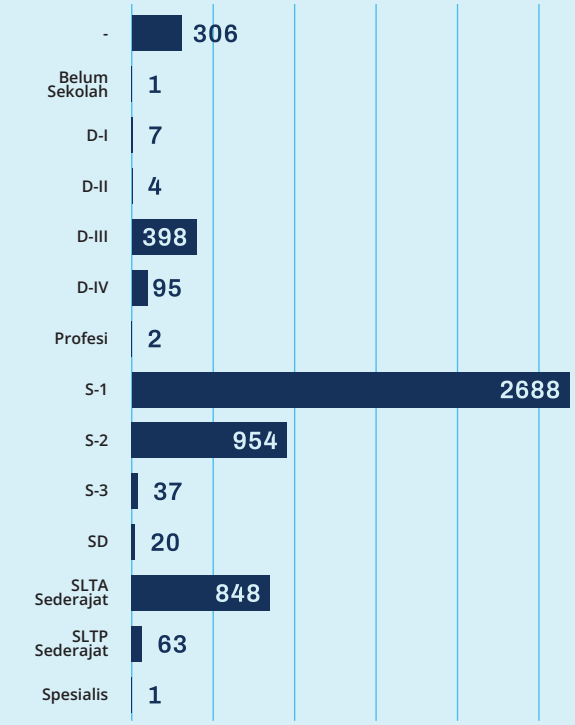


Sumber: Diolah dari Aplikasi SIMPATIK yang diakses tanggal 15 Januari 2025

# 1.6 Sistematika Pelaporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat, dan peran strategis Kementerian Komdigi terkait dukungan percepatan Transformasi *Digital*. Selain itu, diuraikan juga permasalahan strategis dan kebijakan yang dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

### 2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, prioritas nasional, rencana kerja tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

### 3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. **Capaian Kinerja Organisasi.** Subbab ini menampilkan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Komdigi yang telah ditentukan, dengan merujuk pada hasil pengukuran indikator kinerja yang telah disepakati dalam PK.
2. **Kinerja Lainnya.** Subbab ini menampilkan pencapaian kinerja di luar Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Komdigi yang kontributif terhadap program-program prioritas Kementerian Komdigi, sebagaimana diukur oleh indikator kinerja PK.
3. **Realisasi Anggaran**. Subbab ini menjelaskan bagaimana anggaran telah direalisasikan untuk mencapai target kinerja Kementerian, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam dokumen PK.
4. **Penghargaan**. Subbab ini menyampaikan penghargaan-penghargaan yang telah diterima oleh Kementerian Komdigi sepanjang tahun 2024.

### 4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kementerian Komdigi, upaya perbaikan, inovasi dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Komdigi untuk meningkatkan kinerjanya.

### 5. LAMPIRAN

Pada bagian ini menyajikan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah ditandatangani Menteri Komdigi, Pernyataan telah Direviu oleh Inspektorat Jenderal, dan Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Risiko baik di internal maupun dengan pihak eksternal Kementerian Komdigi.

# Bab 2 Perencanaan Kinerja


| | |
|---|---|
| 20 | Keselarasan RPJMN Tahun 2020—2024 dengan Rencana Strategis Kementerian Komdigi Tahun 2020—2024 |
| 24 | Keselarasan RKP Tahun 2024 dengan Rencana Kerja Kementerian Komdigi Tahun 2024 |
| 25 | Rencana Strategis Kementerian Komdigi Tahun 2020-2024 |
| 37 | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 |
| 44 | Keselarasan Kepmen IKU dengan PK Tahun 2024 |
| 45 | Dukungan Kementerian Komdigi terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2024 |
| 45 | Rincian Rencana Kerja Kementerian Komdigi Tahun 2024 Prioritas Nasional Tahun 2024 |
| 45 | Alokasi Pagu Kementerian Komdigi TA 2024Prioritas Nasional Tahun 2024 |

Dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024 memegang peranan krusial sebagai peta jalan yang konkrit untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah. Presiden ke-tujuh Joko Widodo dalam masa jabatannya menegaskan bahwa RPJMN harus lebih dari sekadar dokumen formalitas, ia harus menjadi panduan yang praktis, dengan rancangan perencanaan yang selaras dengan penganggaran dan implementasi yang efektif oleh Kementerian. Hal ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang maju.

Visi "Terwujudnya Indonesia yang maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong" yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menjadi landasan strategis selama kelima tahun pemerintahannya. Lebih lanjut, RPJMN 2020—2024 menjabarkan visi tersebut secara lebih dalam mencakup sembilan misi, lima arahan Presiden, serta tujuh Agenda Pembangunan Nasional. Hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemajuan Indonesia melalui pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tahun kelima RPJMN 2020-2024 yang menjadi tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024, terjadi pergantian Presiden dan Wakil Presiden sehingga akan ada pergeseran visi yang dibawa oleh keduanya. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusung visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" untuk masa pemerintahannya. Guna mencapai visi tersebut selanjutnya dicanangkan 8 (delapan) misi utama yang menjadi landasan atau pokok haluan yang akan dijalankan, yang selanjutnya disebut dengan Astacita.

# 2.1 Keselarasan RPJMN Tahun 2020—2024 dengan Rencana Strategis Kementerian Komdigi Tahun 2020—2024

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020—2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024. Selama periode 2020—2024, terdapat 5 (lima) fokus prioritas pembangunan sebagai berikut:

a) Pembangunan SDM
b) Pembangunan infrastruktur
c) Penyederhanaan regulasi
d) Penyederhanaan birokrasi
e) Transformasi ekonomi

Selanjutnya, kelima hal tersebut akan diimplementasikan dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (AP) atau juga dikenal dengan Prioritas Nasional (PN) meliputi:

Gambar 2.1 Visi dan Misi Presiden

**Visi Presiden**

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

| Misi Presiden | Arahan Presiden | 7 Agenda Pembangunan |
|---|---|---|
| 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia | 1. Pembangunan SDM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan |
| 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing | 2. Pembangunan Infrastruktur | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan |
| 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan | 3. Penyederhanaan Regulasi | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |
| 4. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa | 4. Penyederhanaan Birokrasi | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan |
| 5. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya | 5. Transformasi Ekonomi | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar |
| 6. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim |
| 7. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik |
| 8. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan | | |

Setelah RPJMN ditetapkan, selanjutnya setiap kementerian dan lembaga menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMN. Dokumen ini disebut sebagai dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Renstra K/L yang merupakan penjabaran visi Presiden yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden.

Begitu halnya dengan Kementerian Komdigi, setelah RPJMN 2020-2024 ditetapkan, Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2020-2024 disusun. Dalam penyusunannya, Renstra Kementerian Komdigi menyelaraskan dan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK serta pengelolaan dan penyebaran informasi dan komunikasi publik.

Sesuai amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024, Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan penelaahan atas Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024. Berkaitan dengan hal tersebut, proses penelaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan *Digital* Tahun 2020—2024 telah selesai dilakukan pada tahun 2021 dan secara prinsip muatan Renstra Kementerian Komdigi telah sesuai dengan ketentuan.

**Gambar 2.2 Lembar Persetujuan Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2020—2024**

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /**
**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : B. 030 /M.PPN/D.6/PP.03.02/01/2021 Jakarta, 21 Januari 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

**Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika**
di Jakarta

Sesuai amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan penelaahan atas Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa proses penelaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 telah selesai kami lakukan dan secara prinsip muatan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir telah sesuai dengan ketentuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara dapat melanjutkan proses penetapan Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA,

Josaphat Rizal Primana

Tembusan:
1. Yth. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Yth. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Yth. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Yth. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Sumber: Bappenas, 2020

Renstra Kementerian Komdigi 2020-2024 mendukung terhadap tercapainya Tujuh Agenda Pembangunan (AP) atau Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2020-2024. Fokus dari dukungan Kementerian Komdigi adalah mewujudkan Transformasi *Digital* Nasional dengan cara mengoptimalkan peranan teknologi *digital* dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem *digital* nasional, baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, serta memastikan pemanfaatannya.

Gambar 2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komdigi 2020—2024

**Tabel 2.1 Dukungan Kementerian Komdigi dalam RPJMN yang Dituangkan Dalam Renstra Kementerian Komdigi 2020-2024**

| NO | AGENDA PEMBANGUNAN | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | UKE I |
|---|---|---|---|
| 2 | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | • Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir dalam rangka Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat<br>• Diseminasi kebijakan pemerintah terkait Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat | DJIKP |
| 3 | Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing | • Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir dalam rangka mendukung Penurunan Stunting<br>• Diseminasi kebijakan pemerintah terkait mendukung Penurunan Stunting | DJIKP |
| 5 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | • Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik<br>• Mempercepat *digital*isasi penyiaran (*analog* switch off) untuk meraih *digital* dividend<br>• *Farming* dan *refarming* frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas<br>• Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi next *broadband* (5G)<br>• Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional<br>• Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman<br>• Meningkatkan literasi *digital* masyarakat<br>• Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia<br>• Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | DJSDPPI, DJPPI, DJAPTIKA, BAKTI |
| 7 | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | • Mengakselerasi kompetensi SDM talenta *digital*<br>• Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait<br>• Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir | DJIKP, BPSDM, SETJEN |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2020-2024

Selama periode 2020-2024, Kementerian Komdigi mendapat tanggung jawab mendukung pencapaian target pada 4 Agenda Pembangunan, khususnya mendukung Program Prioritas Nasional Infrastruktur Perkotaan, Transformasi *Digital*, serta Konsolidasi Demokrasi. Dukungan tersebut telah dijabarkan ke dalam beberapa sasaran dan diimplementasikan melalui strategi dengan rincian sebagai berikut:

**Agenda Pembangunan 2:** "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan", dapat dilaksanakan dengan memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah.

**Agenda Pembangunan 3:** "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing", Kementerian Komdigi diamanatkan untuk dapat berkontribusi dalam mendukung penurunan stunting melalui peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.

**Agenda Pembangunan 5:** "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar", dilaksanakan dengan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui (a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; (b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; (c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; (d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan (e) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

**Agenda Pembangunan 7:** "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", Kementerian Komdigi akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui (a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (b) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan (e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

# 2.2 Keselarasan RKP Tahun 2024 dengan Rencana Kerja Kementerian Komdigi Tahun 2024

Sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan tahun keempat RPJMN Tahun 2020—2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 memuat arah kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis serta didukung oleh kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional. RKP Tahun 2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

RKP Tahun 2024 mengusung tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini menekankan pentingnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata bagi semua lapisan masyarakat dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kementerian Komdigi disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Komdigi dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja harus didasarkan atas hasil kesepakatan dalam pertemuan 3 (tiga) pihak (*trilateral meeting*) dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Penyusunan Rencana Kerja dibagi menjadi 3 tahapan yakni Rencana Kerja Pagu Indikatif, Rencana Kerja Pagu Anggaran, dan Rencana Kerja Pagu Alokasi Anggaran.

**Gambar 2.4 Alur Perencanaan dan Penganggaran**

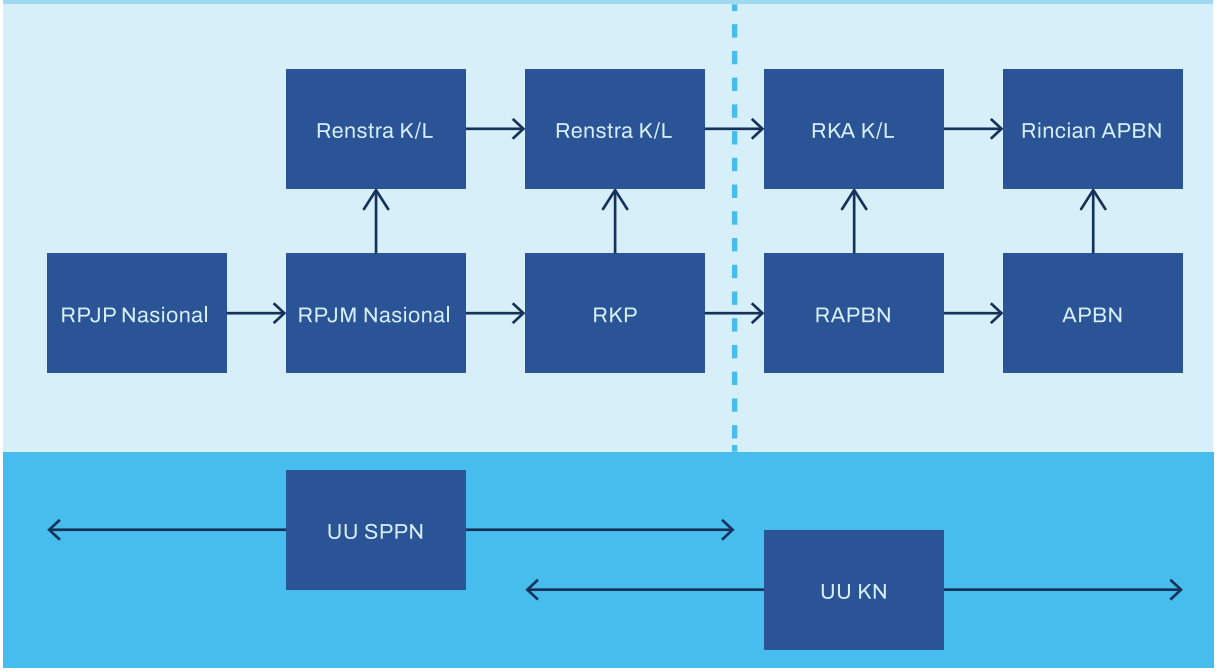


Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa RPJMN secara lebih lanjut dijabarkan ke dalam RKP melalui pembangunan tahunan, kemudian RKP ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Renja K/L sehingga akan terbentuk keselarasan antara Renja K/L dengan RKP dan RPJMN. Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, target yang terdapat dalam RKP pada level nasional dan Renja K/L pada level Kementerian/Lembaga ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga.

# 2.3 Rencana Strategis Kementerian Komdigi Tahun 2020-2024

Agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024 direfleksikan ke Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komdigi Tahun 2020—2024. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman selama 5 (lima) tahun kedepan dalam arah kebijakan Kementerian Komdigi khususnya kebijakan bidang TIK.

Mengingat terus berkembangnya serta cepatnya perubahan di bidang TIK, maka kebijakan dan arah strategi yang ditetapkan dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintah dalam bidang TIK harus bersifat adaptis dan dinamis, mampu merespons dengan cepat terhadap adanya evolusi teknologi yang tak terhenti, dan memastikan kebijakan TIK yang fleksibel namun tetap berwawasan ke depan.

Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2020—2024 berfokus untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia; mendorong percepatan transformasi *digital* di tiga aspek meliputi bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi *digital*; serta memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik. Ketiga tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang mencerminkan *outcome* Kementerian Komdigi sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diimplementasikan oleh seluruh unit Eselon I. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Komdigi pada Renstra Kementerian Komdigi tahun 2020—2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2020 - 2024**

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS |
|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia | • Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau<br>• Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran *digital*<br>• Meningkatnya konektivitas layanan pos<br>• Terwujudnya konektivitas Next Generation *Broadband* Nasional<br>• Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika |
| 2 | Mendorong percepatan transformasi *digital* di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi *digital* | • Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis<br>• Terwujudnya masyarakat yang cerdas *digital*<br>• Dukungan implementasi *digital*isasi pemerintah |
| 3 | Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik | • Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik<br>• Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2020-2024

Gambar 2.5 Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional

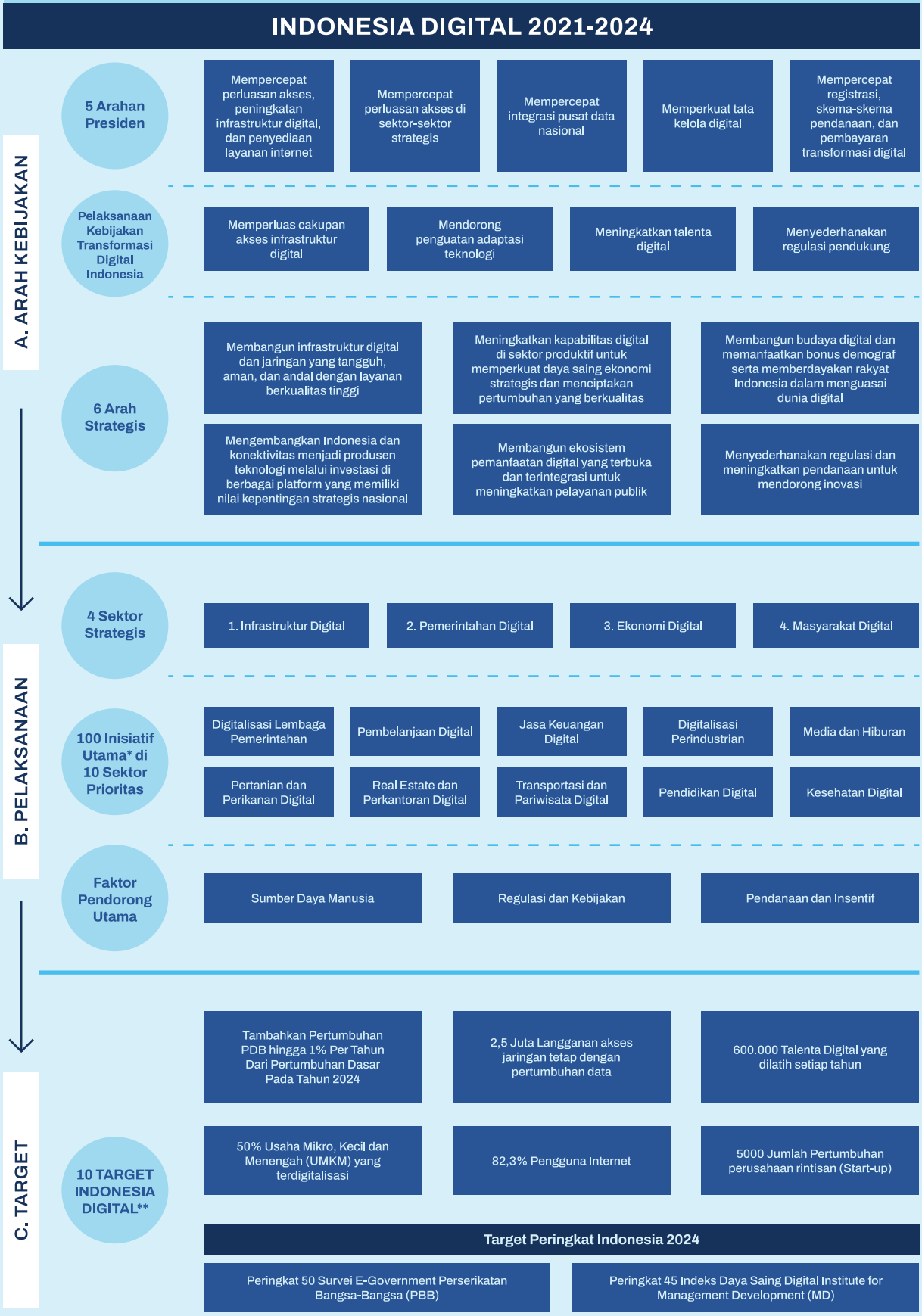


Sumber: Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2020-2024

Untuk mewujudkan arahan Presiden terkait percepatan transformasi *digital* nasional, Kementerian Komdigi telah menyelaraskan tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan serta strategi di dalam Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2020–2024.

Gambar 2.6 Kerangka Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2020--2024

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Komdigi Tahun 2020—2024 secara rinci dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Kementerian Komdigi 2020 - 2024

| SASARAN STRATEGIS (SS) / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) | | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SS.01 | Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau | | | | | |
| IKSS.01 | Jumlah Desa Mendapatkan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T dan Non 3T (Kumulatif) | 3T: 1.682 Desa/ Kelurahan | 3T: 5.882 Desa/ Kelurahan<br><br>Non 3T: 1.423 Desa/ Kelurahan | 3T: 9.113 Desa/ Kelurahan<br><br>Non 3T: 3.435 Desa/ Kelurahan | - | - |
| IKSS.02 | Persentase (%) Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik *Broadband* (Kumulatif) | 36,42 | 37,15 | 42,85 | 50 | 60 |
| IKSS.03 | Persentase (%) Rumah Tangga Terlayani Jaringan Internet Akses Terhadap Total Rumah Tangga (Kumulatif) | 14,46 | 16,25 | 20,83 | 25,42 | 30 |

| SASARAN STRATEGIS (SS) / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) | | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| IKSS.04 | Kapasitas Penyediaan Satelit Multifungsi (SATRIA 1 & 2) (Gbps) | Lelang | Prepatory Work Agreement<br><br>**SATRIA 1:**<br>• Konstruksi Satelit<br>• Konstruksi *Gateway*<br>• Penyediaan Ground Segment<br>• Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi<br>• Electrical orbit Raising (EOR) dan In Orbit Acceptance Review (IOAR) Satellite<br>• Uji Laik Operasi<br>• Peluncuran Satelit<br>• System Integration<br>• Operasional I50 Gbps<br>• IP Processing Hub tambahan sebesar 140 Gbps<br><br>**Hot Backup:**<br>• Konstruksi Satelit<br>• Peluncuran Satelit<br>• Operasional 80 Gbps | Konstruksi | | **SATRIA 1:**<br>• Operasional I50 Gbps<br>• Hub 140 Gbps<br>• IP Internet 150 Gbps<br><br>**Hot Backup:**<br>• Operasional 80 Gbps<br><br>**SATRIA 2:**<br>• Operasional 300 Gbps |
| IKSS.05 | Persentase (%) Rasio Harga Layanan Jaringan *Mobile broadband* Terhadap Pendapatan per Kapita (Dilihat Rata-rata Kuota 1GB) | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 |
| IKSS.06 | Persesntase (%) Rasio Harga Layanan *Fixed Broadband* Terhadap Pendapatan per Kapita (pada kecepatan Up To 30 Mbps) | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| SS.02 | **Meningkatnya Cakupan Wilayah Terlayani Penyiaran Digital** | | | | | |
| IKSS.01 | Persentase (%) Jangkauan Populasi Penyiaran TV *Digital* (Kumulatif) | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 |
| SS.03 | **Meningkatnya Konektivitas Layanan Pos** | | | | | |
| IKSS.01 | Persentase (%) Cakupan Layanan Pos (Kumulatif) | 63 | 65 | 70 | 72 | 74 |
| SS.04 | **Terwujudnya Konektivitas Next Generation Nasional** | | | | | |
| IKSS.01 | Jumlah Lokasi yang Terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi | - | - | - | 11 | 2 |
| SS.05 | **Meningkatkan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Kualitas Pengelolaan Layanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika** | | | | | |
| IKSS.01 | Jumlah Penambahan Spketrum Frekuensi Radio (Kumulatif) | 30 MHz | 120 MHz | 1120 MHz | 1120 MHz | 1310 MHz |

| SASARAN STRATEGIS (SS) / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) | | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| IKSS.02 | Jumlah Penyediaan Perangkat untuk Pengembangan Infrastruktur Manajemen Spektrum Frekuensi Radio (Unit) | 6 | 33 | 33 | 33 | 24 |
| IKSS.03 | Persentase (%) Penyelesaian Laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagai Lab Rujukan Nasional (Kumulatif) | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| IKSS.04 | Jumlah Dokumen Standar Teknis sebagai Pendukung Sertifikasi Perangkat Pos dan Informatika | 6 Standar Teknis | 7 Standar Teknis | 7 Standar Teknis | 7 Standar Teknis | 7 Standar Teknis |
| IKSS.05 | Jumlah Capaian PNBP Bidang Pos dan Informatika | Rp20.842.695.267.000 | Rp23.909.529.552.000 | Rp24.755.383.648.000 | Rp25.076.584.898.000 | Rp25.582.000.000.000 |
| IKSS.06 | Indeks Kepuasan Publik Terhadap Layanan Publik Kementerian Kominfo | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 |
| SS.06 | **Meningkatnya Pemanfaatan TIK di Sektor Ekonomi dan Bisnis** | | | | | |
| IKSS.01 | Persentase (%) Tingkat Adopsi Teknologi *Digital* di Sektor Strategis dan Kawasan Prioritas (Kumulatif);<br>a. Pertanian<br>b. Pariwisata<br>c. Logistik<br>d. Maritim<br>e. Pendidikan<br>f. Kesehatan | 0 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| IKSS.02 | Jumlah UMKM yang Scale Up dari Usaha Mikro dan Kecil Menjadi Usaha Menengah dengan Adopsi Teknologi *Digital* (Kumulatif) | - | - | 7.000 | 18.000 | 33.000 |
| IKSS.03 | Jumlah Penambahan Unicorn (Kumulatif) | - | - | 1 | 2 | 3 |
| IKSS.04 | Jumlah *Startup Digital* Aktif yang Terbentuk (Kumulatif) | 20 | 35 | 70 | 110 | 150 |
| IKSS.05 | Persentase (%) Penyeleggara Sistem Elektronik yang Patuh Terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019 | - | 95 | 95 | 95 | 95 |
| IKSS.06 | Persentase (%) Implementasi UU PDP (Kumulatif) | Draft RUU PDP | 30 | 50 | 70 | 90 |

| SASARAN STRATEGIS (SS) / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) | | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| IKSS.07 | Persentase (%) Ketersediaan Riset dan Penelitian Bidang TIK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SS.07 | **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Digital** | | | | | |
| IKSS.01 | Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK (Kumulatif) | 213.143 | 12.653.750 | 25.102.500 | 37.551.250 | 50.000.000 |
| IKSS.02 | Jumlah SDM yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang *Digital* | 28.986 Orang | 72.500 Orang | 72.500 Orang | 72.500 Orang | 72.500 Orang |
| SS.08 | **Dukungan Implementasi Digital Pemerintah** | | | | | |
| IKSS.01 | Jumlah Penyediaan Pusat Data Nasional | - | - | 2 | - | - |
| IKSS.02 | Persentase (%) Instansi yang Memanfaatkan Aplikasi Generik yang Dikembangkan Secara Multi*platform* (Kumulatif) | 15 | 30 | 40 | 50 | 70 |
| IKSS.03 | Jumlah Kab./Kota di Kawasan Prioritas (5 Kawasan Super Prioritas dan 1 Kawasan IKN) yang Mengimplementasi Smart City (Kumulatif) | | | 69 | 69 | 69 |
| SS.09 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | |
| IKSS.01 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (Kumulatif) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| SS.10 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | | | | | |
| IKSS.01 | Indeks SPBE (Sesuai Penilaian Kementerian PAN & RB Skala 1-5) | 3,25 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
| IKSS.02 | Indeks Reformasi Birokrasi | 76,5 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| IKSS.03 | Nilai Opini Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Menurut Kriteria | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| IKSS.04 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kominfo (AKIP) | 67 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 75 |
| IKSS.05 | Indeks Kompetensi Pegawai Kementerian Kominfo | - | 85 | 85 | 90 | 90 |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2020-2024

Sebagai *leading sector* pemerintah dalam implementasi transformasi *digital*, Kementerian Komdigi menyadari bahwa infrastruktur *digital* Indonesia perlu dituntaskan lebih cepat, *digital*isasi pada sektor ekonomi dan sektor pemerintahan juga perlu disegerakan, dan akselerasi kompetensi SDM talenta *digital* juga sudah mendesak. Selanjutnya, guna mewujudkan "Indonesia Terkoneksi: Makin *Digital*, Makin Maju!", perlu dilakukan hilirisasi di semua sektor. Hilirisasi ini perlu dilaksanakan dan dikawal secara simultan, untuk itu perlu dilakukan pergerakan bersama antar perangkat pemerintahan, lapisan masyarakat, dan pelaku usaha guna mewujudkan transformasi *digital* nasional.

Tujuan strategis dan sasaran strategis Kementerian Komdigi saling berhubungan. Tujuan strategis dipetakan sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan dan menerapkan strategi berdasarkan empat perspektif yaitu, stakeholder *perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, yang dijabarkan lebih jelas dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2.7 Peta Strategi Kementerian Komdigi Tahun 2020—2024

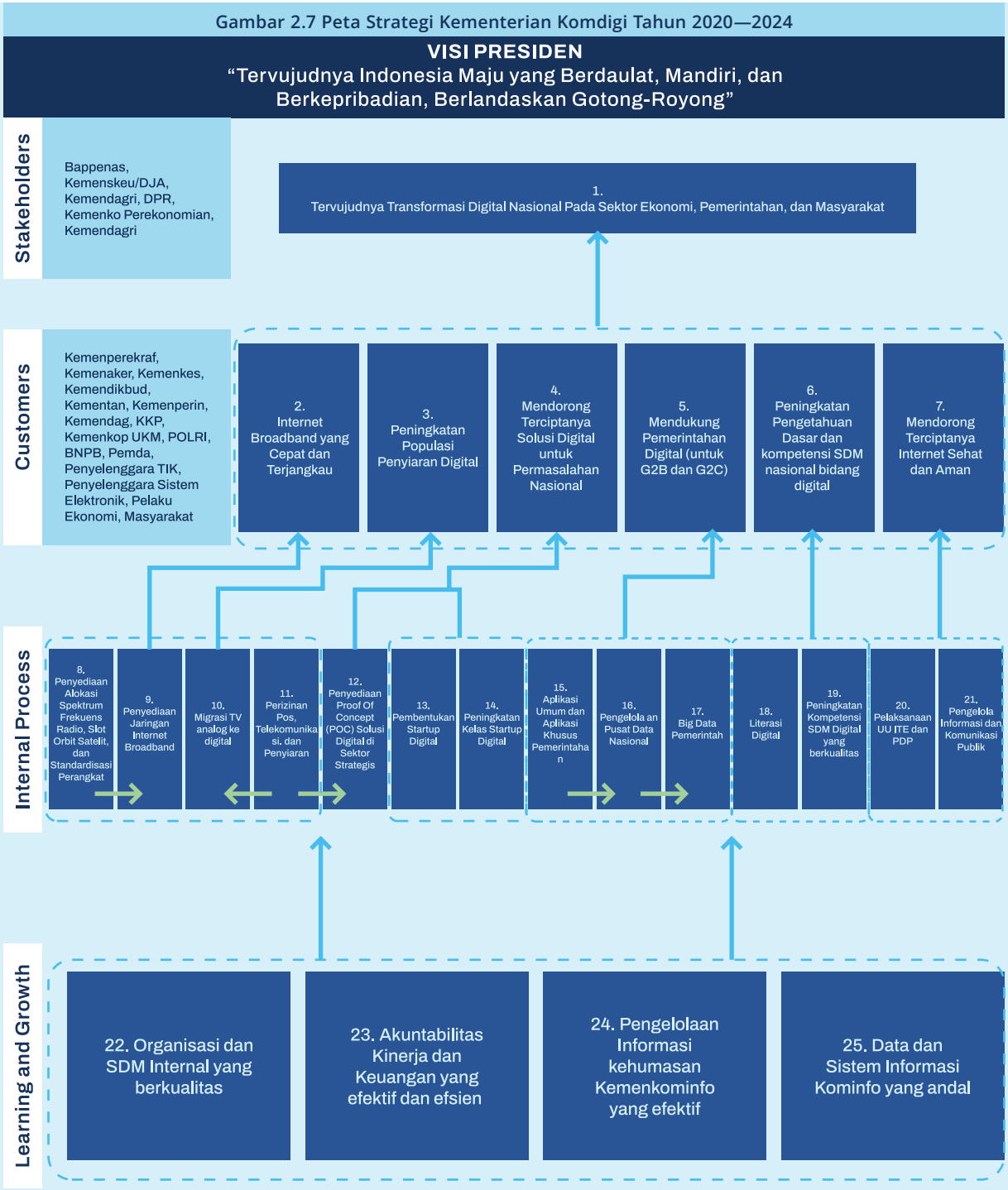


Sumber: Peta Strategi Kementerian Komdigi 2020—2024

# 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan dan disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya, perjanjian kinerja menjadi bentuk perwujudan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya tersedia. Kinerja yang disepakati pada dokumen perjanjian kinerja tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Hal ini mengimplikasikan bahwa target kinerja yang diperjanjikan bukan hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada pencapaian berkelanjutan dan progresif setiap tahun.

Dalam perumusannya, Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perumusan dokumen perjanjian kinerja bertujuan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah sehingga diharapkan mampu meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur negara, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur negara, serta menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2024**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau | 1. Jumlah Desa/Kelurahan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang Terjangkau Layanan *Mobile Broadband* 4G (Kumulatif) | 5.025 Desa/ Kelurahan |
| | | 2. Persentase (%) Kapasitas Satelit Multifungsi (SATRIA I) di Terestrial melalui Ground Segment/IP Hub (Kumulatif)<br><br>(Eksisting dari Tahun 2020 s.d Tahun 2023: 77 Gbps) | 6,67% (10 Gbps dari kapasitas total 150 Gbps) |
| 2. | Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK | Persentase (%) Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio untuk Layanan *Broadband* | 100% |
| 3. | Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran *Digital* | Persentase (%) Populasi yang Terjangkau Penyiaran Televisi *Digital* (Kumulatif)<br><br>(Eksisting: 76,44% atau 199.624.863 Penduduk Indonesia yang Terjangkau Penyiaran Televisi *Digital* Terhadap Total Jumlah Penduduk Indonesia sebesar 261.142.385) | 80% (208.913.908 penduduk dari total 261.142.385 penduduk Indonesia)<br><br>Target Penambahan Penduduk Indonesia yang Terjangkau Penyiaran Televisi *Digital* Tahun 2023: 3,56% atau 9.296.668 |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | TARGET |
|---|---|---|---|
| 4. | Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK | 1. Nilai Indeks Literasi *Digital* Nasional Tahun 2024<br><br>(Eksisting Tahun 2023: 3,65) | 3,7<br>(Dari skala 1-5) |
| | | 2. Persentase (%) Peserta Pelatihan *Digital* Skill yang Kompeten<br><br>(Eksisting Tahun 2023: 83,75% atau 89.233 Peserta Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan *Digital* Skill sebanyak 106.551 Peserta) | 83,75%<br><br>(41.791 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 49.900 Peserta) |
| 5. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah<br><br>(Eksisting Tahun 2023: 86,39 %) | 81% |
| 6. | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo Tahun 2024<br><br>(Eksisting Tahun 2022 berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN & RB: 80,32) | 81 |
| | | Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2023 | 4 (WTP) |
| 7. | Tercapainya Target PNBP Kementerian Kominfo | Persentase (%) Realisasi Target PNBP Kementerian Kominfo | 119,94%<br>(Rp.25.582.000.000.000) |

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2024

### 2.4.1 Penyesuaian Perjanjian Kinerja Kementerian Tahun 2024

Penyesuaian Perjanjian Kinerja merupakan tahap lanjutan dari proses reviu terhadap Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan sebelumnya. Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani berfungsi sebagai komitmen organisasi yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala. Dalam proses ini, sasaran program serta indikator kinerja diperjelas, substansinya diperbaiki, dan targetnya dapat ditingkatkan jika diperlukan, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Adapun untuk Tahun 2024, penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Kementerian mencakup hal-hal berikut:

**Tabel 2.5 Penyesuaian Indikator Dokumen PK Tahun 2024**

| NO. | INDIKATOR KINERJA | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | RENSTRA KOMDIGIG 2020-2024 | PK TAHUN 2024 | |
| 1. | Jumlah Penambahan spektrum frekuensi radio (kumulatif) | Persentase (%) Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio untuk Layanan *Broadband* | Pada tahun 2023, Kementerian Komdigi telah memenuhi tambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk layanan *broadband* sebesar 290 MHz, sehingga total spektrum yang tersedia mencapai 1.690 MHz, melampaui target Renstra Komdigi 2024 dan RPJMN 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan Pita Frekuensi Radio 26 GHz, spektrum ini terdiri dari 90 MHz pada pita 700 MHz dan 1.600 MHz pada pita 26 GHz.<br><br>Dengan target penambahan spektrum telah tercapai lebih cepat, fokus utama Komdigi pada tahun 2024 beralih ke optimalisasi pemanfaatan spektrum melalui kebijakan *farming* dan *refarming* spektrum. Oleh karena itu, indikator kinerja sasaran strategis disesuaikan dari jumlah penambahan spektrum menjadi Persentase (%) Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio untuk Layanan *Broadband*. |

| NO. | INDIKATOR KINERJA | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | RENSTRA KOMDIGIG 2020-2024 | PK TAHUN 2024 | |
| 2. | Persentase (%) Jangkauan Populasi Penyiaran TV *Digital* (Kumulatif) | Persentase (%) Populasi yang Terjangkau Penyiaran TV *Digital* (Kumulatif) | Perubahan indikator dari "Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran TV *digital*" menjadi "Persentase (%) Populasi yang Terjangkau Penyiaran TV *Digital* (Kumulatif)" dilakukan seiring dengan selesainya implementasi *Analog Switch Off* (ASO) pada tahun 2023, yang menandai peralihan penuh dari siaran *analog* ke *digital*. Dengan ASO yang telah tuntas, fokus utama kini bergeser ke optimalisasi cakupan layanan penyiaran TV *digital* bagi seluruh populasi Indonesia. Indikator ini menekankan akumulasi jangkauan penyiaran secara kumulatif, mencerminkan pertumbuhan aksesibilitas TV *digital* seiring dengan peningkatan infrastruktur dan kebijakan penyiaran *digital*. |
| 3. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien | • Berdasarkan surat dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/66/AA.05/2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 menyebutkan bahwa masih terdapat target kinerja yang belum spesifik sehingga perlu dilakukan penyempurnaan pada dokumen Perjanjian Kinerjanya.<br>• Berdasarkan hasil rekemnedasi yang disampaikan pada surat tersebut pula, Kementerian Komdigi melakukan penyempurnaan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil sesuai levelnya dan indikator kinerja yang belum SMART pada level kementerian hingga unit terkecil.<br>• Berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PM PPN-/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 pasal 20A menyebutkan bahwa perubahan Renstra K/L dapat dilakukan dalam hal terdapat:<br>a. kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan;<br>b. perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian/Lembaga yang ditetapkan melalui. Peraturan Presiden, sepanjang sepanjang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan; dan/atau<br>c. kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan perencanaan dan/atau penganggaran, sepanjang perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan. |
| 4. | Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas *Digital* | Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK | |
| 5. | Meningkatnya Pemanfaatan TIK di Sektor Ekonomi dan Bisnis | Tidak masuk dalam PK Tahun 2024 | |
| 6. | Dukungan Implementasi *Digital*isasi Pemerintah | Tidak masuk dalam PK Tahun 2024 | |

# 2.5 Keselarasan Kepmen IKU dengan PK Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban dan dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama pada instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi serta perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Indikator Kinerja Utama Kementerian Komdigi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama Kementerian Komdigi disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Selain itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama Kementerian Komdigi juga sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah tahun 2022 (pada surat KemenPAN-RB nomor B/738/AA.05/2022) yang menyatakan bahwa perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) level instansi dan unit kerja yang dilengkapi definisi operasional dan formulasi perhitungan serta menjadikan IKU sebagai dasar penyusunan perencanaan.

Indikator Kinerja Utama atau yang selanjutnya disebut sebagai IKU, merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan strategis Kementerian Komdigi ditujukan untuk mengembangkan ekosistem *digital* nasional yang mendukung pencapaian visi misi presiden serta fokus pembangunan pemerintah dengan fokus utama pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi *digital*, dan pengelolaan komunikasi publik. Untuk itu, IKU berperan sebagai dasar dalam menyusun dan menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja (LKj), dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan dokumen perencanaan (RPJMN Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Komdigi 2020-2024, dan Renja Kementerian Komdigi Tahun 2024) sehingga membantu dalam tercapainya tujuan strategis tersebut.

**Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama Kementerian Komdigi Tahun 2024**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI PERHITUNGAN | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau | Desa/Kelurahan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang Terjangkau Layanan *Mobile Broadband* 4G (Kumulatif) | Jumlah lokasi layanan BTS USO dan 4G yang beroperasi di wilayah 3T:<br>1. OM BTS 4G/ *Lastmile Non*-Papua sebanyak 2.884 lokasi.<br>2. OM BTS 4G/*Lastmile* Papua sebanyak 2.141 lokasi. | Jumlah lokasi BTS USO dan BTS 4G di wilayah 3T yang telah beroperasi | 5.025 Desa/ Kelurahan |
| | | Persentase (%) Kapasitas Satelit Multifungsi (SATRIA I) di Terestrial melalui Ground Segment/IP Hub (Kumulatif) | Kapasitas Satelit Multifungsi ysng terhubung melalui stasiun bumi dan perangkat IP HUB. | Jumlah Kapasitas Satelit Multifungsi (SATRIA 1) yang telah berkontrak. | 6,67% |
| 2. | Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK | Persentase (%) Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio untuk Layanan *Broadband* | Penyedia rancangan kebijakan terkait pemanfaatan pita frekuensi radio untuk layanan *broadband*. | Tersedianya rancangan kebijakan terkait pemanfaatan pita frekuensi radio untuk layanan *broadband*. | 100% |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI PERHITUNGAN | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran *Digital* | Persentase (%) Populasi yang Terjangkau Penyiaran Televisi *Digital* (Kumulatif) | Persentase (%) dimaksud adalah persentase populasi masyarakat yang mendapatkan layanan penyiaran televisi *digital*. Jangkauan populasi dihitung berdasarkan daya pancar efektif (ERP) lokasi transmisi *digital* (deskop study). | Desktop study: Simulasi aplikasi (Chirplus_BC) dan pengolahan data simulasi secara matematis (*Dashboard* TVD).<br><br>Field study: Pengukuran field strength dengan metode sampling.<br><br>Persentase = (populasi masyarakat yang mendapatkan layanan penyiaran televisi *digital* / jumlah penduduk Indonesia) x 100% | 80% (208.913.908 penduduk dari total 261.142.385 penduduk Indonesia) |
| 4. | Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK | Nilai Indeks Literasi *Digital* Nasional Tahun 2024 | Merupakan kegiatan untuk melihat dan memetakan tingkat literasi *digital* masyarakat di Indonesia dalam skala nasional yang akan menjadi evaluasi program Literasi *Digital* dan juga sebagai masukan dalam kebijakan dan kegiatan literasi *digital* secara umum serta terdapat survei untuk mengukur Kinerja Program Literasi *Digital*. | Pengukuran Indeks Literasi *Digital* dilakukan melalui survei tatap muka terhadap 10.000 responden dengan rentang usia 13-70 tahun dan mengakses internet dalam 3 bulan terakhir yang tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.<br><br>Penentuan sampel survei dilakukan dengan metode multistage random *sampling* dengan Margin of Error (MoE) +/-0,98% pada tingkat kepercayaan 95%. Metode dan pendekatan ini diterapkan secara konsisten sejak awal pelaksanaan Survei Status Literasi *Digital* di Indonesia. | 3,7 (Dari skala 1-5) |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI PERHITUNGAN | TARGET |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK (Lanjutan) | 2. Persentase (%) Peserta Pelatihan *Digital* Skill yang Kompeten | Peserta yang mengikuti pelatihan *Digital* Skill yang mendapatkan sertifikat. Untuk tahun 2024 ditargetkan peserta pelatihan sebanyak 49.900 orang. | | 83,75% (41.791 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 49.900 Peserta) |
| | Keterangan Metode Pengukuran:<br>1. **Fresh Graduate Academy (FGA)** Peserta FGA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi nilai akhir minimal 60 sesuai dengan kriteria masing-masing mitra pelatihan.<br>2. **Vocational School Graduate Academy (VSGA)** Peserta VSGA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang lulus sertifikasi kompetensi.<br>3. **Government Transformation Academy (GTA)** Peserta GTA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi ketentuan ketidakhadiran tidak lebih dari 10% dari total jam pelatihan dan memenuhi nilai akhir minimal 65 terdiri atas pre test, penugasan, dan post test.<br>4. **Digital Entrepreneurship Academy (DEA)** Peserta DEA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengikuti pelatihan, mencapai nilai post test minimal 60 dan khusus untuk kurikulum yang mendapatkan tugas pendampingan harus mengumpulkan salah satu tugas pendampingan.<br>5. **Thematic Academy (TA)** Peserta TA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi nilai akhir minimal 60 yang terdiri atas: penilaian absensi, post test/final exam dan atau kuis/tugas.<br>6. **Professional Academy (Pro A)** Peserta ProA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi kriteria kelulusan oleh mitra pelatihan ProA.<br>7. **Talent Scouting Academy (TSA)** Peserta TSA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi nilai akhir minimal 60 sesuai dengan kriteria masing-masing mitra pelatihan. | | | |
| 5. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | Merupalan survei persepsi kepada masyarakat terkait dengam aksesibilitas informasi kebijakan prioritas pemerintah yang telah disebar. | Dihitung dari responden usia 17-55 tahun (pria/wanita) dinkota-kota besar yang mewakili Indonesia Bagian Barat, Tengah, dan Timur. | 81% |

<table>
<tr><th>NO.</th><th>SASARAN STRATEGIS</th><th>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</th><th>DEFINISI OPERASIONAL</th><th>FORMULASI PERHITUNGAN</th><th>TARGET</th></tr>
<tr><td>6.</td><td>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien</td><td>1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Komdigi Tahun 2024</td><td>Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi instansi pemerintah yang dievaluasi oleh Kementerian PAN & RB berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Kategori serta predikat dari hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:</td><td>Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen. Bobot dan Indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian akan ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri</td><td>81</td></tr>
<tr><td colspan="3"><table>
<tr><th>KATEGORI</th><th>NILAI/ANGKA</th><th>PREDIKAT</th></tr>
<tr><td>AA</td><td>>100</td><td>SANGAT MEMUASKAN</td></tr>
<tr><td>A</td><td rowspan="2">>80-100</td><td>MEMUASKAN</td></tr>
<tr><td>A-</td><td>MEMUASKAN DENGAN CATATAN</td></tr>
<tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>SANGAT BAIK</td></tr>
<tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>BAIK</td></tr>
<tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>CUKUP</td></tr>
<tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>KURANG</td></tr>
<tr><td>D</td><td>0-30</td><td>SANGAT KURANG</td></tr>
</table></td><td colspan="2"><table>
<tr><th>KOMPONEN PENILAIAN</th><th>BOBOT</th></tr>
<tr><td>RB General</td><td>100</td></tr>
<tr><td>RB Tematik</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Indeks RB</td><td>110</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien</td><td>2. Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2023</td><td>Indikator ini merupakan target opini BPK atas Laporan Keuangan Kemkominfo Tahun 2023</td><td>Target dihitung menggunakan indeks skala 1-4 dengan rincian sebagai berikut:<table>
<tr><th>JENIS OPINI</th><th>INDEKS</th></tr>
<tr><td>WTP</td><td>4</td></tr>
<tr><td>WDP dengan 1-2 pengecualian</td><td>3</td></tr>
<tr><td>WDP dengan ≥ 3 pengecualian</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Tidak Wajar</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Tidak Menyatakan Pendapat</td><td>0</td></tr>
</table></td><td>4 (WTP)</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Tercapainya Target PNBP Kementerian Kominfo</td><td>Persentase (%) Realisasi Target PNBP Kementerian Kominfo</td><td>Pencapaian target PNBP bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika, pos, penyaran dan telekomunikasi, aplikasi informatika, pengembangan sumber daya manusia dan BLU BAKTI tahun 2024</td><td>$\frac{\textit{Realisasi PNBP KemenKominfo Tahun 2024}}{\textit{Target PNBP KemenKominfo Tahun 2024}} \textit{ x 100\%}$</td><td>100% (Rp.25.582.000.000.000)</td></tr>
</table>

Sumber: Indikator Kinerja Utama Kementerian Komdigi Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.4 dan tabel 2.6, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2024 selaras dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian Komdigi Tahun 2024.

# 2.6 Dukungan Kementerian Komdigi terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2024

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun 2024. Rencana ini telah diuraikan secara rinci melalui serangkaian Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, serta Proyek Prioritas. Prioritas Nasional yang telah disepakati untuk RKP tahun 2024 ini mencakup berbagai aspek yang dianggap krusial untuk pembangunan nasional, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam hal ini, Kementerian Komdigi telah berkomitmen untuk mendukung empat Prioritas Nasional, yaitu PN 2, PN 3, PN 5, dan PN 7. Realisasi dari komitmen tersebut akan tercermin dalam proyek-proyek prioritas yang akan menjadi bagian integral dari Rencana Kerja tahun 2024. Berdasarkan mandat dan fungsi institusionalnya, Kementerian Komdigi akan berkontribusi pada pencapaian empat prioritas nasional pada tahun 2024, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam visualisasi berikut:

**Gambar 2.8 Dukungan Kementerian Komdigi Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional**

**Prioritas Nasional 2**

| | | |
|---|---|---|
| **PRIORITAS NASIONAL** | 02. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | |
| **PROGRAM PRIORITAS** | 04. Pengembangan Wilayah Kalimantan | 07. Pengembangan Wilayah Papua |
| **KEGIATAN PRIORITAS** | 03. Pengembangan Kawasan Perkotaan | 05. Kelembagaan dan Keuangan Daerah |
| **PROYEK PRIORITAS NASIONAL** | 04. Pembangunan Ibu Kota Nusantara | 10. Tata Kelola Pemerintahan dan Keamanan dengan Tetap Menghormati HAM |
| **OUTPUT** | Diseminasi Informasi Pemindahan Ibu Kota Negara | Diseminasi Informasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat |

Sumber: e-monev.bappenas.go.id

**Prioritas Nasional 3**

| | |
|---|---|
| **PRIORITAS NASIONAL** | 03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing |
| **PROGRAM PRIORITAS** | 03. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan |
| **KEGIATAN PRIORITAS** | 02. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat |
| **PROYEK PRIORITAS NASIONAL** | 01. Penurunan Stunting |
| **OUTPUT** | Diseminasi Informasi mengenai Stunting |

Sumber: e-monev.bappenas.go.id

## Prioritas Nasional 5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PRIORITAS NASIONAL** | 05. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | | | |
| **PROGRAM PRIORITAS** | 03. Infrastruktur Perkotaan | 05. Transformasi *Digital* | | |
| **KEGIATAN PRIORITAS** | 02. Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan | 01. Penuntasan Infrastruktur TIK | | |
| **PROYEK PRIORITAS NASIONAL** | 01. Pengembangan TIK Perkotaan | 01. Pengembangan Infrastruktur Pita Lebar | 02. Pengembangan Infrastruktur Penyiaran | |
| **OUTPUT** | *Masterplan* Smart City | Sistem Monitoring Frekueansi Radio(SMFR) | Rekomendasi kebijakan yang mendukung optimalisasi spektrum frekuensi radio untuk *digital*isasi penyiaran | |
| | | Aplikasi dan Infrastruktur SIMS | Rekomendasi Kebijakan Awal Rencana Pengembangan Infrastruktur Penyiaran Televisi *Digital* Publik di IKN | |
| | | Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Optimalisasi Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk *Broadband* | Kelompok Masyarakat yang Difasilitasi Pelatihan dan Pendampingan Sebagai Calon Mitra Penyelenggara Multipleksing | |
| | | Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan dan Percepatan Penetrasi *Fixed Broadband* | Prasarana *Digital Broadcasting System* | |
| | | Kebijakan untuk Peningkatan dan Percepatan Penetrasi *Fixed Broadband* | Dukungan Pembentukan Ekosistem Siaran Layanan TV *Digital* Baru | |
| | | Akses Internet Tetap Pitalebar untuk UMKM dan Fasilitas Umum | Layanan Publik Bidang Penyiaran | |
| | | Akses Internet Tetap Pitalebar | Sistem Layanan Publik Bidang Penyiaran | |
| | | Kabupaten Kota yang difasilitasi Menerapkan Infrastruktur Pasif Bersama | Rekomendasi Kebijakan Terkait Tekno Ekonomi dan Teknologi Penyiaran Multi*platform* | |
| | | Rekomendasi Kebijakan tentang Penyediaan Sistem Komunikasi Nasional untuk Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (PMPB) | Rekomendasi Kebijakan Pasca ASO Terkait Multipleksing | |
| | | OM Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran | Rekomendasi kebijakan terkait Radio *Simulcast* | |
| | | Layanan Publik Bidang Pos | Rekomendasi Kebijakan Terkait PNBP Jasa Penyiaran Televisi *Digital* Melalui Teresterial | |
| | | Layanan Publik Bidang Telekomunikasi | | |
| | | Akses Internet | | |
| | | SATRIA 2 | | |
| | | OM Palapa Ring | | |
| | | OM BTS 4G /*Lastmile* | | |
| | | OM BTS 4G /*Lastmile* Papua dan Papua Barat | | |
| | | OM Akses Internet | | |
| | | OM Akses Internet Papua dan Papua Barat | | |
| | | OM Penyediaan Kapasitas Satelit | | |
| | | OM SATRIA 1 | | |
| | | Solusi Ekosistem | | |
| | | Kerjasama Badan Usaha | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02. Pemanfaatan Infrastruktur TIK | | 03. Fasilitas Pendukung Transformasi *Digital* | | |
| | 03. Pengembangan Infrastruktur TIK Pemerintahan | 01. Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah | 02. Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha | 01. Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi | 02. Pengembangan Literasi *Digital* dan Keahlian TIK | 03. Pengembangan dan Fasilitasi Industri TIK |
| | Data Center Nasional | Aplikasi Generik Berbasis *Cloud* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Fasilitasi Adopsi Teknologi *Digital* Sektor Staregis: | OM Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE | Fasilitasi Literasi *Digital* | Sarana Pendukung dalam Rangka Pengembangan Laboratorium BBPPT |
| | | | Pendidikan | | | |
| | OM Aplikasi Generik Berbasis *Cloud* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi | Kesehatan | Penanganan dan Penanggulangan Konten Negatif | | Layanan Pengelolaan dan Akuntabilitas PNBP BHP dan SOR |
| | | | Pariwisata | | | |
| | OM Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi | Layanan *Big Data* Nasional dan Kecerdasan Buatan Layanan Pemerintah | Pertanian | OM Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (PSrE Induk) | | Layanan Pengendalian IMEI |
| | | | Maritim | | | |
| | OM Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Layanan Jaringan Intra Pemerintah | Logistik | | | Fasilitasi Penyediaan Fiber Optik pada Daerah (Kecamatan) di Kawasan Prioritas |
| | | | UMKM | | | |
| | | | Manado | | | |
| | OM Layanan *Big Data* Nasional dan Kecerdasan Buatan Layanan Pemerintah | Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Nasional Untuk Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (PMPB) | Memfasilitasi: | | | |
| | | | *Business Matchmaking Startup Digital* | | | |
| | | | Akselerasi *Startup* Game | | | |
| | Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | | *Digital* Technopreneur | | | |
| | Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi di Wilayah Kewajiban Pelayanan Universal | | Rekomendasi Kebijakan terkait Penyelenggara Pos di IKN | | | |
| | Aplikasi Sistem Perizinan *Online* bidang Pos | | | | | |
| | Rekomendasi kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan telekomunikasi di IKN | | | | | |
| | Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang difasilitasi dalam rangka Penggeleran Jaringan Telekomunikasi di IKN KIPP-1A.1 | | | | | |

Sumber: e-monev.bappenas.go.id

## Prioritas Nasional 7

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PRIORITAS NASIONAL** | 07. Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | | | |
| **PROGRAM PRIORITAS** | 01. Konsolidasi Demokrasi | | | |
| **KEGIATAN PRIORITAS** | 02. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan | 03. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik | | |
| **PROYEK PRIORITAS NASIONAL** | 02. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemiluan | 01. Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah | 02. Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkeadilan terutama di Wilayah 3T | |
| **OUTPUT** | Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik pada Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan | Rekomendasi hasil Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Diseminasi Informasi di Wilayah 3T melalui PIP | |
| | Peserta Workshop Peliputan Pemilu | Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan | Diseminasi informasi Bidang Perekonomian dan Maritim | |
| | Diseminasi Informasi terkait Pemilihan Umum Serentak 2024 | Badan Publik Pemerintah yang informatif | Diseminasi Informasi melalui Media Kominfo | |
| | | Peraturan Presiden Tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional | Diseminasi Informasi Bidang PMK | |
| | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) | Diseminasi Informasi Bidang Polhukam | |
| | | Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Publik | | |
| | | Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas melalui Mitra Strategis | | |
| | | Bimtek Bidang Komunikasi Publik | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 03. Penegakan Hukum Nasional |
| | | | | | 01. Penataan Regulasi |
| | 03. Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika | 04. Peningkatan Literasi TIK Masyarakat | 06. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik | 07. Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran | 02. Pembaruan Substansi Hukum |
| | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BBPSDMP: | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BBSDMP: | Rekomendasi Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers | Rekomendasi Hasil Pemeringkatan Lembaga Penyiaran TV | Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi |
| | Medan | Medan | Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers | Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio | |
| | Makassar | Makassar | | | |
| | Jakarta | Jakarta | | | |
| | Bandung | Bandung | | | |
| | Yogyakarta | Yogyakarta | Pelatihan Jurnalis dan Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan | Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang Diawasi | |
| | Surabaya | Surabaya | | | |
| | Banjarmasin | Banjarmasin | Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Kasus Pers dan Layanan Saksi Ahli Pers | | |
| | Manado | Manado | | | |
| | *Digital Talent Scholarship* di Wilayah Kerja BBPSDMP: | Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di wilayah kerja BPPTIK | | | |
| | Medan | | | | |
| | Makassar | | | | |
| | Jakarta | | | | |
| | Bandung | | | | |
| | Yogyakarta | | | | |
| | Surabaya | | | | |
| | Banjarmasin | | | | |
| | Manado | | | | |
| | Sertikasi berbasis SKKNI Bidang Kominfo | | | | |
| | Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika | | | | |
| | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika BPPTIK | | | | |
| | *Digital Talent Scholarship* di BPPTIK | | | | |
| | Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika | | | | |
| | *Digital Talent Scholarship* | | | | |
| | *Digital Talent Scholarship* di Pusdiklat | | | | |

Sumber: e-monev.bappenas.go.id

# 2.7 Rincian Rencana Kerja Kementerian Komdigi Tahun 2024

Berdasarkan hasil *trilateral meeting* pembahasan Renja Tahun 2024 dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, terdapat 5 (lima) program pada Renja Kementerian Komdigi pada Tahun 2024. Secara rinci 5 (lima) program pada Renja Kementerian Komdigi pada Tahun 2024, yaitu Program Penyediaan Infrastruktur TIK, Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik, Program Pemanfaatan TIK, Program Komunikasi Publik, dan Program Dukungan Manajemen.

**Tabel 2.7 Rincian Rencana Kerja Kementerian Komdigi Tahun 2024**

| UNIT | KODE | PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR | TARGET PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|
| **Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)** | | | |
| **Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan *Broadband* di Wilayah Komersial** | | | |
| PPI | 01.01 | Persentase pemetaan Desa/Kelurahan di wilayah non 3T di Indonesia yang akan difasilitasi peningkatan kualitas layanan seluler 4G (total desa berdasarkan konsolidasi data dari sigmon dan signal.kominfo.go.id) | 100% |
| | 01.02 | Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik *broadband* (Kumulatif) | 63 |
| | 01.03 | Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses *fixed broadband* terhadap total rumah tangga | 30 |
| | 01.04 | Persentase (%) tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Qos, QoE, dan aduan masyarakat | 100 |
| | 01.05 | Rata-rata kecepatan internet *mobile broadband* di wilayah Indonesia | 20 |
| | 01.06 | Rata-rata kecepatan internet *fixed broadband* di wilayah Indonesia | 25 |
| | 01.07 | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Turunan dari UU Cipta Kerja | 3 |
| **Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital** | | | |
| PPI | 02.01 | Persentase populasi yang terjangkau penyiaran TV *digital* (Kumulatif) | 85 |
| | 02.02 | Jumlah Regulasi/Kebijakan terkait Penyiaran *Digital* dan aturan Pelaksanaannya | 8 |
| **Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Pos** | | | |
| PPI | 03.01 | Persentase (%) kecamatan yang tercakup layanan pos | 100 |
| | 03.02 | Jumlah desain prangko nasional yang disahkan | 12 |
| **Terwujudnya Pengembangan High-Speed *Mobile Broadband*** | | | |
| PPI | 04.01 | Jumlah lokasi yang terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi | 2 |
| **Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan *Broadband* di Wilayah Non-komersial** | | | |
| BAKTI | 05.01 | Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler BTS 4G (kumulatif) | 5.025 |
| | 05.02 | Jumlah Lokasi Penyediaan Akses Internet di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, Kawasan Prioritas, dan Lokasi Layanan Publik (Kumulatif) | 22.739 |
| | 05.03 | Persentase (%) Pemanfaatan Kapasitas Palapa Ring Barat : 60%, Tengah : 50% Timur : 50% dengan *Service Level Agreement* (SLA) minimal 95% | 53 |
| | 05.04 | Jumlah sewa kapasitas satelit (*Leased Capacity*) | 19 |

| UNIT | KODE | PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR | TARGET PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|
| **Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan *Broadband* di Wilayah Non-komersial (Lanjutan)** | | | |
| BAKTI | 05.05 | Jumlah Kapasitas Penyediaan Satelit Multifungsi (SATRIA) (Kumulatif) | 150 |
| | 05.08 | Jumlah Solusi Ekosistem Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas masyarakat melalui Pemanfaatan Infrastruktur Dan Penguatan Ekosistem di WPUTI (Kumulatif) | 15 |
| **Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)** | | | |
| **Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK** | | | |
| BPSDM | 01.01 | Persentase (%) Peserta Pelatihan *Digital* Skill yang Kompeten | 70 |
| | 01.02 | Persentase (%) peserta yang lulus program beasiswa S2 dan S3 bidang TIK/*Digital* yang lulus tepat waktu | 90 |
| | 01.03 | Persentase (%) Aparatur Pemerintah yang Dinyatakan Lulus Pelatihan Manajerial, Fungsional, dan Teknis TIK | 90 |
| | 01.04 | Persentase (%) Peserta Pelatihan TIK bagi Disabilitas yang Kompeten | 70 |
| | 01.05 | Persentase (%) Realisasi Target PNBP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 100 |
| **Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Menggunakan Internet** | | | |
| APTIKA | 02.01 | Jumlah regulasi / kebijakan dan Implementasi turunan PP 71 tahun 2019 | 3 |
| | 02.02 | Maksimal Durasi Pemutusan Akses/Pemblokiran PSE terhadap Konten yang melanggar ketentuan perundangan undangan | 3 |
| | 02.03 | Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki tingkat kepatuhan 70% terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019 | 95 |
| | 02.04 | Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, website) yang bisa ditangani per tahun | 200.000 |
| | 02.05 | Persentase (%) penyelesaian regulasi PDP dan peraturan turunannya (kumulatif) | 100 |
| | 02.06 | Persentase (%) pengembangan ekosistem PDP nasional (kumulatif) | 100 |
| **Terwujudnya Digitalisasi Pemerintahan Pusat dan Daerah** | | | |
| APTIKA | 03.01 | Persentase (%) Aplikasi generik yang dikembangkan secara multi*platform* (kumulatif) | 70 |
| PPI | 03.02 | Persentase (%) jumlah kab/kota yang mengimplementasi sistem informasi kedaruratan dan kebencanaan | 30 |
| APTIKA | 03.03 | Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional | 2 |
| | 03.04 | Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi menyusun *masterplan* smart city | 50 |
| | 03.05 | Jumlah hasil evaluasi implementasi smart city terhadap kota/kab yang terpilih pada periode 2017-2022 (kumulatif) | 248 |
| PPI | 03.06 | Jumlah Regulasi/Kebijakan terkait Penerapan Jaringan Bergerak Pita lebar untuk Pelindungan Publik dan Penanggulangan Bencana (PPDR) | 2 |
| **Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat di Bidang Digital** | | | |
| APTIKA | 04.01 | Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang *digital* (kumulatif) | 5.500.000 |
| **Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital** | | | |
| APTIKA | 05.01 | Persentase tingkat adopsi teknologi *digital* di sektor strategis (kumulatif) a. Pertanian, b. Pariwisata, c. Logistik, d. Maritim, e. Pendidikan, f. Kesehatan | 100 |
| | 05.02 | Persentase Kawasan Prioritas yang difasilitasi untuk adopsi teknologi *digital* (kumulatif) a. 12 KEK, b. 13 SKPT, c. 10 Kawasan Pariwisata Prioritas, d. 30 Kawasan IKM | 70 |
| | 05.03 | Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk scale up dari usaha kecil menjadi usaha menengah (kumulatif) | 20000 |

| UNIT | KODE | PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR | TARGET PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|
| **Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital (Lanjutan)** | | | |
| APTIKA | 05.04 | Persentase *startup digital* yang berhasil naik kelas | 5 |
| | 05.05 | Jumlah Start up bidang gim yang berkembang bisnisnya dilihat dari jumlah *download*/peningkatan pendapatan/jumlah produksi game/jumlah kerjasama bisnis | 40 |
| | 05.06 | Jumlah *startup digital* aktif yang terbentuk (kumulatif) | 150 |
| **Program Komunikasi Publik** | | | |
| **Meningkatnya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah** | | | |
| IKP | 01.01 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 75 |
| | 01.02 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Konten Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 75 |
| | 01.03 | Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik | 70 |
| | 01.04 | Persentase (%) berita hoax yang berhasil dikonter | 75 |
| | 01.05 | Persentase (%) K/L/D yang sudah melaksanakan urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) sesuai dengan peraturan yang berlaku | 90 |
| Set. KIP | 01.06 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 | 76 |
| **Meningkatnya kualitas tata kelola informasi dan komunikasi publik** | | | |
| IKP | 02.01 | Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D yang ditetapkan | 11 |
| **Meningkatnya kualitas pengelolaan media komunikasi** | | | |
| Set. Dewan Pers | 03.01 | Indeks Kemerdekaan Pers | 78 |
| Set. KPI | 03.02 | Jumlah Lembaga Penyiaran TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3 | 15 |
| IKP | 03.03 | Persentase (%) pelayanan informasi dan pelestarian bidang pers dan komunikasi dan informasi | 100 |
| **Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik** | | | |
| **Terwujudnya Optimalisasi Pemanfataan Spektrum Frekuensi Radio** | | | |
| SDPPI | 01.01 | Jumlah penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan *broadband* | 990 |
| | 01.02 | Penyelesaian regulasi terkait spektrum frekuensi yang mendukung peningkatan konektivitas *broadband* | 2 |
| | 01.03 | Persentase Optimalisasi dan penyediaan spektrum frekuensi radio untuk public service dan pemerintah | 100 |
| | 01.04 | Jumlah *masterplan* spektrum frekuensi radio untuk keperluan *digitali*sasi penyiaran | 1 |
| **Pengembangan Infrastruktur Manajemen Spektrum Frekuensi Radio Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** | | | |
| SDPPI | 02.01 | Persentase (%) penanganan gangguan spektrum yang mengganggu komunikasi terkait keselamatan | 100 |
| | 02.02 | Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit) | 31 |
| **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP** | | | |
| PPI | 03.01 | Indeks Minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran | 3,5 |
| APTIKA | 03.03 | Indeks minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Bidang Aplikasi Informatika | 3.5 |
| PPI | 03.04 | Indeks minimum integritas pelayanan publik bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran | 8,2 |
| **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP (Lanjutan)** | | | |

| UNIT | KODE | PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR | TARGET PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|
| PPI | 03.06 | Jumlah target PNBP bidang pos, penyiaran, dan telekomunikasi | 1.229.046. 744.000 |
| SDPPI | 03.07 | Indeks minimum integritas pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika | 8,2 |
| | 03.08 | Indeks minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika | 3,5 |
| | 03.09 | Persentase (%) Capaian target PNBP bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika | 100 |
| Meningkatnya pengembangan ekosistem industri perangkat TIK | | | |
| SDPPI | 04.01 | Jumlah regulasi dan/atau standardisasi teknologi alat dan perangkat telekomunikasi | 9 |
| | 04.02 | Persentase pengembangan laboratorium pusat pengujian perangkat TIK | 100 |
| Program Dukungan Manajemen | | | |

| UNIT | KODE | PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR | TARGET PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien | | | |
| SETJEN | 01.01 | Indeks Reformasi Birokrasi Kemkominfo Tahun 2023 | 84 |
| | 01.02 | Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenkominfo TA 2023 | 4 (WTP) |
| | 01.03 | Nilai SPIP Kemkominfo Tahun 2024 | 3,80 |
| | 01.04 | Nilai Kinerja Anggaran Kominfo Tahun 2024 | 88 |
| | 01.05 | Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen Tahun 2024 | 3.8 |
| SETJEN, SDPPI, PPI, APTIKA, IKP, BLSDM | 01.05 | Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen Tahun 2023 | 3,75 |
| | 01.06 s.d. 01.10 | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Eselon I | 84 |
| BAKTI | 01.11 | Jumlah Layanan pegawai terhadap layanan keuangan BAKTI | 12 |
| ITJEN | 01.11 | Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2023 | 4 |
| | 01.12 | Nilai Penguatan Pengawasan Kementerian Kominfo Tahun 2024 | 5 |
| | 01.13 | Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Tahun 2024 berdasarkan Realisasi Rencana Aksi RB General dan RB Tematik Inspektorat Jenderal | 82 |
| | 01.14 | Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2024 | 92 |
| | 01.15 | Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal Tahun 2024 | 40 |
| | 01.16 | Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun) Tahun 2024 | 30 |
| SETJEN | 01.17 | Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemenkominfo | 72 |
| SDPPI, PPI, IKP, BPSDM | 01.18 s.d 01.21 | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 Eselon I | 80 |
| BAKTI | 01.27 | Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BAKTI Tahun 2024 | 1 |
| | 01.28 | Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di BAKTI pada Tahun 2024 | 70 |
| | 01.29 | Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di BAKTI pada Tahun 2024 | 30 |
| | 01.30 | Nilai EKA BLU BAKTI Tahun 2024 pada Aplikasi SMART | 83 |
| | 01.31 | Nilai Maturitas SPIP BAKTI Tahun 2024 | 3 |
| | 01.32 | Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap layanan Dukungan Manajemen BAKTI Tahun 2024 | 3 |
| | 01.33 | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA Esselon 1) atas Laporan Keuangan BAKTI Tahun 2023 | 80 |
| APTIKA | 01.34 | Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) atas Laporan Keuangan Ditjen Aptika Tahun 2023 | 80 |

# 2.8 Alokasi Pagu Kementerian Komdigi TA 2024

Pagu alokasi anggaran tahun 2024 Kementerian Komdigi ditetapkan sebesar Rp. 19.785.099.777.000 yang dialokasikan untuk 5 (lima) program prioritas, yaitu:

a) Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 12.731.844.572.000.
b) Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 3.934.470.373.000.
c) Program Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik sebesar Rp. 585.177.970.000.
d) Program Komunikasi Publik dengan total kebutuhan sebesar Rp. 365.467.338.000.
e) Program Dukungan Manajemen dengan total kebutuhan sebesar Rp. 2.168.139.524.000.

**Tabel 2.8 Pagu Kementerian Komdigi berdasarkan Jenis Belanja Eselon I Tahun 2024**

| UNIT KERJA ESELON 1 | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG | BELANJA MODAL |
|---|---|---|---|
| Sekretariat Jenderal | Rp73.261.188.000 | Rp426.212.952.000 | Rp24.848.578.000 |
| Inspektorat Jenderal | Rp18.677.236.000 | Rp46.250.881.000 | Rp3.250.189.000 |
| Ditjen SDPPI | Rp191.661.240.000 | Rp781.633.231.000 | Rp239.774.542.000 |
| Ditjen APTIKA | Rp44.083.835.000 | Rp1.348.112.184.000 | Rp2.341.603.049.000 |
| Ditjen PPI | Rp47.602.029.000 | Rp420.970.059.000 | Rp135.602.024.000 |
| BPSDM | Rp80.822.405.000 | Rp317.977.428.000 | Rp95.499.738.000 |
| Ditjen IKP | Rp44.544.972.000 | Rp327.304.736.000 | Rp2.987.108.000 |
| BLU BAKTI | Rp2.482.746.000 | Rp11.238.933.564.000 | Rp1.531.003.863.000 |

Sumber: Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, 2024

**Grafik 2.1 Proporsi Pagu Per Es I tahun 2024**

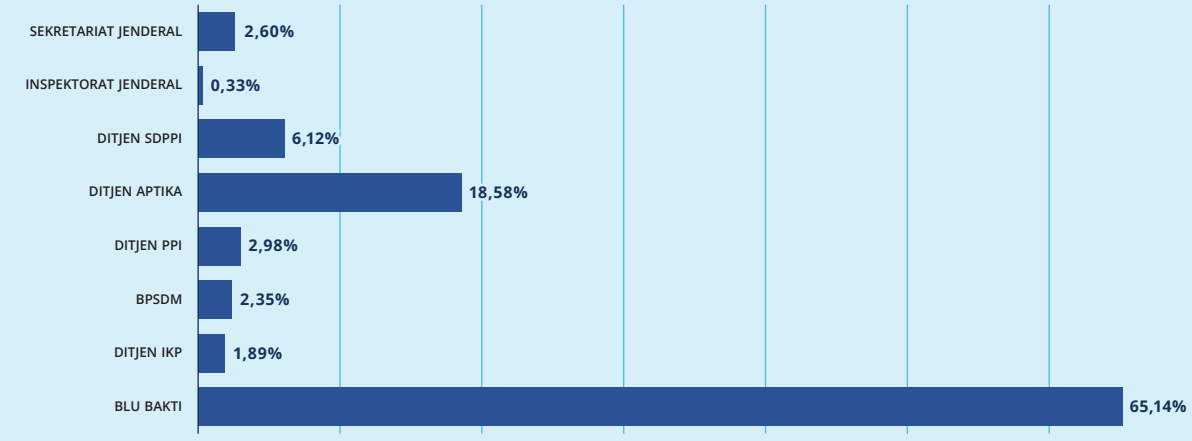


Sumber: Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, 2024

Grafik 2.2 Proporsi Pagu Per Jenis Belanja Tahun 2024

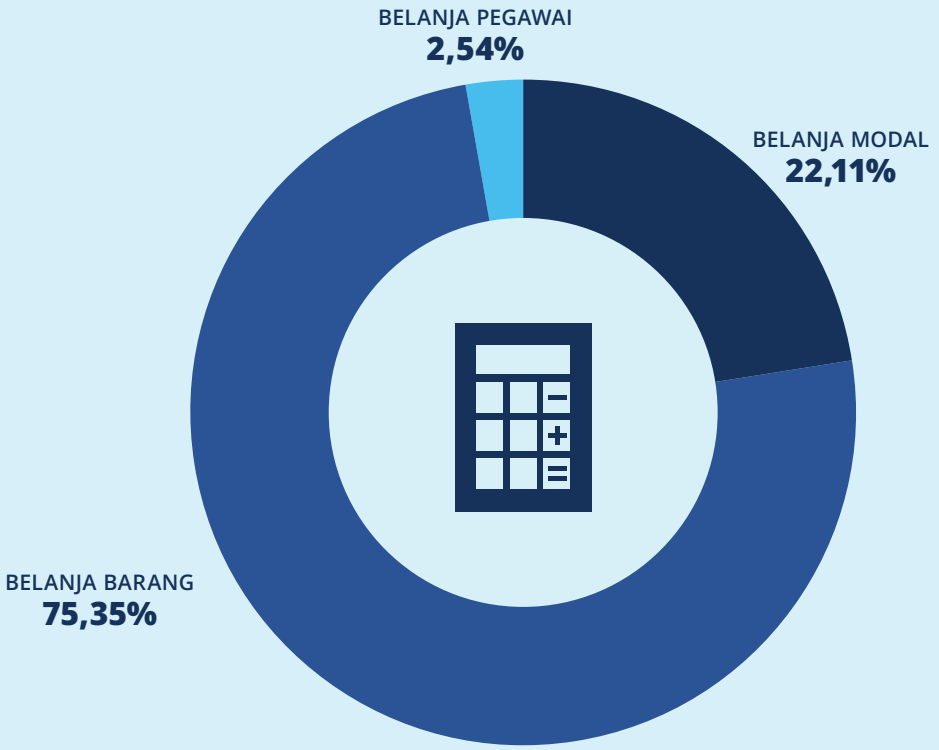


Sumber: Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, 2024

Grafik 2.3 Proporsi Pagu Per Sumber Dana Tahun 2024

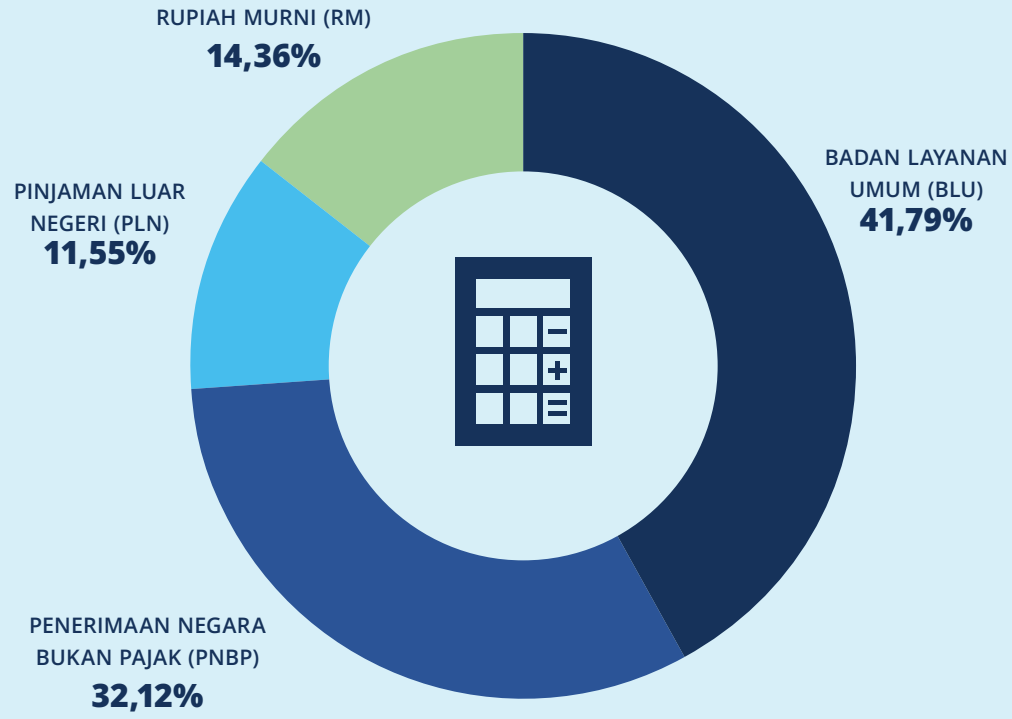


Sumber: Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, 2024

SUMBER: AKSES JARINGAN TELEKOMUNIKASI DI PERBATASAN, ANTARA

# Bab 3
# Akuntabilitas Kinerja


84 Capaian Kinerja Organisasi

148 Kinerja Lainnya

163 Realisasi Anggaran

169 Penghargaan

176 Budaya Organisasi BerAKHLAK Kementerian Komunikasi dan Digital

Di tengah akselerasi transformasi *digital* yang semakin pesat, Kementerian Komdigi terus memperkuat kinerja serta menjalankan program kerja secara strategis dan akuntabel. Berbagai langkah signifikan diambil untuk menjadikan Kementerian Komdigi sebagai garda terdepan dalam mendorong transformasi *digital* nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui empat pilar utama, yaitu pembangunan infrastruktur *digital*, penerapan pemerintahan *digital*, pengembangan ekonomi *digital*, dan peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam dunia *digital*. Pendekatan yang holistik diterapkan dengan mengintegrasikan inisiatif utama ke dalam program-program prioritas, yang dilaksanakan secara sinergis melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Kinerja Kementerian Komdigi sepanjang tahun 2024 tercermin dari berbagai perspektif, seperti capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), pelaksanaan program prioritas, efisiensi penggunaan anggaran, serta berbagai aspek lainnya. Aspek-aspek ini mencakup inovasi, prestasi, dan penghargaan yang mampu memperkuat kualitas internal organisasi dan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, Kementerian Komdigi berkontribusi dalam membangun fondasi kokoh menuju masa depan *digital* yang inklusif dan berkelanjutan.

# 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam menilai prestasi Kementerian Komunikasi dan *Digital* (Komdigi) untuk tahun 2024, dilakukan perbandingan antara target yang telah direncanakan dan pencapaian aktual sesuai dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap sasaran strategis. Hasil yang diperoleh ini memberi gambaran tentang dedikasi dan upaya Kementerian Komdigi dalam mendorong percepatan transformasi *digital*. Detail spesifik tentang kinerja Kementerian Komdigi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1 Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2024**

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI |
| | **SS.1. Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau** | | | | | |
| 1 | Jumlah Desa/ Kelurahan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang Terjangkau Layanan *Mobile Broadband* 4G (Kumulatif) | % | 1.606 (Desa/Kelurahan) | 1.682 Desa/Kelurahan | 5.623 Terdiri dari: BTS 3T: 4.200 BTS Non 3T: 1.423 | 3.370 Terdiri dari: BTS 3T: 3.029 BTS Non 3T: 341 |
| 2 | Persentase (%) Kapasitas Satelit Multifungsi (SATRIA I) di Terestrial melalui Ground Segment/IP Hub (Kumulatif) | % | - | - | Financial Close | Progres Kontruksi 50% |
| | **SS.2. Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK** | | | | | |
| 3 | Persentase (%) Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio untuk Layanan *Broadband* | Persentase (%) | 30 MHz | 30 MHz | 100% (90 MHz) | 90% |

| TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | CAPAIAN 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| **SS.1. Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau** | | | | | | |
| 11.661<br>Terdiri dari:<br>BTS 3T: 8.226<br>BTS Non 3T: 3.435 | 8.273<br>Terdiri dari:<br>BTS 3T: 5.487<br>BTS Non 3T: 2.786 | 100%<br>(6.915 Desa/ Kelurahan) | 96,49%<br>(6.672 Desa/ Kelurahan) | 5.025<br>Desa/ Kelurahan | 6.794<br>Desa/Kelurahan | 135,20 |
| Tahapan Konstruksi | Progres Kontruksi 76,8% Pee | 33%<br>(50 Gbps dari 150 Gbps) | 51,33%<br>(77 Gbps dari 150 Gbps) | 6,67%<br>(10 Gbps dari kapasitas total 150 Gbps) | 100%<br>(150 Gbps dari kapasitas total 150 Gbps) | 1499,25 |
| **SS.2. Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK** | | | | | | |
| 100%<br>(Rancangan Kebijakan Dalam Rangka Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk layanan *Broadband* sebesar 90 MHz) | 100%<br>(Rancangan Kebijakan Dalam Rangka Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk layanan *Broadband* sebesar 90 MHz) | 320 MHz | 537,50%<br>(1.720 MHz) | 100%<br>(Tersedianya rancangan kebijakan terkait pemanfaatan pita frekuensi radio untuk layanan *broadband*) | 100%<br>(Telah dilaksanakan penyampaian rancangan kebijakan terkait evaluasi pemanfaatan pita eksisting dan kajian teknokratik dalam bentuk usulan rekomendasi kebijakan pita *broadband* tahun 2025-2029) | 100 |

| NO | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | SATUAN | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI |
| | SS.3. Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital | | | | | |
| 4 | Persentase (%) Populasi yang Terjangkau Penyiaran TV *Digital* (Kumulatif) | Persentase (%) | N/A | 67,91 | 70 (182.799.669 orang dari 261.142.385 orang) | 70,67 (185.211.708 orang dari 261.142.385 orang) |
| | SS.4. Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK | | | | | |
| 5 | Nilai Indeks Literasi *Digital* Nasional Tahun 2024 | Nilai | | | N/A | 3,49 |
| 6 | Persentase (%) Peserta Pelatihan *Digital* Skill yang Kompeten | Persentase (%) | 45.000 | 58.116 | 105.772 | 133.604 |
| | SS.5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | |
| 7 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | Persentase (%) | 70 | 75,50 | 72 | 77,78 |
| | SS.6. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien | | | | | |
| 8 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo Tahun 2024 | Nilai | 76,50 | 76,28 | 78 | 78,18 (Hasil Penilaian Kem.PAN & RB) |
| 9 | Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2023 | Nilai | 4 WTP | | 4 | 4 |
| | SS.7. Tercapainya Target PNBP Kementerian Kominfo | | | | | |
| 10 | Persentase (%) Realisasi Target PNBP Kementerian Kominfo | Persentase (%) | 100% (Rp. 20.842.695. 267.000) | 122,57% (Rp. 25.547.540. 298.281) | 100% (Rp. 23.909.529. 552.000) | 106,46% (Rp. 25.454.087. 025.119) |

Dalam rangka mendorong percepatan transformasi *digital* ke setiap sudut nusantara, Kementerian Komdigi berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap individu di Indonesia merasakan dampak positif dari *digital*isasi. Ini dilakukan dengan mempercepat proses transformasi *digital* nasional, sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk merangkul dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Sebagai *Affirmative Policy*, Kementerian Komdigi hadir untuk memastikan bahwa pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga merata dan menyeluruh, mencakup seluruh wilayah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

| TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | CAPAIAN 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | |
| **SS.3. Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital** | | | | | | |
| 75 (195.856.788 orang dari 261.142.385 orang) | 76,44 (199.624.863 orang dari 261.142.385 orang) | 80 (208.921.531 orang dari 261.142.385 orang) | 76,44 (199.624.863 orang dari 261.142.385 orang) | 80% (208.913.908 orang dari 261.142.385 orang) | 66% (185.278.782 orang dari 280.725.428 orang) | 82,50 |
| **SS.4. Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK** | | | | | | |
| N/A | 3,54 | 3,6 | 3,65 | 3,7 | 3,78 | 102,16 |
| 200.000 | 242.862 | 70% (35.000 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 50.000 Peserta) | 83,75% (89.233 Peserta Tersertifikasi dari Total 106.551 Peserta) | 83,75% (41.791 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 49.900 Peserta) | 87,17% (99.271 Peserta Tersertifikasi dari Total 113.886 Peserta) | 104,08 |
| **SS.5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** | | | | | | |
| 73 | 79,45 | ≥ 79% | 86,39 | 81% | 83% | 102,47 |
| **SS.6. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien** | | | | | | |
| 80 | 79,01 (Hasil Penilaian Kem. PAN & RB) | 79,03 | 80,32 (Hasil Penilaian Kem. PAN & RB) | 81 | 86,83 (Hasil Penilaian Kem. PAN & RB) | 107,20 |
| 4 | 4 | 3 | 3 WDP | 4 WTP | 3 WDP | 75 |
| **SS.7. Tercapainya Target PNBP Kementerian Kominfo** | | | | | | |
| 100% (Rp. 24.755.383.648.000) | 109,59% (Rp. 27.129.496.755.981) | 100% (Rp. 25.076.584.898.000) | 105,74% (Rp. 26.517.151.775.824) | 100% (Rp. 25.582.000.000.000) | 119,94% (Rp. 30.682.368.151.033) | 119,94 |

### 3.1.1 Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau pada tahun 2024 yang diakui secara resmi berdasarkan (Badan Informasi Geopasial, 2024) sebanyak 17.380 yang tersebar di Samudera Pasifik dan Laut Hindia. Kondisi gegorafis ini memberikan tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur *digital*, meskipun sebagian besar wilayah Indonesia terhubung dengan jaringan telekomunikasi, namun masih banyak daerah khususnya di daerah wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) yang masih memiliki keterbatasan terhadap layanan akses internet dan komunikasi. Keberagaman topografi, dengan pegunungan, hutan, serta pulau-pulau yang terpencil, membuat pembangunan infrastruktur jaringan *broadband* menjadi lebih sulit dan mahal, rendahnya permintaan pasar dan tidak adanya potensi bisnis yang menarik menyebabkan operator telekomunikasi enggan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.

**Gambar 3.1 Peta Sebaran Cakupan 3G / 4G / 5G Indonesia**

Peta Cakupan 3G/4G/5G XL Axiata di Indonesia

Peta Cakupan 3G/4G/5G IM3 di Indonesia

Peta Cakupan 3G/4G/5G Smartfren di Indonesia

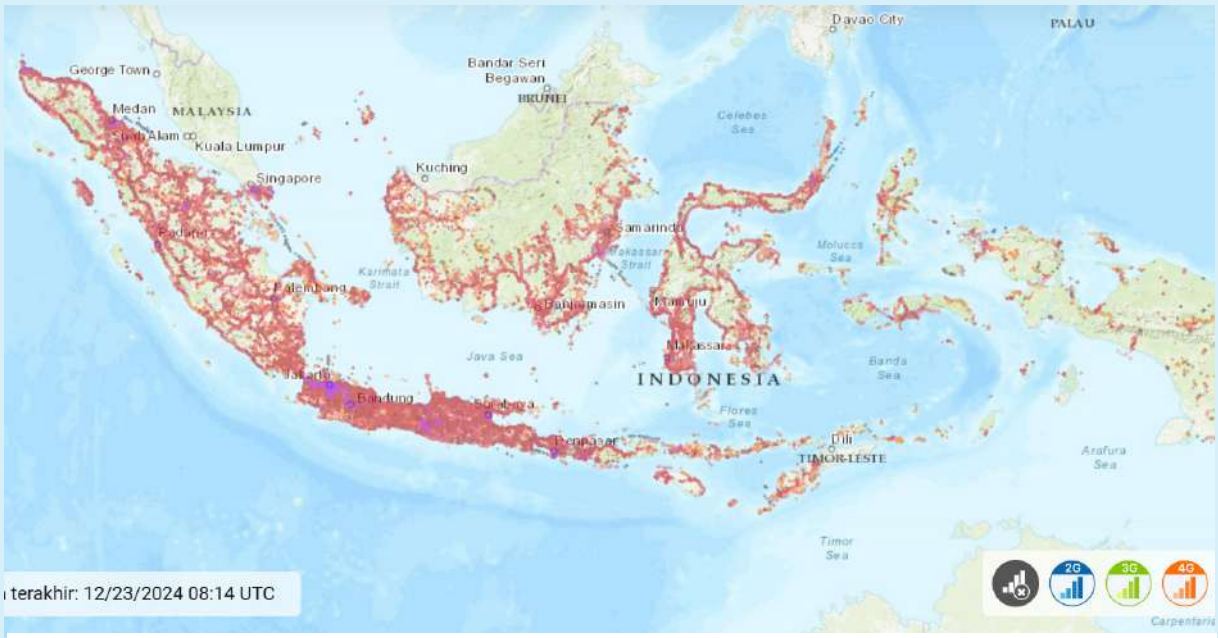


Peta Cakupan 3G/4G/5G Telkomsel di Indonesia

Sumber: https://www.nperf.com

Pembangunan infrastruktur *digital* dan pemerataan akses internet menjadi prioritas utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo selama masa jabatannya yang menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur *digital* dan layanan internet di seluruh Indonesia. Kementerian Komdigi bertugas sebagai ujung tombak dalam pemerataan infrastruktur, memastikan distribusi infrastruktur *digital* yang merata di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Kementerian Komdigi mempunyai komitmen untuk memastikan akses internet dan infrastruktur *digital* tersedia teseluruh pelosok negeri, tidak hanya di kota-kota besar, guna mewujudkan transformasi *digital* yang inklusif. Sebagai bagian dari upaya ini, Komdigi melaksanakan berbagai inisiatif strategis untuk mendukung peningkatan cakupan dan kualitas jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau di seluruh Indonesia. Salah satu strategi utama adalah pembangunan infrastruktur *digital* yang merata, khususnya di wilayah pinggiran dan daerah terluar.

Langkah nyata yang diambil meliputi pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) *Lastmile* 4G di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) untuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini sulit diakses oleh operator telekomunikasi. Penyediaan Akses Internet melalui pemanfaatan kapasitas Satelit Multifungsi SATRIA-1 dalam menyediakan akses internet bagi layanan publik, seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintah.

Keberhasilan dalam mencapai Sasaran Strategis **Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau** diukur melalui pencapaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada Perjanjian Kinerja Kementerian Komdigi tahun 2024 yaitu:

**Tabel 3.2 Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau**

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | CAPAIAN 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 | | | | | 817,23 |
| 1 | Jumlah Desa/ Kelurahan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang Terjangkau Layanan *Mobile Broadband* 4G (Kumulatif) | Desa/ Kelurahan | 5.025 Desa/Kelurahan | 6.794 Desa/Kelurahan<br>Terdiri dari:<br>• BTS USO (Pembangunan 2021-2022): 1.642 desa/kelurahan<br>• BTS *New Site* (Pembangunan 2021-2022): 5.152 desa/ kelurahan | 135,20 |
| 2 | Persentase (%) Kapasitas Satelit Multifungsi (SATRIA I) di Terestrial melalui Ground Segment/IP Hub (Kumulatif) | % | 6,67%<br>(10 Gbps dari kapasitas total 150 Gbps) | 100%<br>(150 Gbps dari total 150 Gbps) | 1499,25 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 817,23% dengan status kinerja telah melebihi target. Penjelasan atas masing-masing capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

## 1. PEMBANGUNAN BTS LAST MILE 4G

Gambar 3.2 Base Transceiver Station (BTS)

Sumber: https://baktikominfo.id/

Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) merupakan langkah strategis Komdigi dengan mitra operator seluler untuk mengurangi kesenjangan *digital* dan pemerataan layanan internet, khususnya Layanan Bergerak Seluler 4G/*Broadband* atau menara jaringan seluler di daerah yang belum terlayani layanan *Mobile Broadband* 4G di daerah 3T. Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G di wilayah 3T telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan akses layanan *Mobile Broadband* 4G. Manfaat tersedianya layanan seluler 4G di wilayah 3T adalah:

1. Terwujudnya infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang konektivitas antar wilayah terutama wilayah perbatasan, pedalaman, dan daerah *non* komersial sesuai amanat Nawacita.
2. Membangun kedaulatan bangsa dan kedaulatan telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan negara.
3. Memudahkan masyarakat perbatasan, pedalaman, dan daerah *non* komersial dalam mendapatkan informasi.
4. Dengan hadirnya akses telekomunikasi, masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman, dan daerah *non* komersial tidak lagi merasa terisolasi.
5. Kementerian Komdigi akan secara optimal memanfaatkan infrastruktur *Mobile Broadband* 4G eksisting dengan memberikan layanan lengkap yang meliputi layanan telekomunikasi dan layanan internet kepada masyarakat Indonesia yang berada di wilayah *non* komersial, Perbatasan, dan Perintis.

**Tabel 3.3 Target dan Realisasi Desa/Kelurahan 3T yang Mendapatkan Layanan Seluler BTS *Lastmile* 4G**

| | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TARGET** | 1.606 Lokasi<br>• BTS Baru 3T: 353<br>• BTS Eksisting 3T: 1.253<br>• Total BTS 3T: 1.606 | 5.882 Lokasi<br>• BTS Baru 3T: 4.200<br>• BTS Eksisting 3T: 1.682<br>• Total BTS 3T: 5.882 | 8.226 Lokasi<br>• BTS Baru 3T: 2.344<br>• BTS Eksisting 3T: 5.882<br>• Total BTS 3T: 8.226 | 6.915 Lokasi<br>• BTS Baru 3T: 332<br>• BTS Eksisting 3T: 6.583<br>• Total BTS 3T: 6.915 | 5.025 Lokasi<br>• BTS Baru: 0<br>• BTS Eksisting: 5.025<br>• Total BTS 3T: 5.025 |
| **REALISASI** | 1.682 Lokasi<br>• BTS Baru 3T: 429<br>• BTS Eksisting 3T: 1.253<br>• Total BTS 3T: 1.682 | 4.711 Lokasi<br>• BTS Baru 3T: 3.029<br>• BTS Eksisting 3T: 1.682<br>• Total BTS 3T: 4.711 | 5.410 Lokasi<br>• BTS Baru 3T: 699<br>• BTS Eksisting 3T: 4.711<br>• Total BTS 3T: 5.410 | 6.672 Lokasi<br>• BTS Baru 3T: 1.262<br>• BTS Eksisting 3T: 5.410<br>• Total BTS 3T: 6.672 | 6.794 Lokasi<br>• BTS Baru: 122<br>• BTS Eksisting: 6.672<br>• Total BTS 3T: 6.794 |
| **CAPAIAN** | 104,73% | 80,10% | 65,77% | 96,48% | 135,20% |

Tabel di atas menyajikan data capaian penyediaan layanan seluler BTS (*Base Transceiver Station*) 4G *Lastmile* di desa dan kelurahan yang tertinggal, atau yang sering disebut daerah Terluar, dan Tertinggal (3T) dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024. Hingga tahun 2024, penyedian seluler BTS 4G *lastmile* telah mencakup 6.794 desa/kelurahan, capaian ini melampaui target RPJMN 2020-2024 sebesar 5.052 desa/kelurahan. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Komdigi dalam mendorong pemerataan akses layanan telekomunikasi di wilayah yang tidak menarik secara komersial bagi penyelenggara telekomunikasi.

**Tabel 3.4 Target Pembangunan BTS *Lastmile* 4G di Wilayah 3T pada RPJMN, RENSTRA, dan PK**

| | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **RPJMN** | 3T<br>• BTS Baru: 3.799 lokasi<br>• BTS existing: 1.253 lokasi<br>• Total BTS: 5.052 lokasi | 3T<br>• BTS Baru: 3.799 lokasi<br>• BTS existing: 1.253 lokasi<br>• Total BTS: 5.052 lokasi | 3T<br>• BTS Baru: 3.799 lokasi<br>• BTS existing: 1.253 lokasi<br>• Total BTS: 5.052 lokasi | 3T<br>• BTS Baru: 3.799 lokasi<br>• BTS existing: 1.253 lokasi<br>• Total BTS: 5.052 lokasi | 3T<br>• BTS Baru: 3.799 lokasi<br>• BTS existing: 1.253 lokasi<br>• Total BTS: 5.052 lokasi |
| **RENSTRA** | 3T<br>• BTS Baru: 429 lokasi<br>• BTS existing: 1.253 lokasi<br>• Total BTS: 1.682 lokasi | 3T<br>• BTS Baru: 4.200 lokasi<br>• BTS existing: 1.682 lokasi<br>• Total BTS: 5.882 lokasi | 3T<br>• BTS Baru: 3.704 lokasi<br>• BTS existing: 5.882 lokasi<br>• Total BTS: 9.586 lokasi | 3T<br>• BTS Baru: -<br>• BTS existing: 9.586 lokasi<br>• Total BTS: 9.586 lokasi | 3T<br>• BTS Baru: -<br>• BTS existing: 9.586 lokasi<br>• Total BTS: 9.586 lokasi |
| **PK** | 3T<br>• BTS Baru: 353 lokasi<br>• BTS existing: 1.253 lokasi<br>• Total BTS: 1.682 lokasi | 3T<br>• BTS Baru: 4.200 lokasi<br>• BTS existing: 1.682 lokasi<br>• Total BTS: 5.882 lokasi | 3T<br>• BTS Baru: 2.344 lokasi<br>• BTS existing: 5.882 lokasi<br>• Total BTS: 8.226 lokasi | 3T<br>• BTS Baru: 332 lokasi<br>• BTS existing: 6.583 lokasi<br>• Total BTS: 6.915 lokasi | 5.025 Desa/ Kelurahan |

Berdasarkan capaian per tahun, pembangunan BTS *Lastmile* 4G di wilayah 3T dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Grafik 3.1 Penyediaan BTS *Lastmile* 4G di Wilayah 3T**

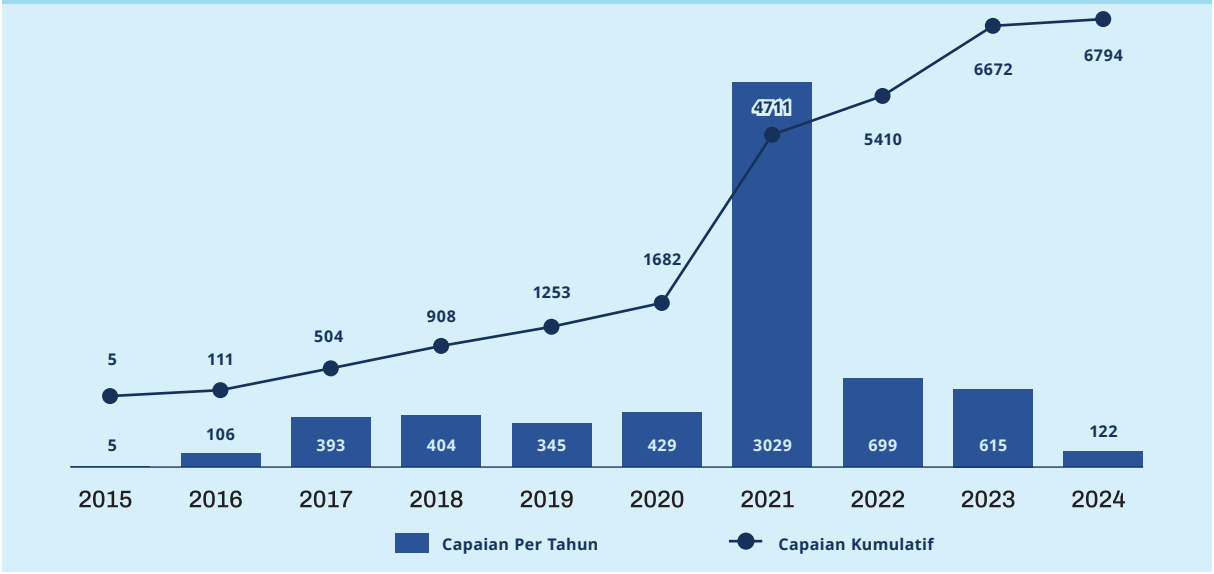


Sumber: Bakti, 2024

Adapun sebaran total pembangunan BTS *Lastmile* 4G di wilayah 3T dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Gambar 3.3 Sebaran BTS 2024 (Kumulatif)**

| Telkomsel | XL | Indosat Ooredoo |
|---|---|---|
| 6.147 | 491 | 156 |

Sumber: Bakti, 2024

Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) terus menunjukkan perkembangan signifikan hingga tahun 2024, dimana sampai dengan tahun 2024 sebanyak 6.794 Lokasi telah beroperasi dengan rincian:

a) BTS USO: sejumlah 1.642 lokasi BTS yang dengan skema sewa layanan yang terbagi atas sewa layanan perangkat pasif *Tower Power* (ToPo) dan sewa layanan perangkat transmisi *Ground Segment* (GS). Penyediaan BTS USO dilakukan bertahap, yang dimulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020 menggunakan skema sewa layanan *Tower Power* dan sewa layanan Ground Segment. Pembiayaan skema layanan BTS USO menggunakan dana kontribusi KPU/USO. Seiring dengan pemanfaatan oleh masyarakat dan berdasarkan evaluasi, Kementerian Komdigi melakukan terminasi sebanyak 40 Lokasi BTS karena lokasi tersebut sudah terjangkau sinyal regular operator seluler (tidak lagi membutuhkan BTS USO). Hal ini menandakan bahwa Kementerian Komdigi telah berhasil dalam berperan sebagai pendorong permintaan telekomunikasi di daerah 3T dan menarik operator seluler untuk hadir secara mandiri di daerah tersebut.
b) BTS 4G *New Site*: sejumlah 5.152 lokasi BTS dengan skema belanja modal atas perangkat BTS dan insfrastruktur pendukungnya dan belanja operasional dan pemeliharaan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan BAKTI pada bulan Juli s.d. September 2024 penetrasi internet di wilayah 3T sekitar 82,6% (mencakup Kabupaten Nunukan dan Kepulauan Talaud) atau sekitar 8.114.273 dari total 9.823.575 jiwa. Serta sebanyak 73% merasa puas dengan kehadiran internet BAKTI, sementara 21,90% kurang puas.

Penyediaan BTS berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi desa di wilayah 3T, dimana pada wilayah tersebut kehadiran infrastruktur *digital* terutama pembangunan BTS yang bersifat masif dapat menjadi stimulus ekonomi masyarakat desa.

## 2. PENYEDIAAN KAPASITAS SATELIT MULTIFUNGSI SATRIA-1

Kementerian Komdigi menginisiasi Proyek Satelit Multifungsi (SMF) yang merupakan proyek Kerjasama melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan diberi nama Satelit Republik Indonesia (SATRIA), yang kemudian disebut Proyek Satelit Multifungsi SATRIA-1.

Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek SATRIA-1 merupakan bentuk nyata Komdigi dalam menyediakan konektivitas internet yang inklusif dan merata di seluruh daerah Indonesia, khususnya untuk daerah-daerah terpencil yang selama ini belum terjangkau jaringan *broadband*. Proyek SATRIA-1 ini juga sejalan dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024) yang menekankan penuntasan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika sebagai salah satu pilar transformasi *digital*.

Melalui teknologi canggih *Very High Throughput Satellite* (VHTS), SATRIA-1 berperan penting mendukung percepatan transformasi *digital* Indonesia. Sebagai satelit multifungsi terbesar di Asia, SATRIA-1 menawarkan kapasitas hingga 150 *gigabyte per second* (Gbps), menjadikannya tiga kali lebih kuat dibandingkan dari 9 (sembilan) satelit telekomunikasi dan informatika yang saat ini beroperasi yang secara total hanya memiliki kapasitias 50 Gbps. Indonesia menjadi negara keempat yang memiliki satelit dengan teknologi ini setelah Luksemburg, Kanada, dan Amerika Serikat. Satelit Multifungsi SATRIA-1 akan menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dengan total keterjangkauan 116 *spotbeam* yang terakses internet dan 11 stasiun bumi sebagai *gateway*. Dengan besar kapasitas satelit SATRIA-1 setara dengan 150 Gbps dan kecepatan internet hingga 4 Mbps untuk masing-masing titik layanan, maka SATRIA-1 dapat melayani sekitar 30.000 lokasi layanan publik.

**Tabel 3.5 Target dan Realisasi Penyediaan Kapasitas Satelit Multifungsi SATRIA-1**

| | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | - | 19% (Financial Close dan Tahapan Konstruksi) | 70% (Pembangunan Stasiun Bumi dan Instalasi RF *Gateway* dan progres penyelesaian Konstruksi Satelit SATRIA-1) | 33% (50 Gbps dari 150 Gbps) | 6,67% (10 Gbps dari kapasitas total 150 Gbps) |
| REALISASI | - | 50% telah dilakukan penandatangan financial close dimulainya Konstruksi SATRIA proses pembangunan stasiun bumi di 11 lokasi | 76,8% Proses Pabrikasi Satelit Instalasi RF *Gateway* telah selesai di 9 lokasi stasiun bumi dari total 11 lokasi Konstruksi Bangunan Stasiun Bumi telah selesai di 11 lokasi Proses Konstruksi Hot Backup Satellite dengan kapasitas 80 Gbps | 6,67% (10 Gbps dari 150 Gbps) | 100% (150 Gbps dari 150 Gbps) |
| CAPAIAN | - | 263,16% | 109,71% | 20,21% | 1.500% |

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, Kapasitas Satelit Multifungsi SATRIA-1 pada tahun 2024 telah tersedia sebesar 150 Gbps. Pada tahun 2021 dan 2022 target untuk indikator ini difokuskan pada persentase konstruksi satelit SATRIA-1, kemudian pada tahun 2023 dan 2024 penyediaan Satelit Multifungsi SATRIA-1 difokuskan pada ketersediaan kapasitas layanan satelit sehingga terdapat perbedaan cara perhitungan target untuk indikator ini. Hal ini juga dilakukan agar target pada PK 2023 dan PK 2024 dapat selaras dengan target pada Renstra Kementerian Komdigi Tahun 2020-2024, dan RPJMN Tahun 2020-2024.

| Tabel 3.6 Ketersediaan Kapasitas Satelit Multifungsi Satria-1 per Stasiun Bumi (Gateway) | | | |
|---|---|---|---|
| **NO** | **GATEWAY** | **IP HUB** | **IP TRANSIT TELAH TERSEDIA** |
| 1 | Cikarang | 5 Gbps (KPBU), 3,5 Gbps (Opex) | 5 Gbps (KPBU), 2 Gbps (Opex) |
| 2 | Banjarmasin | 5 Gbps (KPBU), 4 Gbps (Opex) | 5 Gbps (KPBU), 2 Gbps (Opex) |
| 3 | Batam | 15 Gbps (Capex) | 11 Gbps (Opex) |
| 4 | Pontianak | 14 Gbps (Capex) | 11 Gbps (Opex) |
| 5 | Tarakan | 14 Gbps (Capex) | 10 Gbps (Opex) |
| 6 | Manado | 15 Gbps (Capex) | 12 Gbps (Opex) |
| 7 | Jayapura | 9 Gbps (KPBU), 6 Gbps (Opex) | 4 Gbps (Opex) |
| 8 | Kupang | 14,5 Gbps (Opex) | 2 Gbps (Opex) |
| 9 | Ambon | 15 Gbps (Opex) | 2 Gbps (Opex) |
| 10 | Timika | 15 Gbps (Opex) | 4 Gbps (Opex) |
| 11 | Manokwati | 15 Gbps (Opex) | 2 Gbps (Opex) |
| | **Jumlah** | **150 Gbps** | **72 Gbps** |

Berdasarkan tabel di atas, hingga saat ini kapasitas IP Hub telah terinstal sebanyak 150 Gbps yang tersebar pada 11 stasiun bumi yang berperan sebagai *gateway* SATRIA-1. Sampai dengan akhir tahun 2024 user terminal yang telah terkoneksi dengan SATRIA-1 sebanyak 26.440 titik lokasi dengan kapasitas 4 Mbps untuk masing-masing lokasi, sehingga pemanfaatan kapasitas SATRIA-1 telah mencapai 105.76 Gbps atau sebesar 70,5% dari kapasitas total SATRIA-1 sebesar 150 Gbps. Rincian 26.440 titik lokasi layanan publik hingga tahun 2024 sebagai berikut:

- **Pendidikan:** 18.591 titik layanan
- **Pelayanan Kesehatan:** 1.320 titik layanan
- **Kantor Pemerintahan:** 5.001 titik layanan
- **Pertahanan dan Keamanan:** 431 titik layanan
- **Pusat Kegiatan Masyarakat:** 395 titik layanan
- **Tempat Ibadah:** 356 titik layanan
- **Lokasi Wisata:** 136 titik layanan
- **Pelayanan Usaha:** 193 titik layanan
- **Transportasi Publik:** 17 titik layanan

Dengan pemanfaatan kapasitas SATRIA 1 tersebut, maka pemanfaatan kapasitas SATRIA 1 sudah termasuk ke kategori tinggi. Pada industri pengelolaan jaringan (walaupun bukan standar karena disesuaikan dengan jenis industri telekomunikasinya), penggunaan kapasitas jaringan 0%-50% merupakan penggunaan kapasitas rendah, 51% sampai 70% merupakan penggunaan kapasitas sedang, dan lebih dari 70% merupakan penggunaan kapasitas inggi. Penggunaan kapasitas jaringan diatas 90% tidak disarankan karena akan terjadi penurunan kualitas dan berbagai risiko lainnya.

| Tabel 3.7 Target Pembangunan Satelit Multifungsi SATRIA-1 pada RPJMN, RENSTRA, dan PK | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TARGET** | | | | |
| | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **RPJMN** | Konstruksi | Konstruksi | Konstruksi | 150 Gbps | 150 Gbps |
| **RENSTRA** | Lelang | Prepatory Work Agreement | Konstruksi | **SATRIA 1**<br>• Operasional<br>• 150 Gbps<br>• Hub 70 Gbps<br>• IP internet 75 Gbps | **SATRIA 1:**<br>• Operasional 150 Gbps<br>• Hub 140 Gbps<br>• IP internet 150 Gbps<br>**SATRIA 2:**<br>• Operasional 300 Gbps |
| **PK** | - | 19% | 70% | 33%<br>(50 Gbps dari kapasitas total 150 Gbps) | 6,67%<br>(10 Gbps dari kapasitas total 150 Gbps) |

Gambar 3.4 Penetrasi Internet di Indonesia tahun 2014-2024

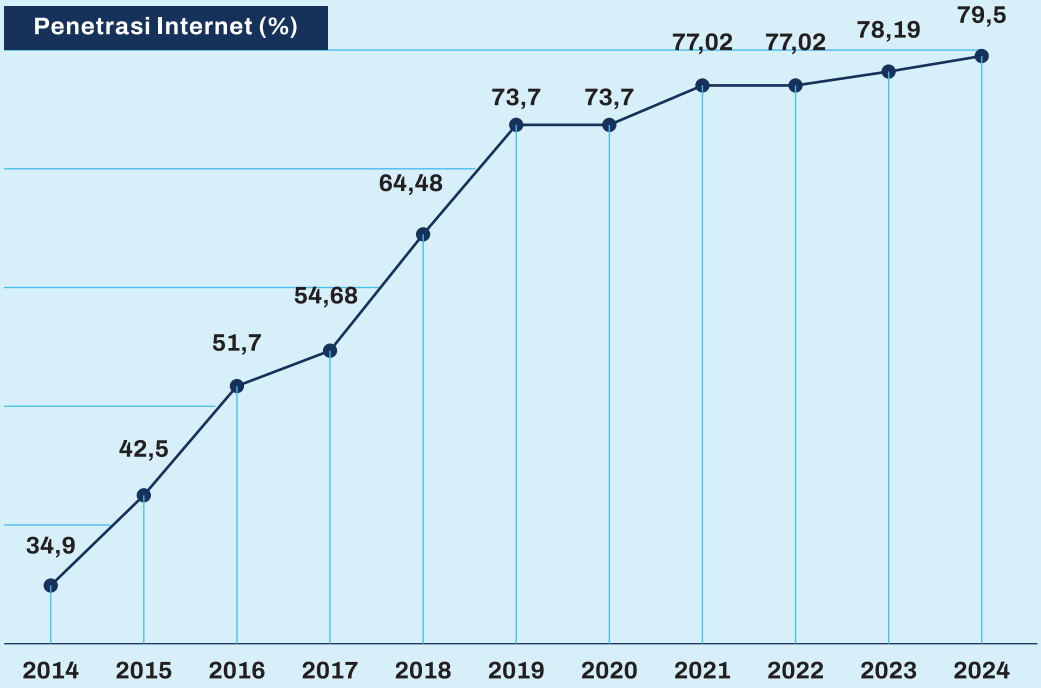


Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Penetrasi internet di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014, tingkat penetrasi internet tercatat sekitar 34,9%, dan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 79,5%. Ini berarti terjadi peningkatan sekitar 44,6% dalam kurun waktu sepuluh tahun. Peningkatan yang pesat ini tidak lepas dari pengembangan infrastruktur *digital* yang lebih baik, salah satunya melalui proyek SATRIA-1 yang memberikan kontribusi besar terhadap akses internet di seluruh Indonesia. Dengan kapasitas transmisi sudah mencapai 150 Gbps, SATRIA-1 berperan penting dalam memperluas cakupan internet, khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh infrastruktur darat seperti *fiber optic*. SATRIA-1 telah berhasil menyediakan koneksi internet di lebih dari 150.000 titik layanan publik, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan di wilayah-wilayah Terpencil, Terdepan, dan Terluar (3T).

Dalam proses penyediaan Satelit SATRIA-1 pada tahun 2024, salah satu tantangan yang dihadapi adalah penggunaan teknologi *High Throughput Satellite* (HTS) pada SATRIA-1 yang merupakan teknologi baru, rumit, dan kompleks, sehingga memungkinkan munculnya masalah dalam pembangunan maupun operasional dalam pelaksanaan Proyek Satelit Multifungsi SATRIA-1. Hal ini merupakan tantangan yang cukup besar mengingat anggaran pemerintah yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan pabrikasi SATRIA-1 sudah sangat besar sehingga dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara apabila peluncuran SATRIA-1 mengalami gangguan baik saat proses peluncuran maupun proses pasca peluncuran.

Menindaklanjuti tantangan tersebut, telah disiapkan upaya mitigasi pada tahap pembuatan SATRIA-1 dimana satelit tersebut telah dirancang untuk memiliki perangkat cadangan di setiap komponen dan memiliki kemampuan memperbaiki secara otomatis dengan menggunakan perangkat cadangan yang telah disiapkan. Selanjutnya, untuk memitigasi risiko turunnya kapasitas internet sebesar 150 Gbps dari SATRIA-1, hal ini juga telah diantisipasi dengan menambahkan sedikit lebih besar dari kapasitas satelit tersebut saat sebelum peluncuran sehingga SATRIA-1 diharapkan dapat tetap memberikan layanan internet berkapasitas 150 Gbps secara optimal saat sudah mengorbit dan beroperasi.

Pembangunan Satelit Multifungsi ini sejalan dengan cita-cita Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses infrastruktur informasi di seluruh wilayah pelosok tanah air seperti dimandatkan badan dunia *International Telecommunication Union* (ITU) dengan konsep *Universal Service Obligation* (USO). Satelit Multifungsi dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai sektor diantaranya sektor ekonomi *digital* hingga masyarakat *digital*. Melalui peningkatan *online link* dan jaringan komunikasi secara signifikan untuk UKM *Transactional Center*, proses *e-Office*, menurunkan biaya operasional, serta mempercepat dan memperbaiki layanan sehingga dapat secara nyata mendorong perekonomian regional dan nasional. Sedangkan pada sektor masyarakat *digital*, penyediaan infrastruktur ini merupakan prayasarat awal yang krusial untuk mewujudkan percepatan transformasi *digital* Indonesia. Dengan berbasis pada *human-centred approach*, sehingga penyelenggaraan infrastruktur dapat memberikan manfaat besar sekaligus membuka peluang-peluang *digital* bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pembangunan BTS 4G dan integrasinya penyediaan akses internet dengan satelit SATRIA-1 memberikan dampak besar terhadap pemerataan konektivitas *digital* di Indonesia, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Melalui jaringan BTS 4G yang tersebar di seluruh wilayah, masyarakat di setiap pelosok tanah air kini dapat mengakses layanan komunikasi berkualitas. SATRIA-1, dengan kapasitas 150 Gbps, mampu menyediakan akses internet di lebih dari 24.000 titik layanan, menjangkau seluruh Nusantara dan sebagian Asia Tenggara. Hal ini mempercepat pemerataan akses informasi dan komunikasi, memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan lebih mudah dan cepat.

Keberhasilan ini juga berdampak pada peningkatan cakupan dan kualitas jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau. Akses internet yang lebih cepat dan stabil memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan berbagai layanan *digital*, seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan demikian, pembangunan BTS 4G dan SATRIA-1 berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi *digital* Indonesia, serta menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan mendukung kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

### 3.1.1 Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kecepatan internet dan pemerataan akses yang masih belum optimal. Dalam peringkat *Digital Competitiveness* tahun 2023, Indonesia berada di posisi ke-45, meskipun meningkat dari posisi ke-56 pada tahun 2019. Namun, posisi ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia (peringkat ke-33), Thailand (peringkat ke-35), dan Singapura (peringkat ke-3 secara global). Selain itu, kecepatan *download* internet dan indeks konektivitas 5G Indonesia tergolong rendah di ASEAN. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah akseleratif dan strategi inovatif untuk mendorong peningkatan daya saing *digital* Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi, khususnya internet, spektrum frekuensi radio menjadi salah satu sumber daya vital dalam mendukung berbagai layanan teknologi dan telekomunikasi, seperti telekomunikasi seluler, penyiaran, layanan darurat, aplikasi satelit, hingga implementasi jaringan 5G. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti teknologi 5G di Indonesia, harus diimbangi dengan penambahan kapasitas jaringan dan pemerataan layanan *broadband*.

Sebagai respon terhadap tantangan ini, Kementerian Komdigi memiliki tugas strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan spektrum frekuensi radio guna mendukung dan mempercepat transformasi *digital* di Indonesia. Hal ini mencakup penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk layanan *broadband* melalui penambahan pita frekuensi *low band*, *middle band*, dan *high band* sesuai dengan kesiapan ekosistem perangkat serta kondisi eksisting penggunaan spektrum. Tugas ini juga mencakup penyusunan kebijakan akseleratif untuk memperluas cakupan *broadband*, meningkatkan kecepatan akses internet, dan mendukung peningkatan ekosistem jaringan 5G di Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan peningkatan kebutuhan *bandwidth* dan risiko interferensi, Kementerian Komdigi terus menyesuaikan kebijakan pengelolaan spektrum guna mendukung perkembangan teknologi yang pesat. Fokus ke depan meliputi ekspansi jaringan 5G dan pemanfaatan layanan seluler dari *digital dividend* hasil alokasi ulang spektrum yang sebelumnya digunakan oleh layanan *Analog Switch Off* (ASO). Pengelolaan spektrum yang efektif diyakini akan mempercepat pertumbuhan sektor telekomunikasi dan teknologi informasi, sekaligus membuka peluang inovasi bagi masyarakat.

Keberhasilan dalam mencapai **Sasaran Strategis Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK** diukur melalui pencapaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada Perjanjian Kinerja Kementerian Komdigi tahun 2024 yaitu:

**Tabel 3.8 Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK**

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | CAPAIAN 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5):(4) |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 | | | | | 100 |
| 1 | Persentase (%) Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio untuk Layanan *Broadband* | Persentase (%) | 100% | 100% | 100 |

Pada tahun 2024, pemanfaatan pita frekuensi radio telah tercapai sebesar 100%, melalui:

1. Penetapan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio. Peraturan ini menjadi langkah dalam mewujudkan tata kelola frekuensi yang baik dan mendukung optimalisasi penggunaan pita frekuensi radio.
2. Kajian Optimalisasi spektrum frekuensi radio Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2019, yang membagi proses optimalisasi menjadi tiga tahap yaitu praoptimalisasi (*asesmen*), optimalisasi (pelaksanaan), dan pascaoptimalisasi (evaluasi).
3. Kajian Teknokratik Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan *Broadband* dalam rangka mempersiapkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Dalam rangka penambahan spektrum frekuensi radio, diperlukan strategi penguatan fondasi *digital*, termasuk manajemen SFR untuk penguatan infrastruktur *digital*, peningkatan akses, kualitas dan keterjangkauan *broadband* melalui adopsi teknologi baru, serta menciptakan industri telekomunikasi yang berkelanjutan. Komdigi mencanangkan kebutuhan kecepatan unduh layanan *mobile broadband* sebesar 100 Mbps pada tahun 2029. Hal ini diharapkan dapat tercapai salah satunya dengan penyediaan tambahan spektrum pita 2,6 GHz dan pita 3,5 GHz untuk perkuatan jaringan *mobile broadband*.

Harapannya seluruh pita frekuensi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung layanan *broadband*. Namun, realisasi yang dicapai hingga akhir tahun 2024 berada pada angka 100%. Hal ini menunjukkan pemanfaatan pita frekuensi sudah sepenuhnya mencapai target yang diharapkan, dengan pencapaian sebesar 100% dari target. Penjelasan untuk capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

### 1. PERSENTASE (%) PEMANFAATAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK LAYANAN BROADBAND

Pengelolaan spektrum frekuensi radio merupakan faktor kunci dalam mendukung kebutuhan koneksi internet yang terus meningkat di Indonesia. Berdasarkan studi yang dilakukan bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2018, diperkirakan bahwa kebutuhan spektrum frekuensi radio untufk *mobile broadband* di Indonesia hingga tahun 2024 mencapai 1.882 MHz. Tujuan dari kebutuhan ini adalah untuk mengakomodasi pertumbuhan lalu lintas data internet dan mempersiapkan transisi ke era 5G.

Pemerintah telah menetapkan target total *bandwidth* spektrum frekuensi radio sebesar 2.047 MHz, yang direncanakan akan tercapai secara bertahap hingga tahun 2024. Target ini lebih ambisius daripada hasil kajian yang dilakukan bersama ITB. Hingga tahun 2021, total spektrum frekuensi radio yang telah diperoleh adalah sebesar 767 MHz. Dengan demikian, target penambahan spektrum frekuensi radio untuk mendukung *mobile broadband* dalam periode 2020—2024 adalah sekitar 1.310 MHz. Ini menandai langkah penting dalam upaya memperluas konektivitas internet dan memperkuat infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

**Tabel 3.9 Target dan Realisasi Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband**

| | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TARGET** | 30 MHz | 90 MHz | 100% (Rancangan Kebijakan Dalam Rangka Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk layanan *Broadband* sebesar 90 MHz) | 290 MHz | 100% (Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio |
| **REALISASI** | 30 MHz (melalui penetapan PM No 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan pita 2,3 GHz) | 90%<br>a. Persiapan Lelang (Sistem e-Auction) serta simulasi opsi objek seleksi pada pita 700 MHz<br>b. Kajian opsi-opsi pita frekuensi radio lainnya | 100% (Rancangan Kebijakan Dalam Rangka Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk layanan *Broadband* sebesar 90 MHz dalam bentuk RPM Kominfo tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 700 MHz) | 30 MHz (tercapai pada 2020) 1690 MHz (melalui penetapan PM No 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Pita 700 MHz dan 26 GHz) | 100% (Telah dilaksanakan penyampaian rancangan kebijakan terkait evaluasi pemanfaatan pita eksisting dan kajian teknokratik dalam bentuk usulan rekomendasi kebijakan pita *broadband* tahun 2025-2029) |
| **CAPAIAN** | 100% | 90% (by progress) | 100% | 131% | 100% |

**Tabel 3.10 Target Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband pada RPJMN, RENSTRA dan PK**

| | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **RPJMN** | 30 MHz | 50 MHz | 1050 MHz | 1120 MHz | 1310 MHz |
| **RENSTRA** | 30 MHz | 90 MHz | 1000 MHz | - | 1310 MHz |
| **PK** | 30 MHz- | 90 MHz | 100% | 290 MHz | 100% |

Pada tahun 2021, target penambahan spektrum frekuensi radio untuk *mobile broadband* sebesar 90 MHz dengan memanfaatkan frekuensi radio yang sebelumnya digunakan untuk siaran televisi tertunda akibat mundurnya batas waktu penyelesaian *Analog Switch Off* (ASO) dari Agustus 2021 menjadi April 2022. Akibatnya, target tersebut dibawa ke tahun 2022 dengan perubahan indikator kinerja sasaran menjadi Persentase (%) Rancangan Kebijakan Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk layanan *broadband*. Pada tahun 2023, berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan Pita Frekuensi Radio 26 GHz, diperoleh total spektrum frekuensi sebesar 1.690 MHz (90 MHz dari pita 700 MHz dan 1.600 MHz dari pita 26 GHz), yang lebih besar dari target Renstra Komdigi 2024 dan target RPJMN 2024, sehingga target penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan *broadband* dapat tercapai lebih cepat. Selanjutnya pada tahun 2024, fokus utama Komdigi adalah pemanfaatan spektrum melalui penyusunan kebijakan penambahan spektrum radio sebagai bagian dari strategi *farming* dan *refarming* spektrum. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mengoptimalkan layanan telekomunikasi di Indonesia. Pengelolaan spektrum frekuensi terus diperbaharui guna memastikan efisiensi dan penggunaan yang optimal untuk keperluan telekomunikasi seluler seperti pengembangan 5G, satelit, dan kebutuhan lainnya.

Penambahan spektrum frekuensi radio ini akan memberikan ruang yang lebih luas bagi operator untuk meningkatkan *bandwidth* dan kapasitas jaringan, sehingga diharapkan mampu mengakomodasi lebih banyak pengguna tanpa mengurangi kualitas layanan. Pita frekuensi *low band* seperti 700 MHz akan memberikan jangkauan sinyal yang lebih luas dan penetrasi indoor yang lebih baik, sementara spektrum *high band* 26 GHz dapat mendukung kecepatan unduh yang sangat tinggi di kawasan perkotaan.

Gambar 3.5 Kecepatan Unduh Berdasarkan Operator Seluler Desember 2020

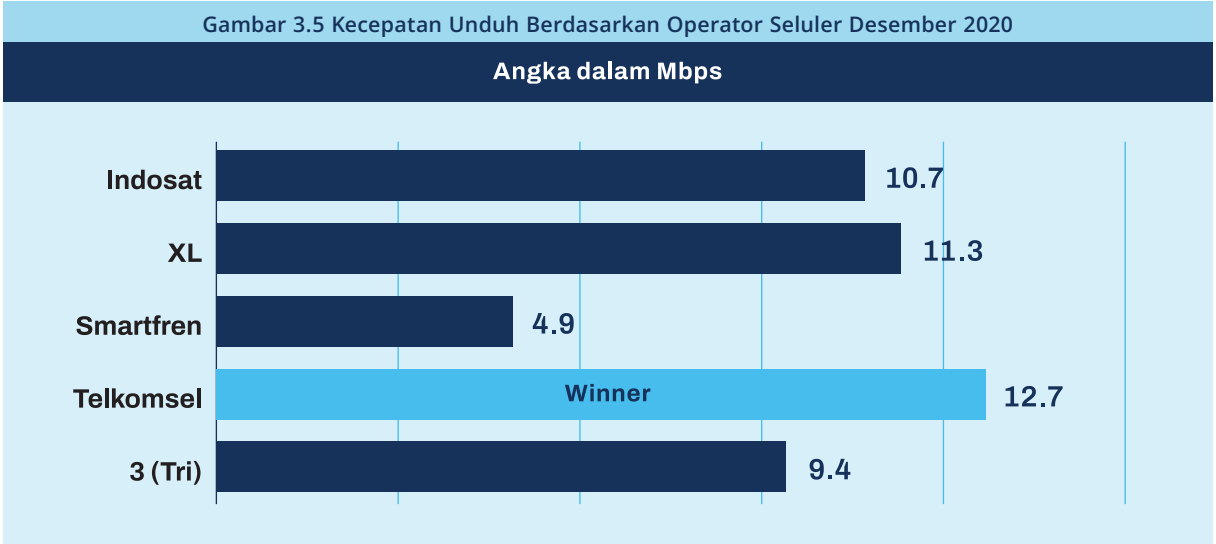


Sumber: https://www.opensignal.com

Gambar 3.6 Kecepatan Unduh Berdasarkan Operator Seluler Desember 2024 (data terbaru: XL)

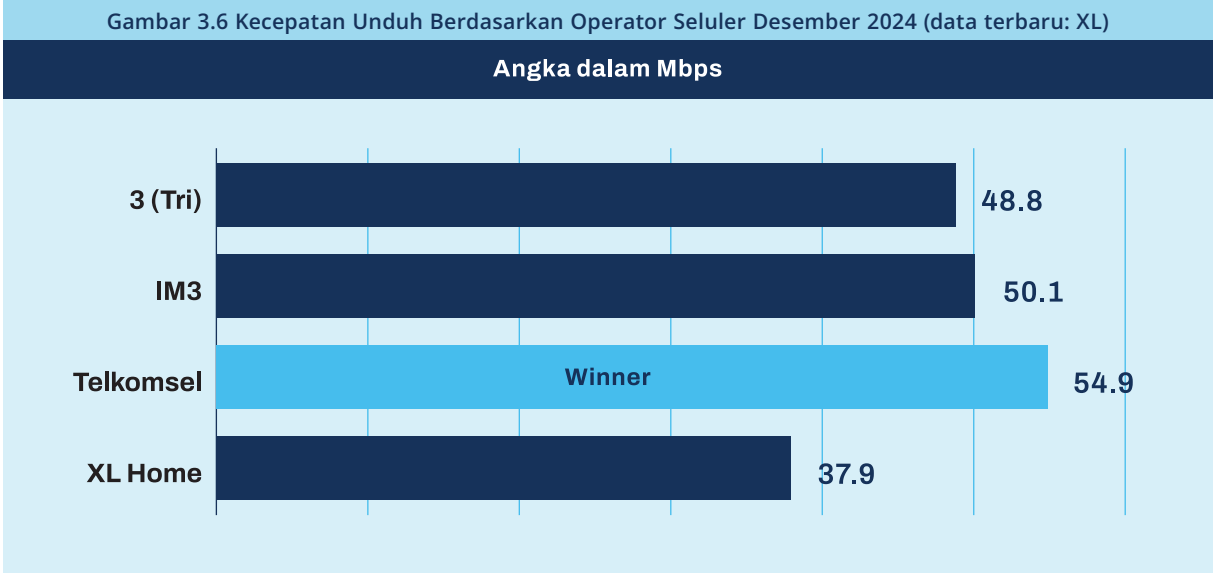


Sumber: https://www.opensignal.com

Berdasarkan laporan *Mobile Network Experience* pada Desember 2020 menurut laporan Opensignal, kecepatan unduh rata-rata jaringan operator seluler di Indonesia berada pada kisaran 4,9 Mbps hingga 12,7 Mbps. Namun, pada tahun 2024, kecepatan unduh telah mengalami peningkatan. Kecepatan unduh jaringan 5G di Indonesia kini berada di antara 37,9 Mbps hingga 54,9 Mbps. Peningkatan kecepatan unduh ini menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam kurun waktu empat tahun, mencerminkan transisi dari 4G ke 5G yang didorong oleh penambahan spektrum frekuensi, peningkatan infrastruktur jaringan, dan inovasi teknologi yang dihadirkan oleh operator seluler.

Hingga tahun 2024, operator seluler di Indonesia telah mengimplementasikan jaringan 5G kecuali Smartfren. Sebagai tambahan informasi, Indosat dan 3 telah resmi bergabung pada pada tahun 2022 menjadi PT Indosat Tbk (IOH).

Grafik 3.2 Rata-Rata Kecepatan Internet (Unduh) Tahun 2020-2024

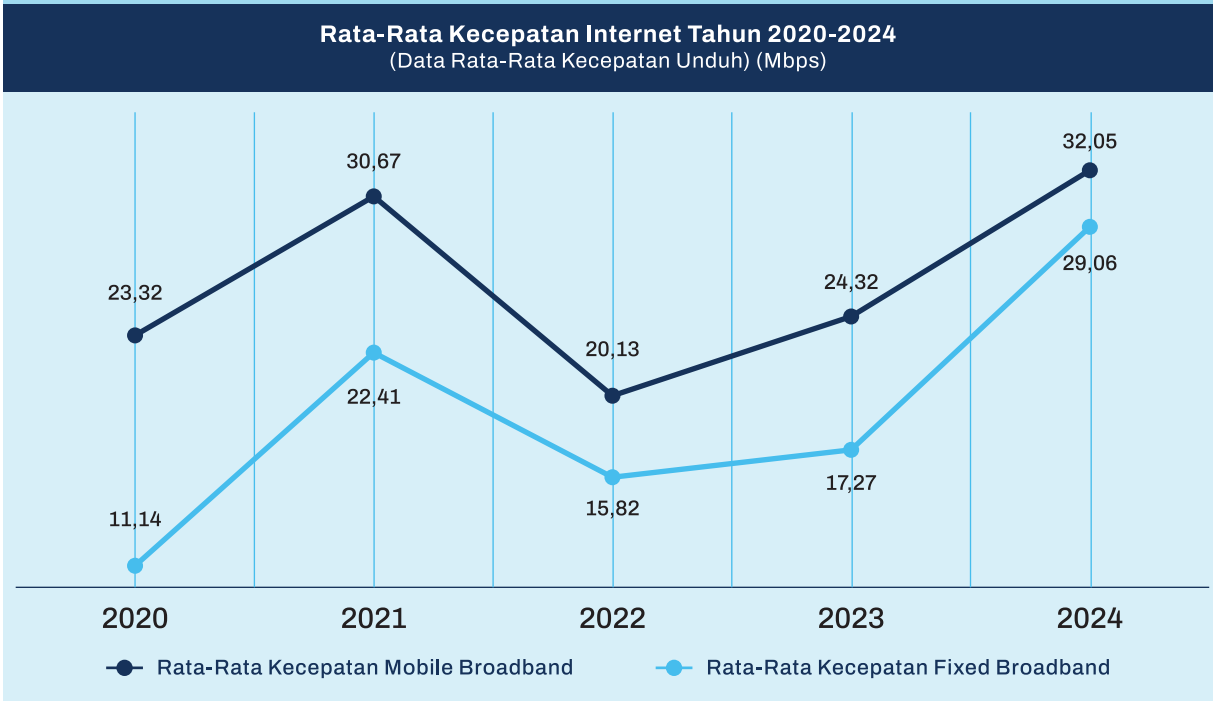


Sumber: data diolah dari https://datareportal.com/

Grafik 3.3 Rata-Rata Kecepatan Internet Tahun 2020-2024

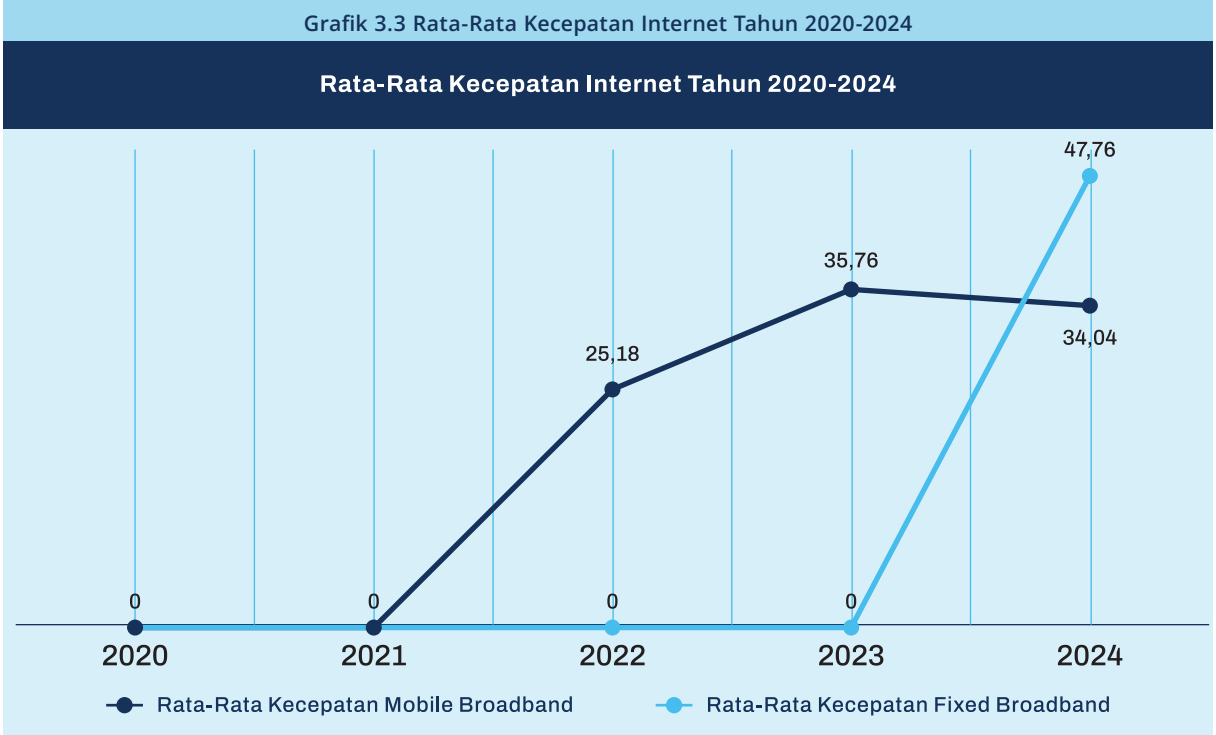


Sumber: Ditjen PPI

Seiring dengan penambahan spektrum frekuensi radio juga, indonesia mengalami peningkatan kecepatan unduh internet yang signifikan. Berdasarkan data Ookla yang dipublikasi di datareportal.com, kecepatan internet Indonesia mempunyai kecenderungan naik dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kecepatan rata-rata *mobile broadband* tercatat sebesar 11,14 Mbps, kemudian melonjak signifikan hingga mencapai 32,05 Mbps di tahun 2024. Sementara itu, kecepatan rata-rata *fixed broadband* juga menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dari 23,32 Mbps pada tahun 2020 menjadi 29,06 Mbps pada tahun 2024.

Selain itu, hasil pengukuran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI), Kementerian Komdigi menunjukkan tren serupa. Rata-rata kecepatan *mobile broadband* meningkat dari 25,18 Mbps pada tahun 2022 menjadi 34,04 Mbps pada tahun 2024, dan rata-rata kecepatan *fixed broadband* sebesar 47,76 Mbps pada tahun 2024. perlu dicatat bahwa pengukuran oleh Ditjen PPI, Komdigi untuk *mobile broadband* dilakukan sejak tahun 2022, sedangkan untuk *fixed broadband*, pengukuran baru dilakukan pada tahun 2024.

Penggunaan spektrum frekuensi radio yang cerdas dan efisien memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan komunikasi, pengembangan *digital*, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan pemerintah terkait kebijakan spektrum tidak hanya berdampak pada optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga mempengaruhi pembangunan industri, ekonomi, dan sosial (Pradana, 2024). Oleh karena itu, selain penambahan jumlah spektrum frekuensi, pada tahun 2024 pemanfaatan pita frekuensi radio dilakukan melalui langkah strategis seperti penetapan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio, Kajian Optimalisasi Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2024 yang mencakup tahapan pra optimalisasi, optimalisasi, dan pasca optimalisasi, serta Kajian Teknokratik yang menjadi bagian dari upaya penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan *broadband*. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Komdigi untuk mengatur pemanfaatan frekuensi radio secara lebih baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio, sekaligus mendorong pengembangan ekosistem industri TIK yang lebih maju dan berdaya saing.

### 3.1.1 Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital

Transisi dari penyiaran *analog* ke *digital* di Indonesia dimulai secara resmi pada tahun 2022, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan pemberhentian siaran *analog* paling lambat November 2022. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyiaran, memperluas akses informasi, dan mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi. Selain memperluas cakupan, penyiaran *digital* memberikan berbagai manfaat tambahan, termasuk peningkatan kualitas siaran dan efisiensi penggunaan spektrum yang terbatas. Teknologi *digital* memungkinkan layanan seperti *multiplexing*, yang memungkinkan lebih banyak saluran dalam satu frekuensi. Hal ini membuka peluang baru untuk memperkaya akses informasi dan hiburan bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan terluar yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses.

Kementerian Komdigi telah mengambil langkah strategis dalam mengimplementasikan transisi dari penyiaran *analog* ke *digital* di seluruh Indonesia. Tujuan utama dari transisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan penyiaran dan mencapai penggunaan spektrum yang lebih efisien. Kementerian Komdigi telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam memperluas cakupan wilayah yang terlayani oleh penyiaran *digital*, yang kini mencakup wilayah yang sebelumnya hanya terjangkau oleh penyiaran *analog* dengan kualitas terbatas. Upaya dalam modernisasi infrastruktur penyiaran, termasuk pengembangan stasiun pemancar dan peralatan siaran *digital*, telah membuahkan hasil yang baik.

Transisi ke penyiaran *digital* tidak hanya mengoptimalkan penggunaan spektrum yang terbatas, tetapi juga memperbaiki akses informasi dan hiburan bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan terluar. Dengan penyiaran *digital*, kami dapat menawarkan berbagai layanan tambahan seperti multipleksing, yang memungkinkan lebih banyak saluran dalam satu frekuensi. Namun, dalam perjalanannya Kementerian Komdigi menghadapi tantangan, terutama dalam hal edukasi publik tentang manfaat penyiaran *digital*. Untuk itu, Kementerian Komdigi juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan bekerja sama erat dengan pemangku kepentingan, termasuk stasiun penyiaran dan pemerintah daerah, untuk memastikan transisi yang sukses.

Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis **Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital** diukur melalui pencapaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada Perjanjian Kinerja Kementerian Komdigi tahun 2024 yaitu:

| Tabel 3.11 Meningkatkanya Cakukap Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | CAPAIAN 2024 (%) |
| | | | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5):(4) |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 | | | | | 82,50 |
| 1 | Persentase (%) Populasi yang Terjangkau Penyiaran TV *Digital* | Persentase (%) | 80 (208.921.531 orang dari 261.142.385 orang) | 66 (185.278.782 orang dari 280.725.428 orang) | 82,50 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 82,50% yang berarti belum mencapai target. Penjelasan atas capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

### 1. PERSENTASE (%) POPULASI YANG TERJANGKAU PENYIARAN TV DIGITAL (KUMULATIF)

Kebijakan migrasi siaran televisi dari *analog* ke *digital*, atau yang dikenal sebagai *Analog Switch Off* (ASO), merupakan program prioritas pemerintah untuk mempercepat transformasi *digital* nasional, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 3 Agustus 2020. *Digital*isasi televisi bertujuan menggantikan teknologi TV *analog* dengan siaran *digital* untuk meningkatkan kualitas penyiaran, memperluas jangkauan ke seluruh wilayah Indonesia, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya frekuensi.

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi pelaksanaan ASO di Indonesia. Pertama, spektrum frekuensi 700 MHz yang digunakan oleh TV *analog* (*broadcast*) sebagian digunakan untuk layanan internet (*broadband*) sesuai hasil kesepakatan forum *World Radiocommunication Conference* (WRC) yang diselenggarakan ITU tahun 2007 di Jenewa, Swiss. Kedua, komitmen negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan ASO sampai dengan tahun 2020 melalui sidang ASEAN *Digital Broadcast*ing di Yogyakarta pada 2014. Ketiga, kesepakatan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN untuk tidak saling mengganggu spektrum frekuensi dengan menghentikan siaran TV analog. Keempat, Indonesia termasuk negara yang terlambat dalam menyelesaikan ASO. Negara-negara tetangga Indonesia seperti Singapura dan Malaysia telah menyelesaikan ASO sejak 2019, sedangkan Thailand selesai ASO pada 2020 dan Vietnam pada 2021.

Sebagai langkah awal, Kementerian Komdigi menetapkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Televisi Siaran *Digital* Terestrial pada Pita *Frekuensi Radio Ultra High Frequency*. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya (Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran *Digital* Terestrial pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 Mhz) yang menggunakan teknologi yang telah usang (DVB-T), dengan teknologi TV *digital* terestrial terbaru. Penyempurnaan ini penting untuk memetakan wilayah layanan TV *analog* ke dalam wilayah layanan TV *digital* secara efektif.

Migrasi siaran *digital* melalui ASO diselesaikan dalam waktu dua tahun setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan target penyelesaian pada 2 November 2022. Implementasi ASO lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Program ASO menjadi tonggak penting dalam era *digital*isasi, memungkinkan masyarakat menikmati siaran televisi dengan kualitas lebih baik dan cakupan yang lebih luas, serta mendorong percepatan inklusi *digital* di seluruh Indonesia.

Kementerian Komdigi memulai proses migrasi siaran televisi dari *analog* ke *digital* secara bertahap. Siaran televisi *analog* resmi dihentikan pada 2 September 2022 di seluruh Indonesia, menandai keberhasilan ASO secara nasional. Proses *digital*isasi ini terlaksana dengan baik berkat dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).

Kementerian Komdigi terus berkomitmen untuk melanjutkan proses transisi ke penyiaran *digital* sepanjang tahun 2024 dan meningkatkan jangkauan siaran *digital*, memperbaiki kualitas pengalaman siaran TV di masyarakat dengan mengaktifkan fitur-fitur yang terdapat pada teknologi DVB-T2. Dalam upaya ini, Kementerian Komdigi bekerja erat dengan berbagai lembaga penyiaran untuk memastikan bahwa transisi dari siaran *analog* ke *digital* berlangsung dengan lancar dan efisien. Untuk itu, Kementerian Komdigi telah menyiapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan secara bersamaan melalui empat pilar utama.

Gambar 3.7 Pilar Persiapan Pelaksanaan Analog Switch Off (ASO)

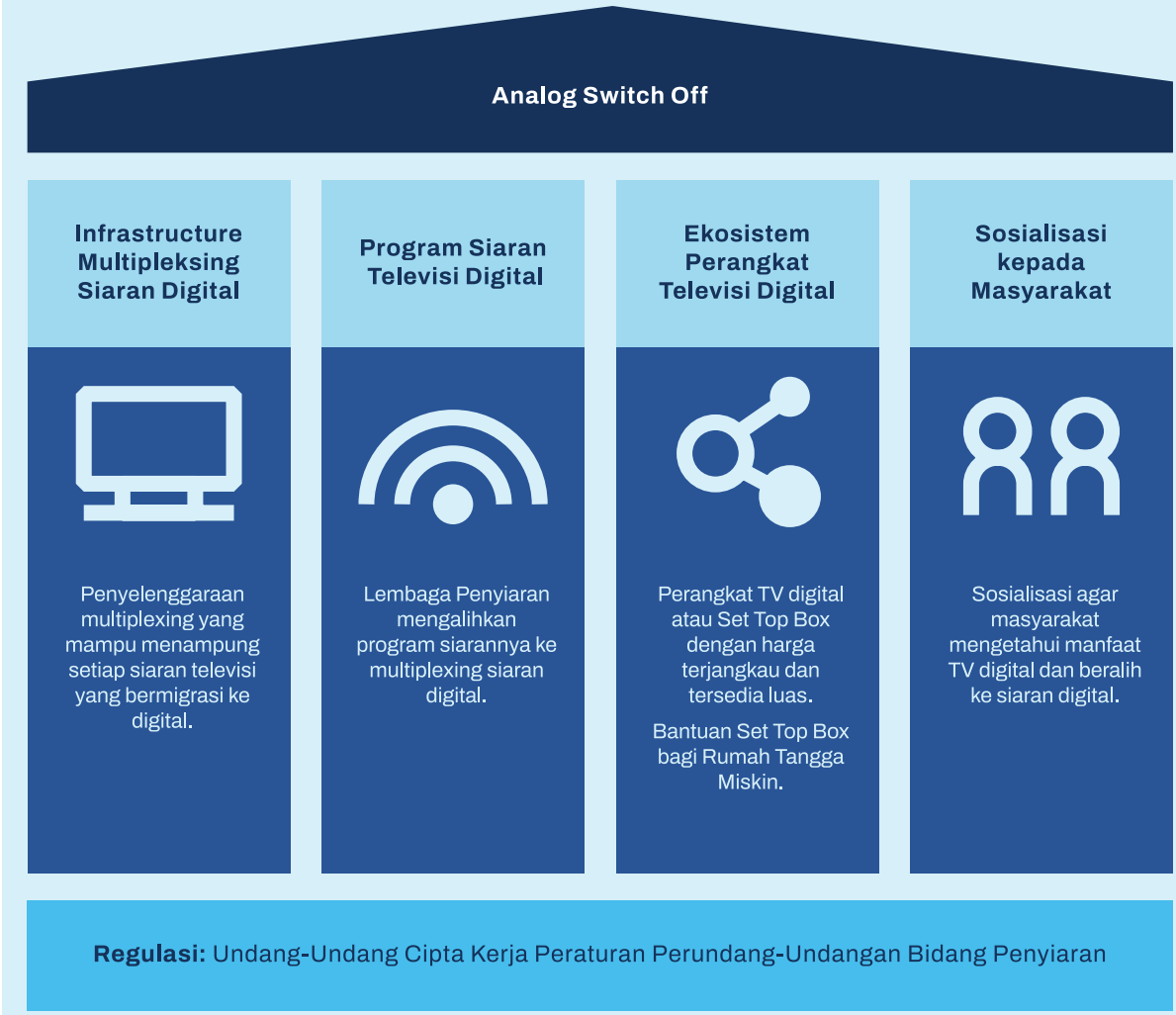


Sumber: Ditjen PPI, 2023

Pilar pertama adalah melanjutkan persiapan infrastruktur multipleksing, yang merupakan infrastruktur kunci dalam penyiaran *digital*. Pilar kedua, dengan infrastruktur multipleksing yang siap, setiap Lembaga Penyiaran diharapkan melanjutkan proses peralihan ke siaran *digital*, yang dapat dimulai dengan siaran *simulcast*. Siaran *simulcast* ini memungkinkan siaran *digital* berjalan bersamaan tanpa mengakhiri siaran analog, sebagai cara untuk memperkenalkan masyarakat tentang keberadaan dan manfaat dari siaran *digital* yang memiliki kualitas bersih, jernih, dan canggih. Pilar ketiga, dalam melanjutkan proses transisi, dibutuhkan perangkat televisi *digital* atau penggunaan *Set-Top-Box* (STB) sebagai alat bantu untuk rumah tangga yang masih menggunakan televisi analog. Pilar keempat, yang juga penting dalam melanjutkan proses transisi ini, adalah sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan edukatif ini direncanakan untuk meningkatkan pemahaman dan mengantisipasi mispersepsi di masyarakat terkait transisi ke siaran *digital*. Sosialisasi ini penting untuk mendorong masyarakat agar segera beralih ke siaran *digital*.

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Persentase (%) Populasi Penduduk Indonesia yang Mendapatkan Layanan Siaran Televisi Digital

| | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% |
| REALISASI | 67,91% | 70,67% | 76,44% | 76,44% | 66% |
| CAPAIAN | 104,46% | 100,95% | 101,33% | 95,55% | 82,50% |

Sebagaimana pada tabel di atas, untuk tahun 2024 target Persentase Populasi yang Terjangkau Penyiaran TV *Digital* sebesar 80% belum tercapai, dengan realisasi sebesar 66%. Pada tahun 2024 juga terjadi penurunan capaian dari tahun 2023 sebesar 76,44% menjadi 66% dikarenakan adanya pendefinisian ulang jangkauan populasi *digital* dengan menggunakan perangkat lunak berbasis ArcGIS untuk *dashboard* 2024 untuk menggantikan perhitungan yang sebelumnya menggunakan Chirplus-BC untuk *dashboard* tahun 2022 dan 2023. Pendefinisian ulang yang dimaksud adalah penyesuaian dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Peta jumlah penduduk: data populasi pada *dashboard* 2022 menggunakan data pada Chirplus_BC dikombinasikan dengan data Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dimana disampaikan jumlah penduduk nasional sebanyak 261.142.385 orang, sedangkan pada *dashboard* 2024 menggunakan data Ditjen Dukcapil yang diperoleh tahun 2024 sebanyak 280.725.428 orang.
2. Peta batas administrasi: data batas wilayah pada *dashboard* 2022 menggunakan data pada Chirplus_BC, sedangkan pada *dashboard* 2024 menggunakan data dari BIG (Badan Informasi Geospasial) yang diperoleh tahun 2024.
3. Wilayah layanan siaran: *Dashboard* tahun 2022 menggunakan Batas Garis Vektor Wilayah Layanan sesuai PM Kominfo No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran *Digital* Terestrial pada Pita *Frekuensi Radio Ultra High Frequency*, sedangkan pada *dashboard* tahun 2024 menggunakan nama Daerah Layanan Kota/Kabupaten sesuai PM Kominfo No. 6 Tahun 2019, yang kemudian dikonversi menjadi batas wilayah layanan menggunakan batas administrasi wilayah dari BIG (Badan Informasi Geospasial).
4. Jenis pemancar: *Dashboard* 2022 mencakup 423 pemancar dari LPP dan LPS, sementara *dashboard* 2024 hanya mencakup 171 pemancar dari LPP saja.
5. Metode perhitungan populasi: perhitungan jangkauan populasi pada *dashboard* 2022 dilakukan dengan kombinasi jangkauan populasi dari Chirplus_BC dengan peta numerik dari Permendagri tahun 2017, sedangkan perhitungan jangkauan populasi pada *dashboard* 2024 dilakukan dengan kombinasi jangkauan sinyal dari Chirplus_BC dengan data jumlah penduduk dari Dukcapil tahun 2023 serta peta batas administrasi dari BIG tahun 2023.

Selain akibat pendefinisian ulang, tidak tercapainya target Persentase Populasi yang Terjangkau Penyiaran TV *Digital* pada tahun 2024 juga disebabkan oleh penyediaan perangkat utama infrastruktur *Digital*ization *Broadcasting System* (DBS) yang pengadaannya dilakukan melalui skema pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) belum dapat dilaksanakan dikarenakan saat ini masih dilakukan proses perpanjangan untuk penetapan pemenang tender. Apabila penyediaan perangkat utama infrastruktur DBS telah selesai, diperkirakan dapat meningkatkan capaian jangkauan penyiaran *digital* sebesar 11,15% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.13 Peningkatan Jangkauan Penyiaran TV Digital dari Penyelesaian Infrastruktur DBS melalui Skema PHLN**

| PARAMETER | SEBELUM DBS | SESUDAH DBS | PENAMBAHAN |
|---|---|---|---|
| Jumlah Kab/Kota yang Terdapat Infrastruktur LPP TVR | 150 Kab/Kota | 274 Kab/Kota | 124 Kab/Kota |
| Jumlah Wilayah Layanan Siaran (WLS) yang Terdapat Infrastruktur LPP TVRI | 137 WLS | 207 WLS | 70 WLS |
| Jumlah Populasi Terjangkau Siaran TV Digital LPP TVRI (khusus di 139 WLS DBS) | 72.262.641 | 103.586.110 | 31.323.469 (11,15% terhadap 280.725.428 total populasi Indonesia berdasarkan Dukcapil) |

Sumber: Ditjen PPI, 2024

Meski demikian, Kementerian Komdigi melaui Direktorat Pitalebar telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong keberlanjutan proyek *Digital Broadcasting System* (DBS), di antaranya:

1. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan addendum pada financial protocol agar dapat memperpanjang waktu pelaksanaan proyek DBS.
2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) untuk mempercepat proses dokumen implementation agreement (IA) sebagai salah satu syarat dalam proses PHLN.
3. Melakukan koordinasi dengan kedutaan besar Perancis untuk memvalidasi perusahaan-perusahaan peserta tender.

**Tabel 3.14 Target Persentase (%) Populasi Penduduk Indonesia yang Mendapatkan Layanan Siaran Televisi Digital pada RPJMN, RENSTRA, dan PK**

| | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | 53% | 60% | 70% | 75% | 80% |
| REALISASI | 60% | 65% | 75% | 80% | 85% |
| CAPAIAN | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% |

Di Indonesia, penyiaran *digital* memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh *World Bank* dalam laporan *World Development Report* 2021: *Data for Better Lives*, *World Bank* menyoroti bahwa akses terhadap informasi *digital* yang lebih luas, termasuk melalui siaran *digital*, dapat mendukung inklusi ekonomi, meningkatkan efisiensi pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Penyiaran *digital* memungkinkan distribusi informasi yang lebih merata, mencakup berbagai daerah, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya terbatas aksesnya terhadap siaran televisi berkualitas. Dengan cakupan populasi yang terjangkau penyiaran TV *digital* sebesar 66% pada 2024, masyarakat di daerah yang kini terjangkau oleh siaran *digital* akan merasakan manfaat yang sangat besar, terutama dalam hal kualitas tayangan dan akses informasi. Sumber daya dari penyiaran *digital* ini membantu memberdayakan masyarakat untuk lebih terhubung dengan dunia luar, meningkatkan literasi *digital*, serta menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan terinformasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses ke informasi yang lebih lengkap dan akurat, tetapi juga berperan dalam meningkatkan literasi *digital*, yang menjadi salah satu faktor kunci dalam mengembangkan ekonomi *digital* di Indonesia.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Jakpat, televisi tetap memiliki tempat penting di kalangan masyarakat Indonesia, dengan 51% responden yang masih memilihnya sebagai sumber informasi. Meskipun popularitasnya menurun dibandingkan media *digital*, televisi masih dianggap sebagai media yang kredibel dan terpercaya. Televisi mampu menjangkau berbagai kelompok usia dan menyediakan informasi dalam format visual yang menarik dan mudah dipahami.

Peningkatan jumlah populasi yang terjangkau penyiaran *digital* memainkan peran penting dalam mendukung ekspansi cakupan wilayah yang terlayani siaran *digital*. Semakin banyak masyarakat yang memiliki akses ke layanan televisi *digital*, semakin besar kebutuhan untuk memperluas wilayah penyiaran guna menjangkau lebih banyak orang. Oleh karena itu, kedepannya melalui program DBS yang dimaksimalkan diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah yang terlayani penyiaran *digital* dan memperkuat siaran di 139 wilayah. Dengan dukungan izin siaran khusus di area tertinggal, terdepan, terluar (3T).

**Grafik 3.4 Media Informasi Favorite Masyarakat Indonesia**

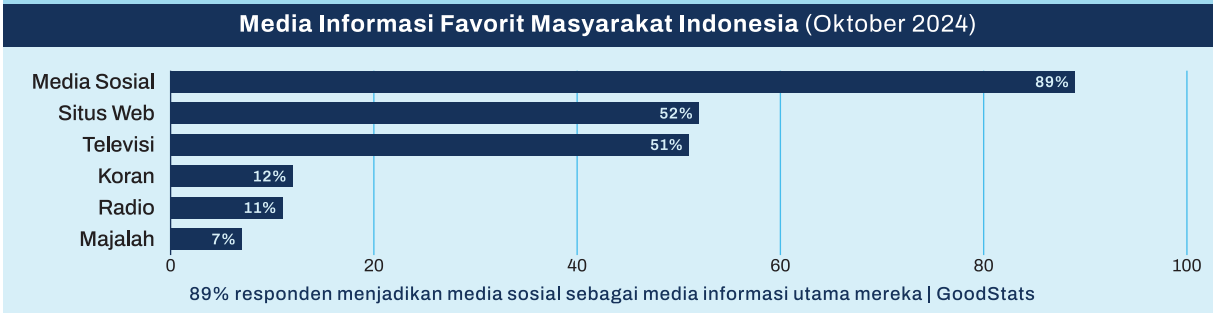


Sumber: https://goodstats.id/

### 3.1.1 Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK

Masyarakat *digital* memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung transformasi *digital* di Indonesia. Sebagai penggerak utama, masyarakat *digital* adalah pengguna aktif yang mengoptimalkan berbagai infrastruktur *digital* yang ada. Oleh karena itu, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) *digital* menjadi aspek krusial dalam memastikan keberhasilan transformasi *digital*. SDM *digital* yang terampil dan memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi tidak hanya mampu mendorong inovasi, tetapi juga mempercepat adopsi *digital* serta meningkatkan efisiensi dan daya saing. Selain itu, kesiapan tenaga kerja, kesadaran terhadap keamanan siber, dan komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan menjadi fondasi utama untuk menghadapi tantangan era *digital*.

Peran SDM *digital* menjadi semakin vital, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan transformasi *digital* yang mendorong meningkatnya permintaan tenaga kerja di sektor TIK. Namun, Indonesia menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan SDM *digital* yang berkualitas. Tantangan tersebut meliputi ketimpangan akses terhadap infrastruktur *digital*, pemanfaatan teknologi *digital* yang belum maksimal, serta ketidakseimbangan pasar tenaga kerja dari sisi supply dan demand. Upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut dan membangun ekosistem SDM *digital* yang tangguh dan kompeten.

Komdigi bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan negara, termasuk pengembangan SDM *digital* sebagai bagian dari akselerasi transformasi *digital* nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komdigi menginisiasi berbagai program strategis, seperti Literasi *Digital* Nasional untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta *Digital Talent Scholarship* yang bertujuan mencetak talenta *digital* yang kompeten. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan literasi, kompetensi, dan keterampilan *digital* masyarakat Indonesia, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing nasional di era *digital*.

Kementerian Komdigi berkomitmen untuk mengembangkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung persiapan dan pengembangan talenta *digital*. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Komdigi menginisiasi beberapa program peningkatan kecakapan *digital* di antaranya Program Literasi *Digital* Nasional dan Program *Digital Talent Scholarship*. Peningkatan literasi, kompetensi, dan kemampuan nasional di bidang *digital* ini diperlukan untuk mendukung transformasi *digital*, terutama mengingat kebutuhan Indonesia akan talenta *digital*. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan serius menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kapasitas nasional di era *digital* ini.

Keberhasilan dalam mencapai **Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK diukur** melalui pencapaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada Perjanjian Kinerja Kementerian Komdigi tahun 2024 yaitu:

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 103,12% dengan status kinerja melebihi target. Penjelasan atas masing-masing capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.15 Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK**

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | CAPAIAN 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5):(4) |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 | | | | | 103,12 |
| 1 | Nilai Indeks Literasi *Digital* Nasional Tahun 2024 | Nilai | 3,7 | 3,78 | 102,16 |
| 2 | Persentase (%) Peserta Pelatihan *Digital* Skill yang Kompeten | % | 83,75 (41.791 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 49.900 Peserta) | 87,17 (99.271 Peserta Tersertifikasi dari Total 113.886 Peserta) | 104,08 |

## 1. NILAI INDEKS LITERASI DIGITAL NASIONAL TAHUN 2024

Literasi *digital* adalah keterampilan yang esensial di zaman ini, yang mencakup kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, menghasilkan, berkomunikasi, dan mengevaluasi informasi menggunakan teknologi *digital*. Keterampilan ini sangat relevan dalam konteks ekonomi dan sosial modern. Di era *digital* saat ini, setiap orang yang terhubung ke internet harus memiliki kecakapan *digital*. Kecakapan ini tidak hanya berarti kemampuan untuk mengoperasikan perangkat elektronik, tetapi juga mencakup penggunaan teknologi *digital* secara produktif, menghindari konten negatif, menjaga keamanan *online*, serta berkreativitas dan berinovasi menggunakan teknologi tersebut. Manfaat literasi *digital* yaitu kecakapan dalam menggunakan teknologi dan manfaat seseorang jika memiliki literasi *digital* di antaranya:

1. memudahkan berbagai pekerjaan dan aktivitas sehari-hari.
2. mempercepat pengerjaan suatu pekerjaan atau proyek.
3. Memberi kemudahan akses maupun penyebaran informasi melalui jaringan internet.
4. Mengamankan perangkat dan identitas *digital* dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
5. Mewaspadai ancaman kejahatan dunia maya dan terhindar dari berbagai modus.

Dengan semakin pentingnya media *digital* dalam berbagai aspek kehidupan, yang membutuhkan akses informasi yang cepat dan terkini, pentingnya literasi *digital* menjadi semakin jelas. Setiap individu memiliki kebebasan untuk berkontribusi pada informasi di dunia maya, yang menghasilkan kekayaan sumber daya informasi *digital*. UNESCO (2018) menekankan bahwa literasi *digital* yang baik dapat berperan penting dalam memberantas kemiskinan dengan memudahkan akses ke layanan sosial *digital* yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, dengan literasi *digital* yang memadai, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih luas dari media *digital*, yang berpotensi memberikan manfaat yang signifikan. Ini juga membantu dalam mengatasi keterbatasan akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas, dengan memanfaatkan sumber daya informasi *digital* yang tersedia.

Meskipun media *digital* menawarkan banyak manfaat, kehadirannya tidak selalu memberikan dampak positif bagi semua lapisan masyarakat. Tantangan serius seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan aktivitas *digital* merugikan lainnya telah menjadi isu yang memerlukan perhatian. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami norma dan aturan yang berlaku di internet, khususnya yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pembinaan dan sosialisasi mengenai norma dan aturan ini, agar penggunaan teknologi tidak melanggar hukum yang berlaku.

Di sisi lain, ruang *digital* saat ini menawarkan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas. Namun, tantangan yang dihadapi adalah penyalahgunaan ruang *digital* ini, seringkali akibat rendahnya kemampuan literasi *digital*. Untuk itu, pengembangan literasi *digital* menjadi langkah fundamental dalam mendukung akselerasi transformasi *digital*. Ini termasuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), agar masyarakat dapat memahami dasar penggunaan teknologi informasi dan tidak tertinggal dalam perkembangan TIK. Mereka juga harus dilengkapi dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan teknologi terbaru.

Upaya ini diwujudkan melalui Gerakan Nasional Literasi *Digital* (GNLD) Siberkreasi, yang dilakukan Kementerian Komdigi bekerja sama dengan lembaga dan komunitas pegiat literasi. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kemampuan dasar dalam literasi *digital*, mulai dari pengoperasian dan akses teknologi *digital*, hingga penekanan pentingnya keamanan personal, pencegahan konten negatif, dan penciptaan konten positif.

Indeks Literasi *Digital* 2024 disusun bersama Lokadata.ID untuk mengukur tingkat literasi *digital* masyarakat Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya program literasi *digital* dalam mendukung visi Presiden Joko Widodo periode 2019-2024 yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia berbasis teknologi. Literasi *digital* yang baik diharapkan mampu memberantas kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam layanan *digital* pemerintah. Dengan melibatkan 6.000 responden usia 15 hingga 64 tahun, survei ini menggunakan metode multistage random *sampling* yang memastikan hasil representatif di tingkat nasional.

Kerangka teori dalam pelaksanaan survei ini didasarkan atas dua bagian besar, yaitu:

1. **Kesadaran Digital:** kondisi dasar individu untuk mengenal dan memahami pentingnya *digital* dalam kehidupan sehari-hari. Bagian ini akan mengadopsi konsep Technology Acceptance Model (TAM) sebagai rujukan penyusunan kuesioner survei, dan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap teknologi.
2. **Pengetahuan, Pemahaman dan Keterampilan:** kondisi lanjutan individu untuk memiliki pemahaman dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Namun keterampilan yang dimaksud disini masih dalam tingkat pengetahuan dasar. Bagian ini akan mengadopsi konsep empat pilar literasi *digital* sekaligus sebagai penghitung indeks literasi *digital*.

**Tabel 3.16 Target dan Realisasi Indeks Literasi Digital Nasional**

| | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TARGET** | N/A | N/A | N/A | 3,6 | 3,7 |
| **REALISASI** | N/A | 3,49 | 3,54 | 3,65 | 3,78 |
| **CAPAIAN** | N/A | N/A | N/A | 101,67% | 102,16% |

Survei literasi *digital* pertama kali dilakukan pada tahun 2020 untuk menilai kondisi literasi *digital* nasional, memetakan kompetensi *digital* penduduk Indonesia, serta mengembangkan kerangka kerja untuk mengukur literasi *digital* di 34 provinsi di Indonesia dan sejak saat itu sampai tahun 2024 indeks literasi *digital* Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2023, sebelumnya indikator di level Strategis berbunyi "Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK" sesuai dokumen Renstra pada level Menteri dan Eselon I/II serta dokumen RPJMN. Pada tahun 2024, indeks Literasi *Digital* Indonesia sebesar 3,78 masuk ke dalam kategori sedang.

**Tabel 3.17 Target Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK RPJMN, RENSTRA, dan PK**

| | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TAHUN 2020** | **TAHUN 2021** | **TAHUN 2022** | **TAHUN 2023** | **TAHUN 2024** |
| **RPJMN** | 10.000.000 Peserta | 20.000.000 Peserta | 30.000.000 Peserta | 40.000.000 Peserta | 50.000.000 Peserta |
| **RENSTRA** | 213.143 Orang | 12.653.750 Orang | 25.102.500 Orang | 37.551.250 Orang | 50.000.000 Orang |
| **PK** | 205.000 Orang | 12.448.750 Orang | 5.500.000 Orang | 5.500.000 Orang | 5.500.000 Orang |

Pada tahun 2024, program Literasi *Digital* mencapai partisipasi sebanyak 5.568.216 orang, melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 5.500.000 orang, dengan capaian 101,2%. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kolaborasi intensif antara berbagai pihak yang terlibat dalam literasi *digital* di Indonesia, yang melaksanakan serangkaian kegiatan beragam.

Gambar 3.8 Kerangka Kurikulum dan Program Literasi Digital

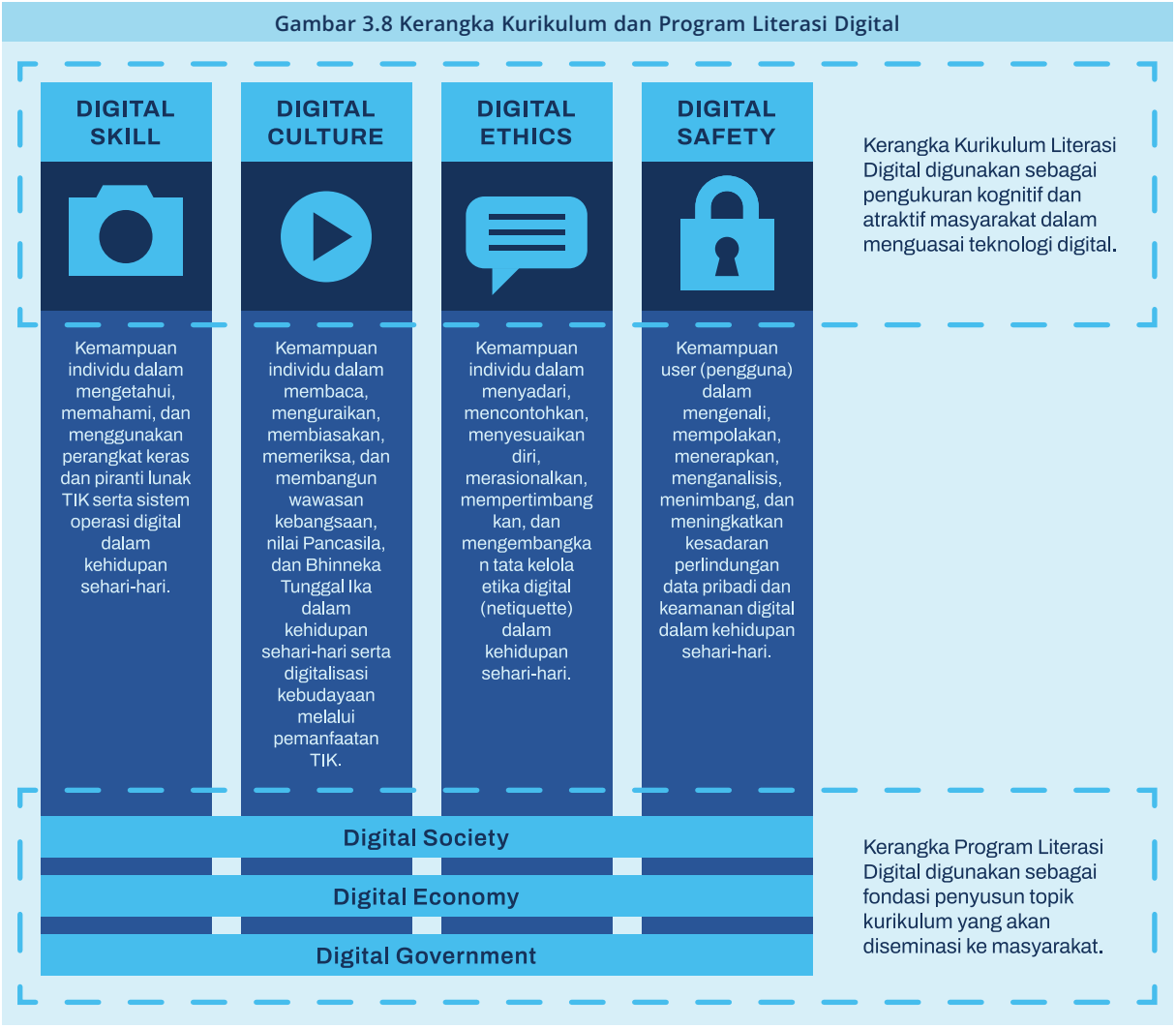


Untuk mencapai target yang telah ditentukan, Program Literasi *Digital* dijalankan melalui tiga tahap proses literasi yang strategis. Kerja sama ini melibatkan berbagai mitra, termasuk Kementerian dan Lembaga terkait, Unit Kerja di lingkungan Kementerian Komdigi, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan berbagai metode, baik melalui pengelolaan mandiri (Swakelola), kontrak (Kontraktual), maupun kombinasi dari keduanya.

Program Literasi *Digital* telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Indonesia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal ini terbukti dengan peningkatan yang tercatat pada Indeks Literasi *Digital* Indonesia tahun 2024, yang menempatkan Indonesia pada tingkat "sedang" dengan skor 3,78. Metodologi yang digunakan dalam pengukuran Indeks Literasi *Digital* pada tahun 2024 ini melibatkan empat pilar utama: Kecakapan *Digital* (*digital* skill), Etika *Digital* (*digital* ethics), Keamanan *Digital* (*digital* safety), dan Budaya *Digital* (*digital* culture). Detail lebih lanjut mengenai hasil survei ini dapat ditemukan dalam Laporan Survei Status Literasi *Digital* Indonesia Tahun 2024.

Gambar 3.9 Tahapan Proses Literasi Digital

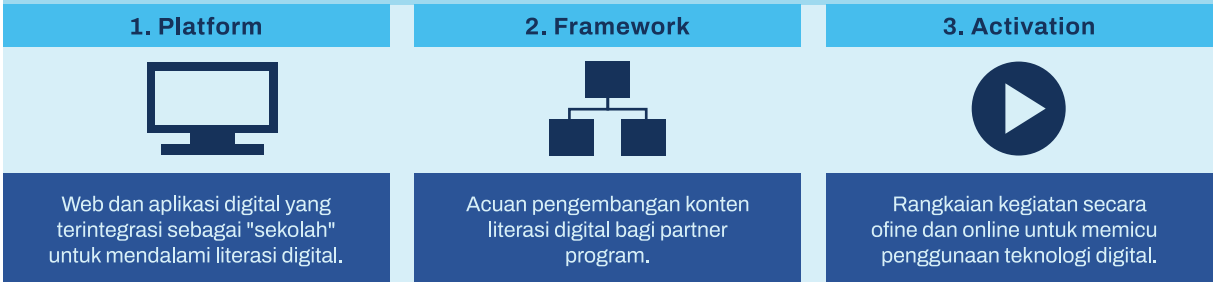


Sumber: Ditjen APTIKA, Kementerian Komdigi



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Komdigi, 2020-2024

Grafik 3.5 Indeks Literasi Digital Berdasarkan Pilar

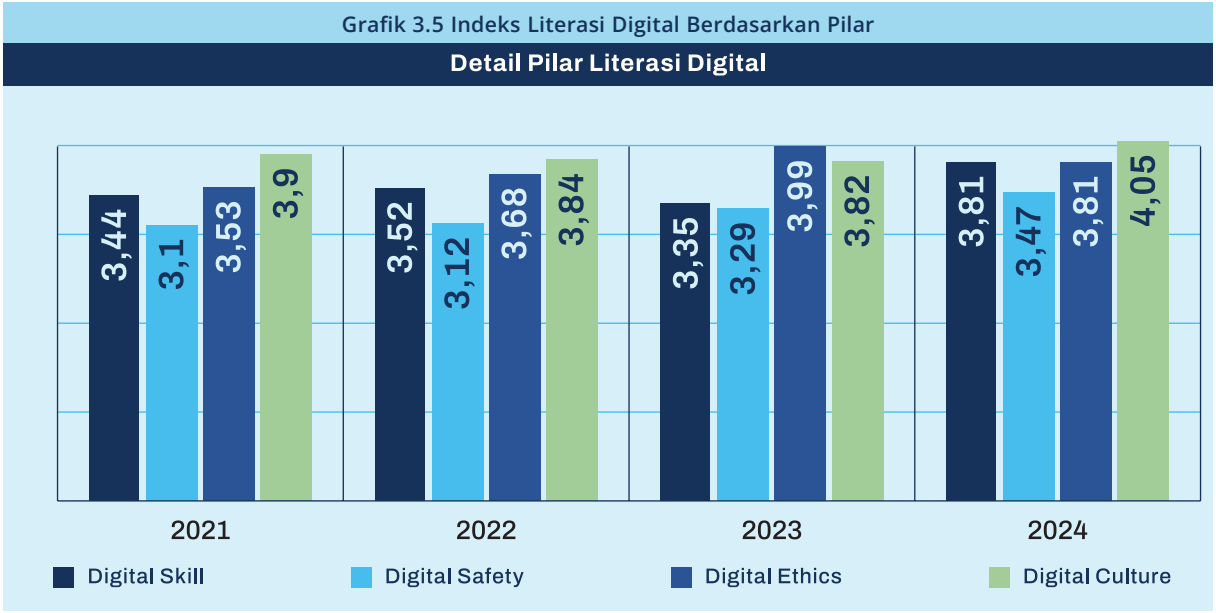


Sumber: Preliminary Report Indeks Literasi Digital 2024

Rinciannya, nilai untuk Pilar Kecakapan *Digital* (*Digital* Skill) sebesar 3,81, Keamanan *Digital* (*Digital* Safety) sebesar 3,47, Etika *Digital* (*Digital* Ethics) sebesar 3,81, dan Budaya *Digital* (*Digital* Culture) 4,05. Keempat pilar ini mencerminkan berbagai aspek kemampuan *digital*, mulai dari keterampilan teknis hingga kesadaran budaya dalam konteks *digital*. Generasi Z tercatat memiliki skor tertinggi dibandingkan Generasi Y dan Generasi X+, sementara tingkat pendidikan menunjukkan hubungan positif dengan tingkat literasi *digital*; responden dengan pendidikan tinggi memiliki skor lebih baik dibandingkan mereka yang berpendidikan menengah atau dasar. Generasi Z tercatat memiliki skor tertinggi dibandingkan Generasi Y dan Generasi X+, sementara tingkat pendidikan berbanding lurus dengan tingkat literasi *digital*. Mayoritas responden terdiri dari pengguna internet (83%), dengan persebaran demografi yang mencakup 50% laki-laki dan 50% perempuan, serta distribusi tempat tinggal 67% di wilayah urban dan 33% di wilayah rural.

Walaupun perbandingan ini tidak dapat dianggap sempurna, terdapat peningkatan yang signifikan dalam Indeks Literasi *Digital* pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan paling mencolok terjadi pada Pilar Budaya *Digital*, yang naik dari 3,81 pada tahun 2023 menjadi 4,05 pada tahun 2024, hal ini menunjukkan kemajuan dalam adaptasi masyarakat terhadap norma, nilai, dan interaksi dalam dunia *digital*.

Pilar-pilar literasi *digital* menunjukkan perkembangan kompetensi dasar masyarakat, mulai dari kemampuan menggunakan perangkat *digital*, kesadaran akan pentingnya keamanan data, penerapan etika di dunia *digital*, hingga pemahaman budaya yang mendukung nilai-nilai kebangsaan. Meski demikian, laporan ini juga mengungkap kesenjangan signifikan antara pengguna dan bukan pengguna internet, yang mengindikasikan perlunya upaya lebih untuk meningkatkan keterampilan *digital* masyarakat di semua kelompok.

Grafik 3.6 Indeks Literasi Digital Berdasarkan Pendidikan

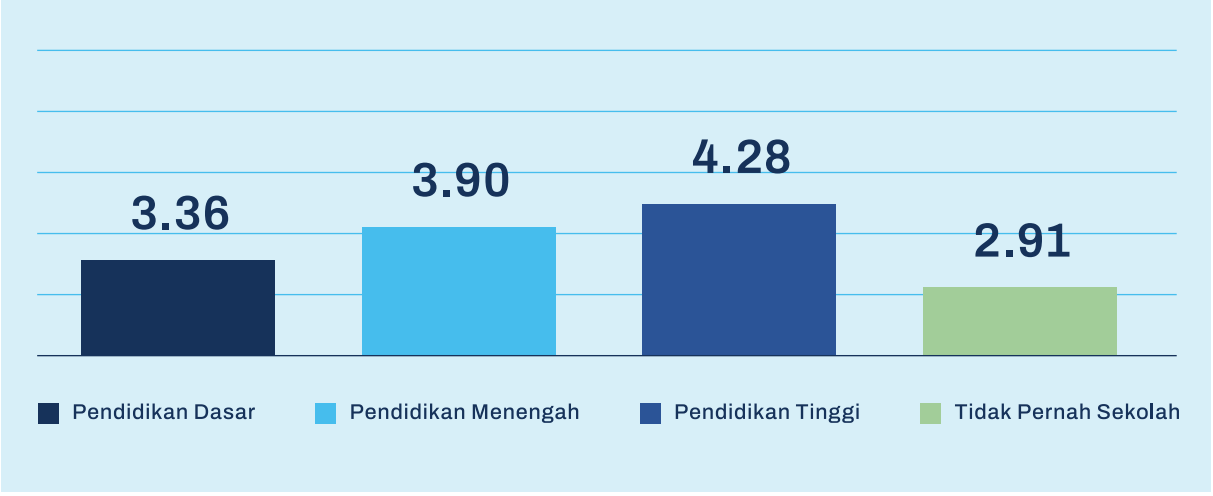


Sumber: Preliminary Report Indeks Literasi Digital 2024

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula skor literasi *digital* yang dicapai. Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan formal berperan penting dalam meningkatkan kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan beradaptasi dengan teknologi *digital* secara lebih efektif. Temuan ini menggarisbawahi perlunya upaya untuk meningkatkan literasi *digital* di semua jenjang pendidikan, terutama pada kelompok dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, guna mengurangi kesenjangan *digital*.

Individu yang memiliki pemahaman lebih baik tentang literasi *digital* menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemanfaatan teknologi dan penggunaan perangkat *digital*. Mereka bertransformasi menjadi netizen yang bijak dan cerdas, berkontribusi pada terciptanya ruang *digital* yang aman dan nyaman. Selain itu, pemahaman literasi *digital* yang lebih baik juga mendorong kewaspadaan terhadap informasi yang diterima, sehingga membantu mengurangi kecenderungan untuk mempercayai atau menyebarkan informasi hoax.

Literasi *Digital* adalah komponen kunci dalam percepatan transformasi *digital* nasional, terutama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) *digital*. Pentingnya dukungan dari semua elemen masyarakat untuk meningkatkan kecakapan *digital* sangatlah krusial. Dengan meningkatnya kecakapan *digital*, setiap warga negara dapat memanfaatkan internet secara optimal, mengisi ruang *digital* dengan konten positif, sekaligus melindungi diri dari dampak negatif yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Survei Indeks Literasi *Digital* ini tidak hanya menjadi alat ukur kondisi literasi *digital* nasional, namun juga memberikan panduan bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang efektif dalam meningkatkan literasi *digital* di Indonesia.

## 2. PERSENTASE (%) PESERTA PELATIHAN DIGITAL SKILL YANG KOMPETEN

Kementerian Komdigi terus berupaya mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) *digital* guna mendukung percepatan transformasi *digital* nasional dan mempersiapkan tenaga kerja yang siap bersaing menghadapi bonus demografi pada tahun 2045. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui pelatihan keterampilan *digital*, yang bertujuan untuk mencetak SDM unggul dan kompeten di era *digital* dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

**Tabel 3.18 Target dan Realisasi Peserta Pelatihan Digital Skill yang Kompeten**

| | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | N/A | N/A | N/A | 70% | 83,75% |
| REALISASI | 61,53% | 67,18% | 79,80% | 83,75% | 87,17% |
| CAPAIAN | N/A | N/A | N/A | 119,64% | 104,08% |

Indikator Indikator Capaian Progres Peserta Pelatihan *Digital* Skill yang Kompeten baru ditetapkan pada tahun 2023, sebelumnya indikator di level Menteri berbunyi "Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang *Digital*" sesuai dokumen Renstra pada level Menteri dan Eselon I/II serta dokumen RPJMN. Pada tahun 2024, realisasi capaian sebesar 87,17% atau mencapai 104,08% dari target tahun 2024. Capaian ini terdiri dari peserta yang tersertifikasi dibagi dengan peserta yang mengikuti sertifikasi. Pada tahun 2023, capaian indikator progres peserta pelatihan keterampilan *digital* yang kompeten menunjukkan hasil luar biasa, mencapai 119,64% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, pada tahun 2024, persentase capaian mencapai 104,08%, tetap melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan pencapaian yang sangat baik.

**Tabel 3.19 Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital pada RPJMN, RENSTRA, dan PK**

| | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
| RPJMN | 50.000 Peserta | 50.000 Peserta | 50.000 Peserta | 50.000 Peserta | 50.000 Peserta |
| RENSTRA | 28.986 Orang | 72.500 Orang | 72.500 Orang | 72.500 Orang | 72.500 Orang |
| PK | 60.000 Peserta | 105.772 Orang | 202.675 Orang | 70% tersertifikasi (Total target peserta yang mengikuti 50.000 Peserta) | 83,75% (41.791 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 49.900 Peserta |

Dalam rangka mempercepat pengembangan talenta *digital* nasional, Kementerian Komdigi, melalui Badan Pengembangan SDM, telah mengimplementasikan berbagai inisiatif konkret dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah program *Digital Talent Scholarship* (DTS). Tahun ini, Kementerian Komdigi telah berhasil melaksanakan program DTS dan *Digital* Leadership Academy (DLA), memberikan pelatihan intensif kepada lebih dari 50.000 peserta dalam bidang-bidang kunci teknologi informasi dan komunikasi. Fokus pelatihan ini meliputi keamanan siber, kecerdasan buatan, *big data*, *cloud computing*, dan *programming*. Dalam program DLA, 243 peserta, yang terdiri dari pemimpin di sektor publik dan swasta, menerima pelatihan dari delapan universitas terkemuka dunia, termasuk *University of Oxford, Harvard Kennedy School*, dan MIT.

Menurut laporan Coursera 2024, Indonesia meraih peringkat ke-41 di Global Skills *Report* dari 109 negara pengguna Coursera, menunjukkan pencapaian luar biasa dalam keterampilan di tiga bidang utama, yaitu bisnis, teknologi, dan data science. Hal ini mencerminkan upaya Indonesia dalam memperkuat kemampuan tenaga kerja untuk menghadapi tantangan global di era *digital*.

Kementerian Komdigi, mengikuti arahan Presiden Joko Widodo, telah meluncurkan program DTS dan Pelatihan ASN sejak 2018. Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang seimbang, mendukung ekonomi *digital* dengan memaksimalkan peran *pentahelix* (pemerintah, pendidikan tinggi, komunitas, bisnis, dan media). Program DTS menyediakan pelatihan kecakapan *digital* tingkat menengah bagi masyarakat Indonesia, termasuk pelatihan dalam bidang seperti *cybersecurity*, kecerdasan buatan, dan analisis *big data*. Sementara itu, program pelatihan ASN dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan ASN dalam bidang teknis, manajerial, dan fungsional.

Di tahun 2024, Kementerian Komdigi menargetkan pelatihan peningkatan kompetensi untuk 49.900 peserta dimana 83,75% atau 41.791 pesertanya tersertifikasi, dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan daya saing SDM di bidang TIK sebagai bagian dari program pembangunan prioritas nasional. Melalui kerjasama dengan mitra, dan perumusan ulang skema pelatihan, program ini telah sukses mengimplementasikan delapan akademi baru.

**Tabel 3.20 Jenis/Akademi Pelatihan Program 3.6 Indeks Literasi Digital Berdasarkan Pendidikan**

| NO. | JENIS AKADEMI/ PELATIHAN | DESKRIPSI PROGRAM | TARGET PROGRAM |
|---|---|---|---|
| 1. | Fresh Graduate Academy (FGA) | Mempersiapkan para lulusan agar memiliki kompetensi profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri 4.0 agar dapat bersaing baik di industri dalam maupun luar negeri. | Lulusan D3, D4, S1 bidang TIK, MIPA dan Teknik yang belum atau tidak sedang bekerja |
| 2. | Vocational School Graduate Academy (VSGA) | Program ini mempersiapkan para lulusan vokasi agar memiliki kompetensi profesional dengan tema pelatihan tertentu. Pilihan tema pelatihan, yakni Network Administrator, *Web* Developer, *Mobile* Programmer, Graphic Designer, Motion Graphic Artist, Multimedia Designer, Drivetester, *Fiber Optic* Installation and Activation Technician, Video Editor, dan Data Management Staff | Lulusan SMK dan D3/D4 bidang TIK, Telekomunikasi, Multimedia, DKV, Elektro, serta yang terkait dan belum atau tidak sedang bekerja |
| 3. | Thematic Academy (TA) | Akademi yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja terampil di bidang TIK yang sesuai dengan kebutuhan industri. | Peserta umum yang ditujukan spesifik pada sektor industri/kalangan tertentu |
| 4. | Professional Academy (Pro-A) | Mempersiapkan alih kompetensi SDM Indonesia dengan cara memberikan pelatihan secara *online* kepada masyarakat yang sedang bekerja agar tercipta tenaga kerja Indonesia yang lebih adaptif dan produktif. Pro-A juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia di bidang TIK sebagai bagian dari upaya alih kompetensi dan meningkatkan daya saing. | Peserta umum |
| 5. | *Digital* Entrepreneurship Academy (DEA) | Program ini bertujuan untuk mencetak *Digital* Entrepreneur (Digipreneur) baru | Peserta umum |
| 6. | Government Transformation Academy (GTA) | Meningkatkan kompetensi ASN dalam mendukung akselerasi transformasi *digital* di instansi Pemerintah | ASN di berbagai kementerian/lembaga |

| NO. | JENIS AKADEMI/ PELATIHAN | DESKRIPSI PROGRAM | TARGET PROGRAM |
|---|---|---|---|
| 7. | Talent Scouting Academy (TSA) | Peningkatan kompetensi peserta di bidang TIK. Program Talent Scouting Academy bekerja sama dengan mitra perguruan tinggi dan perusahaan teknologi global dengan konsep pembelajaran secara daring serta Hybrid. | Mahasiswa tingkat akhir berprestasi mitra kerja sama dengan Kementerian Komdigi |
| 8. | *Digital* Leadership Academy (DLA) | Meningkatkan kapasitas pemimpin dalam menginisiasi dan mendorong perubahan menuju transformasi *digital*, yang salah satu output dari pelatihan ini adalah merumuskan kebijakan kolaboratif yang mendorong sinergitas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri *digital* sehingga meningkatkan daya saing ekonomi *digital* Indonesia | Decision maker/eksekutif setingkat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian/Lembaga, BUMN, TNI, maupun POLRI |

Sumber: BPSDM, 2024

Sepanjang tahun 2024, sebanyak 118.284 orang telah mengikuti program pelatihan *Digital* Skill yang secara rinci capaian pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.21 Rekapitulasi Peserta Pelatihan Digital Skill Berdasarkan Akademi Tahun 2024**

| NO. | JENIS AKADEMI/ PELATIHAN | TARGET | PENDAFTAR | PESERTA YANG DITERIMA | PESERTA ON BOARDING | PESERTA YANG MENYELESAIKAN PELATIHAN/ COMPLETION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fresh Graduate Academy (FGA) | 4.100 Orang | 26.906 Orang | 7.739 Orang | 6.752 Orang | 5.142 Orang |
| 2. | Vocational School Graduate Academy (VSGA) | 10.000 Orang | 34.276 Orang | 22.120 Orang | 20.492 Orang | 17.503 Orang |
| 3. | Thematic Academy (TA) | 8.600 Orang | 33.493 Orang | 28.151 Orang | 24.712 Orang | 20.581 Orang |
| 4. | Professional Academy (Pro-A) | 4.000 Orang | 27.506 Orang | 13.530 Orang | 10.039 Orang | 7.643 Orang |
| 5. | *Digital* Entrepreneurship Academy (DEA) | 16.000 Orang | 53.303 Orang | 39.387 Orang | 34.485 Orang | 31.946 Orang |
| 6. | Government Transformation Academy (GTA) | 5.800 Orang | 21.114 Orang | 18.902 Orang | 17.752 Orang | 15.482 Orang |
| 7. | Talent Scouting Academy (TSA) | 1.400 Orang | 5.759 Orang | 4.340 Orang | 3.809 Orang | 3.458 Orang |
| 8. | *Digital* Leadership Academy (DLA) | 100 Orang | 256 Orang | 247 Orang | 243 Orang | 238 Orang |

Sumber: BPSDM, 2024

Sepanjang tahun 2024, Jumlah peserta *Onboarding* DTS sebanyak 113.886 orang merupakan akumulasi dari 7 akademi DTS yaitu FGA, VSGA, TA, Pro-A, DEA, GTA, dan TSA dengan memperhitungkan peserta *Onboarding* yang memenuhi kriteria kehadiran minimal 10% dari total jam pelajaran (JP) dibandingkan dengan jumlah peserta menyelesaikan pelatihan dan jumlah peserta tersertifikasi (VSGA). Namun, karakter pelatihan VSGA berbeda dengan akademi lain. Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan VSGA, peserta yang terhitung sebagai peserta kompeten dalam pelatihan VSGA adalah jumlah peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi dari jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi. sehingga, terdapat perbedaan perhitungan jumlah peserta kompeten dengan akademi lain. Maka, perhitungan jumlah peserta kompetensi dari total peserta adalah sebagai berikut:

| Tabel 3.22 Perhitungan Capaian PK | | | |
|---|---|---|---|
| **AKADEMI** | **PESERTA KOMPETEN** | **PESERTA ONBOARDING/ IKUT SERTIFIKASI LANJUTAN*)** | **%CAPAIAN PK** |
| FGA | 5.142 | 6.752 | 76,16% |
| VSGA | 15.019 | 16.337 | 91,93% |
| TA | 20.581 | 24.712 | 83,28% |
| Pro A | 7.643 | 10.039 | 76,13% |
| DEA | 31.946 | 34.485 | 92,64% |
| GTA | 15.482 | 17.752 | 87,21% |
| TSA | 3.458 | 3.809 | 90,78% |
| DLA | - | - | - |
| Total | 99.271 | 113.886 | 87,17% |

Melalui implementasi program pelatihan *digital* skill, Kementerian Komdigi memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi pengangguran, khususnya di sektor Komunikasi dan Informatika. Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia dalam kecakapan *digital*. Pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil, lembaga pendidikan, pembuat kebijakan, dan masyarakat, menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja di bidang TIK.

Kementerian Komdigi juga berperan aktif dalam membantu tenaga kerja yang terdampak oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mereka yang ingin memulai karir baru. Hal ini dilakukan dengan menyediakan program *reskilling* dan *upskilling*, yang dirancang untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan dan peluang baru di dunia kerja, khususnya di sektor *digital*. Program ini memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk mengembangkan kemampuan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dinamika pasar kerja dan meningkatkan prospek karir mereka di masa depan.

Program pelatihan *digital* skill telah berhasil menciptakan sumber daya manusia yang lebih mumpuni di sektor TIK, sekaligus meningkatkan kompetensi umum para peserta. Peserta program ini tidak hanya memperoleh keahlian tambahan dalam profesi masing-masing, tetapi juga mengembangkan kemampuan adaptasi dan produktivitas yang lebih tinggi dengan memanfaatkan teknologi secara optimal. Hasil ini sangat penting dalam menavigasi dan memenangkan persaingan yang semakin ketat dan dinamis di berbagai sektor, di tengah percepatan perubahan yang terjadi di era *digital* saat ini. Program ini membuka jalan bagi terciptanya tenaga kerja yang tidak hanya kompeten di bidang spesifik, tetapi juga fleksibel dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang baru.

Hasil survei Analisis Dampak DTS yang diselenggarakan pada tahun 2023, BPSDM Komdigi melalui Puslitbang APTIKA IKP menunjukan 25% alumni berhasil mengalami perubahan status pekerjaan dari yang sebelumnya tidak bekerja, menjadi bekerja, serta 6% alumni yang sudah bekerja beralih untuk mempersiapkan usaha. Hal tersebut menunjukan bahwa program DTS memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peralihan status pekerjaan.

Dari sisi dampak DTS terhadap perubahan penghasilan, 64,2% alumni berhasil mengalami peningkatan penghasilan. Di mana, jumlah alumni dengan penghasilan >4,5 juta meningkat dibandingkan dengan kondisi sebelum pelatihan. Oleh karena itu, program DTS telah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penghasilan alumni nya dengan rata-rata peningkatan penghasilan sebesar Rp 457.000 - Rp 549.000, atau sebesar 9,7% - 11%. Peningkatan penghasilan bagi para-alumni DTS juga didukung oleh pemberian sertifikat *GloTech* yang memberikan dampak kenaikan penghasilan sebesar Rp 1.611.000, atau sekitar 32,3%.

Disamping itu, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kesempatan berkarir bagi lulusan pelatihan *Digital Talent Scholarship* (DTS) dan mendorong akselerasi transformasi *digital*, BPSDM Komdigi melalui Puslitbang APTIKA IKP turut mengembangkan *platform* rekrutmen gratis bernama "Diploy".

Diploy dirancang khusus untuk memfasilitasi alumni DTS dalam memperluas dan meningkatkan kesempatan karir dengan menghubungkan mereka dengan berbagai perusahaan yang mencari talenta berbakat. Saat ini, lebih dari 300 mitra dari BUMN, swasta, *startup*, dan instansi/lembaga pemerintah telah bergabung dengan Diploy. Dengan adanya Diploy, diharapkan alumni DTS dapat lebih mudah mencari dan menentukan peluang karir yang menarik dan sesuai dengan minat serta keahlian mereka.

Indeks Literasi *Digital* dan persentase peserta pelatihan *digital* skill yang kompeten saling berhubungan

Gambar 3.10 Platform Rekrutmen Gratis Bernama "Diploy"

Sumber: BPSDM, 2024

erat dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Nasional di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Indeks Literasi *Digital*, yang mencakup aspek keterampilan, etika, keamanan, dan budaya *digital*, menjadi indikator kesiapan masyarakat dalam memahami dan mengadopsi teknologi *digital* secara efektif. Sementara itu, pelatihan *digital* skill menyediakan keterampilan teknis yang mendalam, seperti analisis data, pengelolaan sistem, dan keamanan siber, untuk menjawab kebutuhan spesifik industri TIK. Kombinasi antara literasi *digital* yang baik dan keterampilan teknis yang kompeten menciptakan ekosistem SDM yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi tetapi juga mampu mendorong inovasi dan efisiensi di berbagai sektor.

Pada tahun 2024, realisasi indeks Literasi *Digital* Indonesia mencapai 3,78, masuk kategori sedang, dan tingkat kompetensi peserta pelatihan *digital* skill mencapai 87,17%, melampaui target dengan capaian 104,08%. Dengan total 113.886 orang mengikuti pelatihan. Keberhasilan ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan SDM nasional bidang TIK. Hasil ini tidak hanya meningkatkan kualitas individu dalam memanfaatkan teknologi tetapi juga mempercepat terciptanya tenaga kerja yang siap menghadapi transformasi *digital*. Capaian tersebut menjadi landasan kuat untuk mendorong inklusi *digital*, mengurangi kesenjangan *digital*, serta memperkuat daya saing Indonesia di era ekonomi berbasis teknologi.

### 3.1.1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pemerintah untuk aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat (obligation to tell) dan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (right to know). Dalam konteks ini, Kementerian Komdigi memegang peran penting dalam menyebarkan informasi kepada publik sebagai bagian dari fungsi *Government Public Relations* (GPR). Komdigi bertugas memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terkini mengenai kebijakan pemerintah serta pencapaian yang telah dicapai, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang.

**Gambar 3.11 Komdigi Sebagai Government Public Relations**

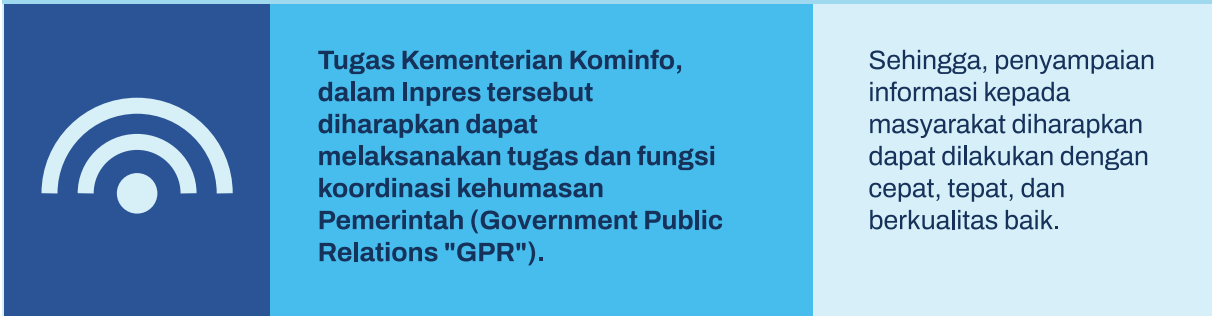


Sumber: Ditjen IKP, 2024

Sebagai koordinator komunikasi publik pemerintah, Komdigi berperan dalam meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Komdigi bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi pemerintah dan memastikan penyampaian informasi yang jelas dan mudah diakses. Dalam menjalankan tugas ini, Komdigi menggunakan berbagai platform komunikasi, baik tradisional maupun *digital*, untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Pentingnya komunikasi publik dalam mendukung kebijakan pemerintah dan strategi efektif untuk mengimplementasikannya menjadi fokus utama. Keberhasilan dalam mencapai **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi** diukur melalui pencapaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada Perjanjian Kinerja Kementerian Komdigi tahun 2024 yaitu:

**Tabel 3.23 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi**

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | CAPAIAN 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5):(4) |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 | | | | | 102,47 |
| 1 | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | Persentase (%) | 81% | 83% | 102,47 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 102,47% dengan status kinerja melebihi target. Penjelasan atas capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

### 1. PERSENTASE (%) KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP AKSES DAN KUALITAS KONTEN INFORMASI PUBLIK TERKAIT KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH

*Government Public Relations* (GPR) merupakan strategi komunikasi yang memanfaatkan beragam saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada publik mengenai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga untuk menyerap aspirasi mereka. Presiden telah menginstruksikan para menteri, kepala lembaga *non* kementerian, gubernur, dan bupati/walikota agar mengambil tindakan yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing entitas dalam mendukung pelaksanaan komunikasi publik. Terwujudnya pemerintahan terbuka menjadi salah satu ciri dari *good governance* atau pemerintahan yang baik.

Dalam rangka diseminasi informasi komunikasi publik, pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan kanal-kanal yang dimilikinya. Beberapa di antaranya termasuk Indonesiabaik.id, GPRTV, Infopublik.id, Indonesia.go.id, Komik Komunika, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, dan majalah GPRNews. Kanal-kanal ini diharapkan dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi penting dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

Gambar 3.12 Produk Informasi dan Jejaring Publik

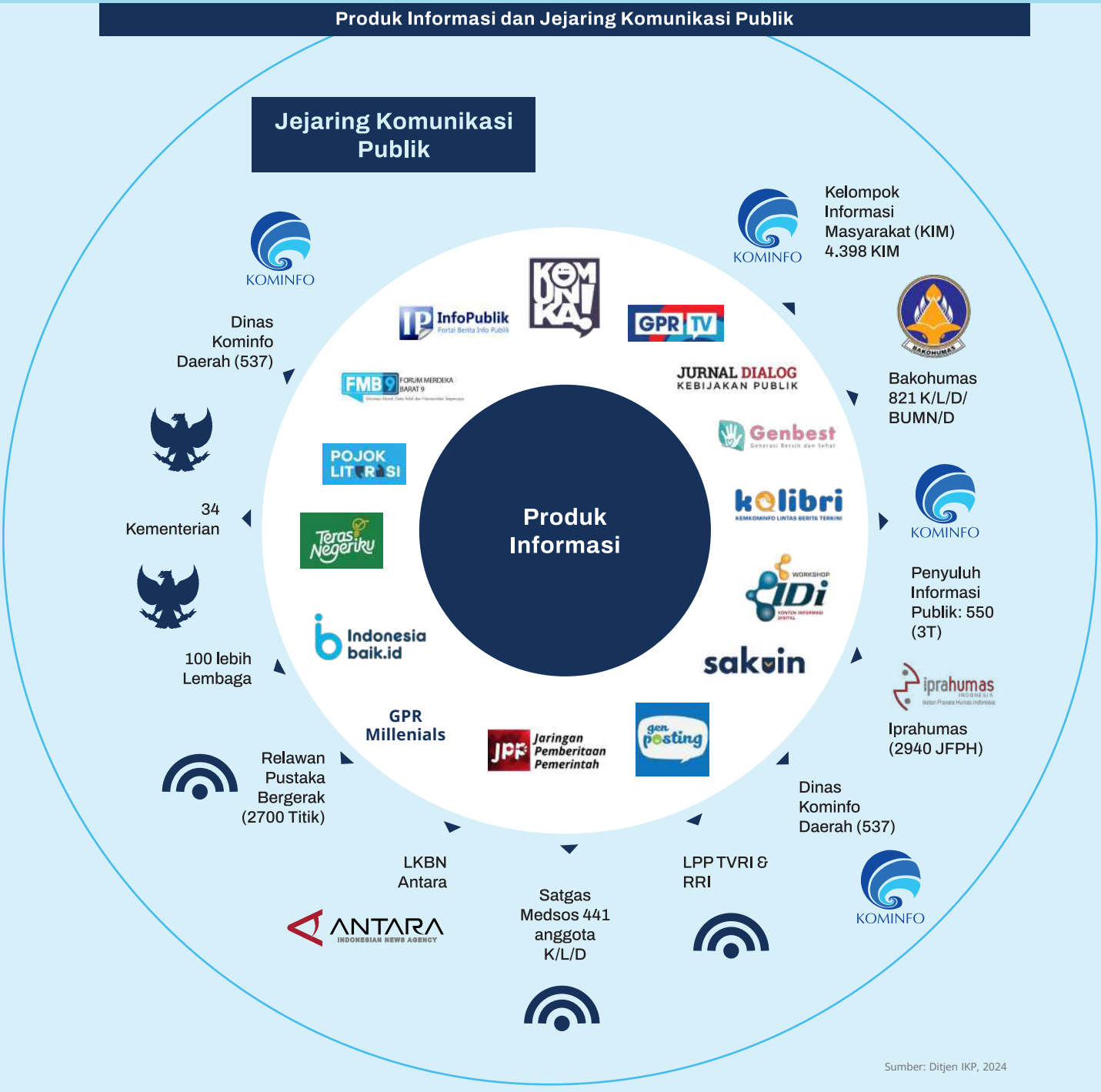


Sumber: Ditjen IKP, 2024

Secara garis besar isu prioritas komunikasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Komdigi melalui produk informasi dan jejaring komunikasi publik yang tersedia, antara lain:

Gambar 3.13 Tema Program Prioritas Komunikasi Publik Tahun 2024

| | |
|---|---|
| Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Pro-Rakyat | Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Pro-Rakyat |
| Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Pro-Rakyat | Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Pro-Rakyat |
| Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Pro-Rakyat | Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Pro-Rakyat |

Sumber: Ditjen IKP, 2024

Dalam pelaksanaan diseminasi informasi komunikasi publik, Kementerian Komdigi berusaha membangun manajemen informasi yang efektif dan efisien. Alur kerja GPR dimulai dari pengumpulan data dan analisis informasi, kemudian manajemen isu, memproduksi pesan, distribusi pesan, hingga pemantauan dan evaluasi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 3.14 Bisnis Proses GPR

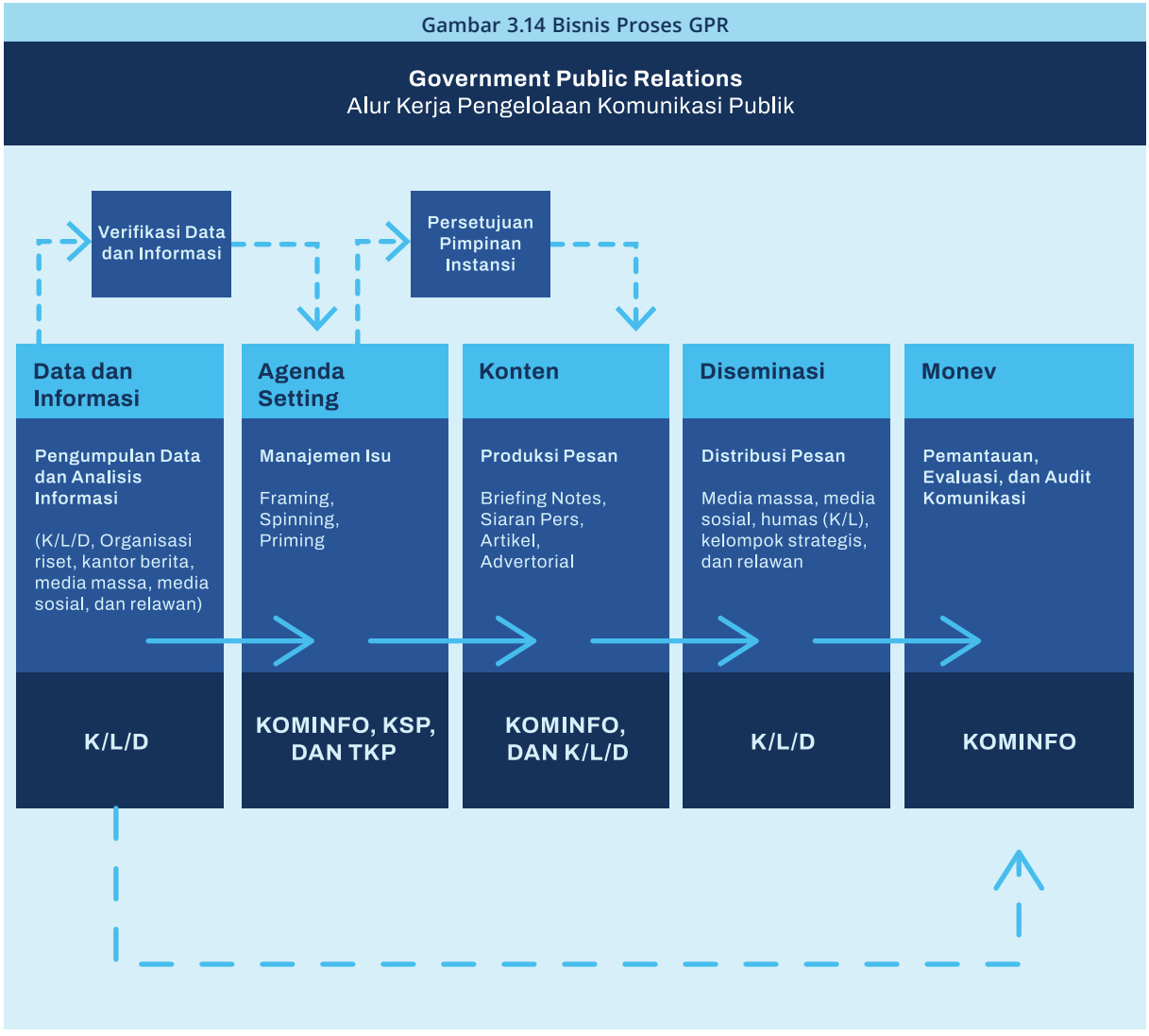


Sumber: Ditjen IKP, Kementerian Komdigi

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Kementerian Komdigi telah proaktif dalam menyebarkan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, termasuk inisiatif di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, maritim, serta pembangunan manusia dan kebudayaan, serta diseminasi informasi mengenai kegiatan nasional dan internasional.

Sepanjang tahun 2024, Kementerian Komdigi telah berhasil menyampaikan program prioritas pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi, termasuk strategi komunikasi *below the line, through the line, dan above the line*. Dalam proses diseminasi ini, Kementerian Komdigi bekerja sama dengan berbagai mitra strategis, meliputi kelompok informasi masyarakat, penyuluh agama, masyarakat keagamaan, universitas, dan organisasi masyarakat lainnya.

Pengukuran efektivitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik adalah langkah penting untuk menilai pencapaian dan dampaknya. Pada tahun 2024, evaluasi ini dilakukan melalui survei persepsi, yang bertujuan mengukur ketersediaan, akses, dan kualitas informasi publik, serta kepuasan masyarakat terhadap informasi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah.

Survei ini menggunakan metode *sampling* dengan 407 responden yang tersebar di 13 kota di Indonesia, yang dianggap representatif untuk seluruh populasi. Penetapan jumlah sampel ini didasarkan pada rumus *Krecjie Morgan*, yang menyatakan bahwa distribusi sampel akan mendekati distribusi normal ketika ukuran sampel meningkat. Dengan sampel yang cukup besar (minimal 385 responden), distribusi sampel dianggap memenuhi distribusi normal, dan penambahan jumlah responden tidak akan berdampak signifikan pada hasil.

**Gambar 3.15 Ruang Lingkup Survey Persepsi Publik**

**Mengukur penilaian dan kepuasan masyarakat terhadap kualitas, akses, dan penyampaian informasi publik terkait isu-isu prioritas maupun kebijakan masyarakat.**

| REFERENSI INFORMASI | KONTEN INFORMASI | KONTEKS INFORMASI | PENYAMPAIAN INFORMASI (DELIVERABLE) |
|---|---|---|---|
| **1. Jenis Informasi**<br>Preferensi jenis informasi yang disimak<br><br>**2. Waktu Mengakses**<br>Preferensi hari dan waktu menyimak informasi<br><br>**3. Lama Mengakses**<br>Durasi dalam menyimak informasi<br><br>**4. Media Komunikasi**<br>Media yang digunakan untuk menyimak informasi | **1. Isu Prioritas**<br>Isu-isu prioritas nasional yang banyak diberitakan di media nasional<br><br>**2. Pendapat**<br>Tanggapan responden terhadap informasi dan pemberitaan isu prioritas<br><br>**3. Jenis Konten**<br>Konten-konten yang tersedia dalam pemberitaan isu-isu prioritas (gambar, tulisan, audio, video)<br><br>**4. Pengemasan Informasi**<br>Pengemasan informasi dan pemberitaan isu-isu prioritas | **Kesesuaian Informasi & Pemberitaan**<br>• Penilaian responden terhadap aspek-aspek pemberitaan | **1. Saluran Komunikasi**<br>Saluran komunikasi untuk menyimak isu-isu prioritas<br><br>**2. Media Sumber Informasi**<br>Tipe media yang digunakan |

Sumber: Ditjen IKP, 2024

Survei ini melihat apakah ekspektasi masyarakat terhadap akses yang tersedia dan kualitas informasi yang mereka terima sudah sesuai atau belum memenuhi ekspektasi mereka. Preferensi akses informasi atau perangkat yang digunakan oleh responden dalam mengakses berita ditampilkan pada grafik di bawah.

Grafik 3.7 Preferensi Perangkat untuk Mengkases Berita

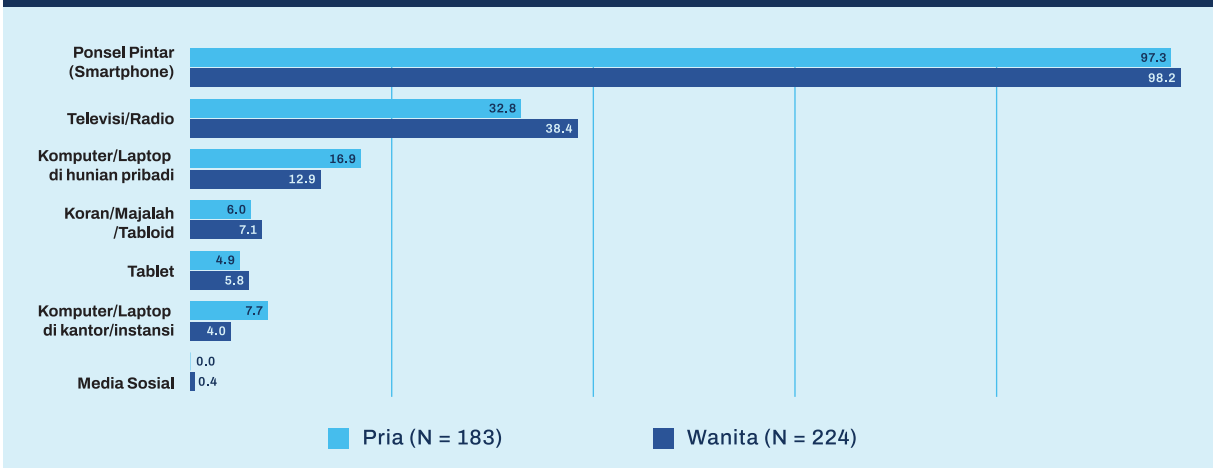


Sumber: Ditjen IKP, 2024

Berdasarkan data dari 407 responden, mayoritas pria (97,3%) dan wanita (98,2%) memilih ponsel pintar/ *smartphone* sebagai media utama untuk mengakses berita, menunjukkan bahwa *smartphone* menjadi perangkat utama untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sumber informasi utama dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan parameter aspek dari survei akses dan kualitas informasi publik terkait isu prioritas nasional pada masyarakat diperoleh hasil 83,41% yang menunjukkan hasil nilai indikator akses dan kualitas informasi publik di dalam survei ini. Nilai kualitas akses berada pada angka 84,41% yang didapat dari akumulasi 6 (enam) isu prioritas yakni:

a) Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 90%;
b) Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Prorakyat 83%;
c) Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting 90%;
d) Pemindahan Pusat Pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) 85,5%;
e) Pembangunan Kesejahteraan Papua 78,5%;
f) Pemberantasan Judi *Online* 81,5%.

Nilai kualitas konten sebesar 82% didapat dari akumulasi 6 (enam) isu prioritas yakni:

a) Pemilu dan Pilkada Serentak 84%;
b) Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Prorakyat 82,6%;
c) Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting 86,3%;
d) Pemindahan Pusat Pemerintah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) 83%;
e) Pembangunan Kesejahteraan Papua 77,3%;
f) Pemberantasan Judi *Online* 78,6%.

Grafik 3.8 Top of Mind Isu Prioritas Nasional 2024

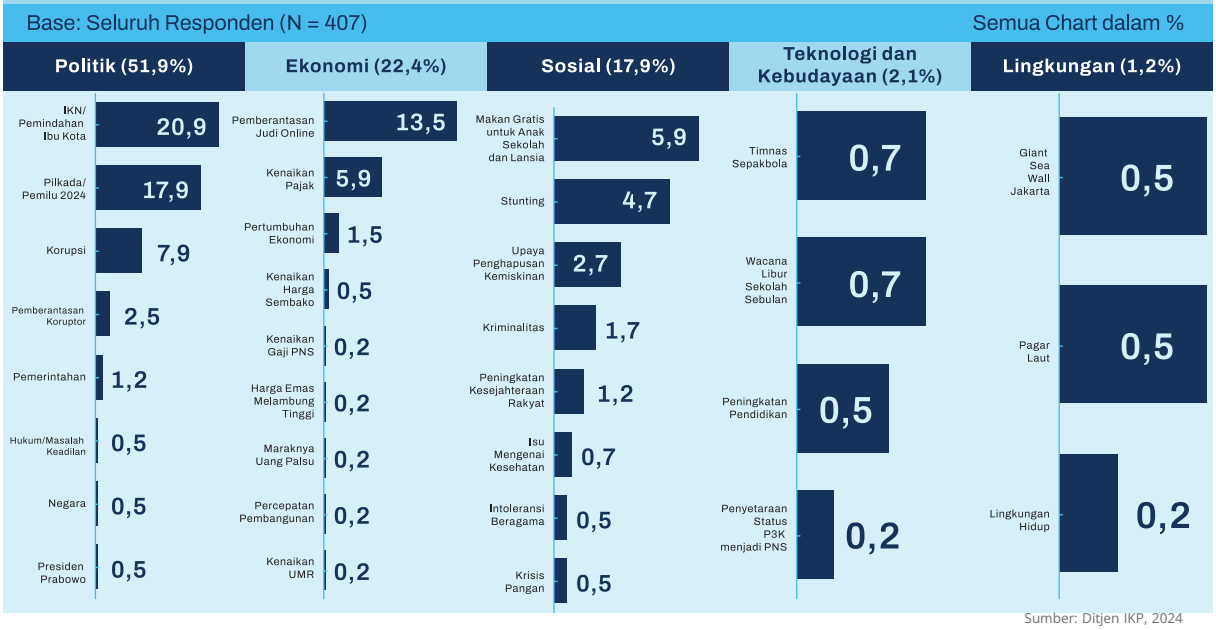


Sumber: Ditjen IKP, 2024

Kategori isu prioritas nasional yang menjadi top of mind bagi mayoritas responden adalah pemberitaan mengenai politik, yang mencakup isu-isu seperti Ibu Kota Negara (IKN), Pilkada dan Pemilu 2024, serta korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden lebih memperhatikan isu-isu politik yang sedang berkembang, mencerminkan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap perubahan besar dalam pemerintahan serta isu-isu yang terkait dengan integritas dan keadilan.

**Tabel 3.24 Target dan Realisasi Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait dan Program Prioritas Pemerintah**

| | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | 70% | 72% | 73% | ≥79% | 81% |
| REALISASI | 75,50% | 77,78% | 79,45% | 86,39% | 83% |
| CAPAIAN | 107,86% | 108,03% | 108,84% | 109,35% | 102,47% |

Dalam periode 2020 hingga 2023, indikator kinerja kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah menunjukkan tren yang sangat positif dengan adanya peningkatan setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2024, capaian mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, capaian ini tetap berada di atas target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan strategi komunikasi dan penyebaran informasi pemerintah masih berjalan dengan baik.

Tingkat capaian yang meiliki tren yang positif ini dipengeruhi oleh Komunikasi dan Transparansi Pemerintah yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada publik dan terbuka dalam mengambil keputusan akan mendapatkan lebih banyak dukungan dari masyarakat. Hal tersebut didapatkan dari nilai Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang secara tren berada pada angka 71 skala (1-100). Dalam pelaksanaannya pun dukungan terhadap pengembangan SDM dibidang Pengelolaan dan Komunikasi Publik terus dilakukan yang berdampak pada adnya peningkatan tingkat kompetensi di bidang tersebut.

Hal lain yang menunjang pencapaian tersebut adalah adanya kampanye positif yang dilakukan pemerintah atau pihak yang mendukungnya dapat membentuk opini publik. Dengan informasi yang dipaparkan secara positif dan sesuai dengan harapan masyarakat, persepsi terhadap pemerintah bisa terus terjaga. Adapun dalam beberapa situasi, misalnya saat menghadapi bencana alam atau krisis ekonomi, masyarakat cenderung melihat pemerintah sebagai pihak yang berperan dalam mengatasi masalah tersebut. Ketika pemerintah mampu merespons dengan cepat dan efektif, persepsi terhadapnya bisa tetap tinggi.

**Tabel 3.25 Target Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah pada RPJMN, RENSTRA, dan PK**

| | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
| RPJMN | 70% | 71% | 71% | 72% | 72% |
| RENSTRA | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% |
| PK | 70% | 72% | 73% | ≥79% | 81% |

Capaian indikator kinerja Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dari tahun 2020 dan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Renstra dan RPJM menunjukan hasil yang sangat memuaskan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan baik dalam Renstra maupun RPJMN.

Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik dari tahun 2020 hingga 2023 mencerminkan efektivitas upaya pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan dan distribusi informasi. Capaian yang secara konsisten melampaui target ini menunjukkan komitmen kuat terhadap keterbukaan dan akuntabilitas publik. Penyampaian informasi yang lebih akurat, transparan, dan mudah diakses berperan penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024, pencapaian tetap melampaui target yang ditetapkan, menandakan bahwa sistem komunikasi publik yang telah dibangun masih efektif dalam menyediakan informasi berkualitas bagi masyarakat.

Berbagai program dan produk informasi yang disebarkan melalui jaringan komunikasi publik turut berperan penting dalam membangun citra positif pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan kondisi kenegaraan. Meskipun hasil yang dicapai telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN dan RENSTRA, Kementerian Komdigi terus berupaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, seperti keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan *digital* antar daerah. Interaksi aktif pemerintah dengan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberadaan dan peran negara selalu relevan dan menjadi topik yang diperbincangkan. Dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan media yang efektif, pemerintah dapat mengorkestrasi informasi secara efisien, menjadikan komunikasi publik sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan oleh masyarakat setiap saat. Melalui langkah mitigasi yang telah diambil, seperti memperluas jangkauan saluran informasi dan meningkatkan kualitas jaringan komunikasi, diharapkan informasi publik dapat lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

**Tabel 3.26 Kendala Dalam Mengakses Informasi**

| AKSES | | PENYEBARAN HOAX | |
|---|---|---|---|
| **Kendala akses** di beberapa daerah menghambat masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait isu-isu prioritas nasional, terutama di wilayah dengan keterbatasan jaringan dan infrastruktur. | *"Kondisi di daerah saya kurang akses atau keterbatasan media, jadi saya yang menyebarkan"* **– Yulanda, 37 tahun, Manokwari** | **Penyebaran hoaks** yang marak di berbagai *platform* menyebabkan **kebingungannya masyarakat** dalam membedakan informasi yang benar tentang isu-isu prioritas nasional, menghalangi pemahaman yang tepat | *"Perlunya memfilter informasi sendiri sih agar tidak terjebak hoax."* **– Cahaya, 28 tahun, Samarinda** |
| **JARINGAN** | | **GANGGUAN IKLAN** | |
| **Kendala jaringan** di beberapa daerah di Indonesia menyebabkan sulitnya masyarakat mengakses informasi terkait isu-isu prioritas Nasional | *"Cuman wilayah papua masih banyak wilayah terpencil jadi belum maksimal karena jaringan tidak ada"* **– Jamal, 36 tahun, Jayapura** | Banyaknya iklan yang mengganggu pengalaman membaca atau menonton berita di *platform digital* terkait isu-isu prioritas nasional, serta memperlambat proses konsumsi berita | *"Contoh iklan-iklan itu mengganggu di browser saja, apalagi tentang judol!"* **– Jamal, 36 tahun, Jayapura** |
| **CLICKBAIT** | | **INFORMASI OVERLOAD** | |
| Judul berita yang menggunakan teknik clickbait sering kali **menyesatkan**, mengarahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang tidak relevan atau bahkan menyesatkan mengenai isu-isu prioritas nasional | *"Biasanya ada berita yang kaya di Instagram itu dan saya cari informasi lebih lanjut dari google begitu. Jadi saya coba cari tahu apakah berita ini benar atau tidak begitu"* **– Atil, 27 tahun, Kupang** | Terlalu banyaknya informasi yang beredar di media sosial dan *online* **membuat masyarakat kesulitan untuk menyaring** dan mendapatkan informasi yang akurat dan relevan mengenai isu-isu prioritas nasional | "Mungkin karena terkendala terlalu banyak informasi ya jadi belum maksimal pemberitaannya" **– Duryana, 36 tahun, Makassar** |

Sumber: Ditjen IKP, 2024

Untuk mengatasi kendala yang telah disebutkan sebelumnya, Kementerian Komdigi melakukan beberapa langkah mitigasi seperti pada gambar di bawah berikut ini:

**Tabel 3.27 Rekomendasi Langkah untuk Mengatasi Kendala dalam Mengakses Informasi**

| | KESIMPULAN | REKOMENDASI |
|---|---|---|
| **PREFERENSI INFORMASI** | • Responden cenderung **memilih televisi sebagai sumber informasi** karena dianggap memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi dan penyajiannya lebih mudah dipahami<br>• **Mayoritas responden juga mengandalkan media** *online* seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan YouTube untuk memantau berita. Beberapa di antaranya menggunakan **portal berita resmi untuk memverifikasi informasi** yang diperoleh dari media *online*<br>• **Preferensi** penggunaan media *online* didorong oleh kecenderungan responden yang lebih **menyukai berita yang padat dan tidak bertele-tele** | • **Televisi sebagai media validasi:** Komdigi dapat meningkatkan kualitas dan frekuensi penyampaian isu prioritas nasional melalui televisi, dengan fokus pada penyajian informasi yang mudah dipahami dan menarik secara visual<br>• **Pemanfaatan media *online*:** Penggunaan *platform* media *online* populer seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan YouTube harus dimaksimalkan untuk menyampaikan informasi. Integrasi dengan portal berita resmi juga perlu dipastikan untuk memfasilitasi akses informasi yang valid<br>• **Penyajian Berita yang Padat:** Penyampaian informasi yang singkat, padat, dan langsung ke inti permasalahan perlu diprioritaskan untuk menarik perhatian masyarakat di era pertukaran informasi yang cepat ini |
| **KONTEN INFORMASI** | • **Beberapa isu prioritas nasional,** seperti Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, **belum mendapatkan perhatian yang merata**<br>• Mayoritas responden lebih menyukai **konten yang mudah dipahami,** seperti video dan infografis singkat<br>• Informasi yang diterima oleh responden secara umum sudah baik, namun sering kali terjadi kelebihan informasi **(information overload).** Hal ini membingungkan responden karena harus memilah dan menyaring informasi yang terlalu banyak<br>• Selain itu, beberapa informasi yang diterima oleh responden perlu melalui proses verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya guna menghindari penyebaran **misinformasi** | • **Distribusi Informasi Merata:** Informasi perlu disebarkan secara luas dengan melibatkan media lokal dan nasional<br>• **Optimalisasi Infrastruktur Jaringan:** Akses internet di daerah terpencil perlu ditingkatkan untuk mendukung distribusi informasi<br>• **Produksi Konten Video yang Menarik:** Terkait isu prioritas yang diangkat dapat dikemas menjadi video singkat dengan visual menarik, storytelling, animasi, serta narasi yang mudah dipahami<br>• **Penyaringan dan Kurasi Informasi:** Proses kurasi dan penyaringan informasi yang disebarkan kepada masyarakat perlu diperkuat oleh Komdigi untuk memastikan bahwa hanya informasi yang relevan dan valid yang sampai ke masyarakat, sehingga kepenuhan informasi (information overload) dapat dikurangi<br>• **Peningkatan Standar Jurnalistik:** Standar jurnalistik yang ketat perlu dilakukan oleh media dan penyedia informasi dalam menyampaikan berita untuk meminimalisir potensi misinformasi |
| **PENYAMPAIAN INFORMASI (DELIVERY)** | • Pemanfaatan *platform* komunikasi *digital* di masyarakat terus berkembang, namun **efektivitasnya masih terhambat** oleh kesenjangan distribusi informasi dan keterbatasan teknologi<br>• Beberapa responden melakukan **mount to mouth** untuk menyampaikan isu tersebut karena **terkendala akses dan jaringan** | • **Penyediaan Konten Adaptif:** Penyesuaian format konten perlu dilakukan agar dapat diakses oleh masyarakat dengan konektivitas terbatas, misalnya melalui SMS atau aplikasi ringan seperti WhatsApp Channel yang tidak memerlukan *bandwidth* tinggi. Hal ini juga relevan mengingat beberapa responden mengakses berita melalui *platform* tersebut<br>• **Distribusi Media Cetak:** Mengoptimalkan pendistribusian media cetak seperti koran untuk mengatasi kendala akses informasi, khususnya di wilayah yang masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan koran<br>• **Pemberdayaan Komunikasi Lokal:** Memberdayakan tokoh masyarakat atau komunitas lokal sebagai agen penyebaran informasi *digital*, sehingga mereka bisa menyampaikan informasi yang relevan melalui saluran komunikasi tradisional dan *digital* secara bersamaan |

Sumber: Ditjen IKP, 2024

Penyelenggaraan diseminasi informasi dan komunikasi publik oleh Kementerian Komdigi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Melalui komunikasi yang akurat, tepat waktu, dan gaya serta narasi yang disesuaikan dengan kelompok masyarakat yang beragam, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi.

### 3.1.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Reformasi birokrasi yang dilakukan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang transparan, akuntabel, dan responsif. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas tata kelola birokrasi menjadi elemen penting untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap lini birokrasi pemerintah menjadi kunci dalam memastikan bahwa pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan optimal. Reformasi ini tidak hanya mengarah pada peningkatan kinerja aparatur negara, tetapi juga pada sistem yang memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berbasis teknologi. Selain itu, pembenahan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu elemen kunci untuk mencapai visi tersebut. Transformasi dalam tata kelola pemerintahan adalah esensial untuk merubah paradigma dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas kinerja aparatur negara. Paradigma baru yang diarahkan adalah menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif (*good and clean government*), dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kementerian Komdigi berperan penting dalam mendukung transformasi birokrasi *digital* guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini, Komdigi berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, yang meliputi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan sistem pengendalian internal, dan pembenahan sistem manajemen kinerja yang lebih transparan dan akuntabel.

Keberhasilan dalam mencapai **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien** diukur melalui pencapaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada Perjanjian Kinerja Kementerian Komdigi tahun 2024 yaitu:

**Tabel 3.28 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien**

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | CAPAIAN 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5):(4) |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 | | | | | 91,1 |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo Tahun 2024 | Nilai | 81 | 86,83 | 107,20 |
| 2 | Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2023 | Nilai | 4 (WTP) | 3 (WDP) | 75 |

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian atas Sasaran Strategis ini sebesar 91,1%, yang mencerminkan kualitas tata kelola birokrasi Kementerian Komdigi berdasarkan dua indikator: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 sebesar 86,83 dan Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Persentase ini menunjukkan sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas birokrasi telah dijalankan sesuai standar yang ditetapkan. Meskipun mencerminkan tingkat pencapaian yang tinggi, hasil ini juga mengindikasikan adanya aspek yang masih perlu diperbaiki, terutama terkait pengecualian dalam opini BPK. Penjelasan atas masing-masing capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

## 1. INDEKS REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOMDIGI TAHUN 2024

Sebagai salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional, reformasi birokrasi menjadi ujung tombak terciptanya *World* Class Bureaucracy yang menjadi Visi Reformasi Birokrasi dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010—2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang pembangunan dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada pembangunan dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2020—2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasikan. Percepatan tersebut perlu dilakukan secara komprehensif sehingga *outcome* yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh pembangunan dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait.

Salah satu upaya percepatan tersebut diwujudkan dengan evaluasi reformasi birokrasi. Evaluasi reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan lebih berfokus terhadap hasil dibandingkan dengan proses. Hal ini dilakukan karena terdapat gap antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan hasil pembangunan. Di samping itu, dikarenakan perkembangan global beserta isu-isu di tingkat nasional dan daerah juga terus berkembang, sehingga diperlukan perbaikan atas kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi dan cara evaluasinya.

Pada tahun 2023, Kementerian PAN & RB melakukan penyempurnaan dalam evaluasi reformasi birokrasi melalui Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi menggantikan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Komponen evaluasi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan pada aspek-aspek yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, terdapat dua dimensi dalam evaluasi reformasi birokrasi yaitu dimensi Reformasi Birokrasi (RB) General dan dimensi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.

Evaluasi pada RB General lebih berfokus pada kemajuan reformasi birokrasi berdasarkan pada memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang, sedangkan evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Selain itu, evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait. Secara rinci, hal-hal yang terkait dengan pembangunan komponen pada setiap dimensi dapat dijelaskan pada gambar di bawah sebagai berikut:

Gambar 3.16 Gambaran Umum Penilaian RB

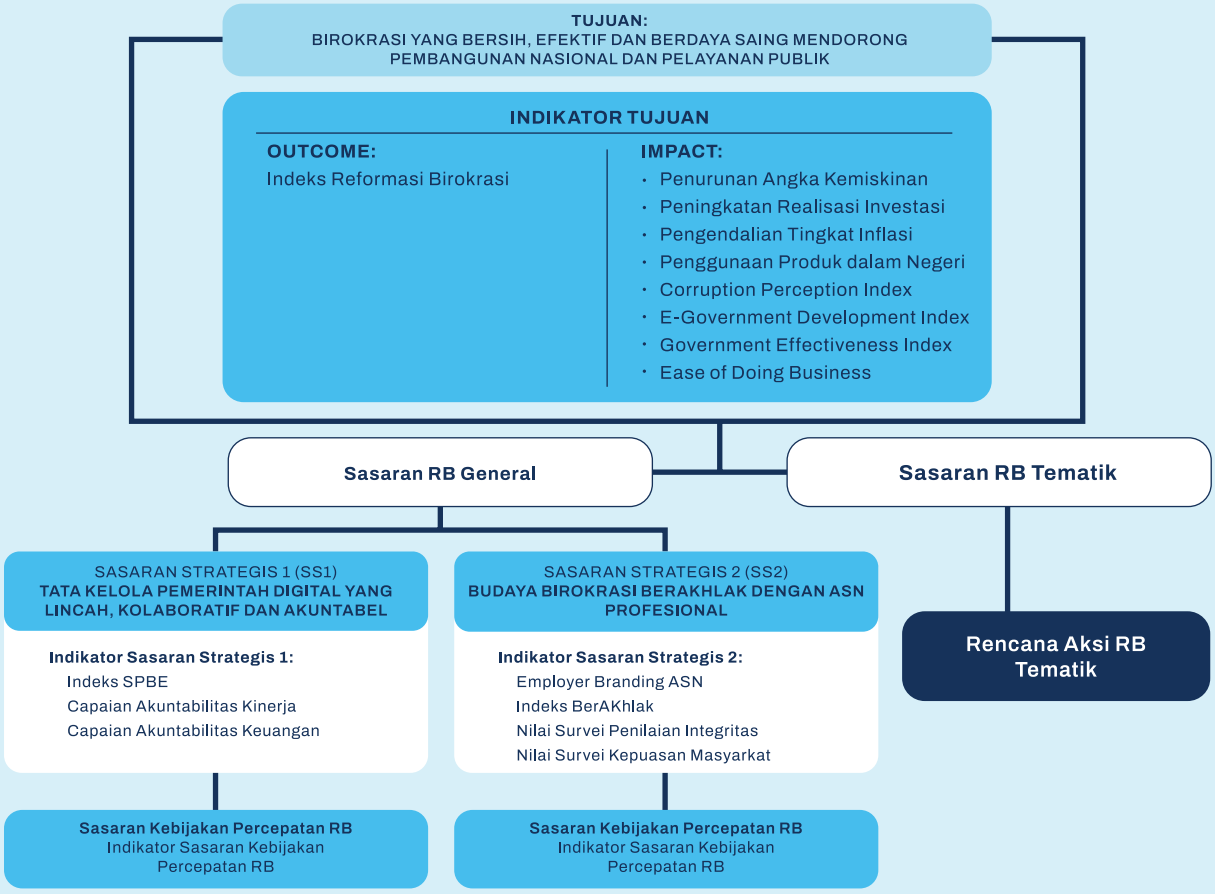


Sumber: Bahan Paparan Kementerian PAN & RB, 2024

Gambar 3.17 Dimensi RB General dan Dimensi RB Tematik

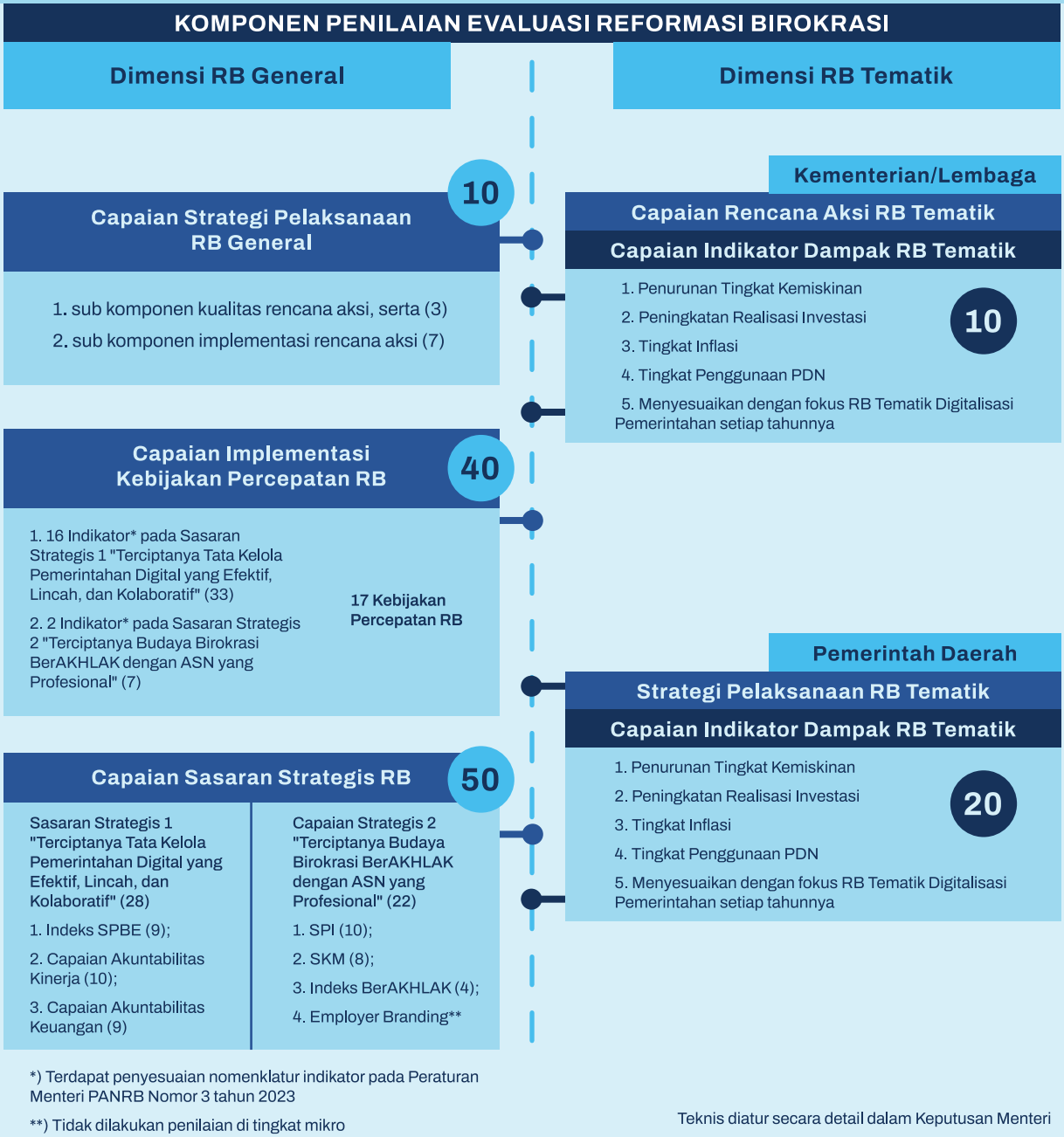


Sumber: Bahan Paparan Kementerian PAN & RB, 2024

Perbedaan yang signifikan antara Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah pada pembobotan penilaian di mana penilaian reformasi birokrasi difokuskan pada dua dimensi dalam proses evaluasinya yaitu dimensi RB General (bobot 100) dan dimensi RB Tematik (bobot 10).

Tabel 3.29 Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi

| | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | 76,5 | 78 | 80 | 79,03 | 81 |
| REALISASI | 76,28 | 78,18 | 79,01 | 80,32 | 86,83 |
| CAPAIAN | 99,71% | 101% | 98,76% | 101,63% | 107,20% |

Sebagaimana merujuk pada tabel di atas, realisasi indikator kinerja indeks reformasi birokrasi Kementerian Komdigi di tahun 2024 sebesar 86,83 dengan kategori memuaskan. Capaian tersebut meruapakan capaian berdasarkan hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh Kementerian PAN & RB dan seluruh instansi *leading sector* selaku instansi yang berperan sebagai evaluator Indeks Reformasi Birokrasi. Untuk perbandingan target yang tercantum pada Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020—2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.30 Target Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Komdigi pada RENSTRA dan PK**

| | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
| RENSTRA | 76,5 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| PK | 76,5 | 78 | 80 | 79,03 | 81 |

Indeks reformasi birokrasi dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut:

**Tabel 3.31 Kategori Nilai Indeks Reformasi Birokrasi**

| NO. | KATEGORI | NILAI/ANGKA | PREDIKAT | INTERPRETASI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AA | >100 | Sangat Memuaskan | Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi *digital*, dan Pembangunan budaya BerAKHLAK |
| 2. | A | >80-100 | Memuaskan | Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi *digital*, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan |
| 3. | A- | | Memuaskan dengan Catatan | Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi *digital* dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan |
| 4. | BB | >70-80 | Sangat Baik | Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi *digital*, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan |
| 5. | B | >60-70 | Baik | Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi *digital*, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan |
| 6. | CC | >50-60 | Cukup | Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi *digital* dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing |
| 7. | C | >30-50 | Kurang | RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi *digital* dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing |
| 8. | D | 0-30 | Sangat Kurang | RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi *digital* dan pembangunan budaya BerAKHLAK |

Sumber: Kementerian PAN & RB

Berdasarkan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan *Digital* Tahun 2024 yang telah disampaikan Kementerian PAN RB melalu Portal RB Nasional pada tanggal 27 Februari 2025, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Komdigi di tahun 2024 adalah 86,83 atau kategori "A". Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Komdigi telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Indeks RB Kementerian Komdigi 2023 adalah 80,32).

Keberhasilan peningkatan nilai RB Kementerian ini merupakan hasil dari berbagai langkah strategis yang diterapkan secara konsisten, di antaranya:

1. **Penguatan Perencanaan, Realisasi, dan Monev Rencana Aksi RB.** Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi semakin terarah melalui penyusunan rencana aksi yang detail dan berbasis data. Evaluasi berkala dilakukan setiap Triwulan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) untuk memastikan capaian target sesuai dengan rencana aksi yang sudah ditetapkan.
2. **Indikator RB General dan Tematik Menjadi Target Kinerja.** Seluruh indikator RB, baik general maupun tematik, telah diintegrasikan ke dalam target kinerja Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi, serta Tim Kerja. Dengan demikian, komitmen terhadap implementasi RB menjadi bagian integral dari pengambilan keputusan strategis di seluruh jenjang kepemimpinan.
3. **Pemberian Reward bagi Satuan Kerja Berprestas**i. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, satuan kerja yang menunjukkan kinerja unggul dalam implementasi RB diberikan penghargaan. Mekanisme ini mendorong kompetisi sehat dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
4. **Koordinasi dan Kolaborasi dalam Pencapaian Target RB.** Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antar unit kerja, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun evaluasi. Pendekatan kolaboratif ini memastikan seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu visi untuk mencapai target RB yang lebih tinggi.

Dengan berbagai langkah strategis ini, Kementerian Komdigi terus berkomitmen mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Terlebih, sejak tahun 2023, terjadi perubahan kebijakan Reformasi Birokrasi sebagaimana disampaikan oleh Kementerian PANRB, yaitu penerapan **pendekatan *'double track'*** yang mencakup dua fokus utama: **RB General**, yang berfokus pada penyelesaian isu hulu, serta **RB Tematik,** yang berorientasi pada penyelesaian isu hilir.

Merujuk pada hal tersebut, berikut adalah rincian indikator penilaian capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan *Digital* untuk tahun 2023 dan 2024:

**Tabel 3.32 Capaian RB Kementerian Komunikasi dan Digital untuk Tahun 2023 dan 2024**

| INDIKATOR PENILAIAN | | BOBOT | | SKOR INDEX | | KET. | SELISIH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | | |
| RB General | | | | | | | |
| 1 | Rencana Aksi Pembangunan RB General | 3 | 3 | 2,5 | 2,63 | Naik | 0,13 |
| 2 | TIngkat Implementasi Rencana Aksi RB General | 7 | 7 | 5,32 | 6,14 | Naik | 0,82 |
| 3 | Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi | 2 | 2 | 1,86 | 2 | Naik | 0,14 |
| 4 | Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi | 2 | 2 | 2 | 2 | Tetap | 0,00 |
| 5 | Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 4 | 4 | 2,4 | 2,37 | Turun | -0,03 |
| 6 | Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas | 3 | 3 | 0,75 | 0,50 | Turun | -0,25 |
| 7 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 4 | 4 | 2,73 | 2,74 | Naik | 0,01 |
| 8 | Indeks Perencanaan Pembangunan | 2 | 2 | 1,89 | 1,98 | Naik | 0,09 |
| 9 | Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2 | 2 | 0,4 | 1,2 | Naik | 0,80 |

| INDIKATOR PENILAIAN | | BOBOT | | SKOR INDEX | | KET. | SELISIH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | | |
| 10 | Tingkat *Digital*isasi Arsip | 2 | 2 | 1,76 | 1,74 | Turun | -0,02 |
| 11 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 2 | 2 | 1,73 | 1,78 | Naik | 0,05 |
| 12 | Indeks Pengelolaan Aset | 2 | 2 | 1,73 | 1,50 | Turun | -0,23 |
| 13 | Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 1,20 | Naik | 0,30 |
| 14 | Indeks Kualitas Kebijakan | 1,5 | 1,5 | 1,31 | 1,31 | Tetap | 0,00 |
| 15 | Indeks Reformasi Hukum | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,49 | Naik | 0,02 |
| 16 | Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 1,5 | 1,5 | 0,86 | 1,01 | Naik | 0,15 |
| 17 | Indeks Tata Kelola Pengadaan | 2 | 2 | 1,67 | 1,72 | Naik | 0,05 |
| 18 | Indeks Sistem Merit | 4 | 4 | 3,36 | 3,36 | Tetap | 0,00 |
| 19 | Indeks Pelayanan Publik | 1,5 | 1,5 | 1,41 | 1,41 | Tetap | 0,00 |
| 20 | Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik | 1,5 | 1,5 | 1,25 | 1,33 | Naik | 0,08 |
| 21 | Indeks SPBE | 9 | 9 | 8,14 | 8,54 | Naik | 0,40 |
| 22 | Capaian Prioritas Nasional | 2 | 3 | 1,78 | 1,85 | Naik | 0,07 |
| 23 | Capaian IKU | 8 | 7 | 4,55 | 4,80 | Naik | 0,25 |
| 24 | Opini BPK | 5 | 5 | 3,33 | 3,33 | Tetap | 0,00 |
| 25 | Tindak Lanjut Rekomendasi | 4 | 4 | 3,42 | 3,48 | Naik | 0,06 |
| 26 | Indeks BerAkhlak | 4 | 4 | 2,17 | 2,89 | Naik | 0,72 |
| 27 | Survei Penilaian Integritas | 10 | 10 | 7,71 | 7,62 | Turun | -0,09 |
| 28 | Survei Kepuasan Masyarakat | 8 | 8 | 7,51 | 7,23 | Turun | -0,28 |
| 29 | Net Koefisien | 10 | | | | | |
| RB Tematik | | | | | | | |
| 30 | Pengentasan Kemiskinan (Kementerian/ Lembaga) | 2 | 2 | 0,76 | 1,03 | Naik | 0,27 |
| 31 | Realisasi Investasi (Kementerian Lembaga) | 2 | 2 | 1,25 | 1,5 | Naik | 0,25 |
| 32 | *Digital*isasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Kementerian/Lembaga) | 2 | 2 | 0,93 | 1,16 | Naik | 0,23 |
| 33 | Laju Inflasi (Kementerian/Lembaga) | 2 | 2 | | 1,42 | Naik | 1,42 |
| 34 | Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kementerian/Lembaga) | 2 | 2 | 1,47 | 1,78 | Naik | 0,31 |

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu kualitas kebijakan, implementasi SPBE, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, Kualitas Pengelolaan Anggaran, Kualitas Pelayanan Publik, kualitas pengelolaan arsip, dan reformasi hukum. Selain itu, sistem merit, pengelolaan aset, maturitas SPIP, dan kapabilitas APIP masih menunjukkan hasil yang sama dengan tahun sebelumnya. Meskipun penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, secara keseluruhan hasil antara Kementerian Komdigi masih menunjukkan peningkatan.

**Tabel 3.33 Hasil Evaluasi RB General Kementerian Komukasi dan Digital**

| NO | SUB KOMPONEN | INDIKATOR PENILAIAN | BOBOT | SKOR | SKOR INDEX | CATATAN | REKOMENDASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strategi Pelaksanaan RB General | Rencana Aksi Pembangunan RB General | 3 | 2,63 | 2,63 | - | - |
| 2. | Strategi Pelaksanaan RB General | Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General | 7 | 100 | 6,14 | - | - |
| 3. | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi | 2 | 100 | 2.00 | - | Pertahankan |
| 4. | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi | 2 | 5 | 2,00 | - | Sudah sangat baik |
| 5. | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Tingkat Maturitas SPIP | 4 | 2,96 | 2,37 | Sasaran tidak berorientasi hasil, indikator tidak cukup menggambarkan sasaran, dan pengendalian belum efektif, Risiko strategis unit kerja belum dikelola. Sistem antikorupsi yang dibangun belum memadai | 1. Mengadakan FGD/pelatihan dengan narasumber yang berkompeten (misal BAPPENAS) untuk meningkatkan pengetahuan dalam penyusunan sasaran strategis, program, maupun kegiatan yang berorientasi hasil/ kegiatan yang cukup untuk menggambarkan sasaran.<br>2. Mengadakan FGD/pelatihan dengan narasumber yang berkompeten (misal BAPPENAS) untuk meningkatkan pengetahuan dalam penyusunan target kinerja yang memperhatikan capaian tahun lalu.<br>3. Meningkatkan komitmen dan sinergi seluruh pihak dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada, terutama dalam memitigasi risiko.<br>4. Mengadakan FGD/pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan identifikasi risiko strategis unit kerja maupun kementerian.<br>5. Mendorong penyusunan dan pelaksanaan SOP antikorupsi di seluruh satker yang terdiri dari cegah, deteksi, dan respons. |
| 6. | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI | 3 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 7. | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Nilai SAKIP | 4 | 68,45 | 2,74 | Hasil evaluasi AKIP dapat diakses di esr.menpan.go.id | - |

| NO | SUB KOMPONEN | INDIKATOR PENILAIAN | BOBOT | SKOR | SKOR INDEX | CATATAN | REKOMENDASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Indeks Perencanaan Pembangunan | 2 | 99,05 | 1,98 | | |
| | | Sub- Indikator 1.b.1: Nilai: 5.70 Sangat Baik terdapat ketidakselarasan pada sasaran program dan sasaran kegiatan Renja dengan Renstra.<br>Sub Indikator 1.b.2: Nilai: 7.83 Sangat Baik terdapat ketidakselarasan besaran jumlah target Renja dengan Renstra.<br>Sub-Indikator 1.c.2: Nilai: 9.90 Sangat Baik terdapat ketidakselarasan besaran jumlah target Renja dengan RKP.<br>Sub-Indikator 1.c.4: Nilai: 9.91 Sangat Baik terdapat ketidakselarasan besaran jumlah target Renja dengan RKP.<br>Sub-Indikator 2.b.1: Nilai: 11.81 Sangat Baik terdapat ketidakselarasan besaran jumlah alokasi RKA dengan Renja dan terdapat kekosongan pada nomenklatur dan alokasi yang masuk dalam penilaian<br>Sub-Indikator 2.c.1: Nilai: 11.90 Sangat Baik terdapat ketidakselarasan besaran jumlah alokasi RKA dengan RKP | | | | | |
| | | | | | | | Sub-Indikator 1.b.1: Mengoptimalkan koordinasi K/L dengan Mitra K/L agar keselarasan pada Sasaran Strategis dan/atau Sasaran Program dan/atau Sasaran Kegiatan Renja K/L dengan Renstra K/L seluruhnya mencapai nilai 100% konsisten/ terintegrasi) Memastikan nomenklatur Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan pada Renja K/L dan Renstra K/L memiliki kesamaan kata.<br>Sub-Indikator 1.b.2: Meningkatkan konsistensi, utamanya pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis dalam hal besaran Target yang belum maksimal agar mencapai 100% konsisten. Mengoptimalkan koordinasi K/L dengan Mitra K/ L agar keselarasan pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renja K/L dengan Renstra K/L seluruhnya mencapai nilai 100% konsisten/ terintegrasi. Konsistensi mencakup Nomenklatur, Satuan Target dan Besaran Target.<br>Sub Indikator 1.c.2: Mengoptimalkan koordinasi K/L dengan Mitra K/L agar keselarasan satuan target dan Besaran target pada Sasaran Output Prioritas Renja K/L sesuai dengan satuan target dan besaran target Sasaran Output Proyek Prioritas dalam Major Project RKP mencapai 100% konsisten/ terintegrasi.<br>Sub-Indikator 1.c.4: Meningkatkan konsistensi, utamanya pada Besaran Target Sasaran Output Prioritas pada Renja K/L dengan Sasaran Output Proyek Prioritas dalam Prioritas Nasional RKP, yang belum maksimal.<br>Sub-Indikator 2.b.1: Mempertahankan sinkronisasi Nomenklatur Anggaran pada RKA K/L dan Nomenklatur Anggaran pada Renja K/L dengan memastikan seluruh Nomenklatur dalam Renja K/L terdapat dalam RKA K/L serta memiliki kesamaan kata. Memastikan Total Pagu Anggaran pada RKA K/L untuk setiap Nomenklatur sinkron dengan total Pagu Anggaran pada Renja K/L untuk Nomenklatur yang bersangkutan dengan mengalokasikan Anggaran yang sudah terdapat pada setiap Nomenklatur di Renja K/L mendapatkan Alokasi Anggaran yang sesuai di RKA K/L.<br>Sub-Indikator 2.c.1: Mempertahankan kepatuhan anggaran K/L dalam membiayai Output Proyek Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan agar terjadi sinkronisasi Nomenklatur dan Alokasi Anggaran antara RKA K/L dan RKP dalam Koridor PN. |

| NO | SUB KOMPONEN | INDIKATOR PENILAIAN | BOBOT | SKOR | SKOR INDEX | CATATAN | REKOMENDASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Tingkat *Digitali*sasi Arsip | 2 | 86,78 | 1,74 | 1. Seluruh kebijakan telah ditetapkan tetapi masih terdapat materi yang belum diatur yaitu terkait penggunaan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (SRIKANDI) dan penyelenggaraan JIKN;<br>2. Alih media telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan target;<br>3. Belum seluruh unit pengolah menggunakan SRIKANDI dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dan yang sudah menggunakan baru dalam tahapan penerimaan surat masuk dan penyampaian surat keluar;<br>4. Telah menjadi simpul JIKN namun belum menggunggah arsip pada JIKN sesuai ketentuan;<br>5. Telah tersedia sumber daya pendukung dalam pengelolaan arsip elektronik seperti tim helpdesk dan terdapat SDM yang memenuhi kompetensi teknis PAE melalui bimbingan teknis. | 1. Penyusunan dan penetapan kebijakan yang belum diatur;<br>2. Implementasi SRIKANDI pada seluruh unit pengolah untuk melaksanakan seluruh proses bisnis kearsipan atau mengintegrasikan aplikasi internal dengan aplikasi SRIKANDI;<br>3. Melaksanakan pemberkasan arsip yang tercipta pada SRIKANDI atau pada aplikasi internal;<br>4. Mengunggah informasi kearsipan ke aplikasi SIKN/JIKN secara terjadwal, rutin, berkelanjutan, menjadi target dalam perjanjian kerja pimpinan, dan melaksanakan evaluasi secara berkala. |
| 10. | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 2 | 88,88 | 1,78 | Kinerja pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan | 1. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L.<br>2. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.<br>3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.<br>4. Mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan.<br>5. Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin).<br>6. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan.<br>7. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dengan memperhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran.<br>8. Menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis. |

| NO | SUB KOMPONEN | INDIKATOR PENILAIAN | BOBOT | SKOR | SKOR INDEX | CATATAN | REKOMENDASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Indeks Pengelolaan Aset | 2 | 2,99 | 1,5 | | |
| | | Hasil pengukuran IPA pada Kementerian Kominfo adalah 2,99. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa parameter dengan indeks kurang/buruk, yaitu parameter, Realisasi PNBP di Bidang Pengelolaan Aset, Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN | | | | | |
| | | | | | | | Dalam upaya peningkatan indeks pada parameter Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh K/L adalah:<br>1. peningkatan PNBP melalui pemanfaatan BMN (terhadap BMN yang sedang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L)<br>2. perbaikan target/estimasi PNBP dari pengelolaan BMN yang disampaikan kepada DJA<br>3. optimalisasi penggunaan BMN dalam rangka peningkatan persentase kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.<br>4. tindak lanjut atas BMN yang masuk kategori rusak berat dalam hal BMN dapat dipindahtangankan melalui mekanisme penjualan secara lelang.<br>Di samping itu, dalam upaya peningkatan indeks pada subparameter Realisasi PNBP dari Pemanfaatan BMN Berdasarkan Persetujuan Pengelola Barang, K/L diharapkan melakukan beberapa hal berikut:<br>a. penertiban upaya pemanfaatan BMN dengan pengajuan persetujuan pemanfaatan kepada Pengelola Barang; dan<br>b. perekaman tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan perekaman PNBP pemanfaatan yang disetorkan ke kas negara pada aplikasi SIMAN.<br>- K/L agar melakukan tindak lanjut atas setiap persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang No. Komponen Sub Komponen Indikator Penilaian Bobot Skor Skor Index Catatan Rekomendasi pada aplikasi SIMAN |
| 12. | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan | 1,5 | 4 | 1,2 | Belum menyusun atau menyampaikan Rencana Aksi pengelola pengaduan instansi Masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti | Menyusun dokumen rencana aksi pengelolaan pengaduan; Melakukan tindak lanjut atas seluruh laporan yang masih belum ditindaklanjuti |

| NO | SUB KOMPONEN | INDIKATOR PENILAIAN | BOBOT | SKOR | SKOR INDEX | CATATAN | REKOMENDASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Indeks Kualitas Kebijakan<br><br>Prinsip-prinsip tata kelola kebijakan yang baik telah diterapkan pada sebagian besar proses perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan publik yang dimiliki dengan penyajian bukti dukung memadai. | 1,5 | 87,04 | 1,31 | | 1. Memperkuat dukungan pimpinan terkait pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatkan konsolidasi antar unit kerja untuk menggali data dan informasi tata kelola kebijakan yang dimiliki.<br>2. Meningkatkan penerapan tata kelola kebijakan yang baik dengan beberapa agenda antara lain:<br>a. Memperkuat dukungan pengkajian/analisis/telaah kebijakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan.<br>b. Memperkuat partisipasi stakeholder dalam proses kebijakan secara lebih representatif termasuk dengan kelompok stakeholder di luar instansi atau kelompok rentan di lapangan.<br>c. Mengelola komunikasi kebijakan kepada seluruh stakeholder sasaran dalam seluruh proses kebijakan.<br>d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan untuk memastikan dampak/ketercapaian tujuan kebijakan atau keselarasan implementasi kebijakan dalam penyelesaian masalah kebijakan atau target pencapaian yang menjadi latar belakang inisiasi kebijakan.<br>e. Melibatkan secara aktif SDM fungsional Analis Kebijakan/pejabat fungsional terkait lainnya yang kompeten untuk melakukan analisis dan menyusun rekomendasi kebijakan di seluruh proses kebijakan. |
| 14. | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Hukum | 1,5 | 99,64 | 1,49 | Katergori AA (Istimewa) | Dipertahankan dan ditingkatkan |
| 15. | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Indeks Pembangunan Statistik<br><br>1. Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sudah mencapai predikat sangat baik, dimana sudah ada beberapa kebijakan regulasi tentang implementasi Satu Data Indonesia<br>2. Kementerian Komunikasi dan Informatika belum melakukan reviu dan evaluasi secara berkala di Indikator Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/ atau Penyusunan Kebijakan pada Aspek Pemanfaatan Data Statistik; Indikator Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik pada Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik; serta Indikator Pemanfaatan *Big Data* pada aspek Penguatan SSN Berkelanjutan. | 1,5 | 3,37 | 1,01 | | Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu melakukan perbaikan/ tindak lanjut dari hasil evaluasi, dengan melakukan reviu dan evaluasi secara berkala di Indikator Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan pada Aspek Pemanfaatan Data Statistik; Indikator Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik pada aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik; serta Indikator Pemanfaatan *Big Data* pada aspek Penguatan SSN Berkelanjutan. |

| NO | SUB KOMPONEN | INDIKATOR PENILAIAN | BOBOT | SKOR | SKOR INDEX | CATATAN | REKOMENDASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Indeks Tata Kelola Pengadaan | 2 | 86,24 | 1,72 | | |
| | | 1. Pengumuman RUP di atas 70%.<br>2. Realisasi e-Tendering dari 50% sampai dengan 70%.<br>3. Paket selesai katalog elektronik dari 50% sampai dengan 70%.<br>4. Terdapat transaksi Toko Daring.<br>5. Realisasi *non*-e-Tendering/*non-e-Purchasing* di bawah 50%; 6) Pencatatan e-Kontrak di bawah 20%.<br>6. Keterisian JF PPBJ belum memenuhi 10.0% namun sudah di atas 60%.<br>7. Level Kematangan belum mencapai Level 3 (Proaktif). | | | | | |
| | | | | | | | 1. Tingkatkan dan pertahankan kinerja pengumuman RUP SIRUP.<br>2. Perlu ditingkatkan kinerja realisasi paket tender sesuai RUP.<br>3. Perlu ditingkatkan kinerja penyelesaiaan paket katalog elektronik.<br>4. Pertahankan kinerja realisasi toko daring.<br>5. Perlu ada kolaborasi dan sinergi untuk merealisasikan paket *non*-tender/*non-e-purchasing* sesuai RUP.<br>6. Tingkatkan dan pertahankan kinerja pencatatan ekontrak.<br>7. Segera memenuhi keterisian JF PPBJ melalui pengangkatan pertama, PPPK, dan/atau Perpindahan dari Jabatan Lain.<br>8. Segera bentuk tim khusus untuk mengakselerasi capaian kematangan Level 3 (Proaktif). |
| 17. | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Indeks Sistem Merit | 4 | 344 | 3,36 | 2022 | |
| 18. | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Indeks Pelayanan Publik | 1,5 | 4,7 | 1,41 | | |
| 19. | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik | 1,5 | 88,37 | 1,33 | | Melaksanakan saran dalam surat ketua Ombudsman yang telah disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah |
| 20. | Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi | Indeks SPBE | 9 | 4,75 | 8,54 | Predikat Memuaskan | Rekomendasi terdapat dalam LHE masing-masing instansi |
| 21. | Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokras | Capaian Prioritas Nasional | 3 | 90,05 | 1,85 | | |
| | | Perlu ditingkatkan kinerja IKSS dan RO yang telah dicapai dengan memperhatikan konsistensi perencanaan dan penganggaran antara RKP dan Renja K/L pada periode tahun berjalan | | | | | |
| | | | | | | | Perlu peningkatan kinerja pada IKSS Persentase (%) Populasi Penduduk Indonesia yang Mendapatkan Layanan Siaran Televisi *Digital*. Perlu peningkatan kinerja pada RO<br>1. Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers;<br>2. Data Center Nasional;<br>3. *Digital Broadcasting System* (DBS);<br>4. Diseminasi informasi di wilayah 3T melalui PIP;<br>5. Akses Internet; dan<br>6. OM BTS 4G /*Lastmile* Papua dan Papua Barat. |

| NO | SUB KOMPONEN | INDIKATOR PENILAIAN | BOBOT | SKOR | SKOR INDEX | CATATAN | REKOMENDASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi | Capaian IKU Kementerian/Lembaga | 7 | 100 | 4,8 | | |
| 23. | Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi | Opini BPK | 5 | 2 | 3,33 | WDP | |
| 24. | Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi | Tindak Lanjut Rekomendasi | 4 | 86,94 | 3,48 | | |
| 25. | Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi | Indeks BerAkhlak | 4 | 72,25 | 2,89 | Kategori Cukup Sehat | Laporan lengkap dapat diunduh pada *website* evalbudker.menpan.go.id dengan username dan password yang sama sewaktu pengisian evaluasi budaya kerja |
| 26. | Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi | Survei Penilaian Integritas | 10 | 76,19 | 7,62 | Internal: 74.26; Eksternal: 90.25; Eksper: 80.44 | Setelah mengetahui analisis terkait faktor koreksi pada subbab sebelumnya, Kemenkominfo dapat melakukan analisis mendalam mengenai perumusan rekomendasi dan rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI 2024. Pada SPI 2024, Kemenkominfo mendapat skor SPI sebesar 76.19. Indeks tersebut menempatkan Kemenkominfo dalam kategori waspada, yang berarti praktik korupsi masih terjadi berdasarkan penilaian dari responden internal, eksternal maupun eksper. Situasi ini bisa terjadi akibat dari sistem pencegahan antikorupsi yang ada saat ini belum berjalan optimal dan/atau meningkatnya kemunculan oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas pada unit kerja/layanan lembaga. Oleh karena itu, Kemenkominfo perlu memperkuat upaya perbaikan yang berfokus pada penguatan level Integritas di kalangan pejabat/pegawai disertai dengan penyempurnaan sistem pencegahan antikorupsi yang sudah ada dan berjalan, agar menjadi lebih efektif. Untuk menjamin akurasi dan ketepatan program dalam menjawab risiko korupsi lembaga yang bersifat kontekstual serta strategi mitigasi dapat disusun dan diimplementasikan secara efektif, ada beberapa rekomendasi langkah dan tahapan yang dapat dilakukan oleh Kemenkominfo |
| 27. | Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi | Survei Kepuasan Masyarakat | 2 | 1,03 | 1,03 | 1. Perumusan Indikator Sasaran belum seluruhnya memenuhi kriteria SMART dan Cukup.<br>2. Terdapat Rencana Aksi yang belum secara logis mengintervensi permasalahan utama dan mendukung ketercapaian Sasaran Keberhasilan yang ditentukan.<br>3. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema dan/ atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan. | Memastikan seluruh indikator telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup. Menyempurnakan Rencana Aksi dengan menunjukkan adanya kolaborasi nyata dengan unsur pentaheliks lain. |

HILUX

**Tabel 3.34 Hasil Evaluasi RB Tematik Kementerian Komukasi dan Digital**

| NO | SUB KOMPONEN | INDIKATOR PENILAIAN | BOBOT | SKOR | SKOR INDEX | CATATAN | REKOMENDASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Capaian RB Tematik | Pengentasan Kemiskinan (Kementerian/ Lembaga) | 2 | 1,03 | 1,03 | 1. Perumusan Indikator Sasaran belum seluruhnya memenuhi kriteria SMART dan Cukup.<br>2. Terdapat Rencana Aksi yang belum secara logis mengintervensi permasalahan utama dan mendukung ketercapaian Sasaran Keberhasilan yang ditentukan.<br>3. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema dan/ atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan. | Memastikan seluruh indikator telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup.<br>Menyempurnakan Rencana Aksi dengan menunjukkan adanya kolaborasi nyata dengan unsur pentaheliks lain. |
| 2. | Capaian RB Tematik | Realisasi Investasi (Kementerian Lembaga) | 2 | 1,5 | 1,5 | Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi | Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi |
| 3. | Capaian RB Tematik | *Digitali*sasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Kementerian/ Lembaga) | 2 | 1,16 | 1,16 | 1. Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait.<br>2. Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah.<br>3. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi. | Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait.<br>Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah.<br>Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi. |

| NO | SUB KOMPONEN | INDIKATOR PENILAIAN | BOBOT | SKOR | SKOR INDEX | CATATAN | REKOMENDASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Capaian RB Tematik | Laju Inflasi (Kementerian/ Lembaga)<br>1. Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait.<br>2. Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah.<br>3. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi. | 2 | 1,42 | 1,42 | | Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait.<br>Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah.<br>Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi. |
| 5. | Capaian RB Tematik | Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kementerian/ Lembaga)<br>1. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup.<br>2. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi | 2 | 1,78 | 1,78 | | Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup.<br>Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi |
| 6. | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi | Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE | 2 | 3 | 1,2 | Instansi sudah menyusun Peta Rencana SPBE sesuai standar | Instansi perlu melakukan Perencanaan dan Penganggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE dengan menerapkan mekanisme Evaluasi/Clearance Belanja SPBE di instansi |

Sementara itu, Evaluator Internal Kementerian Komdigi (APIP) telah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan (*on-going*) Reformasi Birokrasi (RB) General dan Tematik di Kementerian Komunikasi dan *Digital*. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa *Road Map* dan rencana aksi RB telah berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu di Kementerian Komdigi, memiliki kualitas yang baik, dan dipedomani dalam pelaksanaan RB.

Metode perhitungan yang dilakukan adalah dengan menghitung ketercapaian atas rencana aksi berdasarkan evaluasi perencanaan/*on-going* per triwulan dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

a) Ketepatan pelaksanaan komponen aksi;
b) Relevansi dan kecukupan indikator output;
c) Ketercapaian output kegiatan;
d) Kualitas pelaksanaan aksi;
e) Kesesuaian pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.35 Hasil Realisasi Rencana Aksi RB Kementerian Komdigi Tahun 2024

| NO | UNIT KERJA | RATA-RATA KETERCAPAIAN | | TOTAL RATA-RATA (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | RB GENERAL (%) | RB TEMATIK (%) | |
| 1. | Inspektorat Jenderal | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Ditjen SDPPI | | 100 | 100 |
| 3. | Ditjen PPI | | 100 | 100 |
| 4. | BPSDM | | 100 | 100 |
| 5. | BAKTI | | 100 | 100 |
| 6. | Sekretariat Jenderal | 97,94 | 100 | 98,97 |
| 7. | Ditjen IKP | | 100 | 100 |
| 8. | Ditjen Aptika | | 87,93 | 87,93 |
| Total Rata-Rata | | 98,97 | 98,49 | 98,73 |

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi On-Going RB TW IV, Kementerian Komdigi

Hasil Penilaian evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan (*on-going*) Reformasi Birokrasi (RB) Secara umum persentase rata-rata ketercapaian rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 ini adalah sebesar 98,97% dan Reformasi Birokrasi Tematik sebesar 98,49% sehingga progress pelaksanaan RB secara agregat adalah sebesar 98,73%.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian Komunikasi dan *Digital*, terdapat sejumlah faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian kinerja. Adapun detail terkait faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Organisasi: Dukungan penuh dari pimpinan kementerian terhadap program RB menjadi faktor utama yang mendorong pencapaian kinerja. Hal ini terlihat dari koordinasi yang baik antara unit kerja terkait.
2. *Digital*isasi dan SPBE: Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memungkinkan pengelolaan data dan pelayanan yang lebih efisien, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan program RB.
3. Pengukuran Kinerja yang Jelas: Adanya indikator yang terukur dalam *road map* RB memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki target yang harus dicapai setiap triwulan.
4. Evaluasi Berkala: Evaluasi internal secara berkesinambungan oleh Inspektorat Jenderal memastikan adanya perbaikan terhadap capaian kinerja yang belum optimal.

Kemudian untuk faktor penghambat pencapaian kinerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian Komdigi adalah sebagai berikut:

1. Ketidaktepatan Implementasi Rencana Aksi: Beberapa rencana aksi masih mengalami keterlambatan atau belum sepenuhnya berjalan sesuai target triwulan, seperti tidak adanya pelaksanaan Bimbingan Teknis Admin dan Pejabat Penghubung Aplikasi SP4N LAPOR.
2. Bukti Dukung yang Tidak Memadai: Pada beberapa aspek, dokumentasi pelaksanaan kegiatan masih kurang lengkap sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara laporan dan output yang diharapkan.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten: Masih terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai dalam mendukung reformasi birokrasi secara lebih efektif.
4. Tantangan Koordinasi Antara Unit Kerja: Beberapa unit masih mengalami hambatan dalam koordinasi lintas sektor yang dapat menghambat percepatan pencapaian target RB.

Meskipun capaian realisasi rencana aksi RB sudah cukup tinggi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Penajaman rencana strategis Kementerian yang berfokus pada pencapaian *outcome* dan dampak dari program-program prioritas Kementerian.
2. Peningkatan Dokumentasi dan Bukti Dukung dengan mengembangkan sistem pencatatan elektronik agar bukti dukung setiap program dapat terdokumentasi secara rapi dan dapat diverifikasi dengan mudah.
3. Penguatan Kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi pegawai terkait, terutama dalam bidang pengelolaan data, kebijakan, serta sistem pengaduan publik.
4. Optimalisasi Koordinasi Antar-Unit Kerja melalui pelaksanaan forum koordinasi secara lebih intensif guna menyelaraskan program RB yang melibatkan berbagai unit organisasi.
5. Evaluasi dan Monitoring yang Lebih Ketat untuk memastikan setiap unit kerja menyusun laporan yang sesuai dengan indikator output serta melakukan audit internal berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan RB.
6. Integrasi Sistem Informasi untuk meningkatkan integrasi antara sistem *digital* yang digunakan di berbagai unit kerja agar proses pelayanan publik menjadi lebih cepat dan efisien.

## 2. INDEKS OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOMINFO

Opini atas Laporan Keuangan adalah pernyataan profesional pemeriksa dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo bertujuan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan daya keuangan negara serta posisi keuangan pemerintah. Dengan mengetahui opini atas Laporan Keuangan dapat diketahui tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para pengguna untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun politik.

Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas, evaluasi terhadap laporan keuangan menjadi elemen penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan sebuah kementerian. Indeks Opini BPK atas laporan keuangan merupakan penilaian profesional yang diberikan oleh lembaga pemeriksa eksternal berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional yang menilai kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu:

1. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. (kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;, dan
4. efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau un*qualified opinion*, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, dan Opini Tidak Memberikan Pendapat atau *disclaimer*.

**Tabel 3.36 Target dan Realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Komdigi**

| | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TARGET** | WTP | WTP | WTP | WDP | 4 WTP |
| **REALISASI** | WTP | WTP | WTP | WDP | 3 WDP |
| **CAPAIAN** | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% |

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 memberikan penilaian "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP), yang sama seperti pada tahun 2023. Namun, capaian ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 hingga 2022, di mana Komdigi secara konsisten memperoleh opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP).

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo TA 2023 menyajikan permasalahan sebagai berikut:

1. Penatausahaan dalam penagihan imbalan tetap kerja sama BTS 4G;
2. Pembayaran operasional dan pemeliharaan BTS 4G;
3. Belanja modal penyediaan perangkat hub dalam mendukung Proyek SATRIA-1;
4. Penyajian belanja dibayar di muka, aset tetap peralatan dan mesin, serta kontruksi dalam pengerjaan BTS 4.

Dari hasil temuan di atas, BPK memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komdigi sebagai berikut:

1. Merealisasikan pendapatan dari kerja sama BTS 4G, menyelesaikan proses BAPL atas BTS 4G BAKTI yang telah BAUP, menyajikan aset-aset hasil pengadaan BTS 4G, dan melakukan upaya pengendalian dan pengamanan hak negara atas belanja dibayar di muka.
2. Melakukan kajian hukum atas kontrak pengakhiran kontrak payung penyediaan BTS 4G dan kontrak penyelesaian pembayaran operasional dan pemeliharaan BTS 4G.
3. Melakukan verifikasi atas bukti-bukti yang disampaikan oleh penyedia pengadaan IP Hub.

Meskipun belum mencapai target, Inspektorat Jenderal bersama mitra kerjanya telah mengupayakan pelaksanaan berbagai kegiatan untuk menunjang keberhasilan terkait opini atas laporan keuangan Kemkominfo, yaitu:

1. Audit PNBP, Audit Pelaksanaan Anggaran, Audit KDP, Audit Pengadaan Jasa Konstruksi, Audit pemanfaatan TIK.
2. Reviu BHP IPFR, Reviu Atas Dokumen TOR dan RAB Relaksasi *Automatic Adjustment*, Reviu Verifikasi dan Validasi atas Pelaksanaan Jaminan Pengambil Alih Risiko, Reviu Pembayaran Pekerjaan Jasa Konstruksi.
3. Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa, Pendampingan terhadap proses pengembalian pembayaran HBS, permohonan restitusi PPN HBS dan penyelesaian penghapusan KDP HBS, dan asistensi IKPA.
4. Pengawasan terhadap penyelesaian BTS.
5. Program Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pengelolaan, Aset BMN, Bimbingan atas pengadaan barang dan jasa, Edukasi Kepatuhan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa, Penguatan Pengawasan Internal Berbasis Risiko, *Digitali*sasi Manajemen Aset dan Pengadaan, Monitoring dan Evaluasi Proyek BTS 4G, Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa, Review Kontrak dan Peningkatan Spesifikasi Barang/Jasa, Penyelesaian Kendala Lapangan pada Proyek BTS 4G.
6. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan internal APIP dan Eksternal BPK di Kemkomdigi.
7. Evaluasi SPIP dan Evaluasi ZI, Monitoring Manajemen Risiko Kemkomdigi, Reviu PIPK, Reviu RKBMN, Reviu Laporan Keuangan, Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ), dan Reviu RKAKL.

### 3.1.1 Tercapainya Target PNBP Kementerian Kominfo

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikumpulkan oleh Kementerian Komdigi memiliki peran penting dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya di segmen PNBP lainnya yang terkait dengan sektor komunikasi dan informatika. PNBP Kementerian Komdigi telah mengalami tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, dengan nilai realisasi yang selalu melebihi target yang ditetapkan. Namun, di tengah pencapaian tersebut, terdapat beberapa tantangan eksternal yang perlu diperhatikan, seperti dinamika perekonomian, laju inflasi, dan pengaruh terhadap iklim usaha.

Dalam menyusun kebijakan PNBP, terdapat tiga faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu peningkatan penerimaan negara, pengaturan inflasi, dan perbaikan iklim usaha. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) bertanggung jawab untuk memastikan pencapaian target PNBP dengan mengimplementasikan kebijakan yang tepat dan strategi yang efektif. Untuk mengoptimalkan PNBP, Komdigi dapat melakukan tiga langkah strategis utama: melakukan penyesuaian tarif, meningkatkan produktivitas, dan mengkombinasikan kedua kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi dalam penerimaan PNBP di lingkungan Kementerian Komdigi.

Keberhasilan dalam mencapai **Tercapainya Target PNBP Kementerian Komdigi** diukur melalui pencapaian target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada Perjanjian Kinerja Kementerian Komdigi tahun 2024 yaitu:

**Tabel 3.37 Tercapainya Target PNBP Kementerian Komdigi**

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | CAPAIAN 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5):(4) |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 | | | | | 119,94 |
| 1 | Persentase (%) Realisasi Target PNBP Kementerian Komdigi | % | 100% (Rp.25.582.000.000.000) | 119,94% (Rp. 30.682.368.151.033) | 119,94 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini Tahun 2024, memiliki realisasi kinerja sebesar 119,934% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024. Penjelasan atas capaian Indikator Kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

## 1. PERSENTASE (%) REALISASI TARGET PNBP KEMENTERIAN KOMDIGI

Secara umum PNBP Kementerian Komdigi berasal dari dua sumber utama yakni Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi dan BHP Telekomunikasi dengan besaran kontribusi terhadap PNBP Kementerian Komdigi tahun 2024 masing-masing sebesar 80,41% dan 4,58%. Selain itu, PNBP yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Komdigi memiliki kontribusi sebesar 11,44% terhadap PNBP Kementerian Komdigi.

**Tabel 3.38 Target dan Realisasi PNBP Kementerian Komdigi**

| | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | 100% (Rp. 20.842.695.267.000) | 100% (Rp. 23.909.529.552.000) | 100% (Rp. 24.755.383.648.000 | 100% (Rp. 25.076.584.898.000) | 100% (Rp. 25.582.000.000.000) |
| REALISASI | 122,57% (Rp. 25.547.540.298.281) | 106,46% (Rp. 25.454.087.025.119) | 109,59% (Rp. 27.129.496.755.981) | 105,74% (Rp. 26.517.151.775.824) | 119,94% (Rp. 30.682.368.151.033) |
| CAPAIAN | 122,57% | 106,46% | 109,59% | 105,74% | 119,94% |

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, realisasi PNBP Kementerian Komdigi tahun 2024 sebesar 119,94% melebihi target. Rincian PNBP di lingkungan Kementerian Komdigi dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.39 Rincian Target dan Realisasi PNBP Kementerian Komdigi Tahun 2024 Berdasarkan Unit Kerja Penghasil PNBP**

| NO | UNIT KERJA | TARGET PNBP (RP) | REALISASI (RP) | PERSENTASE (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT JENDERAL | | 2.155.032.712 | |
| 2 | INSPEKTORAT JENDERAL | | 251.363.808 | |
| 3 | DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | 20.747.921.532.000 | 20.907.727.012.239 | 100,77% |
| 4 | DITJEN APLIKASI INFORMATIKA | 2.960.120.000 | 13.357.656.510 | 451,25% |
| 5 | DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA | 1.229.046.744.000 | 1.442.739.573.795 | 117,39% |
| 6 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 20.071.604.000 | 24.208.900.113 | 120,61% |
| 7 | DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | 1.050.914.475 | |
| 8 | BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI | 3.582.000.000.000 | 8.290.877.697.381 | 231,46% |
| TOTAL | | 25.582.000.000.000 | 30.682.368.151.033 | 119,94% |

Penerimaan PNBP Kementerian Komdigi dan *Digital* terdiri dari 2 (dua) akun yaitu Penerimaan PNBP akun fungsional dan Penerimaan PNBP akun umum:

1. Penerimaan PNBP akun fungsional merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan dapat dipergunakan setelah mendapatkan izin persetujuan dari Kementerian Keuangan yang diantaranya terdiri dari:
   a. Penerimaan pada Ditjen SDPPI berupa Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Pendapatan Pengujian Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika, dan Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya
   b. Penerimaan pada Ditjen SDPPI berupa Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal, dan Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos.
   c. Penerimaan pada Ditjen APTIKA berupa Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia.
   d. Penerimaan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan, Pendapatan Pendidikan Lainnya, dan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi.
   e. Penerimaan pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berupa Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pendapatan Jasa Layanan Per*bank*an BLU, dan Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha.
2. Penerimaan PNBP akun umum merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak dapat digunakan dan harus disetorkan ke Kas Umum Negara yang diantaranya terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja TAYL, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

Adapun rincian per jenis PNBP di Kementerian Komdigi dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.40 Target dan Realisasi PNBP Kementerian Komdigi tahun 2024 Berdasarkan Jenis Sumber PNBP**

| NO | SUMBER & JENIS PNBP | 2020 | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| 1 | BHP Frekuensi | 16.257 | 20.707 | 127,37% | 19.066 | 20.249 | 106,21% |
| 2 | KPU USO | 2.786 | 2.475 | 88,86% | 2.929 | 3.132 | 106,92% |
| 3 | BHP Telekomunikasi | 1.114 | 1.118 | 100,38% | 1.148 | 1.164 | 101,42% |
| 4 | Sertifikasi Perangkat Tel. | 100 | 192 | 191,04% | 175 | 186 | 105,85% |
| 5 | IPP Penyiaran | 39 | 58 | 146,91% | 45 | 46 | 103,31% |
| 6 | PNBP Lainnya* | 546 | 998 | 182,64% | 547 | 677 | 123,89% |
| **Total PNBP** | | **20.843** | **25.548** | **122,57%** | **23.910** | **25.454** | **106,46%** |

| NO | SUMBER & JENIS PNBP | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| 1 | BHP Frekuensi | 19.563 | 19.652 | 100,46% | 20.069 | 21.141 | 105,34% | 20.570 | 20.580 | 100,05% |
| 2 | KPU USO | 2.870 | 3.407 | 118,71% | 2.898 | 3.117 | 107,55% | 2.927 | 3.390 | 115,80% |
| 3 | BHP Telekomunikasi | 1.148 | 1.333 | 116,14% | 1.159 | 1.243 | 107,18% | 1.171 | 1.360 | 116,17% |
| 4 | Sertifikasi Perangkat Tel. | 213 | 185 | 86,63% | 191 | 217 | 113,57% | 178 | 286 | 160,47% |
| 5 | IPP Penyiaran | 46 | 39 | 84,43% | 47 | 37 | 78,46% | 50 | 68 | 135,42% |
| 6 | PNBP Lainnya* | 916 | 2.514 | 274,46% | 712 | 762 | 107,05% | 686 | 4.998 | 728,54% |
| **Total PNBP** | | **24.755** | **27.129** | **109,59%** | **25.077** | **26.517** | **105,74%** | **25.582** | **30.682** | **119,94%** |

PNBP Kementerian Komdigi yang umumnya bersifat pelayanan kepada masyarakat masih sangat terbuka untuk terus dioptimalkan. Secara umum, optimalisasi PNBP dilakukan antara lain melalui penyempurnaan tata kelola PNBP, peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha, peningkatan optimalisasi penerimaan dari pengelolaan barang milik negara (BMN), dan perluasan penggunaan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pelayanan. Langkah dan kebijakan untuk mengoptimalkan target PNBP lainnya, dilakukan dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan teknis yang dilakukan untuk optimalisasi PNBP dari Kementerian Komdigi antara lain dengan secara periodik meningkatkan intensifikasi penagihan PNBP kepada para pengguna spektrum frekuensi radio, penyelenggaraan telekomunikasi, dan penyelenggara penyiaran, melakukan peningkatan dan penguatan tata kelola PNBP dengan penyempurnaan *database* berbasis *online* dan peningkatan kualitas SDM, meningkatkan sosialisasi kepatuhan, dan penegakan hukum bagi pelaku usaha telekomunikasi terkait kewajiban PNBP, serta pengenaan sanksi administrasi yang tegas.

Hal lain yang dilakukan oleh Kementerian Komdigi sebagai upaya optimalisasi PNBP adalah dengan melakukan monitoring capaian realisasi PNBP yang dimaksudkan untuk dapat menjadi alat kontrol dalam mengukur kapasitas Kementerian Komdigi dalam mencapai target realisasi PNBP. Adanya monitoring dan evaluasi atas target dan realisasi PNBP dapat memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan (penatausahaan) PNBP. Sehingga, mampu melaksanakan pengelolaan PNBP sesuai ketentuan yang berlaku juga mampu mengoptimalkan penerimaan PNBP yang dihasilkan.

# 3.2 Kinerja Lainnya

## 1. PENYEDIAAN AKSES INTERNET

Pelaksanaan dan penyelenggaraan Akses Internet merupakan wujud salah satu amanat dari Nawacita: Sembilan Program Perubahan untuk Indonesia ke tiga, yaitu terbangunnya infrastruktur yang menunjang konektivitas antar wilayah secara terintegrasi. Kementerian Komdigi hadir untuk mengatasi kesenjangan *digital* dengan melakukan penyediaan layanan akses internet.

Adapun yang menjadi fokus lokasi penyediaan akses internet adalah titik layanan fasilitas publik, antara lain Sekolah, Balai Latihan Kerja (BLK), Puskesmas, Lokasi Pariwisata, Balai Desa dan Kantor Pemerintahan serta Markas Komando (TNI/POLRI) yang berada pada daerah 3T, perintisan, perbatasan, daerah yang tidak layak secara ekonomi, dan daerah lainnya yang masih membutuhkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika.

Dalam mengimplementasikan program akses internet ini, Kementerian Komdigi bekerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi sebagai mitra penyedia layanan akses internet dan partisipasi secara *bottom-up* dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah (Pengusul) terhadap lokasi-lokasi yang akan diusulkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika. Pihak pengusul mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyediakan lokasi dan perangkat pendukung berupa *Personal Computer* (PC) dan perangkat pendukung lainnya untuk penyediaan akses internet;
2. Menyediakan catu daya yang memadai untuk penyediaan akses internet;
3. Menyediakan sumber daya manusia untuk bertugas sebagai *Person In Charge* (PIC) operator perangkat dan/atau akses internet.

Memberikan laporan secara berkala sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Kementerian Komdigi atas pemanfaatan akses internet oleh pengguna dan masyarakat di sekitar lokasi.

Sampai dengan tahun 2024 total akses internet yang telah tersebar di Indonesia adalah 38.274 Lokasi Layanan Publik dengan rincian seperti pada gambar di bawah.

Ketersediaan layanan akses internet di fasilitas publik telah membawa berbagai manfaat signifikan bagi masyarakat. Ini termasuk memperluas akses informasi, meningkatkan keterampilan adaptif dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), mengecilkan kesenjangan *digital*, serta memperkaya literasi *digital* masyarakat, yang semua ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh, di Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes), akses internet memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses informasi dan layanan kesehatan secara *online*, seperti telemedisin, tanpa perlu mengunjungi fasilitas kesehatan secara fisik. Di sektor pendidikan, internet mendukung pembelajaran jarak jauh, yang menjadi sangat penting selama masa pandemi. Di kantor pemerintahan daerah, layanan internet ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Sementara itu, di sektor ekonomi, akses internet memberi peluang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi harga dan memperluas jaringan penjualan mereka melalui aplikasi *mobile*, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas bisnis mereka.

**Gambar 3.18 Rincian Akses Internet untuk Layanan Publik**

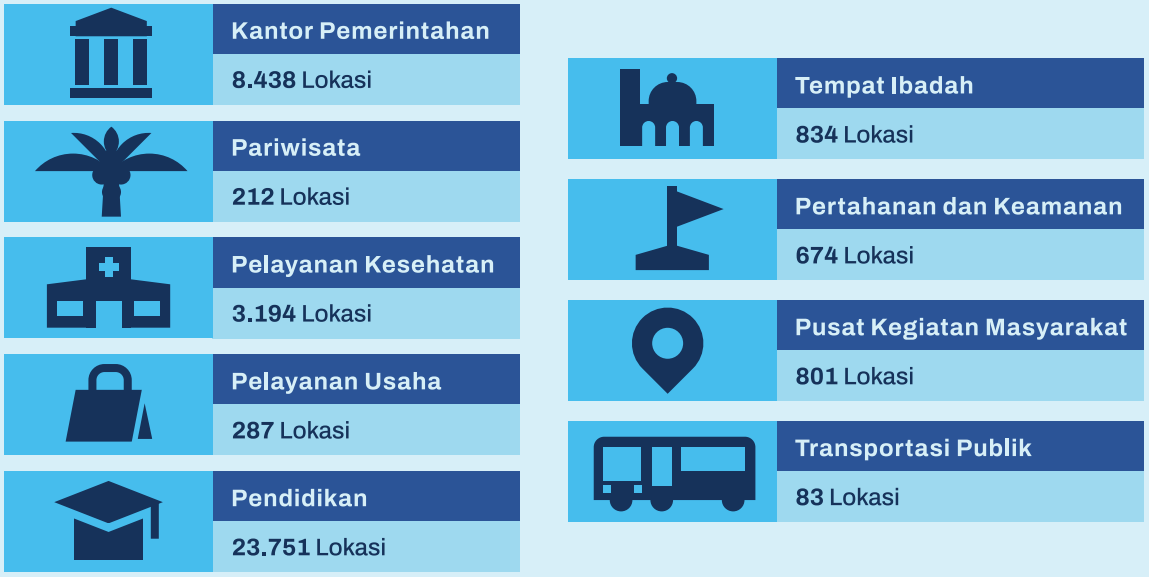


Sumber: Bakti, 2024

## 2. PALAPA RING

Proyek Palapa Ring adalah inisiatif pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur jaringan serat optik nasional, yang bertujuan sebagai tulang punggung sistem telekomunikasi di Indonesia dengan menghubungkan seluruh kabupaten dan kota. Proyek ini dirancang untuk mendukung penyebaran jaringan serat optik di wilayah *non*-komersial, memastikan pemerataan akses *broadband* di seluruh negeri. Dari total 514 kabupaten dan kota di Indonesia, 457 di antaranya telah terhubung atau akan segera terhubung oleh jaringan *broadband*. Sementara itu, 57 kabupaten dan kota lainnya, yang sebagian besar berada di daerah terpencil dengan tantangan geografis dan potensi pasar yang terbatas, dijadikan sasaran utama dari Proyek Palapa Ring untuk memastikan pemerataan akses teknologi.

**Gambar 3.19 Peta Palapa Ring**

| | BARAT | TENGAH | TIMUR |
|---|---|---|---|
| Panjang Jaringan | 2.123 Km | 3.103 Km | 7.002 Km |
| Pelaksana | PT Palapa Ring Barat | PT LEN Telekomunikasi Indonesia | PT Palapa Timur Telematika |
| Kab/Kota SLA | 5 | 17 | 35 |
| Kab/Kota Interkoneksi | 7 | 10 | 16 |

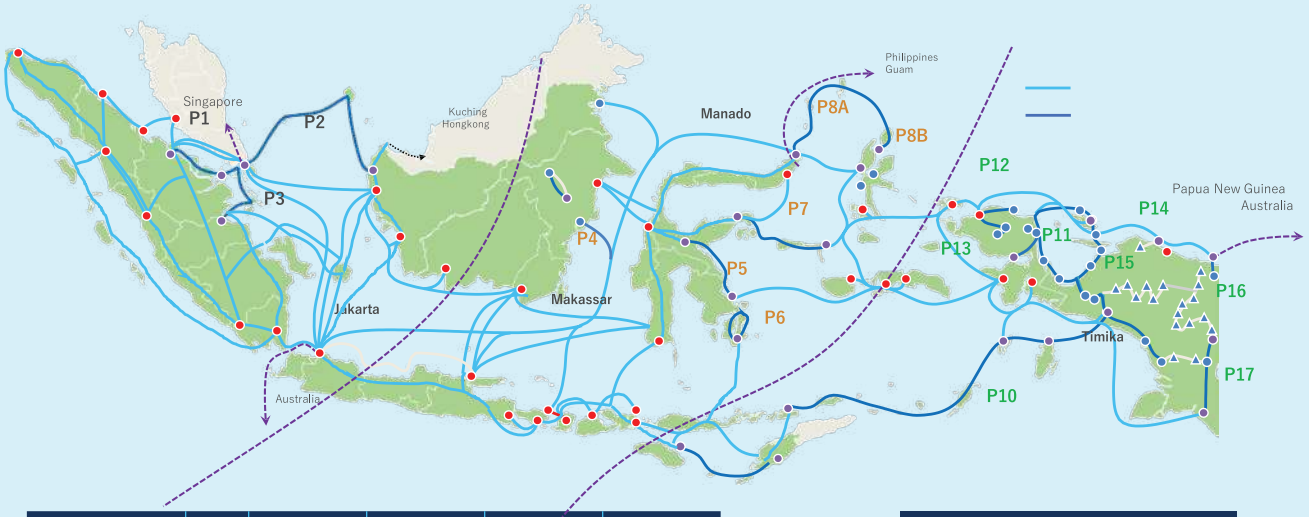


| RUANG LINGKUP | UNIT | TOTAL | BARAT | TENGAH | TIMUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Kabel | Km | 12.229,085 | 2.123,700 | 3.102,399 | 7.002,986 |
| Kabel Laut | Km | 8.073,241 | 1.179,488 | 1.798,533 | 4.555,220 |
| Kabel Darat | Km | 4.155,844 | 404,212 | 1.303,866 | 2.447,766 |
| *Microwave* | Hops | 55 | - | 6 | 49 |
| Kabupaten | no | 57 | 5 | 17 | 35 |
| Situs | no | 131 | 12 | 32 | 87 |

| PROYEK PALAPA RING | |
|---|---|
| | Existing *Fiber Optic* Operator |
| | Rencana *Fiber Optic* Operator |
| | *Fiber Optic* Palapa Ring |
| | *Microwave* Palapa Ring |

Sumber: Bakti, 2024

Proyek Palapa Ring dibagi menjadi tiga paket pekerjaan yaitu Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur dengan panjang kabel mencapai 12.229 km. Proyek ini adalah proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP).

Pada tahun 2024, Kementerian Komdigi menargetkan *Service Level Agreement* (SLA) Palapa Ring sebesar 100%. Proyek Palapa Ring, yang telah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi dengan tarif terjangkau, dengan utilisasi Palapa Ring Paket Barat 69,67% (*Fiber Optic*), Palapa Ring Paket Tengah 44% (*Fiber Optic*), dan Palapa Ring Paket Timur: 39,75% (*Fiber Optic*) dan 91,82% (*Microwave*). Sampai dengan Desember tahun 2024, persentase rata-rata utilisasi Palapa Ring sebesar 54,35%, dengan rincian utilisasi dan SLA jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring, sebagai berikut:

1. Palapa Ring Barat (menghubungkan 5 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan *Fiber Optic* dengan kapasitas 300 Gbps) terpakai sebesar 218 Gbps (72,67%) dengan SLA 100%.
2. Palapa Ring Tengah (menghubungkan 17 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan *Fiber Optic* dengan kapasitas 600 Gbps) terpakai sebesar 264 Gbps (44%) dengan SLA 100%.
3. Palapa Ring Timur (menghubungkan 35 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan *Fiber Optic* dengan kapasitas 800 Gbps dan *Microwave link* dengan kapasitas 5.500 Mbps) *Fiber Optic* yang terpakai 371 Gbps (46,38%) dan *Microwave link* sebesar 5.050 Mbps (91,82%) dengan SLA 100%.

Dalam pemanfaatannya terdapat tantangan utama yang dihadapi yaitu rendahnya utilisasi, terutama di wilayah Indonesia Timur, akibat minimnya minat operator telekomunikasi. Penyebab utama dari kondisi ini adalah tingginya biaya investasi yang harus dikeluarkan oleh operator, baik dalam bentuk biaya sewa layanan interkoneksi, maupun pembangunan jaringan last mile dari *Network Operation Center* (NOC) ke masyarakat. Secara bisnis, kondisi ini dinilai kurang menguntungkan, sehingga menghambat ekspansi layanan ke daerah-daerah yang masih membutuhkan akses internet berkualitas.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Komdigi melalui BAKTI telah melakukan berbagai langkah strategis guna meningkatkan utilisasi Palapa Ring. Langkah-langkah ini meliputi koordinasi dengan asosiasi dan operator telekomunikasi seperti APJII, APJATEL, dan MASTEL untuk berkolaborasi dalam pemanfaatan kapasitas jaringan dan *dark fiber*. Selain itu juga dilakukan berbagai inisiatif lainya, meliputi penerapan skema *Pay Per Use* (PPU), pemberian diskon bagi pelanggan eksisiting dan calon pelanggan, pengembangan produk , menjajaki swap *core* dan *swap capacity* dengan skema komitmen jangka panjang atau *Long Term Comitment* (LTC) serta melakukan strategi *Pilot of Concept* (PoC) perluasan layanan untuk melengkapi jaringan *backbone* Palapa Ring guna mendukung internal *demand* berupa program BTS 4G; akses internet dan *external demand* untuk BTS komersiil operator seluler agar peningkatan layanan jasa telekomunikasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di wilayah Palapa Ring dan diharapkan dapat berlanjut komersiil dengan Kerja Sama Pemanfaatan Aset (KSPA) Palapa Ring sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan *demand* di wilayah palapa ring, juga dilakukan peningkatan koordinasi kepada Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha dan kerjasama dengan industri telekomunikasi dalam menyediakan konektivitas layanan untuk mewujudkan Program *Digital*isasi Menuju Maturitas Desa.

Proyek Palapa Ring, yang telah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi dengan tarif terjangkau. Diharapkan, keberadaan Palapa Ring dapat menjadi kunci dalam mengatasi disparitas layanan internet, membawa konektivitas ke setiap sudut negeri. Di sisi lain, di sektor ekonomi, ketersediaan internet cepat yang disediakan oleh Palapa Ring diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi *digital* di Indonesia. Ini termasuk membuka peluang bisnis baru untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memberikan mereka akses ke pasar yang lebih luas dan memperkuat posisi mereka dalam ekonomi *digital*.

### 3. JUMLAH PENYEDIAAN PERANGKAT UNTUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR MANAJEMEN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) merupakan alat yang digunakan untuk mengawasi dan menjamin penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan tidak saling mengganggu sekaligus memberikan jaminan atas pengguna frekuensi radio yang berizin terlindungi dari gangguan atau interferensi frekuensi radio lainnya.

Pengadaan/pembangunan infrastruktur SMFR dilaksanakan berdasarkan Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio dan Sistem Informasi Manajemen Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2020 – 2024 dengan mempertimbangkan kebutuhan perangkat SMFR dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI. Selain itu pengadaan/pembangunan SMFR didasarkan kepada kebutuhan teknologi monitoring, pengukuran parameter teknis dan pendeteksian sumber pancaran frekuensi radio yang lebih efektif dan efisien. Dalam hal pelaksanaan penertiban penggunaan frekuensi radio sebagai tindak lanjut hasil monitoring frekuensi radio yang berdampak pada proses penegakan hukum, infrastruktur SMFR yang telah memenuhi standar teknis International Telecommunicatioan Union (ITU) merupakan sarana alat bukti yang sah dan valid.

**Tabel 3.41 *Roadmap* Pembangunan SMFR 2020-2024**

| *ROADMAP* **PEMBANGUNAN SMFR 2020-2024** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jenis Perangkat SMFR** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Total** |
| Stasiun Transportable | - | 19 unit | 19 unit | 19 unit | 18 unit | 75 unit |
| Stasiun Mon-DF Bergerak | - | 4 unit | 2 unit | - | - | 6 unit |
| Spectrum Analyzer | 3 unit | 7 unit | 7 unit | 7 unit | 6 unit | 30 unit |
| Portable Mon-DF | 3 unit | 5 unit | 5 unit | 5 unit | - | 18 unit |
| **Total** | **6 unit** | **35 unit** | **33 unit** | **31 unit** | **24 unit** | **129 unit** |

Sumber: Ditjen SDPPI, 2024

Namun, dalam pelaksanaannya, Peningkatan jumlah capaian pembangunan dari batas minimal target pembangunan SMFR dimaksud, dimungkinkan dalam rangka optimalisasi pembangunan, yang memperhatikan adanya kebutuhan perangkat, penerapan fitur monitoring terhadap implementasi teknologi penggunaan frekuensi radio, dan ketersediaan alokasi anggaran.

a) Selain itu peningkatan capaian pembangunan infrastruktur SMFR ini berdasarkan:
b) Kebutuhan perangkat SMFR yang lebih modern, lebih mudah pengoperasiannya dan lebih mudah pemeliharaannya, penerapan fitur tambahan monitoring kuat sinyal (DriveTest);
c) Mampu melakukan pendeteksian sumber pancaran sinyal lebih mudah dan presisi;
d) Mampu melakukan monitoring parameter teknis frekuensi radio 5G dan TV *Digital*;
e) Penerapan Unsur TKDN pada SMFR Bergerak (Karoseri Kendaraan dan Sebagian perangkat pendukung).

Kegiatan pengadaan/pembangunan infrastruktur SMFR pada tahun 2024 adalah terwujudnya infrastruktur monitoring dan manajemen spektrum frekuensi radio berdasarkan kebutuhan UPT Ditjen SDPPI dengan menyediakan 28 unit SMFR yang terdiri dari 4 unit Portable Mon-DF untuk 4 UPT, 4 unit Stasiun Mon-DF Bergerak untuk 4 UPT, 18 unit Stasiun untuk 7 UPT, dan 2 unit Mini Transportable berbasis Software Defined Radio (SDR) untuk 1 UPT.

Target dan capaian pembangunan SMFR tahun 2024 adalah sebanyak 28 unit. Seluruh perangkat SMFR sebagaimana dimaksud di atas, telah diterima oleh masing-masing UPT, dengan rincian jumlah dan jenis perangkat sebagai berikut:

**Gambar 3.20 Infografis Stasiun Monitor Transportable**

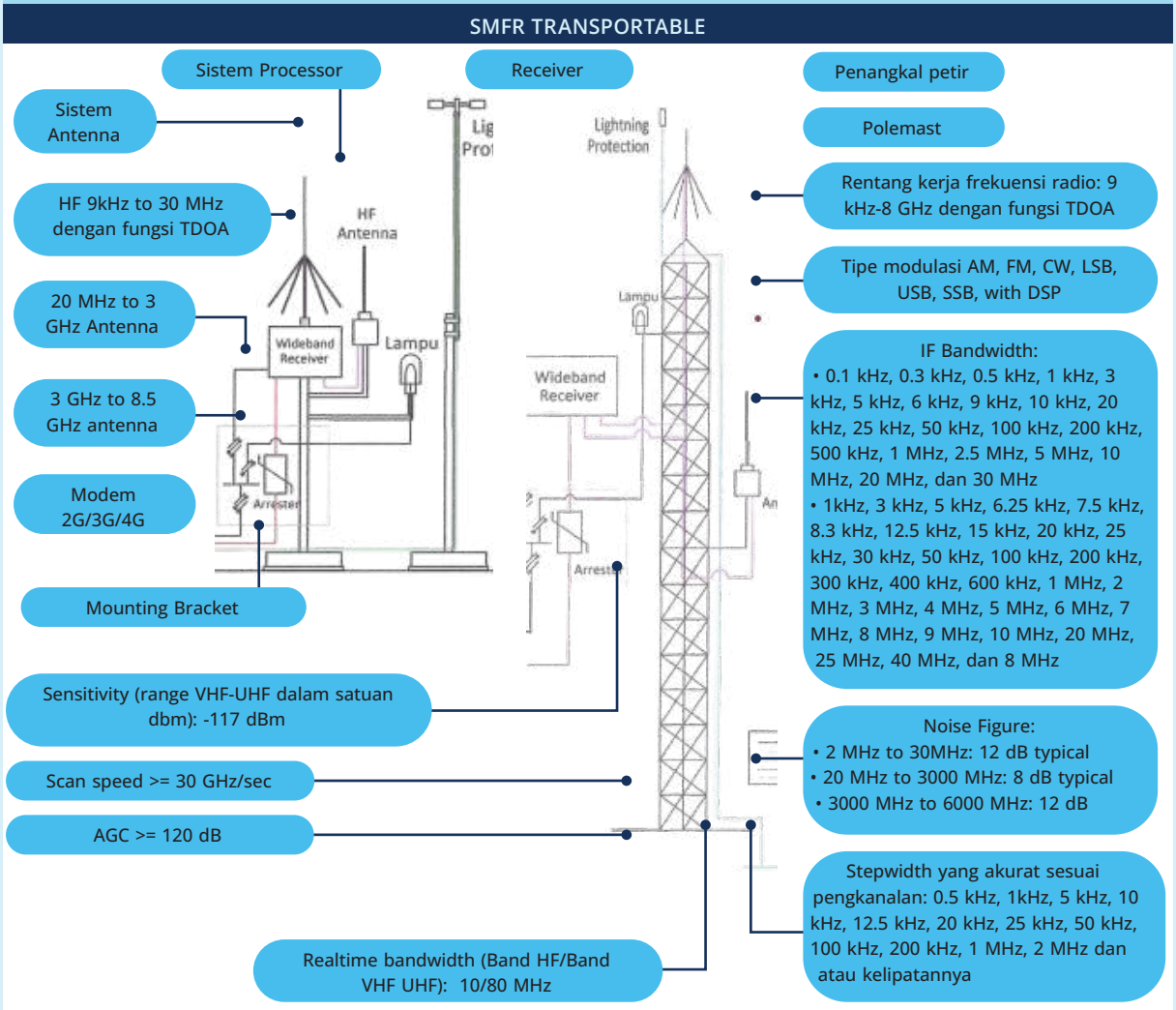


Sumber: Ditjen SDPPI, 2024

### A. Stasiun Monitor Transportable:

sejumlah 18 unit dengan rincian 10 unit Transportable TCI 709 untuk UPT Bandung (4 unit), Semarang (3 unit), Mataram (2 unit), dan Manado (1 unit); dan 8 unit Transportable INTI MONFR400 untuk UPT Aceh (3 unit), Palu (2 unit), dan Denpasar (3 unit);

Gambar 3.21 Infografis Mini Transportable Berbasis SDR

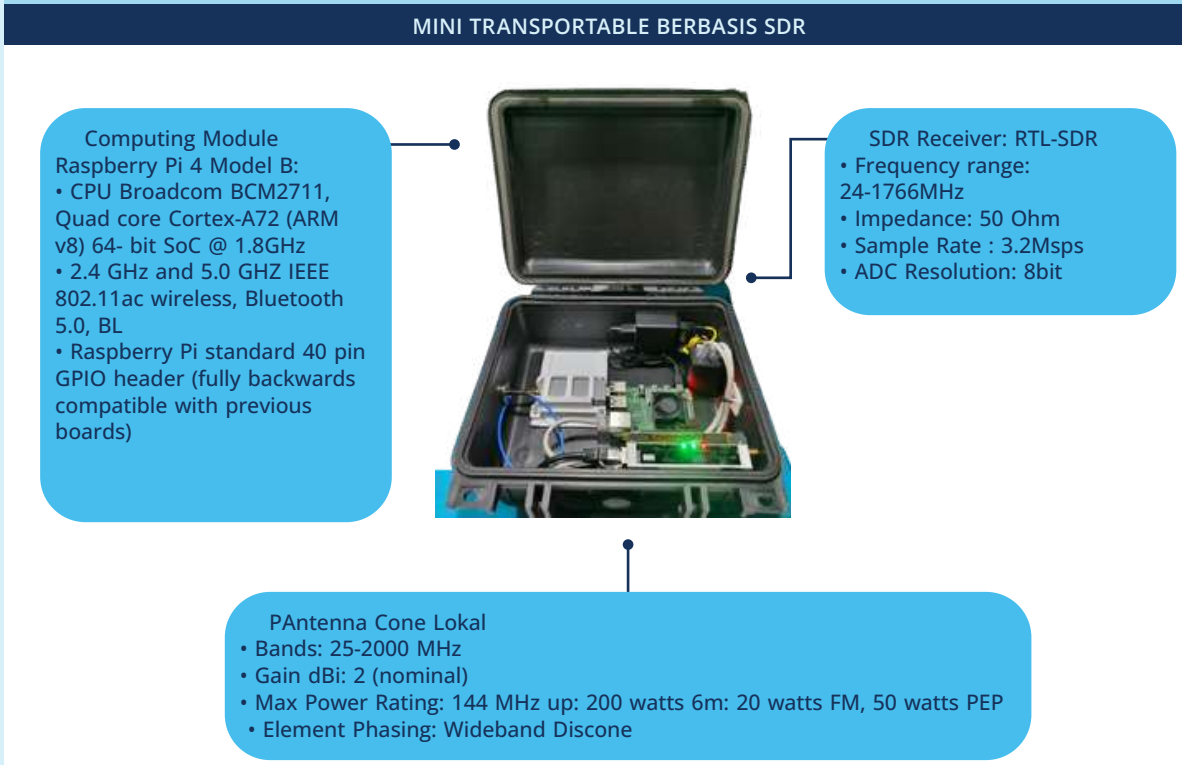


Sumber: Ditjen SDPPI, 2024

**B. Mini Transportable berbasis Software Defined Radio (SDR):**
sejumlah 2 unit dengan rincian 2 unit Mini Transportable berbasis Software Defined Radio (SDR) untuk UPT Pontianak;

Gambar 3.22 Infografis Portable Mon-DF

Sumber: Ditjen SDPPI, 2024

**C. Portable Mon-DF:**
sejumlah 4 unit dengan rincian 4 unit Portable Mon-DF untuk UPT Semarang, Samarinda, Surabaya, dan Kendari;

Gambar 3.23 Infografis Stasiun Mon-DF Bergerak

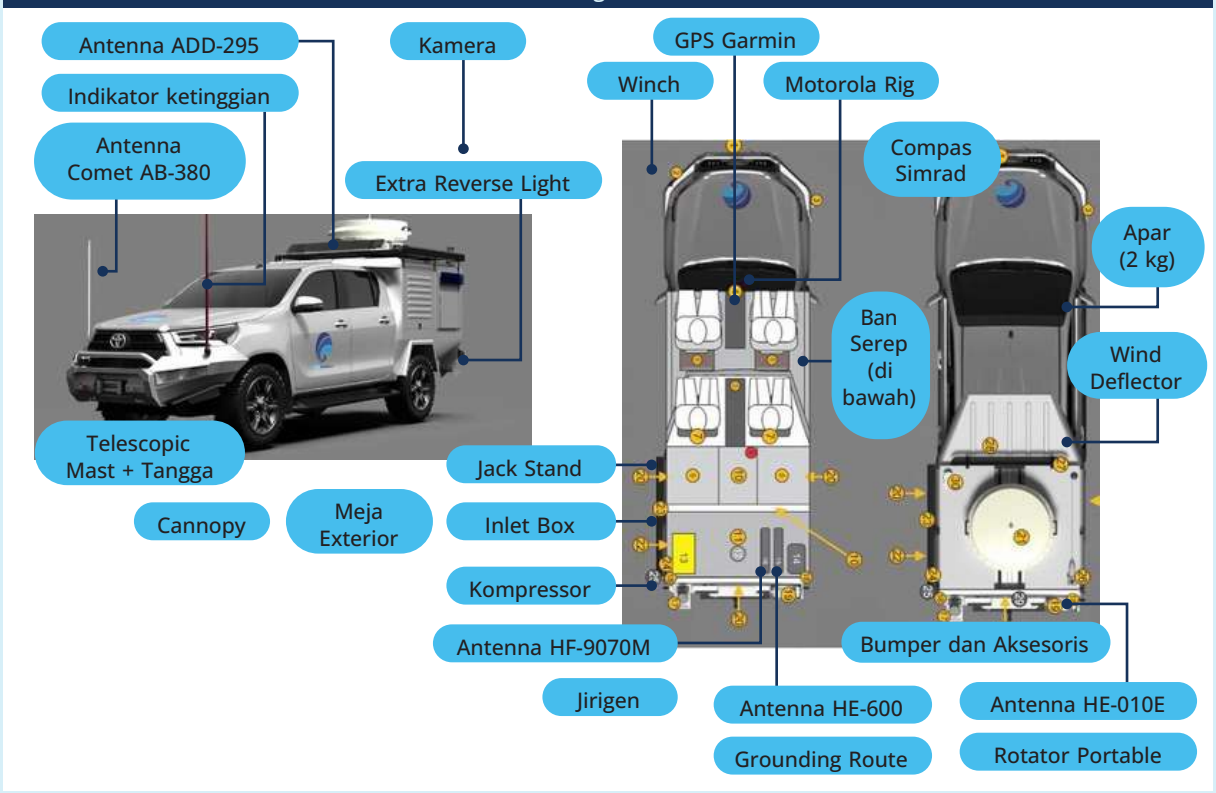


Sumber: Ditjen SDPPI, 2024

**D. Stasiun Mon-DF Bergerak:**
sejumlah 4 unit dengan rincian 4 unit Stasiun Mon-DF Bergerak untuk UPT Semarang, Pontianak, Aceh, dan Denpasar.

Pada tahun 2024, pembangunan dan pengadaan perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas dari Unit Pelayanan Teknis (UPT) serta hasil analisa tim ahli pengelolaan spektrum frekuensi radio, sehingga didapatkan informasi bahwa spesifikasi yang dibutuhkan UPT dapat menunjang terintegrasinya perangkat-perangkat eksisting dengan perangkat pengadaan tahun anggaran 2024 atau terintegrasinya perangkat antar UPT untuk memaksimalkan fungsi monitoring.

Adapun inovasi lainnya yaitu pengembangan fitur Sistem Monitoring Spektrum Nasional yang dilanjutkan dengan perangkat ESMD Stasiun SMFR Bergerak dapat dimonitor kesehatannya dalam aspek suhu, kelembaban, dan tegangan. Selain itu, fenomena sambaran petir berpengaruh terhadap operasional perangkat Stasiun Transportable menjadi latar belakang pengembangan fitur untuk menampilkan jumlah sambaran pada Stasiun Transportable di masing-masing UPT.

Inovasi-inovasi tersebut dapat tercapai dengan beberapa hal yang mendukung yakni antara lain:

a) Tahap perencanaan pekerjaan dengan melakukan inventarisasi kebutuhan dari UPT.
b) Analisa spesifikasi dan capability perangkat-perangkat eksisting UPT.
c) Sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Ditjen SDPPI yang memiliki kompetensi serta keahlian khusus dalam melakukan Analisa kebutuhan perangkat.
d) Penerapan kerja tim yang baik berdasarkan dari kemampuan dan karakter dari masing-masing anggota tim terhadap penanganan proses pembangunan/pengadaan Infrastruktur SMFR dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan pengujian perangkat.

Selama lima tahun terakhir, pembangunan dan pengadaan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) telah menunjukkan capaian kinerja yang signifikan dalam memperluas jangkauan pemantauan frekuensi di berbagai wilayah strategis, meningkatkan akurasi pengawasan terhadap potensi gangguan spektrum, serta mempercepat proses identifikasi pelanggaran penggunaan frekuensi. Hasilnya, terdapat peningkatan kepatuhan pengguna frekuensi radio dan pengurangan signifikan terhadap interferensi yang dapat mengganggu layanan telekomunikasi. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi yang optimal untuk mendukung pertumbuhan sektor telekomunikasi dan *digital*isasi nasional.

## 4. KONTEN INTERNET YANG DITANGANI

Di era *digital* saat ini, penting untuk memastikan ruang *digital* memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, hiburan, dan akses informasi yang akurat dan terpercaya. Kementerian Komdigi berkomitmen untuk mengembangkan strategi yang mendukung terciptanya ruang *digital* yang positif dan konstruktif melalui tiga langkah utama. Pertama, di tingkat hulu, Kementerian Komdigi menyelenggarakan pelatihan *digital* untuk menciptakan sumber daya manusia yang terampil dalam literasi *digital*. Kedua, di tingkat tengah, Kementerian membangun infrastruktur dan mengembangkan sistem teknologi untuk pengawasan dan pengendalian konten *digital*. Ketiga, di tingkat hilir, Kementerian menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang lebih komprehensif guna mengantisipasi pelanggaran hukum di ruang *digital*.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kementerian Komdigi telah menerapkan Sistem Pemblokiran Konten Negatif dengan menggunakan Mesin Analisis dan Identifikasi Sistem (AIS) yang beroperasi sejak 3 Januari 2018. Mesin AIS ini memanfaatkan teknologi pencarian berbasis kata kunci dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi konten negatif, yang kemudian akan diverifikasi dan diambil bukti *digital*nya. Setelah itu, konten yang terbukti melanggar akan segera diblokir melalui 2 cara yaitu menggunakan sistem RPZ dan sistem TKPPSE. Sistem RPZ berfungsi untuk menjangkau ISP di daerah, sedangkan sistem TKPPSE lebih kepada *Internet Service Provider* (ISP) operator seluler dan *Network Access Provider* (NAP). Setelah Komdigi menerima daftar rekomendasi pemblokiran domain, daftar tersebut ditindaklanjuti oleh tim internal untuk dilakukan penginputan data ke dalam *database* daftar hitam *TrustPositif* sekaligus mengirimkan permintaan pemblokiran ke ISP dalam jangka waktu 1x24 jam. Pada sistem TKPPSE yang dilakukan secara terpusat oleh Komdigi, hasil penginputan data pemutusan akses didistribusikan secara otomatis oleh sistem ke titik-titik sistem TKPPSE yang telah diterapkan pada jaringan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (PJT).

Untuk Konten pada aplikasi user generated content (UGC), Konten yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan akan ditindak oleh Kementerian Komdigi berupa pengajuan *takedown* ke pihak *platform user-generated content* (UGC) ataupun pemblokiran secara langsung jika merupakan situs berbasis domain.

Sepanjang tahun 2024, Kementerian Komdigi telah melakukan pemutusan akses terhadap konten negatif sejumlah 4.094.514 konten negatif pada situs dan media sosial. Dengan rincian seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.24 Statistik Penanganan Konten Internet Negatif pada Situs dan Media Sosial

**STATISTIK PENANGANAN KONTEN INTERNET NEGATIF (1 Jan 2024 - 31 Des 2024)**
Total: 4.094.514

**PADA SITUS**
Total: 3.509.092

| PERJUDIAN | PORNOGRAFI | HKI |
|---|---|---|
| 3.387.298 | 110.517 | 9.641 |
| **PENIPUAN** | **KONTEN NEGATIF YANG DIREKOMENDASIKAN INSTANSI SEKTOR** | **PELANGGARAN KEAMANAN INFORMASI** |
| 981 | 594 | 38 |
| **TERORISME/ RADIKALISME** | **BERITA BOHONG/ HOAKS** | **SARA** |
| 12 | 8 | 1 |
| **KONTEN YANG MERESAHKAN MASYARAKAT** | **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI** | **PENCEMARAN NAMA BAIK** |
| 1 | 1 | - |
| **PERDAGANGAN PRODUK DENGAN ATURAN KHUSUS** | **KEKERASAN/ KEKERASAN PADA ANAK** | **SEPARATISME/ ORGANISASI TERLARANG** |
| - | - | - |

**PADA MEDIA SOSIAL**
Total: 585.422

| | |
|---|---|
| META | 416.078 |
| FILE SHARING | 81.594 |
| X | 46.023 |
| GOOGLE | 26.129 |
| TIKTOK | 7.793 |
| MICHAT | 3.116 |
| TELEGRAM | 1.903 |
| MANGO LIVE | 1.535 |
| BIGO LIVE | 741 |
| SNACK VIDEO | 189 |
| THREADS | 188 |
| APP STORE | 124 |
| LINE | 9 |
| HELLO-APP | - |
| YAHOO | - |

Sumber: Ditjen Aptika, 2024

Gambar 3.25 2 Lokasi Pembangunan PDN

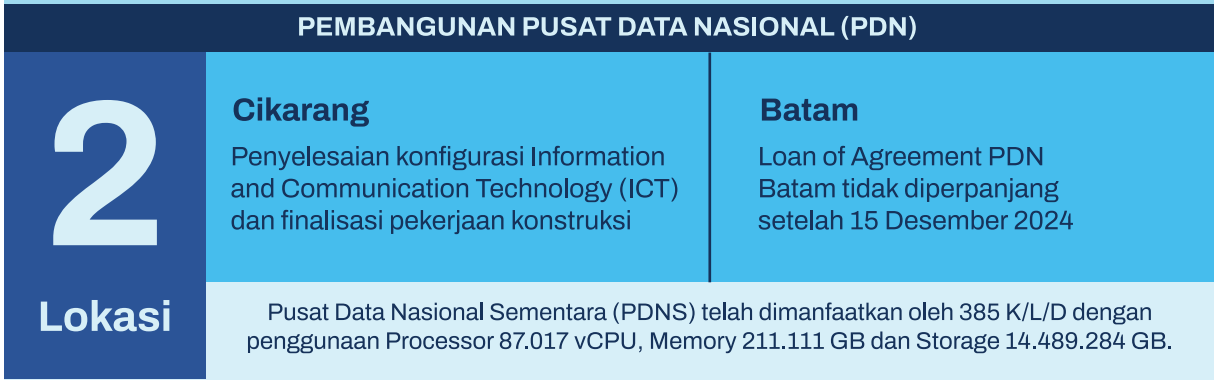


Sumber: Ditjen Aptika, 2024

### 5. PENYEDIAAN PUSAT DATA NASIONAL (PDN)

Untuk senantiasa memberikan layanan publik yang prima, transformasi penyelenggaraan layanan publik dan pengelolaan data oleh pemerintah menjadi krusial. Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Komdigi memainkan peran penting dalam mendukung transformasi *digital* di sektor pemerintahan. Fokus utama Komdigi adalah pada penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pemerintahan, terutama dalam pengembangan Pusat Data Nasional.

Proses perencanaan dan diskusi teknis yang intensif telah dilakukan untuk menyiapkan konsep pembangunan Pusat Data Nasional yang memenuhi standar internasional. Pusat Data Nasional ini direncanakan akan dibangun di dua lokasi, yaitu Cikarang dan Batam, berdasarkan pertimbangan pentingnya integrasi data antar wilayah. Pembangunan di kedua lokasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas infrastruktur data nasional dan mendukung efisiensi serta efektivitas layanan publik dalam era *digital* ini.

Progres Pembangunan Pusat Data Nasional Cikarang tahun 2024 telah sampai pada penyelesaian Files Configuration dan Document Integration sebesar 98,98%, IT Installation hingga 81,22%, Pengadaan Barang sudah tercapai 100%, Testing and Commisioning hingga L5, Proses Site Acceptance Test Tahap I, dan penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Listrik dan Surat Rekomendasi SLO untuk perangkat Lift, Damkar dan Genset. Sedangkan terhadap Pusat Data Nasional Batam, berdasarkan hasil evaluasi bersama antara Kementerian Komdigi dengan Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) diputuskan tidak memperpanjang Loan of Agreement yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 15 Desember 2024. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian waktu yang lebih besar akibat ketidakpastikan waktu penyelesaian dan upaya memberikan ruang untuk solusi yang lebih efektif dengan mengacu pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 519 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional sebagai landasan kebijakan ke depan yang berbasis ekosistem. Pada masa transisi menuju layanan PDN, diselenggarakan Layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dapat digunakan oleh K/L/D. Layanan PDNS berperan dalam proses migrasi data center dari Instansi ke PDN secara bertahap. PDNS juga telah mengakomodasi K/L/D dalam menyelenggarakan elektronifikasi proses pemerintahan dan layanan kepada masyarakat melalui government *cloud*. Model layanan *cloud* PDNS yaitu, *Infrastructure as a Service* (IaaS), *Platform as a Service* (PaaS), *Software as a Service* (SaaS), *Security as a Service* (SecaaS), dan lisensi-lisensi. Layanan PDNS dapat diakses pada tautan pdn.layanan.go.id.

Tabel 3.42 Pemanfaatan Kapasitas Layanan PDNS Berdasarkan Instansi Tahun 2024

| K/L/D PENGGUNA LAYANAN PDNS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | INSTANSI | TOTAL | PROCESSOR (vCPU) | MEMORY (GB) | STORAGE (GB) |
| 1 | Kementerian/Lembaga | 87 | 66.716 | 175.130 | 111.663.378 |
| 2 | Provinsi | 26 | 2.050 | 3.316 | 315.800 |
| 3 | Kabupaten | 208 | 13.530 | 24.105 | 1.779.804 |
| 4 | Kota | 64 | 4.721 | 8.560 | 730.302 |
| **Grand Total** | | **385** | **87.017** | **211.111** | **14.489.284** |

Sumber: Perjanjian Kinerja Ditjen Aplikasi Informatika dan Aplikasi Janji Kineerja/PANTAU, 2024

Namun demikian, pada tahun 2024 layanan PDNS di Surabaya mengalami gangguan serius akibat serangan ransomware. Sejumlah layanan publik terganggu, termasuk layanan imigrasi. Pemerintah dengan tanggap segera menindaklanjuti kendala yang telah terjadi dan telah memulihkan dengan langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Proses pemulihan layanan melalui backup server
- Melakukan konfirmasi kepada semua K/L/D untuk menyampaikan informasi back up manual yang dilakukan atas data layanan masing-masing K/L/D
- Mengeluarkan kebijakan bahwa kewajiban K/L/D untuk melakukan back up atas data yang ada di PDNS

Kehadiran Pusat Data Nasional (PDN) akan mewujudkan transformasi *digital*. Dengan adanya PDN, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data, meningkatkan keamanan data, memudahkan integrasi data, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong inovasi. Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya memastikan keandalan sistem keamanan PDN, sehingga ancaman siber dapat dimitigasi dan diantisipasi.

## 6. ADOPSI TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENEGAH (UMKM)

Gambar 3.26 Capaian UMKM Level Up

Sumber: Ditjen Aptika, 2024

Program Adopsi Teknologi *Digital* bagi UMKM yang dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM, khususnya di sektor pengolahan, untuk mengintegrasikan dan memanfaatkan teknologi *digital* dalam kegiatan operasional bisnis mereka. Dengan harapan dapat membantu UMKM mencapai pertumbuhan yang signifikan dan memperluas skala usaha mereka.

Program ini tersebar di 13 kawasan strategis yang mencakup 15 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk wilayah timur seperti Papua dan Papua Barat, menunjukkan komitmen pemerintah untuk inklusivitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi *digital*.

Pada tahun 2024, dari 10.000 UMKM yang menerima fasilitasi pelatihan, sekitar 4.487 UMKM telah berhasil memulai penjualan aktif di *platform digital*, dengan pendampingan berkelanjutan. Untuk tahun 2025, target yang akan ditetapkan adalah memfasilitasi 20.000 UMKM lainnya dalam meningkatkan skala usaha mereka, khususnya dari segi adopsi teknologi *digital*. Program ini menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kapasitas *digital* para pelaku UMKM, memastikan mereka dapat bersaing dan berkembang di era *digital* saat ini.

### 7. STARTUP DIGITAL

Untuk merangsang kelahiran inovasi *digital* yang beragam, Kementerian Komdigi telah memulai program pengembangan *startup digital* yang komprehensif. Program ini dibangun dengan pendekatan *end-to-end*, mulai dari pengenalan terhadap dunia *startup* melalui program 1000 *Startup Digital*, hingga pengembangan *startup* di tahap awal untuk mencapai kesesuaian pasar melalui program *Startup* Studio. Selanjutnya, program ini juga menyediakan fasilitas untuk koneksi bisnis melalui program HUB.id.

Pada tahun 2024, Kementerian Komdigi menetapkan target 35 *startups digital* aktif melalui program 1000 *Startup Digital* dan *Startup* Studio Indonesia. *Startup digital* aktif yang dimaksud adalah mereka yang menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa indikator kunci, termasuk peningkatan pendapatan, pertumbuhan bisnis, penyerapan tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung, serta investasi yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri.

Berikut adalah daftar 10 *startup* binaan yang berhasil menjadi *startup digital* aktif hingga Desember 2024:

Gambar 3.27 Daftar Start Up Binaan yang Berhasil Menjadi StartUp digital

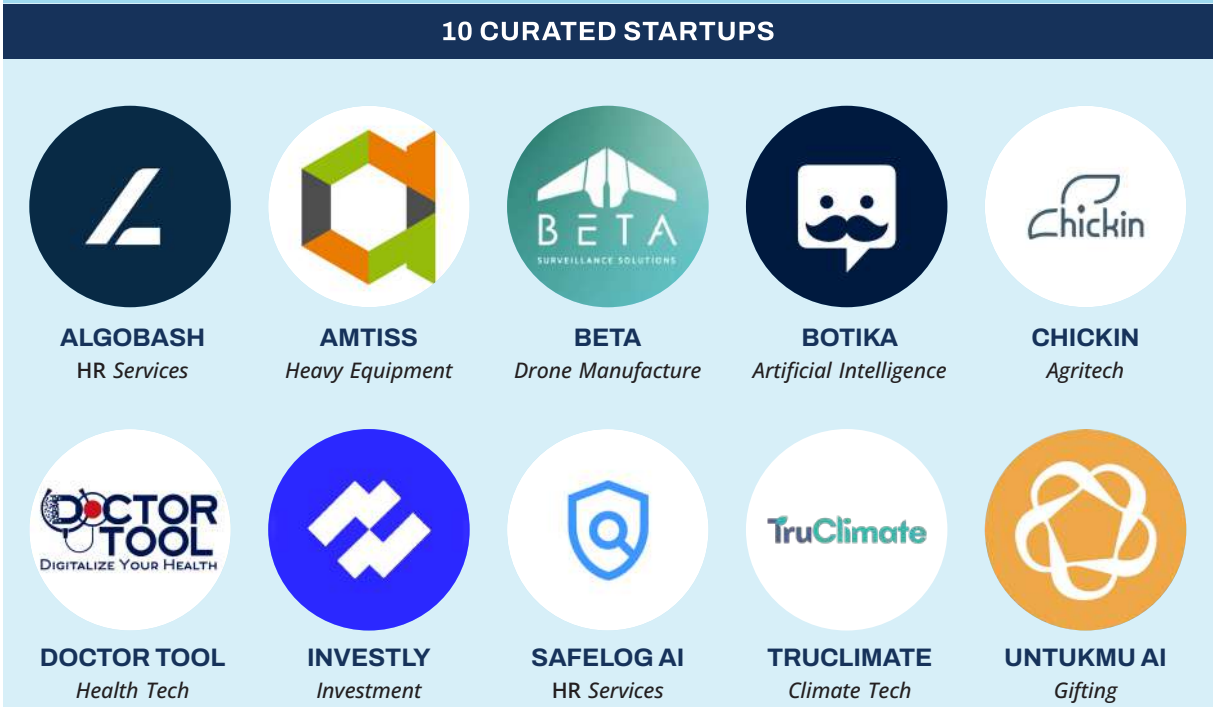


Selain itu, Melalui inisiatif HUB.ID, Kementerian Komdigi secara aktif mendorong pertumbuhan *startup* lokal dengan menyelenggarakan sesi *business matchmaking* yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan investor. Hingga Desember 2024, sejumlah 84 *startup* telah melalui proses kurasi dan difasilitasi untuk membina hubungan bisnis dengan berbagai pemangku kepentingan dan investor. Pada Desember 2024 sejumlah 4 *startup* telah naik kelas melalui penambahan investasi dan Kerjasama bisnis.

### 8. KAB/KOTA YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN LAYANAN PANGGILAN DARURAT 112

Dalam rangka pengembangan sistem penyebarluasan informasi bencana melalui operator seluler dan lembaga penyiaran, guna menyampaikan informasi bencana secara cepat dan akurat kepada masyarakat terdampak bencana meliputi pra-bencana (mitigasi), saat terjadi bencana hingga pemulihan pasca bencana. Kementerian Komdigi berinisiatif mengimplementasikan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 untuk membantu pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tanggung jawab terutama dalam hal tanggap darurat. sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat.

Pada tahun 2022 dilakukan proses pembuatan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana yang di dalamnya juga mengatur tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112. Di dalam rancangan Perpres tersebut, nomor panggilan 112 akan dijadikan menjadi satu-satunya nomor panggilan untuk kedaruratan dan nomor panggilan darurat lainnya harus mengintegrasikan ke Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

Implementasi layanan 112 yang baru, dilakukan secara mandiri. Artinya pengadaan *call center* 112 dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten menggunakan APBD masing-masing. Peran Kementerian Komdigi yaitu memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, seperti memberikan pengarahan terkait konsep dan teknis *call center* 112, serta koordinasi terkait akses nomor 112 ke daerah. Masyarakat telah dapat merasakan manfaat mendapatkan bantuan dengan cepat melalui layanan 112, yang diharapkan terus mempercepat penanganan berbagai situasi gawat darurat.

**Gambar 3.28 Alur Pembukaan Layanan 112**

Sumber: Ditjen Aptika, 2024

Sampai dengan tahun 2024 Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 telah diimplementasikan oleh 155 Pemerintah Daerah dan pada tahun 2024 terdapat tambahan 26 Kab. /Kota baru yang telah mengimplementasikan layanan panggilan darurat 112.

**Tabel 3.43 26 Kab/Kota yang Telah Mengimplementasikan Layanan Panggilan darurat 112**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Sijunjung | 14 | Kabupaten Padang Lawas Utara |
| 2 | Kabupaten Pasaman Barat | 15 | Kabupaten Kampar |
| 3 | Kota Tasikmalaya | 16 | Kabupaten Ogan Komering Ilir |
| 4 | Kabupaten Sumedang | 17 | Kabupaten Lombok Tengah |
| 5 | Kabupaten Tapanuli Selatan | 18 | Kabupaten Bengkalis |
| 6 | Kota Cimahi | 19 | Kabupaten Kotawaringin Timur |
| 7 | Kabupaten Ciamis | 20 | Kabupaten Muara Enim |
| 8 | Kabupaten Lahat | 21 | Kabupaten Banggai Laut |
| 9 | Kota Padangsidimpuan | 22 | Kabupaten Berau |
| 10 | Kabupaten Banggai | 23 | Kota Bekasi |
| 11 | Kota Banjarbaru | 24 | Kabupaten Sampang |
| 12 | Kabupaten Dharmasraya | 25 | Kabupaten Tanah Laut |
| 13 | Kabupaten Halmahera Selatan | 26 | Kabupaten Jember |

Sumber: Ditjen Aptika, 2024

Gambar 3.29 Peta Penyelenggaraan Layanan Panggilan Darurat 112

**PETA PENYELENGGARAAN LAYANAN PANGGILAN DARURAT 112**

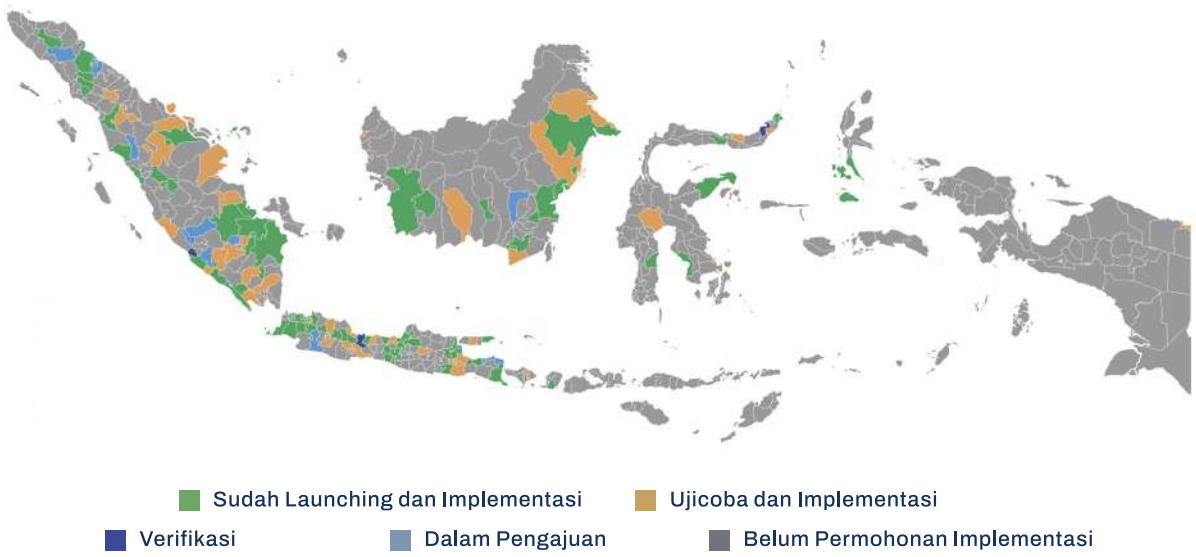


Sumber: Ditjen PPI, 2024

Dengan ini diharapkan pertambahannnya akan terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang. Monitoring dan evaluasi (monev) panggilan layanan 112 dilaksanakan melalui Pusat Data Monitoring di portal https://layanan112.kominfo.go.id. Selain itu juga telah dilakukan monev secara langsung ke beberapa daerah yang menyelenggarakan *Call Center* 112 terkait masalah keterhubungan panggilan 112, serta kepada penyelenggara jasa *call center* 112 dan operator telekomunikasi. Kementerian Komdigi telah memberikan asistensi kepada pemda terkait penyelenggaraan panggilan 112 dalam bentuk:

1. *Training of Trainer* (ToT) bagi SDM *call center* 112 sebanyak 2 (tiga) kali.
2. Koordinasi, verifikasi, dan pendampingan launching layanan 112 di daerah.
3. Koordinasi dengan operator telekomunikasi terkait akses nomor 112 ke setiap daerah yang telah siap menyelenggarakan layanan 112 berdasarkan hasil verifikasi.
4. Audiensi dan Verifikasi Kesiapan Penyedia Jasa Keterhubungan *Call Center* Layanan Panggilan Darurat 112.

*Website* Layanan Panggilan Darurat 112 merupakan fasilitas yang dapat diakses oleh Pemerintah Daerah terkait informasi regulasi, alur penyelenggaraan, peta geospasial wilayah kabupaten/kota, update status permohonan pemda yang akan menyelenggarakan, dan berita terkait penyelenggaraan *Call Center* 112. Tahun ini telah dilakukan perbaikan portal dan integrasi data ke Pusat Data Monitoring Layanan Panggilan Darurat 112, sehingga data monitoring dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan/*Decision Support System* (DDS).

## 9. BERITA HOAX YANG BERHASIL DIKONTER

Pada tahun 2024, penyebaran berita hoaks menjadi masalah signifikan yang mengganggu kredibilitas informasi yang beredar di masyarakat. Berita hoaks yang sering muncul berkaitan dengan isu-isu penting, seperti kebijakan pemerintah, keamanan data pribadi, dan informasi sensitif lainnya, dapat menciptakan kebingungan dan kepanikan di kalangan publik. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem *digital* yang ada.

Kementerian Komdigi bertugas untuk memantau, mengidentifikasi, dan menanggulangi penyebaran berita hoaks yang beredar di media sosial dan *platform digital* lainnya. Tugas utama Komdigi adalah memastikan bahwa masyarakat menerima informasi yang akurat dan dapat dipercaya, serta memberikan edukasi tentang pentingnya verifikasi informasi dan literasi *digital* untuk menghindari penyebaran hoaks.

Dalam upaya menanggulangi penyebaran berita hoaks sepanjang tahun 2024, Komdigi secara aktif memantau media sosial dan *platform digital* lainnya untuk mendeteksi informasi yang berpotensi menyesatkan publik. Setelah mengidentifikasi berita hoaks, Komdigi segera melakukan verifikasi dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait dan mengeluarkan klarifikasi resmi melalui kanal komunikasi pemerintah, seperti situs *web* dan media sosial. Selain itu, Komdigi juga melaksanakan program literasi *digital* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.

Sepanjang tahun 2024, Komdigi telah berhasil mengidentifikasi dan menanggulangi 436 berita hoaks yang beredar di masyarakat melalui *platform* Trust

Positif di kominfo.go.id. Dari jumlah tersebut, sebanyak 423 konten klarifikasi atau konter (Komdigi menyajikan informasi yang akurat untuk menanggapi dan memperbaiki berita hoaks, dengan tujuan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang valid dan dapat diandalkan) telah dirilis dan tayang. Upaya ini mendukung tujuan Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, terinformasi dengan baik, serta mampu mengakses berita yang benar. Keberhasilan ini juga membantu menciptakan ruang publik yang lebih kondusif, di mana masyarakat dapat terhindar dari informasi yang menyesatkan.

## 10. PEMBERANTASAN JUDI ONLINE

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah judi *online* semakin marak dan mengganggu ketertiban serta stabilitas sosial di Indonesia. Judi *online* yang ilegal dapat merugikan masyarakat, terutama generasi muda, dan memperburuk masalah sosial ekonomi. Pemerintah, melalui Komdigi, memiliki peran penting dalam menanggulangi fenomena ini dengan memanfaatkan teknologi dan *platform digital*. Terutama dalam akhir tahun 2024, perhatian pemerintah terhadap permasalahan judi *online* semakin diperkuat.

Di Indonesia, perjudian, termasuk judi *online*, telah dilarang berdasarkan regulasi yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat akses terhadap situs judi *online* dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Hal ini terbukti dengan sejumlah selebgram dan influencer di media sosial yang telah terjerat dengan pasal ini. Selain UU ITE, Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang perjudian, di mana pemain judi dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.

Komdigi diberi tugas untuk mengidentifikasi dan memblokir situs judi *online* ilegal serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan. Tugas ini semakin diperkuat dengan arahan baru dari Menteri Komunikasi dan Informatika yang baru untuk mempercepat penanggulangan masalah judi *online*.

Komdigi memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan integritas ruang *digital* di Indonesia. Dalam upaya pemberantasan judi *online*, Komdigi berfungsi sebagai "benteng *digital*" yang melindungi masyarakat dari ancaman judi *online* ilegal yang merugikan. Dengan arahan dari pemerintah, Komdigi memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk memantau, mengidentifikasi, dan memblokir situs judi *online* ilegal yang beredar di dunia maya. Komdigi juga meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi *online* dan menyediakan *platform* pelaporan yang memudahkan publik melaporkan situs yang mencurigakan, sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga ruang *digital* yang lebih aman dan sehat.

Grafik 3.9 Data Penanganan Konten Perjudian

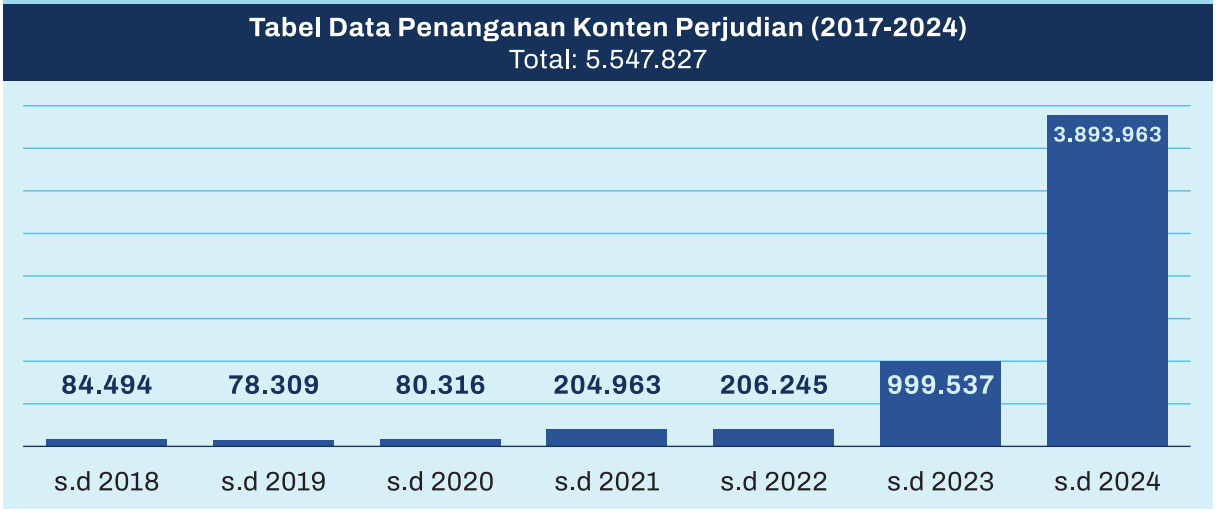


Sumber: Ditjen Aptika, 2024

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2024, Kementerian Komdigi berhasil menangani lebih dari 5 juta konten perjudian *online*. Pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024, Komdigi mencatatkan penanganan terbanyak, dengan total 3.893.963 konten perjudian. Sebagian besar penyebaran konten perjudian ditemukan melalui situs dengan alamat IP tertentu, yang menyumbang 3.387.298 konten yang berhasil diidentifikasi dan ditangani. Upaya ini menunjukkan komitmen Komdigi dalam menciptakan ruang *digital* yang lebih aman bagi masyarakat Indonesia.

Sebagai bagian dari langkah strategis, Menteri Komunikasi dan *Digital*, Meutya Hafid, mengeluarkan Instruksi Menteri Komunikasi dan *Digital* Nomor 2 Tahun

Gambar 3.30 Rincian Data Penanganan Konten Perjudian Tahun 2024

**DATA PENANGANAN KONTEN PERJUDIAN (1 Jan 2024 - 31 Des 2024)**
Total: 3.893.963

| SITUS + IP | META | FILE SHARING |
|---|---|---|
| 3.387.298 | 383.561 | 77.228 |
| **GOOGLE/YOUTUBE** | **TWITTER X** | **TELEGRAM** |
| 24.926 | 19.596 | 1.097 |
| **TIKTOK** | **LINE** | **APP STORE** |
| 242 | 9 | 6 |
| **SNACK VIDEO** | **MANGO LIVE** | **HELLO-APP** |
| 0 | 0 | 0 |

Sumber: Ditjen Aptika, 2024

2024 yang menginstruksikan seluruh pegawai Komdigi untuk melaksanakan pakta integritas terkait pemberantasan perjudian daring. Instruksi ini memperkuat upaya Komdigi dalam menanggulangi penyebaran perjudian *online* dan menjaga integritas ruang *digital* di Indonesia.

## 11. SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Dalam rangka mendukung transformasi *digital* pemerintahan, Kementerian Komdigi telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mana indeks SPBE tersebut juga menjadi salah satu sasaran strategis dari Sekretaris Jenderal. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Pelaksanaan SPBE dievaluasi secara berkala oleh Kementerian PANRB untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan / implementasi SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk di Kementerian Komdigi. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Komdigi telah mengalami serangkaian evaluasi SPBE yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018. Hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.44 Target dan Capaian Indeks SPBE 2018-2024

| NILAI INDEKS SPBE | TARGET RENSTRA KOMDIGI | TARGET RENSTRA SETJEN | CAPAIAN |
|---|---|---|---|
| 2018 | | | 3,53 (Sangat Baik) |
| 2019 | | | 3,71 (Sangat Baik) |
| 2020 | 3,25 | 3,25 | Komdigi tidak menjadi Lokus penilaian karena Nilai Indeks SPBE Komdigi pada tahun 2019 bernilai "Sangat Baik" |
| 2021 | 3,00 | 3,80 | 3,82 (Sangat Baik)<br>Komdigi meraih nilai indeks tertinggi nasional |
| 2022 | 3,40 | 4,00 | Komdigi tidak menjadi Lokus penilaian karena Nilai Indeks SPBE Komdigi pada tahun 2021 bernilai "Sangat Baik" |
| 2023 | 3,60 | 4,10 | 4,52 (Memuaskan)<br>Komdigi meraih tiga besar nilai indeks tertinggi nasional |
| 2024 | 3,80 | 4,20 | 4,75 (Memuaskan)<br>Komdigi meraih nilai indeks tertinggi Kementerian |

## 12. INDEKS MASYARAKAT DIGITAL INDONESIA (IMDI)

Sejak tahun 2022, BPSDM Komdigi telah berkomitmen untuk secara rutin meluncurkan Indeks Masyarakat *Digital* Indonesia (IMDI), suatu hasil survei yang memberikan pandangan komprehensif tentang tingkat kesiapan *digital* di Indonesia. IMDI diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang tingkat kesiapan *digital* di Indonesia untuk kemudian dapat menjadi acuan penting bagi pemangku kebijakan dalam mengarahkan kebijakan dan program pengembangan SDM *digital* di Indonesia.

Survei IMDI dilaksanakan di 514 Kabupaten/Kota pada 38 Provinsi di seluruh Indonesia, dengan empat pilar yang menjadi dasar penilaian, yaitu: Pilar Infrastruktur dan Ekosistem, Pilar Keterampilan *Digital*, Pilar Pemberdayaan, dan Pilar Pekerjaan. Untuk mendukung IMDI, BPSDM Komdigi juga mengembangkan situs *web* imdi.sdm*digital*.id yang dapat diakses oleh masyarakat umum untuk mencari tahu dan mempelajari hasil survei IMDI.

Berdasarkan survei yang diselenggarakan pada tahun 2024, Nilai IMDI Nasional berada pada skor 43,34. Skor tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 43,18.

Tabel 3.45 Capaian IMDI tahun 2022-2024

| NILAI IMDI | CAPAIAN | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pilar Infrastruktur dan Ekosistem | 40,24 | 57,09 | 52,70 |
| Pilar Keterampilan Digital | 49,35 | 56,59 | 58,25 |
| Pilar Pemberdayaan | 22,06 | 26,19 | 25,66 |
| Pilar Pekerjaan | 40,35 | 32,14 | 38,09 |
| Nilai IMDI | 37,80 | 43,18 | 43,34 |

Sumber: BPSDM, 2024

Gambar 3.31 Kegiatan Launching IMDI Tahun 2024

Sumber: BPSDM, 2024

# 3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Komdigi Tahun Anggaran 2024 merupakan pedoman bagi Kementerian Komdigi untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024. Realisasi anggaran Kementerian Komdigi hingga Desember 2024 berdasarkan jenis belanja, sumber dana, dan unit kerja sebesar 91,79% atau sebesar Rp 18.159.957.100.974,00 dari total pagu sebesar Rp 19.785.099.777.000,00. Realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu dalam periode tahun 2020 - 2024 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:

**Grafik 3.10 Tren Pagu vs Realisasi Anggaran Kementerian Komdigi Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)**

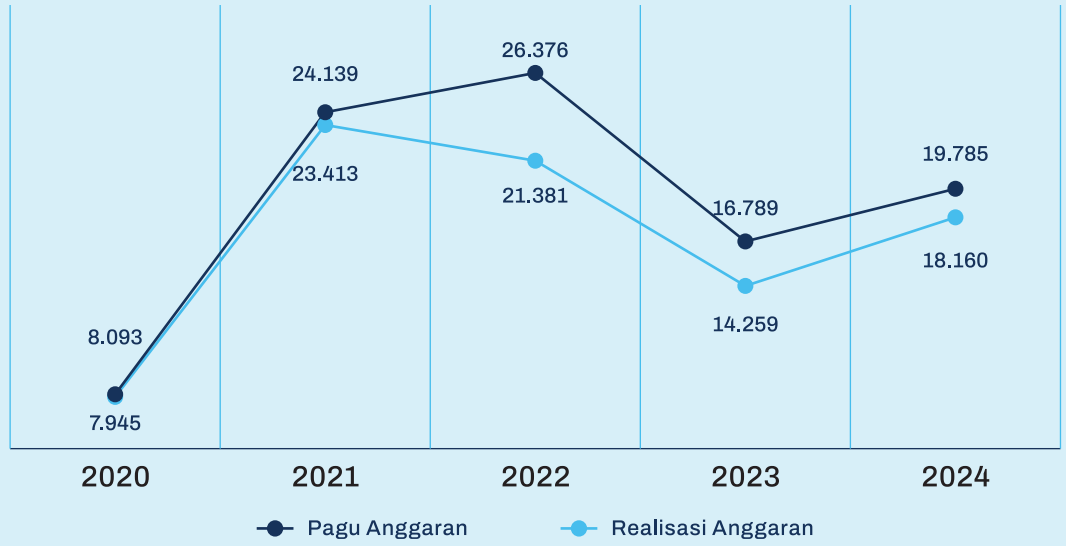


Sumber: Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, 2024

Jika diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja, realisasi penyerapan anggaran dalam periode 2020 - 2024 dapat terlihat dalam grafik berikut:

**Grafik 3.11 Tren dan Realisasi Anggaran Tahun 2020—2024 Berdasarkan Jenis Belanja (dalam miliar rupiah)**

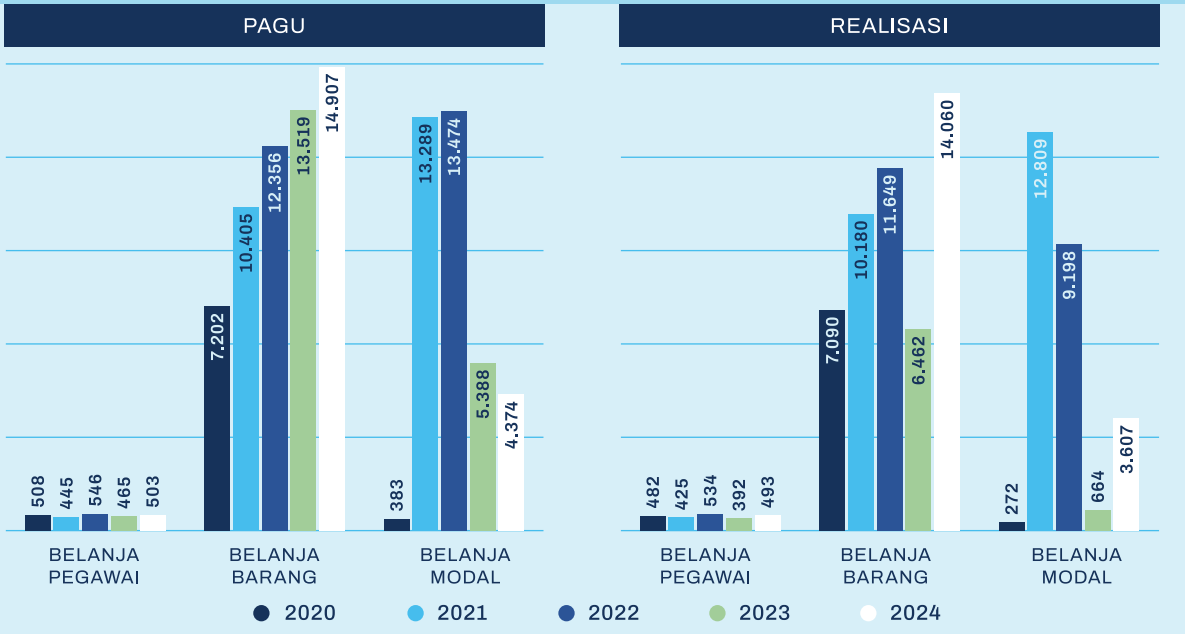


Sumber: Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, 2024

Adapun realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 – 2024 berdasarkan sumber dana dapat dilihat dalam grafik berikut:

**Grafik 3.12 Tren dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sumber Dana (dalam miliar)**

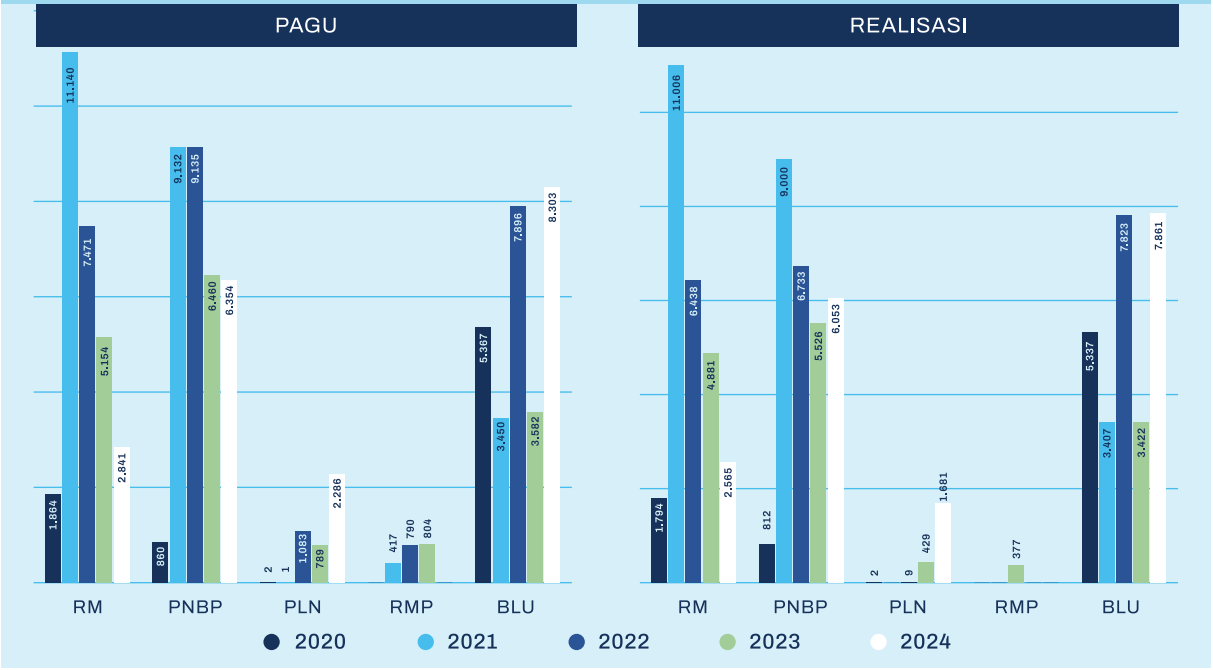


Sumber: Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, 2024

Realisasi anggaran tahun 2020 - 2024 pada Kementerian Komdigi diklasifikasikan berdasarkan Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.46 Realisasi Anggaran Kementerian Komdigi Tahun 2020 – 2024 (dalam miliar rupiah)**

| UNIT KERJA ESELON 1 | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PAGU | REALISASI | PAGU | REALISASI | PAGU | REALISASI |
| Sekretariat Jenderal | 580 | 569 | 458 | 441 | 676 | 667 |
| Inspektorat Jenderal | 29 | 29 | 47 | 44 | 68 | 68 |
| Ditjen SDPPI | 699 | 674 | 1052 | 1020 | 1248 | 1248 |
| Ditjen APTIKA | 395 | 360 | 3061 | 2580 | 3968 | 3968 |
| Ditjen PPI | 283 | 279 | 558 | 552 | 896 | 896 |
| BPSDM | 305 | 271 | 387 | 368 | 840 | 840 |
| Ditjen IKP | 272 | 264 | 833 | 820 | 508 | 508 |
| BLU BAKTI | 5530 | 5500 | 17742 | 17587 | 18772 | 18172 |

| UNIT KERJA ESELON 1 | 2023 | | 2024 | | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAGU | REALISASI | PAGU | REALISASI | |
| Sekretariat Jenderal | 512 | 500 | 524 | 498 | **94,91%** |
| Inspektorat Jenderal | 69 | 69 | 68 | 64 | **93,98%** |
| Ditjen SDPPI | 1718 | 1691 | 1213 | 1171 | **96,55%** |
| Ditjen APTIKA | 2242 | 1938 | 3734 | 2769 | **74,17%** |
| Ditjen PPI | 1557 | 63 | 604 | 576 | **95,28%** |
| BPSDM | 576 | 555 | 494 | 455 | **91,98%** |
| Ditjen IKP | 465 | 455 | 375 | 363 | **96,82%** |
| BLU BAKTI | 9650 | 8414 | 12772 | 12264 | **96,02%** |

Sumber: Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, 2024

Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Kementerian Komdigi untuk Tahun Anggaran 2024 berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis melalui berbagai program dan kegiatan. Namun, realisasi APBN ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, termasuk:

1. Terdapat proyek atau pekerjaan yang terkendala dan belum rampung sampai akhir tahun sehingga menyebabkan anggaran *idle* pada tahun 2024.
2. Keterlambatan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagian dikarenakan proses pengadaan yang belum sepenuhnya memanfaatkan sistem e-katalog.
3. Kebijakan Pemerintah terkait pemblokiran otomatis anggaran (*automatic adjustment*) dan *self-blocking* atas penghematan belanja perjalanan dinas yang mengakibatkan penundaan dalam pelaksanaan program atau kegiatan karena anggaran yang terkena pemblokiran tidak dapat digunakan sampai akhir tahun.
4. Adanya optimalisasi anggaran proyek atau pekerjaan yang dilakukan sehingga anggaran tidak terpakai sepenuhnya.

Untuk meningkatkan kualitas dan percepatan pelaksanaan anggaran di tahun 2025, Kementerian Komdigi telah mengimplementasikan serangkaian langkah strategis, termasuk:

1. Pemetaan *timeline* pelaksanaan kegiatan, rencana pembayaran, dan menyelaraskan dengan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memperhatikan ketentuan jatuh tempo pembayaran pada PMK 155 Tahun 2023 tentang Perencanaan Kas Pemerintah Pusat.
2. RPD Halaman III DIPA dan RPD Internal yang telah disusun agar menjadi panduan dalam melakukan realisasi anggaran.
3. Melakukan akselerasi belanja sumber dana PNBP sesuai dengan pengajuan MP PNBP.
4. Monitoring progres pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan kontraktual dan jadwal pembayaran agar sesuai dengan *timeline* pada setiap terminnya sehingga tidak terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan mundurnya pembayaran yang menyebabkan tertundanya realisasi anggaran serta apabila terdapat potensi realisasi anggaran dari percepatan penyelesaian pekerjaan dapat segera disesuaikan dengan *timeline* pembayaran dan RPD-nya.
5. Monitoring terhadap tagihan kontraktual dan proaktif terhadap Penyedia yang belum menyampaikan tagihan atas pekerjaan yang telah selesai untuk meminimalkan terjadinya keterlambatan penyelesaian tagihan/pembayaran kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo selama 17 hari kerja sejak BAST diterima.
6. Melibatkan APIP dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tahap pengadaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pekerjaan.
7. Percepatan belanja *e-purchasing* satuan kerja untuk mencapai target *e-purchasing* yang ditetapkan Pemerintah. Pada tahun 2025 perlu segera memproses migrasi pelaksanaan *e-purchasing* dari menggunakan Katalog Elektronik versi 5 menjadi Katalog Elektronik versi 6.
8. Segera melakukan penyusunan *Roadmap* P3DN dan peningkatan pelaksanaan tusi Komdigi sebagai pelaksana komunikasi publik dalam mengkampanyekan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

### 3.3.1 Evaluasi atas Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Penilaian Kinerja Anggaran dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan proporsi Nilai SMART 50% dan Nilai IKPA 50%.

**Tabel 3.47 Nilai NKA Kementerian Komdigi Tahun 2024**

| KODE UNIT/ SATKER | KEMENTERIAN/UNIT KERJA/ SATUAN KERJA | NILAI SMART* | KOMPOSISI DARI NILAI SMART (50%) | NILAI IKPA | KOMPOSISI DARI NILAI IKPA (50%) | NKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05901 | Sekretariat Jenderal | 79,86 | 39,93 | 93,35 | 46,68 | 86,61 |
| 05902 | Inspektorat Jenderal | 98,75 | 49,38 | 100,00 | 50,00 | 99,38 |
| 05903 | Ditjen SDPPI | 87,94 | 43,97 | 94,47 | 47,24 | 91,21 |
| 05904 | Ditjen Aptika | 71,87 | 35,94 | 87,13 | 43,57 | 79,50 |
| 05905 | Ditjen PPI | 74,47 | 37,24 | 91,98 | 45,99 | 83,23 |
| 05906 | Badan Pengembangan SDM | 94,95 | 47,48 | 94,78 | 47,39 | 94,87 |
| 05907 | Ditjen IKP | 83,71 | 41,86 | 98,33 | 49,17 | 91,02 |
| 638041 | BLU BAKTI | 43,90 | 21,95 | 83,98 | 41,99 | 63,94 |
| 059 | Kementerian Komdigi | 82,46 | 41,23 | 91,32 | 45,66 | 86,89 |

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran B12 Kementerian Komdigi, 2024

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Komdigi berada pada nilai 86,89 yang terdiri atas 50% nilai IKPA sebesar 89,50 dan 50% nilai Monev Kemenkeu sebesar 82,46. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun ini belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 95,48%. Namun, nilai tersebut belum merupakan nilai akhir karena NKA masih dapat mengalami perubahan sampai akhir Februari Tahun 2025 mengingat masa pengisian untuk komponen penilaian terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program pada aspek efektivitas dalam penilaian Monev Kemenkeu masih berlangsung sampai dengan akhir Februari 2025. Kementerian Komdigi telah melakukan evaluasi atas Aspek Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Kinerja atas perencanaan anggaran (Monev Kemenkeu) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.48 Nilai EKPA-Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran**

| NO. | ASPEK | INDIKATOR | HASIL EVALUASI |
|---|---|---|---|
| Deviasi Halaman 1. | **Kualitas Perencanaan Anggaran** | Revisi DIPA | Selama T.A 2024 terdapat 33 Satker di lingkungan Kementerian Komdigi rata- rata telah melakukan 2 kali Revisi Pagu Tetap. |
| | | Deviasi Halaman III DIPA | Rata-rata tertimbang kesesuaian realisasi anggaran terhadap RPD Halaman III DIPA (Deviasi) dengan memperhitungkan proporsi Pagu Jenis Belanja dari bulan Januari s.d Desember, sebagai berikut:<br>a. Belanja Pegawai sangat baik karena tidak lebih dari 5% yaitu paling tinggi 0,75% (Januari).<br>b. Belanja Barang kurang baik karena lebih dari 5% yaitu paling tinggi 18,56 (Desember).<br>c. Belanja Modal kurang baik karena lebih dari 5% yaitu paling tinggi 47,99 (Oktober). |
| 2. | **Kualitas Pelaksanaan Anggaran** | Penyerapan Anggaran | Rata-rata tertimbang tingkat realisasi anggaran Kementerian Komdigi terhadap target Triwulanan dengan memperhitungkan proporsi Pagu Jenis Belanja Tahun 2024, sebagai berikut:<br>a. Belanja Pegawai sebesar 7,14%<br>b. Belanja Barang sebesar 52,31%<br>c. Belanja Modal sebesar 35,06% |
| | | Belanja Kontraktual | Dari Total 1.996 Kontraktual, sebanyak 1.603 Kontraktual Belanja Barang dan Modal pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komdigi dengan nilai minimum Rp50 Juta telah didaftarkan ke KPPN pada Triwulan I s.d III Tahun 2024, sedangkan sebanyak 393 kontrak di daftarkan pada Triwulan IV (bulan Oktober s.d Desember). |
| | | Penyelesaian Tagihan | Pada Tahun 2024, dari total 4.320 sebanyak SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komdigi sampai dengan Desember 2024, terdapat sebanyak 176 terlambat dan 4.144 tepat waktu disampaikan ke KPPN. |
| | | Pengelolaan UP dan TUP | Dari total 1.762 Ganti Uang Persediaan (GUP) / Ganti Uang (GU) Nihil/ Pertanggungjawaban Uang Persediaan (PTUP) Satker di lingkungan Kementerian Komdigi, terdapat 1.703 tepat waktu dan 59 GUP/GU Nihil/PTUP terlambat. |
| 3. | **Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran** | Indikator Capaian Output | Dari 795 Total Rincian Output Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komdigi s.d bulan Desember, sebanyak 780 RO telah mencapai Target Realisasi Volume Rincian Output (TRVRO) dan Target Progres Capaian Rincian Output (TPCRO), 14 RO telah mencapai TRVRO atau TPCRO, dan 1 RO belum mencapai TRVRO dan TPCRO. |

Dasar evaluasi penilaian Kinerja pada Aplikasi Monev Kemenkeu yang sebelumnya diatur pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga telah direvisi dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, berikut beberapa poin hasil evaluasi atas nilai perencanaan anggaran Tahun 2024:

**Tabel 3.49 Evaluasi atas Nilai Perencanaan Anggaran Tahun 2024**

| NO. | ASPEK | INDIKATOR | HASIL EVALUASI |
|---|---|---|---|
| 1. | Efektivitas | Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Dari Total 32 IKSS level Kementerian Komdigi yang dilakukan perekaman, terdapat 25 IKSS sudah mencapai target dan 8 IKSS belum mencapai target. Beberapa IKSS menggunakan capaian berdasarkan penilaian internal Kementerian Komdigi atau capaian tahun sebelumnya karena nilai IKSS final belum disampaikan oleh pihak eksternal yang melakukan penilaiannya. |
| | | Indikator Kinerja Program | Dari Total 96 IKP level Unit Kerja di lingkungan Kementerian Komdigi yang dilakukan perekaman, terdapat 65 IKP sudah mencapai target dan 31 IKP belum mencapai target. Beberapa IKP menggunakan capaian berdasarkan penilaian internal Kementerian atau nilai sementara karena nilai IKP final belum disampaikan oleh pihak eksternal yang melakukan penilaiannya. |
| | | Capaian Rincian Output (CRO) | Dari 795 Total Rincian Output Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komdigi s.d bulan Desember 2024, sebanyak 780 RO sudah mencapai Target Volume Rincian Output (TVRO) dan 15 RO belum mencapai TVRO. |
| 2. | Efisiensi | Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) | Dari Total 228 RO yang ter-tagging menggunakan SBK pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komdigi s.d bulan Desember 2024 sebanyak 192 RO mendapat nilai penggunaan SBK, sedangkan 36 RO tidak mendapat nilai penggunaan SBK karena indeks realisasi anggaran lebih besar dari indeks SBK. |
| | | Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) | Dari Total 228 RO yang ter-tagging menggunakan SBK pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komdigi s.d bulan Desember 2024, sebanyak 93 RO mendapat nilai efisiensi SBK, sedangkan 135 RO tidak mendapat nilai efisiensi SBK, dikarenakan:<br>36 RO tidak ada efisiensi (0%) karena indeks realisasi anggaran lebih besar dari indeks SBK.<br>99 RO tidak diperhitungkan efisiensinya (0%) karena tingkat efisiensi realisasi anggaran lebih dari 20% dari indeks Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK). |

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran B12 Kementerian Komdigi, 2024

Dalam pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran, terdapat beberapa faktor yang menghambat pencapaian kinerja antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian Realisasi Anggaran yang Kurang Baik terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada belanja barang dan modal menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
2. Tingkat Penyerapan yang Kurang Optimal: Beberapa jenis belanja seperti belanja barang dan modal menunjukkan tingkat penyerapan yang kurang optimal
3. Keterlambatan Penyelesaian Tagihan: Terdapat keterlambatan dalam penyelesaian tagihan pada beberapa satuan kerja, yang dapat menghambat aliran dana dan berdampak pada kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Target Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang Belum Tercapai: Beberapa satuan kerja belum mencapai target penggunaan KKP, yang dapat mengindikasikan adanya kendala dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan
5. Kendala Aplikasi: Fitur penginputan aspek Efektivitas lainnya yaitu Capaian Sasaran Strategis (CSS) level Kementerian dan Capaian Kinerja Program (CKP) level Eselon I pada Aplikasi SAKTI sedang dalam tahap pengembangan oleh Kementerian Keuangan dan baru dapat dilakukan penginputan CSS dan CKP TA 2024 pada 1 Januari s.d. 28 Februari 2025. Hal ini menyebabkan Nilai Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) s.d. November 2024 masih 0.
6. Kendala Waktu dalam Pelaporan yaitu data final baru tersedia di pertengahan bulan berikutnya sedangkan pelaporan dibutuhkan di awal bulan. Oleh karena itu angka masih bersifat sementara.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, terdapat pula faktor-faktor pendukung yang berkontribusi terhadap peningkatan nilai kinerja anggaran antara lain:

1. **Revisi DIPA yang Tepat Waktu:** Revisi anggaran yang dilakukan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan membantu memastikan alokasi dana yang tepat dan efisien. Hal ini memungkinkan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana tanpa hambatan keuangan.
2. **Pengelolaan Kontraktual yang Efektif:** Pendaftaran kontraktual belanja barang dan modal secara tepat waktu membantu dalam memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan sesuai jadwal, sehingga tidak menghambat pelaksanaan program.
3. **Capaian Output yang Tinggi:** Capaian output yang tinggi dan tidak terdapat data anomali pada sebagian besar rincian output menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga mendukung pencapaian kinerja secara keseluruhan.

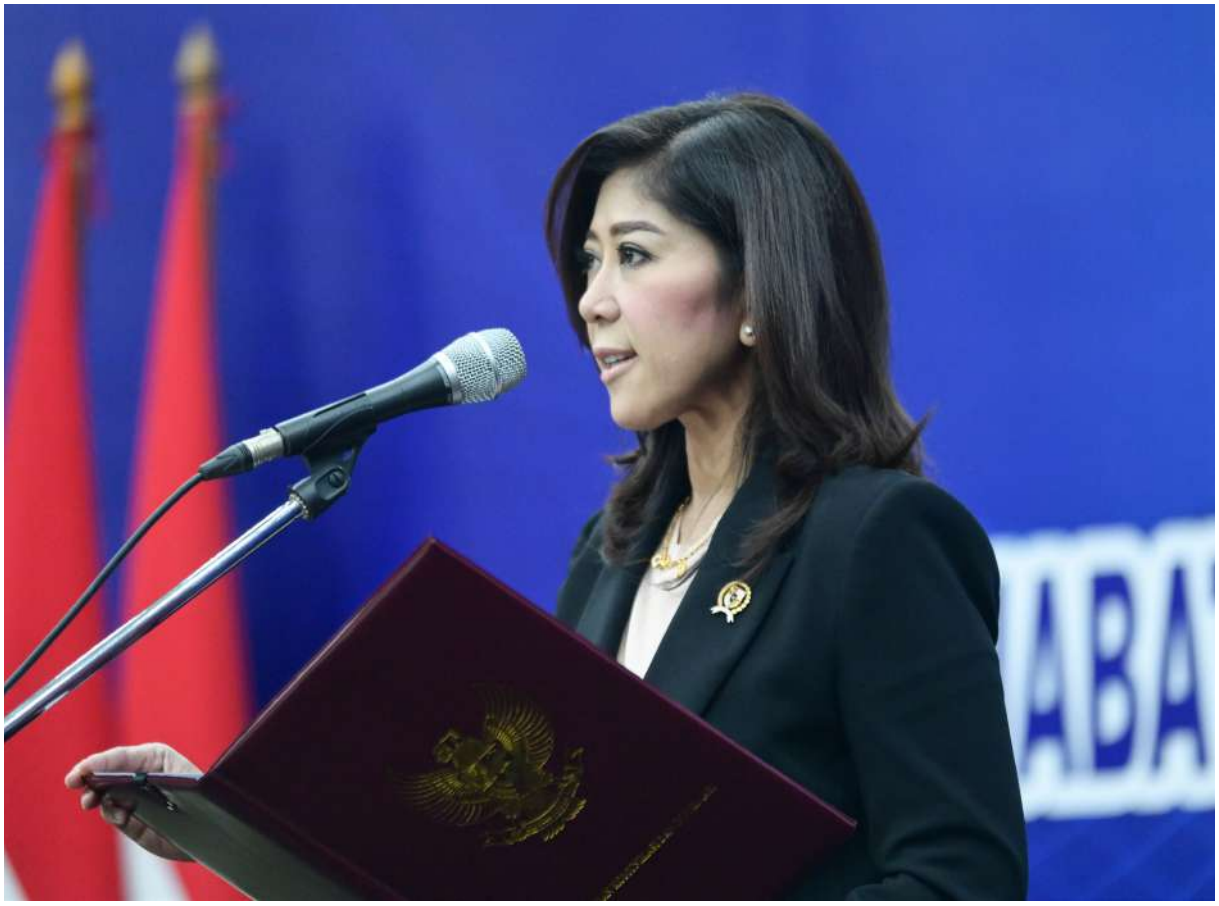

# 3.4 Penghargaan

Kementerian Komdigi terus berupaya mengoptimalkan kinerja guna mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berkualitas. Selama tahun 2024, terdapat berbagai penghargaan yang diterima Kementerian Komdigi. Beberapa penghargaan yang diterima, di antaranya sebagai berikut:

Gambar 3.32 Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN

Gambar 3.33 Penghargaan atas Dukungan Bandwidth dalam Pelaksanaan Seleksi Calon ASN

Gambar 3.34 Penghargaan Detikcom Award 2024 Menkominfo sebagai Tokoh Pemberantasan Judi *Online*

Gambar 3.35 Peganugerahan Bintang Mahaputera kepada Menkominfo Budie Arie Setiadi

Gambar 3.36 Penghargaan Pelayanan Prima dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Publik Tahun 2024 kepada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Ditjen SDPPI

Gambar 3.37 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Gambar 3.38 Direktorat Jenderal Penyelenggaran Pos dan Informatika (DJPII) Komdigi meraih Juara 1 Booth Terbaik di Acara Digital Transformation Indonesa Conference and Expo (DTI-CX) Tahun 2024

Gambar 3.39 Penghargaan Ditjen SDPPI Komdigi sebagaiThe Best Contact Center Operations (Gold) dan The Best Digital Media (Silver)

Gambar 3.40 BPSDM Komdigi Raih The Special Mention for The Digital Society Award di Festival Innovation Award 2024

Gambar 3.41 Penghargaan Pelayanan Publik Berintergritas dan/atau Pelayanan Publik Prima, baik Tingkat Nasional dan Tingkat Kementerian 2024 pada Acara Penguatan Budaya Anti Korupsi kepada DJPII

Gambar 3.42 Penghargaan Inspektorat Jenderal meraih Peringkat II Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Satker Pagu Kecil (<100 Milyar Rupiah)

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA SATUAN KERJA

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(664280)

SEBAGAI

*PERINGKAT KEDUA*

*Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)*
*Kategori Satker Pagu Kecil (< 100 Milyar Rupiah)*

Jakarta, 21 Februari 2024
Kepala KPPN Jakarta I

IKPA 2023

Abdullah Syahidin

Gambar 3.43 Penghargaan Inspektorat Jenderal meraih Peringkat III Nilai Deviasi Halaman III DIPA pada Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik

Gambar 3.44 Penghargaan Inspektorat Jenderal meraih Juara II dalam Lomba Inovasi Pengawasan Kategori Kementerian/Lembaga "Continuous Auditing Continuous Monitoring Kemkominfo" Tahun 2024

# 3.5 Budaya Organisasi BerAKHLAK Kementerian Komunikasi dan Digital

Kementerian Komdigi berkomitmen untuk menanamkan *core value* Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pe-

Gambar 3.45 Budaya Organisasi BerAKHLAK

**BerAKHLAK**

***Ber**orientasi Pelayanan **A**kuntabel **K**ompeten*
***H**armonis **L**oyal **A**daptif **K**olaboratif*

*#bangga melayani bangsa*

### Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, Cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti

### Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

### Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

### Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

### Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

### Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif

### Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

layanan publik. Nilai-nilai BerAKHLAK—Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif menjadi fondasi utama dalam membangun budaya kerja yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai langkah konkret dalam menginternalisasi nilai-nilai ini, Kementerian Komdigi telah menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 550 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN di lingkungan Komdigi. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelaraskan perilaku ASN dengan standar profesionalisme, integritas, dan dedikasi tinggi dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Sejak tahun 2022, Kementerian PANRB telah melaksanakan Survei BerAKHLAK untuk mengukur sejauh mana implementasi nilai-nilai ini di berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Komdigi. Dalam tiga tahun terakhir, indeks BerAKHLAK Kementerian Komdigi menunjukkan dinamika perkembangan yang signifikan, dengan rincian:

- **Tahun 2022:** Indeks BerAKHLAK Komdigi berada di angka 57,4% (kategori Cukup Sehat).
- **Tahun 2023:** Terjadi sedikit penurunan menjadi 54,2%, meskipun tetap dalam kategori yang sama.
- **Tahun 2024:** Komdigi berhasil meningkatkan indeks ini secara signifikan hingga mencapai 72,5%, yang masih dalam kategori *Cukup Sehat* namun menunjukkan peningkatan komitmen dalam penerapan budaya kerja BerAKHLAK.

Budaya kerja ASN di Kementerian Komdigi dibangun secara berkelanjutan melalui proses internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK, baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam sistem evaluasi kinerja. Setiap ASN didorong untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut secara konsisten, yang kemudian dinilai secara periodik setiap bulan guna memastikan efektivitas penerapan dan peningkatan kualitas kerja.

Dengan mengedepankan budaya kerja BerAKHLAK, Kementerian Komdigi tidak hanya berupaya menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas, tetapi juga mendorong terbentuknya birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan. Peningkatan indeks BerAKHLAK dari tahun ke tahun menjadi bukti nyata bahwa Komdigi terus bertransformasi menuju organisasi yang adaptif, inovatif, dan berdampak luas bagi masyarakat.

# Bab 4
# **Penutup**

Laporan Kinerja Kementerian Komdigi untuk tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi. Laporan ini mencerminkan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2020—2024, yang dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang mendukung visi dan misi pemerintahan. Indikator kinerja terus disempurnakan untuk mencerminkan prioritas Komdigi dan kondisi terkini, dengan target yang menantang, guna mendorong reformasi organisasi.

Pencapaian kinerja Kementerian Komdigi pada tahun 2024 adalah hasil sinergi seluruh jajaran Kementerian Komdigi dalam mengatasi tantangan. Upaya penyempurnaan indikator kinerja terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan menetapkan target yang lebih menantang, sambil mengidentifikasi dan mitigasi risiko.

Kementerian Komdigi berperan penting dalam mendukung pemulihan ekonomi Indonesia melalui *digital*isasi, salah satunya dengan mempercepat adopsi *digital* oleh UMKM untuk meningkatkan akses pasar dan produktivitas. Pembangunan infrastruktur *digital* inklusif juga menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan akses internet yang merata. Selain itu, Komdigi terus berkolaborasi dengan industri teknologi untuk mempersiapkan talenta *digital* yang dibutuhkan dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan industri ini.

Langkah-langkah *digital*isasi tersebut mendukung peran vital transformasi *digital* dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan infrastruktur *digital* yang kokoh, seperti Pusat Data Nasional dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sangat mendukung daya saing nasional dan mewujudkan pemerintahan berbasis data yang lebih efisien dan transparan.

Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diantisipasi untuk mewujudkan kedaulatan *digital* dan ruang *digital* yang aman bagi seluruh masyarakat. Pemanfaatan infrastruktur *digital* dari hulu hingga hilir perlu diperhatikan dengan seksama. Untuk mengatasi tantangan ini dan mewujudkan *digital*isasi yang lebih masif, Kementerian Komdigi akan terus mengoptimalkan strategi dan programnya guna mempercepat akselerasi transformasi *digital* yang merata, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, akademisi, maupun masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mengukuhkan posisinya sebagai negara yang siap menghadapi tantangan *digital* dan memanfaatkan peluang ekonomi berbasis teknologi. Transformasi *digital* bukan hanya soal modernisasi teknologi, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik, di mana setiap individu dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi *digital* dan membangun Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaya saing global.

# Bab 5
# Lampiran


181 Perjanjian Kinerja Kementerian Komdigi Tahun 2024

97 Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektorat Jenderal

120 Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Risiko

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
# KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau | 1. Jumlah Desa/Kelurahan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang Terjangkau Layanan *Mobile Broadband* 4G (Kumulatif) | 5.025 Desa/Kelurahan |
| | | 2. Persentase (%) Kapasitas Satelit Multifungsi (SATRIA I) di Terestrial melalui *Ground Segment*/IP Hub (kumulatif) | 6,67%<br>(10 Gbps dari kapasitas total 150 Gbps) |
| 2. | Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK | Persentase (%) Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio untuk Layanan *Broadband* | 100% |
| 3. | Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital | Persentase Populasi yang Terjangkau Penyiaran TV digital (Kumulatif) | 80%<br>(208.913.908 penduduk dari total 261.142.385 penduduk Indonesia) |
| 4. | Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK | 1. Nilai Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2024 | 3,7 |
| | | 2. Persentase (%) Peserta Pelatihan *Digital Skill* yang Kompeten | 83,75%<br>(41.791 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 49.900 Peserta) |
| 5. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah | 81% |
| 6. | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien | 1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo Tahun 2024 | 81 |
| | | 2. Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2023 | 4 (WTP) |
| 7. | Tercapainya Target PNBP Kementerian Kominfo | Persentase (%) Realisasi Target PNBP Kementerian Kominfo Tahun 2024 | 100%<br>(Rp. 25.582.000.000.000,-) |

| | Program | | Anggaran |
|---|---|---|---|
| 1. | Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Rp. | 2.269.018.755.000,- |
| 2. | Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat, dan Layanan Publik | Rp. | 589.812.351.000,- |
| 3. | Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Rp. | 9.568.460.469.000,- |
| 4. | Komunikasi Publik | Rp. | 299.379.493.000,- |
| 5. | Dukungan Manajemen | Rp. | 2.133.250.515.000,- |
| | **Total Anggaran** | **Rp.** | **14.859.921.583.000,-** |

Jakarta, 16 Februari 2024
Menteri Komunikasi dan Informatika

Budi Arie Setiadi

KOMDIGI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT IV
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3503735 www.komdigi.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**
**LAPORAN KINERJA**
**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Komunikasi dan Digital.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2025
Inspektur IV

Mohammad Fahmi Kurniawan
NIP. 197505101995021001

**Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Risiko**

**Pelaksanaan Pembahasan Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kementerian Komunikasi dan Digital**

**Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Risiko**

**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan**

## Matriks Pembangunan RPJMN 2020 – 2024 (1/4)

| PN/PP/ KP/ PROYEK PRIORITAS (ProP) | Indikator | Target | | | | | Capaian | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| **PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar** | | | | | | | | | |
| PP : Infrastruktur Perkotaan | | | | | | | | | |
| KP : Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan | Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga (persen) (kumulatif) | 13,3 | 16,3 | 21 | 25,4 | 30 | 22,91 | | |
| ProP : Pengembangan TIK Perkotaan | Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga (persen) (kumulatif) | 13,3 | 16,3 | 21 | 25,4 | 30 | 22,91 | | |
| | Jumlah kab/kota yang difasilitasi untuk menerapkan Smart City (kab/kota)(kumulatif) | 40 | 70 | 100 | 150 | 150 | 148 | | |
| PP : Transformasi Digital | Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 7,59 | | |
| | Persentase pengguna internet | 72,6 | 74,2 | 79,2 | 80,7 | 82,3 | 78,19 | | TW III 2023 |
| | Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 100 | 96,84 | | |
| | Proporsi individu yang mengusai/memiliki telepon genggam | 70 | 72 | 73 | 74 | 75,7 | 67,88 | | TW IV 2022 |
| KP : Penuntasan Infrastruktur TIK | Persentase desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 | 96,84 | | |
| | Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif) | 36,4 | 37,2 | 42,9 | 60 | 60 | 67,52 | | |

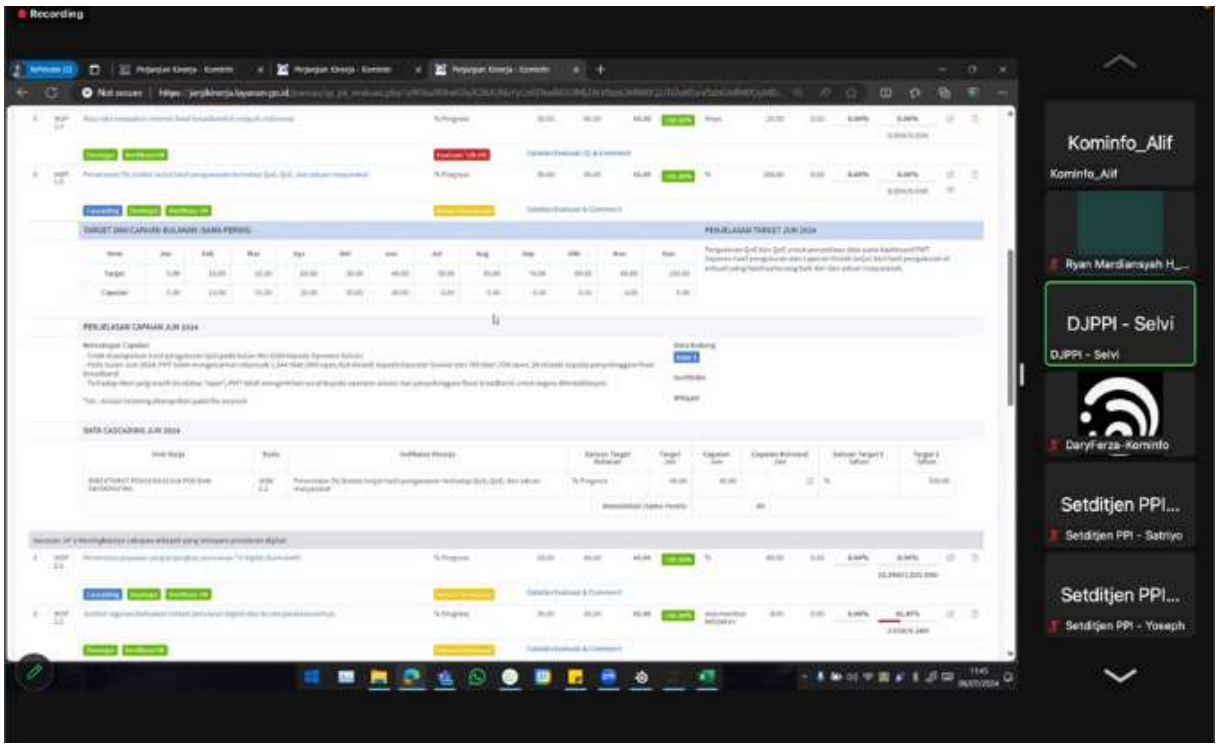

Layout & Design by arekarya design studio/@arekarya_

KOMDIGI

**Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia**
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110

komdigi.go.id
kemkomdigi
kemenkomdigi
humas@mail.komdigi.go.id
KemkomdigiTV
kemkomdigi